

Hukum Ekonomi Syariah

Buku ini merupakan hasil daripada kerja pengabdian dari mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Buku ini berisi tentang bagaimana praktek muamalah yang terjadi di tengah - tengah masyarakat.

Apakah telah sesuai dengan fiqh muamalah yang terdapat dalam

Al-qur'an dan Hadis, dan bagaimana tinjauan hukumnya

jika praktek muamalah yang terjadi belum sesuai dengan

hukum- hukum fiqh muamalah

Praktek Muamalah

di Tengah Masyarakat dan Tinjauan Hukumnya

Penulis:

Hafizhah Reviandra , Rahma Sarita, Cani Lefnetia Putri, Fajri Juliandi, Febrian Maulana, Dwi Prayetno, Viorra Giva Pratama, Revita Sari, Rahma Wati, Rido Ilahi, Thasyami Suryani Putri, Sohibul Hisbullah, Moliana Mulia, Viola Ditya Sinaga, Marta Efendi Putri

Editor :

Dr. Saiful Amin, M.Ag

Hukum Ekonomi Syariah

LP2M IAIN BUKITTINGGI

Praktek Muamalah

Di tengah Masyarakat dan Tinjauan Hukumnya

Penulis:

Hafizhah Reviandra, Rahma Sarita, Cani Lefnetia Putri, Fajri Juliandi, Febrian Maulana, Dwi Prayetno, Viorra Giva Pratama, Revita Sari, Rahma Wati, Rido Ilahi, Tasyami Suryani Putri, Sohibul Hisbullah, Moliana Mulia, Viola Ditya Sinaga, Marta Efendi Putri

Editor:

Dr. Saiful Amin, M.Ag

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Lp2m Iain Bukittinggi

Judul Buku :Praktek Muamalah Di Tengah Masyarakat
dan Tinjauan Hukumnya

Penulis :Fajri Juliandi, Sohibul Hisbullah, Moliانا
Mulia

Editor : Dr. Saiful Amin, M.Ag

Tata Bahasa :

Tata Letak :

Sampul : Moliانا Mulia

Diterbitkan oleh :

LP2M Press

Jl. Gurun Aur Kubang Putih-Agam

Perpustakaan Nasional

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi Undang – Undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah ‘Azza wa Jalla yang telah memberi kekuatan dan kesabaran kepada penulis dalam menulis buku ini. Shalawat beserta salam disampaikan buat Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua sumber hukum dan petunjuk, Al-Qur’an dan Sunnah, untuk menggali dan menjawab problem-problem kemasyarakatan sampai akhir zaman. Metode berpikir ilmiah yang telah dilakukan oleh para pemikir Islam di teruskan oleh umat Islam.

Penulisan buku ini berawal dari keinginan untuk melihat praktek muamalah di tengah masyarakat dan tinjauan hukumnya. Hal ini mengingatkan bahwa muamalah merupakan suatu hal yang dilakukan oleh setiap individu tidak lepas dari perbedaan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Masih banyak kita temukan ketimpangan antara teori dan praktek nya, yang tidak terlepas dari masalah – masalah yang ada. Memang substansi penulisan belum menjangkau secara keseluruhan

hukum Islam, karena keterbatasan waktu penelitian . Mudah-mudahan pada kesempatan lain hal-hal yang bersifat lebih kompleks akan dilanjutkan .

Motivasi yang tetap penulis tanamkan dalam membuat buku ini, antara lain untuk menegaskan bahwa muamalah yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat akan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan yang akan menghasilkan problematika yang baru. Dalam memahami hukum sebuah kegiatan harus dimulai dari penguasaan terhadap berbagai ketentuan- ketentuan mendasar sebelum beranjak lebih jauh untuk menetapkan suatu hukum.

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan semangat, waktu untuk berdiskusi dan bantuan lainnya .

Akhirnya penulis ingin menyampaikan bahwa buku ini agaknya tetap memiliki kekurangan-kekurangan di sana-sini. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. Kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam buku ini sudah merupakan keniscayaan

yang hanya mungkin diubah apabila ada tambahan pengetahuan baru yang didapatkan dengan pendidikan dan kritikan pembaca .

Bukittinggi, 7 Juli 2021

Al-Faqir wa al-Dha'if

Kelompok 8 KKN-DR 2021

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Hafizhah Reviandra : <i>Pemberdayaan Pasar Banto</i>	1
Rahma Sarita : <i>Jual Beli Padi di Sawah di Jorong Pasia Laweh Palupuah</i>	37
Chani Lefnetia Putri : <i>Menyiang Lahan Gambir di Muaro Paiti</i>	84
Fajri Juliandi : <i>Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mesjid di Jorong Koto Alam</i>	127
Febrian Maulana : <i>Jual Beli Borongan di Lubuk Sikaping</i>	164
Dwi Prayetno : <i>Nasib Buruh Karet di Masa Pandemi di Desa Aek Goti</i>	198
Viorra Giva Pratama : <i>Rayuan Murahnya Angsuran Kredit di Koto Tengah</i>	237
Revita Sari : <i>Perspektif Fiqh Muamalah tentang Transaksi Jual Beli Chip Game Online</i>	277
Rahma Wati : <i>Sistem Pinjaman Uang Berbunga</i>	313

Rido Ilahi : <i>Financial Technology dan Pengurus Mesjid di Taeh Baruah</i>	346
Thasyami Suryani Putri : <i>Praktek Hutang Piutang Di Desa Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman</i>	384
Sohibul Hisbullah : <i>Kerja Sama Mampaduo Sapi di Tinggam Kajai Perspektif Hukum Islam</i>	422
Moliana Mulia : <i>Upah Buruh Dan Majikan: Sistem Pengupahan Buruh Konveksi di Nagari Pasia</i>	459
Viola Ditya Sinaga : <i>Memajak Sawit Di Desa Partimbangan</i>	497
Marta Efendi Putri : <i>Jual Beli Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Payakumbuh</i>	529

Biodata Penulis

PEMBERDAYAAN PASAR BANTO

HAFIZHAH REVIANDRA

FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI

SYARIAH

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki serta berupaya dalam mengembangkannya. Dan peran partisipasi kelompok sangatlah diperlukan. Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam ilmu ekonomi merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjukan pada lokasi atau tempat tertentu karna pasar tidak memiliki batasan geografis. Pasar Banto merupakan salah satu pasar di kota Bukittinggi Sumatra Barat tepatnya di Kecamatan Tengah Sawah yang masih beroperasi hingga saat ini. Sejak awal berdirinya, kawasan Banto telah banyak

mengalami banyak perubahan baik dalam bentuk perubahan fisik bangunan ataupun berubahan fungsi bangunan. Pasang surut masa kejayaannya telah di lalui, mulai dari kawasan yang hanya di kelilingi oleh banyak rumput, terminal, pasar inpres, hingga akhirnya hingga saat ini digunakan sebagai salah satu pasar yang menjual hasil bumi masyarakat sekitar. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembalikan nama Banto Trade Center, namun namoaknya belum ada satupun upaya yang membuahkan hasil terlihat dari wujud bangunan dan lingkungan di kawasan Pasar Banto saat ini.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pasar Banto*

A. PENDAHULUAN

Dalam kamus besar, mengatakan bahwa: *Pendidikan memiliki arti berupa proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik* (KBBI: 1987).

Dari pengertian tersebut, dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Para ahlipun mengemukakan beberapa definisi, diantaranya adalah (Munir:2018):

1. Edward Humrey, 1975: “... *education mean increas of skill of development of know ledge and under standing as a result of training, study or experience...*”(pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi atau pengalaman...)
2. Ki Hajar Dewantara, dalam Alisuf (1997):Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Dengan demikian, dengan pendidikan manusia dapat membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna dari sebelumnya yang hanya memiliki potensi (yang belum memiliki arti apa-apa), tetapi melalui pendidikan manusia mampu berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan.

Arti penting pendidikan, menempatkannya pada strata tertinggikebutuhan manusia. Karena itu, pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihatdari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Tidaklah mengherankanjika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikansebagai salah satu persoalan penting yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya.

Salah satu wadah terbaik dalam penyelenggara pendidikan saat ini adalah sekolah-sekolah baik yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk sekolah negeri maupun yang telah disediakan oleh pihak swasta dalam bentuk sekolah swasta diberbagai tingkatan dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Sesuai dengan isi Undang-undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 19 ayat 1 dan pasal 2 yang mengatakan bahwa:

“Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (1). Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (2)”

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam mukaddimah Undang-undang Dasar 1945, jelas termaktub, satu tujuan yaitu: *”Mencerdaskan kehidupan bangsa...”*

Mencerdaskan kehidupan bangsa”, merupakan suatu ungkapan yang padat dengan makna filosofis. Suatu rumusan tujuan yang tidak hanya menjangkau aspek-aspek lahiriah, tetapi juga meliputi seluruh aspek batiniah dan ranah-ranah lain yang terkait dengan seluruh kehidupan manusia. Nilai-nilai tujuan pendidikan biasanya bersumber dan dirumuskan dari unsur-unsur yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat.

Untuk memudahkan penjabaran tujuan pendidikan sehingga dapat tercapai secara konkrit dalam praktik-praktik pendidikan, maka rumusan tujuan pendidikan disusun secara

hirarkis dari rumusan yang paling umum dan global menjadi rumusan yang lebih konkrit dan operasional.

Salah satu tujuan dari perguruan tinggi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 pasal 16 ayat (1) mengatakan bahwa:”*Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.*”

Jelas jika dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa tujuan perguruan tinggi adalah untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki potensi akademik yang professional di tengah-tengah masyarakat. Dan salah satu proses yang dapat dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk siap ke masyarakat adalah dengan program KKN.

KKN merupakan singakatan dari Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa peserta didik perguruan tinggi dengna

pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

Akan tetapi, pada saat ini pandemi Covid-19 yang sedang merajalela di berbagai Negara berhasil memperlambat berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Namun, walaupun demikian system pendidikan haruslah terus berjalan dan cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pembelajaran secara online. Demikian dengan program KKN yang terpaksa harus dilakukan secara DR dengan pemberian tugas yang berbeda-beda sesuai ketentuan kampus masing-masing. KKN-DR yang dilakukan oleh kampus IAIN Bukittinggi adalah berupa tugas pembuatan jurnal yang membahas tentang pendidikan, tokoh, pariwisata, sejarah, tradisi keagamaan, ekonomi, teknologi, manuskrip yang terjadi di kampung-masing-masing dan disesuaikan dengan prodi peserta KKN-DR.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

melakukan penelitian studi lapangan terhadap Pasar Banto dengan mewawancarai baik dari pihak pengelola ataupun pedagang yang berjualan di area Pasar Banto untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya Pasar Banto, masa kejayaan Pasar Banto, kemunduran Pasar Banto serta harapan dari pedagang di Pasar Banto dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kembali Pasar Banto seperti dulu lagi. Dan dari data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penulisan jurnal KK-DR ini.

C. PEMBASASAN

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu proses yang digunakan dalam memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) sehingga mampu menciptakan suatu keseimbangan (Anwas, 2014). Selanjutnya, menurut Mas'ood dalam Theresia (2015) pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau suatu penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk memperkuat dan atau memaksimalkan daya dari suatu objek pemberdayaan tersebut. Menurut Parsons (1994) dalam Anwas (2014) pemberdayaan menekankan kepada seseorang untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya.

Konsep Pemberdayaan

Menurut Gunawan Sumo Diningrat (2007), konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang
- b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau data yang dimiliki masyarakat
- c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah berhasil dengan yang belum berkembang.

2. Aspek Pemberdayaan

Pertama, *ENABLING* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Kedua, *EMPOWERING* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam *empowerment* ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana

dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

Ketiga, ***PROTECTING*** yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedmann, 1994). Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk mewujudkan kelompok menjadi mandiri. Kemandirian tersebut berupa kemandirian pola pikir, bertindak ataupun dalam mengendalikan apa yang akan mereka lakukan (Sulistiyani, 2004).

Tujuan pemberdayaan meliputi beberapa upaya perbaikan, adalah (Theresia dkk, 2015):

- a. Perbaikan kelembagaan (*betterinstitution*), dengan perbaikan situasi atau kegiatan atau tindakan yang dilakukan sehingga diharapkan mampu memperbaiki kelembagaan.
- b. Perbaikan usaha (*betterbusiness*), dari perbaikan kelembagaan, perbaikan sistem pembelajaran dalam bidang pendidikan diharapkan mampu memperbaiki sistem bisnis.
- c. Perbaikan pendapatan (*betterincome*), setelah dilakukannya upaya perbaikan sistem usaha bisnis, diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diperoleh.

- d. Perbaikan lingkungan (*betterenvironment*), dari usaha perbaikan pendapatan maka dilakukannya perbaikan lingkungan, karna lingkungan yang kurang baik dapat berawal darikurangnya pendapatan.
- e. Perbaikan kehidupan (*betterlliving*), ketika sudah mampu memperbaiki lingkungannya maka diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan dalam individual ataupun berkelompok.
- f. Perbaikan masyarakat (*bettercommunity*), dari pendapatan yang baik kehidupan yang baik diharapkan mampu terwujudnya tatanan masyarakat yang baik pula.
- g. **Sasaran Pemberdayaan**

Menurut Suhartini dkk (2005) sasaran penerima program pemberdayaan adalah warga dengan kategori Keluarga miskin di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya, ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarkan oleh warga masyarakat kampung itu sendiri.

Masyarakat marginal adalah masyarakat yang berada pada posisi pinggiran (*margin*). Menurut Dab Yakir, kelompok marginal adalah kelompok yang tinggal di tepi masyarakat. Masyarakat marginal pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Sementara Menurut Robbert Chambers (1987), pengertian masyarakat marginal disebut sebagai *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan, yang secara rincinya terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Kemiskinan itu sendiri
- b. Kelemahan fisik
- c. Keterasingan atau kadar isolasi
- d. Kerentanan
- e. Ketidakberdayaan

Istilah marginal seringkali digunakan dalam beberapa istilah seperti minoritas, miskin, bahkan dalam istilah Sosiologi marginal identik dengan kelompok proletariat.

Perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat karena adanya masalah kemiskinan yang membuat masyarakat menderita. Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu (Anwas, 2014):

- a. Kemiskinan absolut, merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja
- b. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitar
- c. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan

- d. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

4. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004), tahapan pemberdayaan terbagi menjadi tiga aspek, yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004).

Sedangkan menurut Adi Isbandi (2013), tahapan dalam perberdayaan adalah:

- a. Tahap persiapan (*engagement*) Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sementara, persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Jika sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

- b. Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

- c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)
Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap formulasi rencana aksi (*action plan formulation*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.

f. Tahap evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada

tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

g. Tahap terminasi (*termination*)

Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

5. Metode Pemberdayaan

Kartasmita (1995), mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan cara:

- a.** Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- b.** Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti

tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja serta pasar.

- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

6. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pemberdayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan segala keseluruhan faktor yang berada di dalam lingkungan tersebut sehingga faktor internal dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Dan diantara faktor internal antara lain adalah:

- a. Perubahan kebijakan lingkungan
- b. Perubahan tujuan
- c. Perluasan wilayah operasi tujuan
- d. Sikap dan perilaku dari para anggota dan lain sebagainya

Kedua, faktor eksternal. Merupakan penyebab yang berasal dari luar lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi kegiatan lingkungan tersebut. Dan diantara beberapa faktor eksternal anatara lain adalah:

- a. Politik
- b. Hukum
- c. Kebudayaan

- d. Teknologi
- e. Sumber alam dan lain sebagainya

7. Manfaat Pemberdayaan

Berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat. Nasdian (2015) mengemukakan bahwa program pengembangan dan pemberdayaan biasanya dikaji dari sudut pandang ekonomi sehingga ini dapat mendukung:

- a. Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan
- b. Peningkatan penghasilam dan perbaikan kehidupan masyarakat da kelompok dengan penghasilan kecil
- c. Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien
- d. Program pengembangan dan pemberian pelayanan yanh lebih efektif, efisien dan terfokus
- e. Proses pengembangan yang lebih demokratis

8. Pasar Banto

- a. Sejarah Pasar Banto

Pasar banto, merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Bukittinggi tepatnya di Jl. Pemuda Aur TajungKangTengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi yang masih beroperasi hingga saat ini.

Pada awal pembangunannya, pasar banto sekitar tahun 1960 pasar banto dibangun bukanlah untuk sebuah pasar seperti yang digunakan saat ini, melainkan dibangun dan digunakan sebagai terminal. Pasar banto berasal dari kata *bantoyang* diambil dari bahasa Minang yang berarti rumput. Diambil dari kata tersebut karna dahulu di kawasan pasar banto sekarang banyak ditumbuhi rumput yang cukup luas dan pada saat itu kendaraan yang digunakan adalah berupa pedati yang dikendarai oleh seekor kerbau sehingga tempat ini dijadikan tempat pemberhentiaan pedati agar kerbau dapat beristirahat dan makan di kawasan tersebut.

Semakin banyaknya pengunjung dari luar kota Bukittinggi, maka pemerintah mulai membangun terminal di kawasan pasar banto sekarang sekitar tahun 1970 dengan alasan demi kenyamanan bersama. Sekitar tahun 1985

pengunjung kota Bukittinggi yang berasal dari luar kota mengalami peningkatan, sedangkan terminal berada di tengah-tengah keramaian pusat kota, sehingga pemerintah membuat kebijakan berupa memindahkan terminal yang awalnya berada di kawasan Pasar Banto sekarang ke kawasan Pasar Aur sekarang dengan alasan mengurangi kemacetan di tengah-tengah pusat kota. Dan bangunan terminal lama dialih fungsikan sebagai pasar impres. Dengan alasan tidak adanya perkembangan dari pasar impres tersebut dengan faktor-faktor yang tidak bisa saya dapatkan dari berbagai sumber maka pada tahun 2004 pasar impres berubah menjadi Banto Trade Center atau BTC dan digunakan untuk pasar tekstil atau semacam mal. Akan tetapi, karna alasan dirasa kurang pas menempatkan pasar untuk pakaian di tengah-tengah pasar basah yang menjual hasil bumi dan kesalahan pengelola saat itu sehingga membuat Banto Trade Center tersebutpun mengalami memunduran atau bahkan dapat dikatakan tidak berkembang. Hingga pada akhirnya sejak tahun 2012 hingga

saat ini bangunan Banto Trade Center hanya digunakan untuk menjual bahan pangan dan untuk beberapa toko berisi perlengkapan tekstil dan sisanya hanya toko kosong yang terbengkalai.

b. Penyelesaian

Sesuai dengan apa yang sudah dibahas dalam point sebelumnya. Pemberdayaan merupakan salah satu upaya dalam memberikan suatu kekuasaan kepada pihak yang lemah sehingga mampu menciptakan keseimbangan. Memberikan kekuatan kepada pedagang kecil sehingga mampu menyeimbangkan kesejahteraan umum.

Melihat dari permasalahan yang sudah terjadi dengan Pasar Banto, menurut saya kembali lagi kepada tujuan, tahapan, metode dan faktor yang mempengaruhi dari pemberdayaan.

Tujuan dari pemberdayaan dimulai dari perbaikan kelembagaan, dari perbaikan kelembagaan diharapkan mampu memperbaiki situasi selanjutnya. Dari perbaikan kelembagaan berailah ke perbaikan usaha, dari perbaikan

usaha diharapkan mampu memperbaiki sistem bisnis. Dan dari dua awal pondasi perbaikan ini diharapkan kedepannya mampu memperbaiki pendapatan, lingkungan yang sehat dan berpendidikan sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan. Akan tetapi, dari kelembagannya saja sudah tidak rapih, sudah tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, sudah tidak sesuai dengan rancangan tujuan awal pembangunan Banto Trade Center.

Menurut Sulistiyani (2004), tahapan pemberdayaan terbagi atas tiga aspek. **Yang pertama**, tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga kelompok merasa membutuhkan peningkatan terhadap kapasitas diri baik individual maupun kelompok. **Yang kedua**, tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan sehingga individual ataupun kelompok mampu mengambil peranan dalam perkembangan Pasar Banto. **Yang ketiga**, tahap peningkatan kemampuan intelektual. Setelah melakukan upaya transformasi pengetahuan intelektual dan kecakapan

keterampilan, maka diperlukannya suatu upaya peningkatan atau mengasah kemampuan tersebut sehingga mampu terwujudnya apa yang sudah direncanakan sejak awal.

Menurut Kartasasmita (1995), salah satu upaya pemberdayaan adalah memperkuat potensi dan daya yang dimiliki kelompok dengan cara menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, penyediaan saran dan prasarana yang baik secara fisik maupun sosial. Memeberdayakan kelompok dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam hal ini, Kartasasmita telah jelas mengatakan bahwa salah satu upaya yang terbaik adalah menerapkan langkah nyata dan menampung berbagai masukan baik berupa saran ataupun berupa kritik. Akan tetapi, bila diselarakan dengan apa yang terjadi di lapangan adalah ketidaksesuaian antara teori dengan lapangan. Karena keegoisan pengelola tanpa meminta saran dari para pedagang atau yang berada langsung di lapangan maka terjadilah kemunduran atau tidak

berkembangnya pasar sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dan faktor internal biasanya akan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keseluruhan permasalahan.

Dan diantara beberapa faktor internal antara lain:

- 1) Perubahan kebijakan lingkungan
- 2) Perubahan tujuan
- 3) Sikap dan perilaku dari anggota, dan faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh di dalamnya.

c. Pesan Pedagang

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi memberikan dampak yang cukup buruk terhadap pedagang. Dan dari sanalah timbul harapan-harapan yang diharapkan oleh para pedagang di kawasan Pasar Banto, dan harapan-harapan tersebut antara lain:

- 1) Dapat berpindah tangan kepengelolaan pasar yang saat ini masih dikelola oleh pihak swasta, dan dari estafet kepengelolaan pasar pedagang berharap dapat

meminimalisir biaya bulanan yang mereka keluarkan untuk keperluan sewa-menyewa tempat berdagang dan sebagainya

- 2) Dapat berjualan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kedepannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi.
- 3) Memiliki sistem pengelolaan yang jauh lebih baik. Sehingga mampu merapihkan tatanan sarana dan prasarana

D. KESIMPULAN

Pemberdayaan merupakan salah satu proses yang digunakan dalam memberikan daya atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless) sehingga mampu menciptakan suatu keseimbangan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau suatu penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk

memperkuat dan atau memaksimalkan daya dari suatu objek pemberdayaan tersebut.

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama adalah dengan menciptakan suasana dan iklim yang baik. Yang kedua, pemberdayaan yang dilakukan dengan cara memperkuat potensi ekonomi. Yang ketiga, melakukan penguatan ekonomi dan mencegah terjadinya kejahatan yang timbul akibat persaingan.

Dari konsep yang sudah diberikan oleh berbagai sumber, maka tujuan pemberdayaan adalah :

1. Perbaikan kelembaban
2. Perbaikan usaha
3. Perbaikan pendapat
4. Perbaikan lingkungan
5. Perbaikan kehidupan
6. Perbaikan masyarakat

Setelah dilakukan penyusunan terhadap konsep pemberdayaan, maka sasaran pemberdayaan yang akan dilakukan dapat berupa :

1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau kadar isolasi
4. Kerentanan
5. Ketidakberdayaan

Maka, sebab terjadinya pemberdayaan adalah karna beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Dan diantara faktor internal antara lain adalah :

1. Perubahan kebijakan lingkungan
2. Perubahan tujuan
3. Perluasan wilayah operasi tujuan
4. Sikap dan perilaku dari para anggota dan lain sebagainya

Dan diantara beberapa faktor eksternal antara lain adalah :

1. Politik
2. Hukum
3. Kebudayaan Teknologi Sumber alam dan lain sebagainya

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi memberikan dampak yang cukup buruk terhadap pedagang. Dan dari sanalah timbul harapan-harapan yang diharapkan oleh para pedagang di kawasan pasar banto, dan harapanharapan tersebut antara lain :

1. Dapat berpindah tangan kepengelolaan pasar yang saat ini masih dikelola oleh pihak swasta, dan dari estafet kepengelolaan pasar pedagang berharap dapat meminimalisirkan biaya bulanan yang mereka keluarkan untuk keperluan sewa-menyewa tempat berdagang dan sebagainya.
2. Dapat berjualan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kedepannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi.
3. Memiliki sistem pengelolaan yang jauh lebih baik. Sehingga mampu merapihkan tatanan sarana dan prasarana.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Anwas, Oos M. (2014). *Perberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

DEP. P&K. (1987). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Humrey, Edward. (1975). *Encyclopedia International*. New York: Grolier.

Sabri, Alisuf. (1999). *Ilmu Pendidikan*. (Cet. I). Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Medika.

Sumodiningrat, Gunawan. (2007). *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Theresia, dkk. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, Munir. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*.
Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

JUAL BELI PADI DI SAWAH

RAHMA SARITA

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Praktik jual beli padi di sawah setelah ditanam dan belum panen sudah lama terjadi di Desa Pasia Laweh Kecamatan Palupuh. Praktek jual beli yang belum jelas objeknya perlu dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli padi disawah ini terdapat unsur gharar, terutama pada objek yang diperjualbelikan, yaitu padi. Padi yang di jadikan objek diperjualbelikan ketika baru terlihat batangnya saja sehingga belum bisa di pastikan dapat memberi hasil panen sesuai keinginan.

Dalam konteks Muamalah , jual beli dengan model seperti ini tidak dibolehkan karena masuk kepada kriteria jual beli benda belum ada pada waktu transaksi. Hal ini

sesuai pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi, dimana gharar adalah unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam, kecuali jual beli tersebut dengan menyebutkan sifat-sifat bendanya secara jelas sehingga dapat dijamin tidak akan terjadi perubahan terhadap sifat benda tersebut sampai berlangsungnya akad.

Kata Kunci: Muamalah, Jual Beli Barang yang belum jelas, Palupuh

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu ajaran agama yang tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata tetapi juga mengatur persoalan muamalah. Persoalan muamalah ini dituntut karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Salah satu contoh bidang muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu sarana tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang

dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Dengan adanya sarana jual beli tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan dan kebutuhan lainnya. Adapun fenomena yang sering terjadi di masyarakat dalam bidang pertanian adalah jual beli padi disawah.

Jual beli padi disawah adalah bentuk jual beli muhaqallah, artinya menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (Suhendi, 2007). Pada praktik jual beli padi disawah ini diperkirakan terdapat unsur gharar pada objek yang diperjualbelikan. Padi yang dijadikan objek sudah terlihat berupa batang padi, akan tetapi belum bisa dipastikan dapat memberi hasil panen sesuai keinginan pihak penjual dan pembeli. Para ulama membolehkan adanya praktik jual beli padi disawah yang mengandung maslahat yang dapat mewujudkan manfaat kebaikan dalam membantu sesama. Di samping bersifat maslahat praktik jual beli padi disawah juga dilakukan dalam keadaan mendesak

Adapun yang menjadi objek dalam transaksi jual beli padi disawah adalah batang padi. Setelah selesai sawah tersebut dibajak serta ditanami benih, sampai kemudian benih mulai tumbuh hingga menjadi batang padi seperti rumput berukuran tiga puluh centimeter, berwarna hijau yang belum berbuah ataupun berbunga. Sawah sepenuhnya masih milik penjual, sedangkan padi mutlak menjadi milik pembeli yang bertanggung jawab merawat selama padi belum dipanen. Jika selesai masa panen maka sawah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut tokoh masyarakat Desa Pasia Laweh dalam praktik jual beli padi, cara penetapan harga yang telah dilakukan oleh petani merupakan jalan yang baik, artinya mengandung unsur ridha dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Pada saat terjadi penawaran harga, pihak penjual telah menghitung biaya secara keseluruhan sehingga pihak pembeli bisa mengetahui harga padi sawah berdasarkan rincian biaya yang diberikan oleh penjual.

Proses penyerahan objek yang telah diperjualbelikan tersebut langsung dilakukan jika transaksi jual beli padi disawah telah selesai maka padi menjadi milik pembeli sepenuhnya dan tanggung jawab terhadap padi beralih kepada pembeli sedangkan penjual tidak lagi memiliki hak pada saat selesai ijab dan qabul. Ijab qabul yang dimaksud pada jual beli padi disawah ini yaitu bertemunya penjual dan pembeli kemudian menuju sawah tempat padi ditanam untuk melihat keadaan padi yang akan dijual dengan mengadakan perjanjian bahwa apapun yang terjadi nantinya menjadi tanggungan pembeli. Setelah kedua belah pihak sepakat maka dilangsungkan ijab dan qabul. Jika pembeli menginginkan hasil panen yang bagus maka pembeli sepatutnya memberikan perawatan yang lebih baik, misalnya saja memberikan pupuk yang terbaik sebanyak yang dibutuhkan oleh tanaman padi.

Dalam transaksi ini ijab dan qabul menjadi hal yang sangat penting, karena tanpa adanya hal tersebut kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat

barang akan dijual maka pembeli harus melihat langsung ke sawah. Akan tetapi lain halnya jual beli barang yang terjadi di supermarket, disini ijab qabul tidak lagi diucapkan tapi dengan adanya penyerahan barang kepada pembeli dan penyerahan uang kepada penjual telah membuktikan bahwa jual beli ini telah mengandung keridhaan kedua belah pihak.

Dari segi fiqh muamalah jual beli yang terjadi disini sebagai sarana tolong menolong, karena prinsip dasar dari muamalah adalah saling membantu satu sama lain (Suhendi, 2007). Dalam praktik jual beli padi disawah ini, masyarakat bisa membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Akan tetapi, mekanisme yang mereka lakukan bisa berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari sisi ekonomi hal ini tidak membawa perubahan yang baik bagi penjual padi, mereka menjual padi hanya untuk memenuhi kebutuhan dan tentunya hal ini tidak memperbaiki pendapatan ekonomi petani, karena pada proses penjualan petani hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan hidup bukan mendapatkan keuntungan.

Ajaran Islam sendiri pun sangat melarang jual beli yang mengandung tipu daya dan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan hasilnya. Dalam jual seperti ini sangat rentan dengan kemudharatan, dimana salah satu pihak yang bertransaksi kemungkinan memperoleh keuntungan dan juga bisa mendapatkan kerugian. Islam menganjurkan para pemeluknya untuk melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan bukan kemudharatan yang dapat mendatangkan bencana kepada semua orang.

Alasan jual beli padi disawah ini dilakukan oleh sebagian besar petani yang ada di desa Pasia Laweh Kecamatan Palupuh dalam keadaan mendesak dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, juga faktor kebutuhan biaya pendidikan anaknya. Hal ini terkadang sering terjadi saat para petani ingin membayar SPP anak mereka, sewa kos juga kebutuhan uang belanja anak mereka yang sedang kuliah. Jalan keluar yang sering dilakukan mereka adalah menjual padi sawah, untuk menutupi

kebutuhan tersebut. Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak mereka menjadi prioritas utama petani melakukan transaksi jual beli padi disawah. Hal yang seperti ini sudah lazim terjadi pada masyarakat desa Paya dalam jangka waktu yang lama dan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat petani.

Praktik Jual beli padi yang masih di sawah ini menarik untuk diteliti karena hal ini dilakukan petani dengan alasan yang sangat logis. Artinya penjualan padi dihitung keseluruhan biaya dalam mengupayakan sawah tersebut bukan berdasarkan harga padi. Dalam Islam praktik seperti ini tidak dibolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan pada objek yang dijual, akan tetapi masyarakat yang ada di desa Pasia laweh, Kecamatan Palupuh melakukannya, hal ini dilakukan dalam keadaan mendesak. Islam menganjurkan jual beli yang transparan dan jelas objek yang dijual, mengandung unsur ridha serta membawa kemaslahatan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis, dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan data lapangan (field research) dan data pustaka (library research). Data lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke lokasi penelitian pada daerah persawahan yang ada di desa Pasia Laweh kecamatan Palupuh. Data pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai sumber data penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview/wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli padi di sawah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu (البيع) yang dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau “tukar-menukar” (Haroen, 2000). Menurut bahasa jual beli atau al-bai’ adalah mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Dahlan, 1996). Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut Bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukar tadi dinamai (مبيع) artinya barang yang dijual dan yang lain disebut tsaman (harga). Dilihat dari segi bahasa tiada bedanya antara barang yang dijual dan harga.

Sedangkan menurut kamus hukum dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga telah dijanjikan.

Ditinjau dari pengertian jual beli menurut istilah, Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah menukarkan

harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai' (Gufron, 2002). Sedangkan menurut Maliki jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian. Pertama pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.

Kedua pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafad bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan). Hal senada juga dijelaskan oleh Syafi'i yang mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan hukum yang

kuat. Hukum-hukum mengenai muamalah tegas di jelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan di jelaskan pula oleh Rasulullah Saw dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah muamalah dari kedua sumber utama hukum Islam. Namun Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (Sabiq, 2006). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syaitibi, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

2. Rukun Jual Beli

Terlaksananya jual beli secara sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama (Mas'adi, 2002). Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, terkecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan mua'thaah (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut. Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang adapat menunjukkan akan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik. Seperti ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu. Atau ucapan pembeli: aku beli, aku terima, aku rela.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (taraadhi) jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu, orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), sighat (lafad ijab dan qabul), barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang (Haroen, 2000).

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad yang terdiri dari berakal, ini diperlukan karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah (Jantan, 2001). Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul yang terdiri dari orang yang mengucapkannya telah baligh dan

berakal, qabul sesuai dengan ijab serta ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis (As-Sadlan dan Al-Munajjid, 2007).

- c. Syarat barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang itu ada pada saat akad, dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara kongkritserta barang dan nilainya diketahui (Hasan, 1992).
- d. Syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar dari barang yang di jual termasuk unsur terpenting dalam jual beli. Terkait dengan masalah ini, ada beberapa hal yang harus terpenuhi yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit dan Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling

mempertukarkan barang (al-muqa'yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'(Hasan, 2004).

4. Dasar Hukum Jual Beli Padi Disawah

Jual beli merupakan sebuah kegiatan mu'amalah yang dibolehkan di dalam Islam. Namun dalam hal ini, terdapat juga jual beli yang dilarang, salah satunya adalah jual beli yang belum jelas (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam hal ini, yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Terkait dengan pertanyaan, terdapat hadis yang menerangkan tentang hal tersebut,

نَسِ بْنِ أُمِّ لَيْلَى ، أَيْ لَيْلَى : نَهَى لَوْ سُرَّ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
عَنْ أ

قَلَّةَ بِنَةِ الْمَرْأَةِ، وَضَرَ لَمْخَاوٍ، وَالْمَلَامَسَةَ، وَالْمُنَابَذَةَ — هاور بالبخار
أُمَحًا

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli *Muhaqalah*, *Muzabanah*, *Mukhadarah*, *Mulamasah* dan *Munabadzah* [H.R. al-Bukhari].

Sebagai penjelasan, *muhaqalah* adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang yang belum siap dipanen; *muzabanah* ialah menjual/menukar buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual kurma yang kering dengan bayaran kurma yang basah; *mukhadarah* adalah jual beli tumbuh-tumbuhan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti jual beli rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil; *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut; dan *munabazah* adalah jual beli yang terjadi hanya dengan cara penjual dan pembeli melempar barang yang dimilikinya, setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual

beli, cukup dengan cara ini transaksi sudah terjadi dan mengikat tanpa adanya rasa saling suka di antara keduanya.

Jual beli *muhaqalah* (jual beli tanam-tanaman di ladang atau disawah) dan jual beli *mukhadarah* (jual beli tumbuh-tumbuhan yang masih hijau) yang terdapat di dalam hadis di atas. Jual beli ini dilarang karena ada mengandung unsur samar-samar (tidak jelas), tipuan dan spekulasi, dalam artian tidak ada yang menjamin kualitas, kuantitas, dan dapat tidaknya diserahterimakan, ketika padi itu sudah masanya dipanen, misalnya terkena hama wereng, atau terkena banjir, dan lain-lain, atau bisa terjadi justru panennya melimpah. Dengan kondisi ini, ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Namun jual beli tersebut menjadi mubah dengan ketentuan bahwa padi yang masih di sawah tadi sudah menguning dan siap untuk di panen sehingga tidak ada unsur kesamaran dan tipuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw,

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
— رواه مسلو البخارى نَهَى

Artinya : Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan di pohonnya samapai buah-buahan itu masak [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

Kemudian didukung dengan hadis,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
— مِمْسَلٍ رَوَاهُ الثَّمَرَةَ
حَتَّى تُزْهِىَ , قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُ

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga telah masak (waktunya dipanen). Para sahabat bertanya: Bagaimana yang telah masak itu? Nabi menjawab: Jika telah terlihat merah [H.R. Muslim].

Di dalam hadis di atas dijelaskan kebolehan jual beli buah-buahan yang masih di pohon dengan ketentuan buah tersebut sudah siap dipanen atau jika telah merah/masak, hal ini serupa dengan pertanyaan saudara yaitu menjual padi yang masih di sawah, kalau yang saudara maksud nebas padi adalah padi yang sudah siap untuk dipanen ini diperbolehkan selama padi yang saudara jual sudah menguning atau sudah siap untuk dipanen, sehingga tidak ada unsur kesamaran apalagi unsur penipuan.

Mengenai soal serah terima barang atau pembayaran, jual beli padi tersebut termasuk serah terima barang yang bergerak, adapun cara yang dapat ditempuh adalah:

- a. Jika dapat diukur dengan takaran atau timbangan, maka barang tersebut mesti diukur secara sempurna dengannya.
- b. Jika ia termasuk barang yang dijual dengan taksiran (onggokan, bukan ditakar atau ditimbang) yaitu cukup dengan memindahkannya ketempat lain
- c. Selain kedua katagori di atas, maka bentuk serah terima disesuaikan dengan kebiasaan ('urf) yang berlaku. Maksud dari 'urf adalah adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat. Penggunaan adat sebagai pedoman dalam kegiatan masyarakat sepanjang tidak merugikan kedua belah pihak dapat dibenarkan mengingat kaidah fiqhiyah, "*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*".

Terkait dengan masalah pembayaran, baik pembayaran di awal ataupun di akhir, hal ini pernah terjadi

pada masa Rasulullah saw, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas,

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
عَنِ ابْنِ
وَهُمْ بِالتَّمْرِ السَّنَنِيِّ يُسْبِلُونَ وَالثَّلَاثَ لِفَقَا : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ — هَعَلِيمَتَفَق

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ketika Nabi saw tiba di kota Madinah, pada saat itu penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barangsiapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula” [Muttafaq ‘alaih].*

Jadi berdasarkan hadis di atas pembayaran semacam itu (pembayaran di muka) diperbolehkan dengan ketentuan waktu, kadar atau timbangan pesanan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), pembayaran dibolehkan di muka ataupun setelah barang dibeli berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik pembayaran dengan uang muka ataupun tanpa uang muka

langsung lunas (*cash*), karena hakikatnya jual beli harus saling meridhai, sebagaimana firman Allah,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

4. Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

[إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ] [رواه البيهقي وابن ماجه]

Jual beli itu harus saling meridhai [H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah].

Dalam bermuamalah seperti jual beli dan transaksi lain, terdapat tiga hal yang wajib dihindarkan yaitu: *gharar* (penipuan), *maysir* (spekulasi dan manipulasi), dan *riba*.

Berikut ini akan diuraikan jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya, serta jual beli yang sah tetapi terlarang karena merugikan orang lain (Rusyd, 2007).

a. Jual beli yang tidak sah, Ada beberapa jenis jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhi syarat-

syaratnya, di antaranya adalah jual beli dengan sistem ijon. Yang dimaksud dengan sistem ijon ialah jual beli yang belum jelas barangnya seperti buah-buahan masih muda dan tidak bisa dikonsumsi, padi yang masih hijau sehingga sangat mungkin merugikan orang lain yang membelinya, menjual ikan yang masih dalam air. Kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan (dikuasai), jual beli barang yang belum ada di tangan artinya menjual sesuatu yang belum tentu menjadi milik penjual secara mutlak, seperti barang tersebut milik keluarga bersama, atau milik orang lain (Rusyd, 2007). Maksudnya, ialah barang yang dijual itu masih berada di bawah kekuasaan orang lain misalnya masih berada di tangan penjual pertama, atau sedang digadaikan atau dipinjamkan pada orang lain. Dengan demikian, secara hukum penjual belum menguasai barang tersebut meskipun barang itu secara hukum telah atau tetap menjadi miliknya. Kalau diperhatikan dengan seksama terlarangnya jenis jual-

beli di atas karena mengandung unsur gharar yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karenanya segala macam jual beli lain yang terdapat unsur gharar termasuk haram dan terlarang, walaupun jual beli tersebut tidak pernah terjadi di zaman nabi.

- b. Jual beli yang sah tapi terlarang, jual beli yang dianggap sah secara hukum, tetapi menjadi terlarang ialah jual beli yang di dalam pelaksanaannya terdapat suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari perbuatan jual beli itu sendiri. Adapun yang termasuk ke dalam jual beli terlarang meskipun sah seperti jual beli di dalam mesjid (As-Sadlan dan Al-Munajjid, 2007), jual beli yang dilakukan pada saat-saat pelaksanaan shalat jum'at, jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat-saat masyarakat sangat membutuhkan, membeli barang dengan cara menghadang di pinggir jalan, jual beli barang yang dilakukan dengan cara menipu, seperti mengurangi timbangan, ukuran atau

takaran dan Jual beli barang-barang yang dipergunakan untuk kemaksiatan.

- c. Jual beli yang diharamkan selain yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya ada jual beli yang sama sekali diharamkan yaitu jual beli benda/barang curian, Islam tidak memberi ruang sedikitpun pada praktik-praktik pembelian barang-barang hasil curian. Kemudian jual beli gharar, setiap jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dinamakan jual beli gharar dan hukumnya adalah haram. Jual beli gharar ini yakni jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan (Rusyd, 2007).

Larangan beberapa transaksi di atas karena terdapat kemudharatan bagi segala pihak, karena dalam praktiknya jual beli seperti ini merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur samarsamar baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas barang yang akan dijadikan objek dalam jual beli. Terkadang ada pihak yang hanya

mementingkan keuntungan semata dalam transaksi tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan terhadap pihak lain.

Ulama berpendapat bahwa praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dilarang dalam Islam. Islam menganjurkan jual beli yang transparan dan tidak terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli diharuskan adanya unsur ridha antara penjual dan pembeli agar di akhir kelak tidak terjadi persengketaan yang menimbulkan dampak negatif. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah. Terhadap jual beli buah-buahan yang ada dipohon terdapat perbedaan pendapat para ulama (Sabiq, 2006).

Menurut ulama Hanafiah, apabila buah-buahan itu telah ada dipohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi

pembeli, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid menurut ulama Hanafiah. Karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindahtangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal, akan tetapi apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus panen ketika itu juga (Haroen, 2000).

Praktik jual beli padi disawah yang terjadi hampir sama dengan menjual buah mangga yang masih dibatangnya. Jual beli yang seperti ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan dari segi objek yang dijual. Padi yang dijadikan objek sudah dapat dilihat tapi belum bisa dipastikan hasil panen yang akan diperoleh. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya

perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka—di antaranya imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya (Rusyd, 2007)

D. HASIL PENELITIAN PRAKTIK JUAL BELI PADI DISAWAH DI DESA PASIA LAWEH KECAMATAN PALUPUH

Kecamatan Palupuh merupakan salah satu bagian yang terdapat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduk yang berdiam di kecamatan ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Luas Kecamatan Palupuh 237,08 KM persegi. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pasaman, sebelah selatan dengan kecamatan Tiltang Kamang, sebelah barat dengan kecamatan Palembayan sebelah timur dengan kecamatan Limapuluh Kota yang sebagian besar daerahnya terdiri dari area

persawahan dengan Ketinggian 756 Meter di atas permukaan laut. Penduduk kecamatan palupuh berjumlah lebih kurang 13.332, terdiri lebih kurang 6.662 laki-laki dan lebih kurang 6.670 perempuan. Jumlah sekolah 19 unit sekolah dasar, 4 unit SMP, 1 unit SMA dan 1 unit MTS (Swasta). Jumlah fasilitas kesehatan puskesmas 1 unit dan puskesmas pembantu (Pustu) tiap-tiap jorong 6 unit. Dalam Kecamatan ini terdapat 4 Nagari dan 30 Jorong. Nagari-Nagari tersebut yakni Koto Rantang, Pasia Laweh, Pagadih, dan Nan Tujuh.

Nagari pasia laweh berada di kecamatan palupuh, kabupaten agam, provinsi sumatera barat. Luas nagari 74,32 KM Persegi atau 31,35 Persen dari luas wilayah kecamatan palupuh. Berjarak kecamatan 2 KM dari ibu kota kecamatan, 94 KM dari ibu kota kabupaten dan 118 KM dari ibu kota provinsi. Nagari Pasia Laweh berpenduduk lebih kurang 4.263 jiwa terdiri dari lebih kurang 2.118 laki-laki dan lebih kurang 2.145 perempuan. Nagari Passia Laweh terdiri dari 7 Jorong yakni: Palupuh, Aua Kuniang,

Sungai Guntuang, Lurah Dalam, Palimbangan, Pasia Laweh, dan Angge. Fasilitas Kesehatan yakni: Puskesmas 1 unit, Puskesmas Pembantu (Pustu) 1 Unit dan Puskesmas Keliling 1 Unit.

Kecamatan Palupuh merupakan juga satu daerah yang menerapkan pola hidup berdasarkan syari'at Islam, maka kehidupan yang bertumpu pada agama merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan era yang dihadapi sekarang ini. Akan tetapi dalam kehidupan yang beranekaragam juga tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan hal yang dilarang agama. Masyarakat di desa ini selalu hidup dengan baik dan dalam menjalaninya tentu berpedoman pada hukum Islam, baik ekonomi, sosial dan bidang yang lain. Mereka mengetahui apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam dan apa yang dilarang. Akan tetapi masih ada juga mereka yang kurang memiliki pengetahuan, sehingga mereka melakukan

kecurangan ataupun melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Mekanisme penetapan harga padi yang akan dijual, dihitung keseluruhan modal yang digunakan dalam mengupayakan padi, mulai dari proses awal yakni pembajakan sawah hingga padi mulai tumbuh. Hal ini dilakukan oleh penjual agar semua biaya yang selama ini dihabiskan untuk perawatan padi mulai dari proses penanaman sampai padi dijual dan berpindah menjadi hak pembeli. Proses penjualan padi yang baru selesai ditanam ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis aqad jual beli yang terdapat di kecamatan Palupuh, cara yang demikian telah terjadi sejak lama dan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Pasia Laweh. Menurut mereka yang melakukan praktik jual beli, hal tersebut adalah hal yang wajar bagi mereka. Akan tetapi ada sebagian dari masyarakat yang memang mengetahui bahwa praktik jual beli padi disawah yang seperti ini adalah hal yang dilarang. Menanggapi cara penjualan semacam ini

masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ini terlihat dari jumlah masyarakat yang melakukan transaksi jual beli padi disawah, terkadang mereka mengetahui hal tersebut dilarang tapi mereka masih melakukannya, hal ini karena terjadi beragam pendapat didalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Irwandi salah seorang penjual padi yang masih disawah. Namun, di sisi lain sebagian ulama di desa Pasia Laweh berpendapat bahwa praktik jual beli padi disawah ini adalah hal yang lazim. Ketika hendak dilakukan akad jual beli, penjual dan pembeli telah sepakat dan sama-sama ridha yang artinya dalam transaksi ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa menurut pendapat ulama setempat. Dalam sebuah transaksi seperti jual beli sangat diperlukan unsur keridhaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini ditekankan juga bahwa dalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi, hal ini bisa terlihat dari dampak yang akan timbul setelah proses jual beli seperti merugikan pihak

penjual atau pembeli dan juga mendatangkan kemudharatan bagi keduanya.

Dalam hal ini para ulama berpegang pada kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah, karena kaidah asasi dan cabang-cabangnya serta kaidah umum. Seperti kaidah yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Bisa saja pada waktu akad sudah saling meridhai tapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Kaidah diatas juga dikemukakan oleh Ibnu taimiyah yang juga mengatakan bahwa “dasar dari akad adalah

keridhaan kedua belah pihak”(Djazuli, 2005). Dengan demikian jelas bahwa keridhaan merupakan unsur yang sangat diperhatikan dalam semua transaksi, sebab keridhaan akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

Disini ulama juga mengatakan bahwa adanya dukungan teknologi tentunya dapat membantu tumbuh kembangnya tanaman padi yang dijual sebelum berbuah. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi hasil yang akan diperoleh. Selama ini transaksi jual beli padi disawah yang dilakukan oleh masyarakat sangat kecil kemungkinan mengalami kerugian sangat minim, hal ini tentu atas dukungan teknologi yang canggih. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan berbagai jenis pupuk yang dapat memberikan hasil panen yang memuaskan, serta obat pemberantas hama yang ampuh dapat memberantas berbagai jenis hama perusak padi.

Ulama setempat juga menekankan bahwa, di zaman yang serba canggih ini hampir semua hal bisa dilakukan. Ini dapat dilihat dari berbagai jenis fasilitas yang dapat

digunakan petani dalam mengupayakan tanaman padi mereka. Mulai dari alat yang digunakan untuk membajak atau membersihkan tanah persawahan, juga pupuk dan obat-obatan bagi tanaman padi yang tersedia dalam berbagai macam jenis. Dengan fasilitas yang sangat memadai tentunya dapat mempermudah petani dalam mencapai hasil panen yang maksimal. Faktor ini juga yang menyebabkan ulama didaerah setempat membolehkan praktik jual beli padi sawah ini.

Dalam transaksi jual beli padi disawah ini, yang menjadi objek adalah batang padi yang baru selesai ditanam, akan tetapi sawah masih milik penjual yang akan dikembalikan oleh pembeli setelah selesai masa panen. Setelah selesai sawah dibajak serta ditanam benih kemudian setelah benih mulai tumbuh hingga menjadi batang padi seperti rumput berukuran 30 centimeter, berwarna hijau yang belum berbuah atau belum berbunga. Padi inilah yang dijadikan objek dalam jual beli padi disawah tersebut, bukan padi yang belum dipanen. Sawah sepenuhnya masih milik

penjual, sedangkan padi mutlak menjadi milik pembeli yang bertanggung jawab merawat selama padi belum dipanen. Jika selesai masa panen maka sawah tersebut dikembalikan dan bisa digarap kembali oleh pemiliknya

Proses penyerahan objek yang telah diperjualbelikan tersebut langsung dilakukan jika transaksi jual beli padi disawah telah selesai maka padi menjadi milik pembeli sepenuhnya dan tanggung jawab terhadap padi beralih kepada pembeli sedangkan penjual tidak lagi memiliki hak pada saat selesai ijab dan qabul. Ijab qabul yang dimaksud pada jual beli padi disawah ini yaitu bertemunya penjual dan pembeli kemudian menuju sawah tempat padi ditanam untuk melihat keadaan padi yang akan dijual dengan mengadakan perjanjian bahwa apapun yang terjadi nantinya menjadi tanggungan pembeli. Setelah kedua belah pihak sepakat maka dilangsungkan ijab dan qabul. Hal ini tentu sangat berpengaruh, karena jika padi yang akan dibeli tidak dilihat terlebih dahulu keadaanya, maka akan sulit jika ijab qabul langsung dilakukan tanpa peninjauan padi terlebih

dahulu. Pembeli kurang yakin terhadap objek yang akan dibelinya. Jika pembeli menginginkan hasil panen yang bagus maka pembeli sepatutnya memberikan perawatan yang lebih baik, misalnya saja memberikan pupuk yang terbaik sebanyak yang dibutuhkan oleh tanaman padi.

Jumlah penduduk yang melakukan transaksi jual beli padi disawah yang terdapat di Desa Pasia Laweh berjumlah 75 orang, dan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani secara keseluruhan terdiri dari 140 orang. Adapun praktik jual beli padi disawah ini dilakukan oleh sebagian besar petani yang ada di Desa tersebut adalah karena keadaan mendesak dan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, dan faktor kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Hal ini terkadang sering terjadi saat para petani ingin membayar biaya pendidikan anak mereka seperti biaya SPP, sewa kos, serta kebutuhan uang belanja anak mereka yang sedang kuliah lainnya. Jalan keluar yang sering dilakukan mereka adalah menjual padi yang masih disawah untuk menutupi kebutuhan.

Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak menjadi prioritas utama petani melakukan transaksi jual beli padi disawah. Hal yang seperti ini sudah lazim terjadi pada masyarakat Desa Pasia Laweh dalam jangka waktu yang lama dan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat petani. Disamping itu masyarakat yang melakukan hal ini tidak merasa terganggu karena mereka melihat ini hal yang biasa dan sangat praktis dilakukan. Mereka menganggap ini adalah pilihan sekaligus jalan keluar disaat mereka kesulitan dalam memperbaiki ekonomi. Hal ini terjadi pada masyarakat karena kurangnya pengetahuan agama, faktor ekonomi, faktor praktis, dan faktor kebiasaan.

Kurangnya pengetahuan agama para pihak yang melakukan aqad jual beli baik penjual juga pembeli, hal ini timbul karena kurangnya kepedulian masyarakat dalam mempelajari pengetahuan agama dan walaupun ada mereka tidak mengaplikasikannya. Sebab kebutuhan akan ilmu agama tidak bisa dipaksakan oleh orang lain kepada seorang

individu, melainkan minat dan kesadaran yang berasal dari dalam diri seseorang. Jika terdapat pemaksaan dalam hal memperoleh pengetahuan, maka ilmu yang didapat tidak akan melekat dan membawa kebaikan bagi orang tersebut

Faktor ekonomi, faktor ini terkadang menjadi alat pemicu seseorang melakukan hal yang dilarang. Hal ini terlihat dari praktik jual beli padi sawah yang bisa mendatangkan kerugian ataupun keuntungan bagi pihak yang bertransaksi. Mereka hanya memikirkan cara cepat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul dan bahkan merugikan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli

Faktor praktis, penjualan padi yang masih dibatang yang baru ditanam merupakan transaksi yang sangat praktis, karena jika telah dilakukan penentuan harga, petani tidak perlu lagi merawat padi tersebut. Petani juga tidak perlu melakukan penetapan harga secara rumit karena hanya menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan pada saat penanaman padi.

Faktor kebiasaan bagi masyarakat transaksi jual beli padi disawah setelah ditanam ini sama saja seperti jual beli biasanya. Karena telah dihitung keseluruhan biaya yang telah dihabiskan untuk penanaman padi, mulai dari tahap awal yakni pembajakan sawah hingga pemupukan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan padi tersebut.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa petani menjual padi sebelum panen disebabkan pengetahuan agama yang kurang, ingin memperoleh uang, mudah dalam penjualan atau penentuan harga dan alasan untuk mengurangi kerugian serta faktor kebiasaan. Alasan mereka juga mengembangkan usaha dan toleransi penjual. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada sebagian transaksi yang berakhir dengan kerugian salah satu pihak dan ini merupakan jalan yang salah. Dalam transaksi ini juga terdapat unsur keuntungan yang dapat berada pada penjual atau pembeli yang disebabkan ketidakpastian barang (padi). Hal ini dapat mendzalimi satu pihak yang mengalami

kerugian, baik penjual maupun pembeli yang tidak bisa diketahui sebelum padi dipanen.

Dalam Islam jual beli yang masih samar-samar (belum jelas) adalah jual beli yang sangat dilarang oleh syari'at, karena barang diperjualbelikan masih belum bisa dipastikan hasil panennya yang akan diperoleh. Dengan demikian dikhawatirkan padi yang dijual masih berupa batang tidak akan sama dengan hasil yang akan diperoleh setelah panen dan dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat menzhalimi pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli. Rasulullah SAW secara tegas juga melarang jual beli yang mengandung unsur gharar karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat. Islam mengajarkan dan menganjurkan jual beli dilakukan secara transparan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak, bukan sebaliknya melakukan jual beli yang penuh dengan unsur penipuan dan dapat menyebabkan kemudharatan, menzhalimi serta merugikan semua pihak.

Beberapa ulama Fiqh di antaranya Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan bahwa jual beli benda yang ghaib tidak dibolehkan. Begitu juga pendapat Imam Nawawi, bahwasanya gharar adalah unsur aqad yang dilarang dalam syari'at Islam. Di sini dijelaskan karena jual beli yang seperti itu mengandung tipuan sehingga menyebabkan munculnya dampak negatif yang disebabkan ketidakpuasan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli (Hasan, 2004). Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Al-Qarafi, beliau mengemukakan bahwa jual beli gharar adalah suatu aqad yang tidak diketahui dengan tegas, seperti melakukan jual beli ikan dalam air. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa jual beli gharar adalah suatu aqad jual beli yang objek aqadnya tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak (Rusyd, 2007).

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kezaliman seperti jual beli

gharar dalam Islam sangat dilarang. Faktor lain yang menyebabkannya belum dapat dipastikan akan seimbang antara barang yang akan diserahkan dengan harganya, karena ciri-ciri yang dilihat hanya berupa barang yang belum jadi seutuhnya atau sempurnanya barang tersebut, terlebih lagi penentuan harga yang dilakukan sebelum mengetahui barangnya sempurna. Misalnya pada penjualan padi sawah yang dilakukan pada saat padi selesai ditanam dan tidak menunggu sampai masa panen.

Apabila kita melihat dalam ketentuan hukum yang ada dalam syari'at Islam, maka jual beli padi yang hanya berupa batang dan tentunya belum sampai masa panen di Desa Pasia Laweh kecamatan Palupuh, sekalipun terdapat unsur menolong orang dalam keadaan mendesak akan tetapi juga terdapat unsur kemudharatan. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar terhadap terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Menurut ketentuan syari'at jual beli padi yang baru ditanam dan belum berbuah sama saja seperti menjual ikan dalam air. Artinya kualitas objeknya belum jelas atau

masih samar-samar. Dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dan dilarang untuk dipraktekan, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Palupuh. Pelarangan jual beli padi disawah ini disebabkan karena berbagai faktor yang dapat menzhalimi serta mendatangkan kemudharatan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Namun, apabila dianalisa secara mendalam maka adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang pada saat sekarang ini, sangat membantu petani dalam mengurangi bencana yang dapat menyebabkan hasil panen mereka akan gagal.

Dewasa ini di dunia telah banyak tersedia berbagai macam pupuk dan obat-obatan bagi tanaman yang dapat menyuburkan dan memberikan hasil panen yang memadai. Hal ini tentu sangat di dukung dengan keahlian manusia itu sendiri dalam bidang pertanian. Dalam hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil akan terjadi kegagalan panen yang bisa timbul akibat bencana alam, hal ini juga membutuhkan

kepedulian dari masyarakat. Misalnya seperti banjir, hal ini tidak akan terjadi jika daerah yang mereka tempati dijaga secara baik dan lingkungannya selalu dibersihkan agar tidak ada sampah yang bertaburan yang dapat membuat penumpukan seperti di selokan yang dapat menyumbat aliran air dan menimbulkan banjir yang akan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat setempat. Ini tentunya dapat berakibat buruk bagi tanaman yang ada didaerah tersebut.

E. KESIMPULAN

Praktik penjualan padi disawah yang baru ditanam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kecamatan Palupuh merupakan jual beli biasa bagi mereka, artinya mereka menganggap bahwa jual beli padi disawah yang belum berbuah tersebut sama halnya dengan menjual padi setelah di panen. Karena pada proses penjualan telah diperhitungkan harga secara keseluruhan yang telah dihabiskan oleh penjual dalam mengupayakan padi. Hal ini juga terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya

pengetahuan agama, faktor ekonomi, faktor praktis, dan faktor kebiasaan.

Menurut tinjauan hukum Islam praktik jual beli padi disawah ini terdapat unsur kesamaran dari segi kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, karena dapat mendatangkan kemudharatan serta kerugian. Di sini juga terdapat unsur untung-untungan, artinya bisa saja pihak penjual yang untung atau rugi dan begitu pula sebaliknya bagi pembeli.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Hasan, (1992). *Bulughul Maram*, (terj. Kahar Masyhur), Jilid I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

A. Djazuli, (2005). *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana.

Ali Gufron, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Abdul Azis Dahlan, (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ibnu Rusyd, (2007). Bidayatul Mujtahid. (Terj. Abu Usamah Fakhtur). Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam.

Muhammad Ali Hasan, (2004). Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nasroen Haroen, (2000). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Osman Bin Jantan, (2001). Pedoman Muamalat dan Munakahat. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Sudarsono, (2005). Kamus Hukum Edisi Terbaru. Cet. ke IV. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.

**MENYIANG PERKEBUNAN GAMBIR DENGAN
KONSEP “KOJO BASARIKAT” DI NAGARI MUARO
PAITI**

CANI LEFNETIA PUTRI

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Menyiang perkebunan gambir dengan konsep *kojo basarikat* merupakan tradisi masyarakat nagari Muaro Paiti yang merupakan kerjasama dalam memelihara perkebunan gambir mereka dengan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari sepuluh orang atau lebih agar tercapainya perkebunan yang terawat tanpa mengeluarkan biaya pemeliharaan. Konsep ini telah dilakukan secara turun-temurun di nagari Muaro Paiti. *Kojo basarikat* mirip seperti arisan, dimana kelompok tersebut membersihkan perkebunan gambir mereka secara bergiliran. Kerjasama ini

walaupun mengharuskan anggotanya untuk memelihara perkebunan anggota secara bersama, namun untuk waktu pemeliharaan hanya dilakukan satu hari dalam satu minggu sehingga di hari lainnya anggota dapat melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang sebagai penopang ekonomi mereka. Walaupun *kojo basarikat* merupakan kerjasama dalam perkebunan, Dilihat dari perspektif fiqh muamalah, walaupun *kojo basarikat* merupakan kerja sama dalam perkebunan namun tidak termasuk ke dalam *musaqah*, *muzara'ah* ataupun *mukhabarah*. Karena tidak memenuhi rukun dari kerja sama dalam perkebunan atau pertanian. Tetapi lebih kepada akad *ta'awun* (tolong-menolong). *Kojo basarikat* berkontribusi untuk meningkatkan rasa persaudaraan sesama manusia, memudahkan pekerjaan karena dilakukan bersama-sama, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan, serta jika di biasakan dan terealisasi dengan baik akan menjadi modal kehidupan sebuah umat khususnya masyarakat nagari Muaro Paiti.

Kata Kunci: *Menyiang, Kojo Basarikat, Perkebunan Gambir*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keterkaitan antar sesamanya. Manusia dalam men jalani kehidupannya senantiasa memerlukan kerja sama atau bantuan dari manusia lainnya. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya

mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam menjalani kehidupannya, manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial yang nantinya akan melahirkan lingkungan hidup (Pranata, 2017, hal. 179-190). Lingkungan hidup tersebut merupakan tempat terjadinya berbagai interaksi yang kompleks. Dari interaksi yang kompleks tersebut, didalamnya juga termasuk melakukan suatu pekerjaan.

Sebagai makhluk sosial hubungan timbal balik antara satu manusia dan manusia lainnya amat penting dipelihara. Sebab hubungan semacam ini selain didasarkan pada budaya hidup manusia, juga sebagai manifestasi dari amanat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبَدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain agar tercapainya kebutuhan tersebut (Inah, 2013, hal. 176-188). Untuk mendapatkan bantuan dari orang lain tentu diperlukan adanya hubungan harmonis antara sesama

manusia agar kehidupan tenteram dan damai dapat terwujud. Salah satu cara untuk menjaga kondisi tersebut adalah dengan memiliki rasa empati dan simpati. Wujud sikap empati dan simpati dalam masyarakat juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat pada suatu daerah melakukan suatu pekerjaan dengan cara berkelompok dan saling membantu satu sama lainnya.

Melakukan pekerjaan secara berkelompok dengan konsep yang tepat merupakan solusi agar tercapainya pekerjaan secara efektif dan efisien. Pekerjaan yang dilakukan sendiri-sendiri akan cenderung lebih sulit dilaksanakan dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Bekerja dengan berkelompok sangat sering dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan kerja kelompok untuk menjadikan sebuah pekerjaan semakin mudah dan mendapatkan hasil yang optimal (Wahyuni, dkk, hal. 210-223).

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan

memenuhi semua kebutuhannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain. Manusia butuh pertolongan yang datangnya dapat melalui kerjasama dalam perkebunan. Manusia dalam kehidupannya tidak serta-merta memiliki semua hal yang ada, dalam bidang perkebunan misalnya ada orang yang memiliki perkebunan, namun sulit dalam memelihara dikarenakan sulitnya mengeluarkan uang sebagai upah.

Berbicara kerjasama dalam perkebunan, juga terdapat pada masyarakat nagari Muaro Paiti. Masyarakat nagari Muaro Paiti melakukan kerjasama dalam perkebunan untuk memelihara perkebunan gambir yang merupakan sumber penghasilan utama mereka. Tanaman gambir merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 1,5 meter dan di olah dengan cara memetik daun, yang bertujuan untuk mendapatkan sari getah dari daun yang kemudian di sebut gambir (Ariyanti & Aditya, 2016, hal. 131-150). Kerja kelompok dalam memelihara perkebunan

gambir oleh masyarakat nagari Muaro Paiti cukup unik, di mana kerja kelompok tersebut dilakukan oleh ibu-ibu yang merupakan istri dari para pekebun gambir. Memelihara perkebunan gambir di nagari Muaro Paiti diistilahkan dengan “menyiang gambir”. Menyiang gambir ini merupakan sebuah pekerjaan yang bertujuan untuk membersihkan gulma pada perkebunan gambir agar tanaman gambir tersebut dapat tumbuh dengan baik dan nantinya akan menghasilkan daun yang rimbun.

Menyiang gambir secara berkelompok merupakan gagasan dari istri-istri para pekebun gambir guna menghemat biaya pemeliharaan. Solusi tersebut didapatkan akibat tingginya upah memelihara perkebunan gambir di nagari Muaro Paiti. Mengutip perkataan ketua Poktan Tangai Indah, menyiang gambir secara berkelompok di nagari Muaro Paiti disebut dengan “*kojo basarikat*”. *Kojo basarikat* adalah suatu gagasan dari beberapa pemilik perkebunan gambir yang berbentuk kerjasama untuk memelihara perkebunan gambir mereka dengan membentuk

sebuah kelompok yang beranggotakan mulai dari 10 orang dengan sistim pemeliharaan secara bergiliran.

Menurut pemaparan ibu Isusni (46), masyarakat yang menerapkan *kojo basarikat* ini biasanya merupakan masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi menengah ke bawah akan tetapi mereka tetap ingin memelihara perkebunan gambir mereka secara baik. *Kojo basarikat* adalah suatu bentuk inovasi dalam kerja kelompok, dimana *kojo basarikat* memiliki konsep yang mirip dengan arisan. Konsep yang mirip dengan arisan ini dilakukan agar terjaminnya pemeliharaan perkebunan gambir setiap anggota.

Dalam melakukan *kojo basarikat*, anggota melakukan kerjasama secara solid dan memiliki tanggungjawab yang sama. *Kojo basarikat* ini merupakan kerjasama antara istri-istri pemilik perkebunan gambir dan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Muaro Paiti. Artikel ini membahas tentang menyang perkebunan gambir dengan konsep "*kojo basarikat*" di nagari Muaro Paiti.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field reseach*) dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana proses dan konsep menyang gambir di Nagari Muaro Paiti.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian menganalisa fakta yang didapat tersebut berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian akan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 1). observasi, peneliti melakukan observasi pada tempat dilaksanakannya menyang gambir serikat. 2). wawancara, peneliti mewawancarai pelaku menyang gambir serikat, 3). dokumentasi, peneliti mencari sumber data seperti foto, atau dokumen lainnya yang terkait dengan praktik menyang gambir di Nagari Muaro Paiti.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Munculnya “*Kojo Basarikat*” di Nagari Muaro Paiti

Munculnya *kojo basarikat* di nagari Muaro Paiti berawal dari ide dan gagasan dari kaum wanita di nagari Muaro Paiti yang dimulai dari zaman dahulu yang tidak diketahui waktu pastinya. Alasan utama munculnya *kojo basarikat* ini, dikarenakan keinginan masyarakat untuk memelihara perkebunan gambir mereka secara baik, namun untuk biaya pemeliharaan jika di upahkan kepada buruh kerja sulit dilakukan.

Dikarenakan hal tersebut, maka mulailah para waita-wanita di nagari Muaro Paiti untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mereka mulai berkumpul-kumpul dan mengajak masyarakat lain yang memiliki perkebunan gambir untuk bekerjasama dalam membersihkan atau menyang perkebunan gambir mereka.

Diketahui dari tetua nagari Muaro Paiti, awal mulanya masyarakat dalam melakukan kerjasama memelihara

perkebunan gambir belum berbentuk kelompok seperti sekarang. Kerjasama menyang perkebunan gambir pada awalnya hanya dilakukan oleh 2-3 orang yang memiliki perkebunan gambir dan perkebunan tersebut berdekatan.

Dari permulaan ini, masyarakat melihat efektifitas dan efisiensi dari konsep tersebut. Masyarakat merasa konsep kerja ini sesuai dan mampu menjadi solusi dari tingginya upah kerja untuk membersihkan perkebunan gambir dari gulma. Seiring berjalannya waktu, kerjasama yang pada awalnya di mulai hanya oleh 2-3 orang ini berkembang menjadi kelompok-kelompok kerja yang anggotanya telah melebihi 2-3 orang dan masyarakat mengistilahkan kerjasama dalam membersihkan perkebunan gambir dari gulma dengan nama *kojo basarikat*.

Kojo basarikat berarti bekerja bersama-sama, penyebab kerjasama ini di istilahkan dengan *kojo basarikat* karena memang pemebrsihan perkebunan gambir tersebut dilaksanakan oleh beberapa orang. Hingga sekarang *kojo basarikat* telah menjadi tradisi kerjsama dalam

membersihkan perkebunan gambir atau menyang gambir di nagari Muaro Piati.

Kojo basarikat dalam menyang atau memelihara perkebunan gambir merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita di nagari Muaro Paiti. Hal ini dikarenakan, tradisi atau kebiasaan masyarakat Muaro Paiti kaum pria sibuk untuk memanen daun gambir yang di ambil getahnya (ngampo) agar bisa di jual sebagai sumber penghasilan, sehingga menyang gambir dilakukan oleh kaum wanita.

Selain hal di atas, sistim *kojo basarikat* di nagari Muaro Paiti juga terbentuk dari adanya kesamaan kebutuhan, sehingga menyebabkan timbulnya rasa saling ingin membantu, kemudian menjadi sebuah kelompok yang tersusun dengan sebuah tugas terstruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memelihara perkebunan gambir mereka. *Kojo basarikat* telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan tidak diketahui tahun pasti mulai di gagas. *Kojo basarikat* telah

menjadi tradisi pada kaum wanita di nagari Muaro Paiti dan telah dilakukan secara turun-temurun.

2. Konsep “*Kojo Basarikat*” di Nagari Muaro Paiti

Tradisi merupakan kebiasaan yang diteruskan yang menjadi suatu kebiasaan atau budaya dalam hubungan keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia baik material maupun non material. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Asriwandari, 2020, hal. 1-13).

Tradisi merupakan suatu ciri khas dari setiap daerah. Setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Tradisi pada setiap daerah juga termasuk kebiasaan mereka dalam bekerja. Masyarakat pada sebuah daerah memiliki kebiasaan atau konsep bekerja yang berbeda dari daerah lainnya. Hal ini juga terjadi pada nagari Muaro Paiti. Pada nagari Muaro Paiti terdapat tradisi atau kebiasaan menyangkut sistem pekerjaan yaitunya *kojo basarikat*.

Kojo basarikat merupakan kerjasama dalam memelihara perkebunan gambir dengan membentuk kelompok yang bertujuan untuk mencapai kekompakan dan menjalin kekeluargaan antara sesama anggotanya. *Kojo basarikat* juga membentuk kepercayaan, saling membantu satu sama lain, saling meringankan pekerjaan sehingga menimbulkan keakraban. *Kojo basarikat* merupakan bentuk kerjasama yang didasari oleh saling percaya, dan kesamaan pekerjaan.

Kojo basarikat merupakan suatu konsep kerjasama dengan membersihkan ladang atau perkebunan gambir dari kebun satu ke kebun lainnya secara bergotong royong tanpa adanya upah pekerja. Dalam *kojo basarikat* pembersihan atau pemeliharaan perkebunan gambir secara berligiran sesuai dengan jumlah anggota kelompok *kojo basarikat*. Budaya *kojo basarikat* di nagari Muaro Paiti dilakukan oleh kaum wanita yang biasanya beranggotakan 10-15 orang yang merupakan pemilik perkebunan gambir yang bertujuan untuk membersihkan gulma di perkebunan gambir mereka.

Kojo basarikat dilakukan secara bersama-sama, dengan kata lain semua anggota kelompok harus ikut serta dalam membersihkan perkebunan gambir yang telah ditentukan bersama. Penentuan perkebunan gambir yang akan dibersihkan gulmanya biasanya ditentukan pada saat awal kelompok di bentuk. Biasanya anggota kelompok *kojo basarikat* menentukan perkebunan gambir yang akan mereka kerjakan bersama dengan cara mencabut nomor atau mengundi. Walaupun telah ditentukan saat pertama kelompok dibentuk, namun pada saat proses pengerjaan masih menerapkan sifat kefleksibelan. Hal ini dimaksudkan agar pemeliharaan perkebunan gambir dapat berjalan dengan baik, dengan kata lain jika pada saat waktu pembersihan sebuah perkebunan gambir namun pemilik gambir yang merupakan anggota kelompok tidak dapat hadir, maka pemilik tersebut dapat mengalihkan ke anggota lain dengan catatan masih dalam sebuah kelompok.

Kelompok *koj basarikat* berangkatjam 8 pagi dan untuk mulai kerja di perkebunan gambir tergantung dari

jarak perkebunan gambir dari pemukiman penduduk. Transportasi para anggota kelompok basarikat menggunakan transportasi pribadi dan bagi anggota yang tidak memiliki kendaraan biasanya menumpang pada anggota lain yang memiliki kendaraan. Pada pukul 12 siang, mereka akan beristirahat dari kerja untuk sholat, makan dan istirahat. Pekerjaan akan kembali di mulai pukul 13.30 hingga sore jam 16.00.

Selanjutnya untuk anggota yang tidak dapat hadir pada hari yang telah ditentukan untuk penyelenggaraan *kojo basarikat*, anggota tersebut wajib mengeluarkan uang untuk upah anggota lain yang melakukan *kojo basarikat*, dan hal itu berlaku untuk perkebunan gambir anggota tersebut ataupun perkebunan gambir anggota yang lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kesalahpahaman, kerenggangan, dan tercapainya keadilan dalam anggota kelompok agar kelompok dapat berjalan dengan baik dan tujuan serta terget-target mereka anggota kelompok *kojo basarikat* dapat tercapai dengan maksimal.

Penyelenggaraan *kojo basarikat* hanya dilakukan satu hari dalam satu minggu. Hal ini dikarenakan agar pada hari lainnya, anggota kelompok *kojo basarikat* dapat bekerja untuk menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Sistem *kojo basarikat* yang demikian dimaksudkan agar tercapainya keseimbangan antara beban kelompok dan beban finansial mereka. Alasan utama dibuatnya sistem sedemikian adalah agar anggota kelompok tidak terlalu terikat dalam kelompok *kojo basarikat* dan waktu mereka tidak hanya dihabiskan oleh kelompok *kojo basarikat* saja.

Dilakukannya hal ini dikarenakan anggota kelompok *kojo basarikat* sadar dan merasa perlu akan menyeimbangkan kehidupan antara kelompok dan luar kelompok *kojo basarikat*. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia, dimana manusia adalah makhluk sosial dengan aktivitas yang kompleks dan beragam. Manusia tidak mungkin hanya melakukan satu pekerjaan dan manusia tidak mungkin hanya memiliki satu kewajiban (Budiarti,

2019, hal. 104-109). Manusia dibentuk dari banyaknya hak dan kewajiban, sehingga manusia diharuskan untuk bijak membagi waktu mereka agar kehidupan mereka berjalan dengan baik.

Selanjutnya mengenai pembubaran kelompok biasanya dibubarkan setelah pembersihan perkebunan gambir semua anggota kelompok *kojo basarikat* selesai. Waktu pembubaran kelompok *kojo basarikat* biasanya dilakukan sebelum datangnya bulan ramadhan. Kelompok *kojo basarikat* mengharuskan mencapai terget pekerjaan mereka sebelum bulan ramadhan, sehingga beberapa bulan sebelum datangnya bulan ramadhan mereka telah menganalisa apakah pekerjaan mereka akan selesai sebelum bulan ramadhan, dan jika dirasa tidak akan selesai maka mereka akan menetapkan hari tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi masyarakat Muaro Paiti yang tidak berkerja pada saat bulan ramadhan, mereka hanya fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Seperti halnya sebuah kelompok, kelompok *kojo basarikat* juga memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta anggota. Berikut struktur dari salah satu kelompok *kojo basarikat* di nagari Muaro Paiti:

Tabel 1
Nama-Nama Anggota Kelompok *Kojo*
***Basarikat* Sungai Lago**

No	Nama	Jabatan
1	Isusni	Ketua
2	Ermi Yusta	Sekretaris
3	Wiwing	Bendahara
4	Tinar	Anggota
5	Iref	Anggota
6	Em	Anggota
7	Sida	Anggota
8	Efri	Anggota
9	Hendra	Anggota

10	Dermi	Anggota
----	-------	---------

Sumber: Kelompok Kojo Basarikat Sungai Lago

Tabel di atas merupakan salah satu contoh anggota *kojo basarikat* yang terdapat di nagari Muaro Paiti. Biasanya kelompok *kojo basarikat* ini beranggotakan masyarakat yang memiliki perkebunan gambir yang daerahnya perkebunan mereka berdekatan agar dalam proses pemeliharaannya lebih mudah.

3. *Kojo Basarikat* Sebagai Sebuah Konsep Tepat Dalam Memelihara Perkebunan Masyarakat.

Bekerja merupakan suatu proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit alat pemenuh kebutuhan yang ada. Masyarakat yang telah sadar akan pentingnya melakukan pekerjaan secara berkelompok akan sepenuh hati untuk menyelesaikannya dengan baik karena mereka telah sadar bahwa mereka terikat pada suatu kelompok kerja tersebut (Makmur, 2008, hal. 32)

Peningkatan produktivitas manusia merupakan hal yang penting dalam lingkungan kompetitif global saat ini,

dan produktifitas dalam mengelola perkebunan juga harus diperhatikan. Terjadinya kompetitif global yang sangat ketat dewasa ini menuntut masyarakat memainkan peran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efektif, hingga penurunan biaya pekerjaan.

Untuk mencapai pekerjaan yang efektif dan efisien diperlukan sumber daya yang memiliki kemampuan yang baik. Disamping memiliki kemampuan yang baik sumber daya tersebut juga harus mampu berkolaborasi dengan rekan tim mereka guna mencapai suatu pekerjaan yang tersusun serta terstruktur. Meningkatnya kemampuan masyarakat akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penyelenggaraan pekerjaan. Peningkatan kemampuan masyarakat bukan hanya terfokus pada kemampuan fisik, akan tetapi kemampuan masyarakat secara intelektual juga harus diperhatikan. Peningkatan intelektual masyarakat akan mampu memberikan pengaruh yang besar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Kerja kelompok atau kerja tim merupakan keunggulan kompetitif yang tertinggi di dalam suatu organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja organisasi atau perusahaan (Setiyanti, 2012, hal. 59-65). Tradisi *kojo basarikat* di nagari Muaro Paiti merupakan suatu sistim yang mengajarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pekerjaan secara berkelompok atau kerja tim. Disamping mengajarkan pentingnya melakukan pekerjaan secara berkelompok atau kerja tim, juga meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan suatu pekerjaan, mengajarkan masyarakat untuk menempatkan diri dengan baik pada sebuah tim, dan mengajarkan masyarakat untuk melakukan suatu pekerjaan dengan terstruktur dan sistematis karena adanya pola kerja yang telah disusun dengan baik yaitunya pola kerja pada perkebunan gambir secara bergiliran.

Kojo basarikat memiliki kontribusi untuk menciptakan kerjasama tanpa modal dan mempererat intergrasi dalam lingkungan bermasyarakat. *Kojo basarikat*

mendedikasikan masyarakat terhadap kepekaan sosial dengan membentuk filsafah tolong menolong. *Kojo basarikat* memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan adanya *kojo basarikat*, masyarakat akan mampu memberikan pemeliharaan yang baik pada perkebunan mereka dan pada gilirannya perkebunan tersebut akan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka dari sisi ekonomi.

Terealisasinya *kojo basarikat* dengan baik, akan membentuk suatu kesatuan bekerja yang solid yang pada gilirannya akan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Perkerjaan yang dilakukan dengan cara berkelompok atau berkerjasama akan menjadikan pekerjaan tersebut lebih mudah terselesaikan. Disamping lebih mudah terselesaikan, pekerjaan yang dilakukan dengan bekerjasama tentu akan lebih baik dalam penyelesaiannya (Paskahwati, dkk, 2018, hal. 32-40).

Dengan memakai konsep *kojo basarikat* dalam memelihara perkebunan, masyarakat akan mampu

membentuk sebuah sistim yang terintegrasi serta menciptakan sumber daya manusia yang sadar akan kerjasama tim dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan energi istimewa yang berfungsi sebagai input kerja.

Konsep *kojo basarikat* perlu untuk terus dilestarikan, karena secara teoritis konsep ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hukum, dan norma-norma dalam masyarakat tapi malahan merupakan suatu konsep kebaikan yang efektif dan efisien dalam memelihara perkebunan. Konsep *kojo basarikat* ini hendaknya juga direalisasikan oleh masyarakat lainnya yang mempunyai usaha selain perkebunan gambir di nagari Muaro Paiti. Lebih jauh konsep *kojo basarikat* ini hendaknya di ikuti oleh masyarakat di daerah lain agar dalam merawat perkebunan mereka lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai hasil panen yang maksimal.

4. Konsep *Kojo Basarikat* Sebagai Pendidikan Berorganisasi Bagi Masyarakat Nagari Muaro Paiti.

Mengelola organisasi bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan banyak keterampilan untuk memperlancar pelaksanaannya. Organisasi adalah integrasi dan sangat rasional sejumlah spesialis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Organisasi merupakan sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antara dua orang atau lebih.

Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri (Budiono, 2018, hal. 23-30).

Pada dasarnya orang tidak dapat hidup sendiri. sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasanya

manusia berkumpul dan membentuk kelompok, yang disebut dengan organisasi. Organisasi membentuk sebuah sistem, mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan – dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Kojo basarikat merupakan sebuah organisasi kerja yang dibentuk oleh masyarakat. *Kojo basarikat* dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi politik. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah *public actual* (Pranadji, 2012, hal. 7)

Kojo basarikat termasuk kedalam sebuah organisasi petani. Organisasi petani di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian. Pemberdayaan petani harus menggunakan pendekatan kelompok (Demmallino, dkk, 2018, hal. 285-295). Selain itu organisasi petani dapat menguatkan petani untuk bersatu dan bekerjasama untuk kebaikan sesama petani. Dan bukan sebaliknya untuk saling menjatuhkan dan menjadi lemah dihadapan para perusahaan kapital besar dan pasar modern.

Organisasi petani dalam skala kecil adalah kelompok tani atau kelompok kerja dalam pertanian. Petani pada pedesaan sering membentuk sebuah kelompok yang merupakan gabungan dari beberapa orang yang terdapat di desa tersebut. Kelompok kerja pada para petani atau pekebun adalah sebagai organisasi sosial-ekonomi sudah jelas karena tujuan utamanya adalah meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Kojo basarikat juga merupakan sebuah kelompok tani yang berbentuk sebuah organisasi yang bekerja untuk

memelihara perkebunan gambir anggotanya secara bersama. Lebih jauh *kojo basarikat* menciptakan naungan bagi anggotanya sehingga dalam pengelolaan perkebunan mereka dapat terealisasi dengan baik. *Kojo basarikat* secara tidak langsung akan mendidik anggotanya untuk berorganisasi karena adanya kewajiban untuk kelompok mereka yang harus terpenuhi.

Selanjutnya selain kewajiban untuk kelompok, pendidikan organisasi pada konsep *kojo basarikat* juga terlihat pada bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan. Mereka menyelesaikan pekerjaan dengan kerja tim yang terstruktur dan setiap anggota memiliki kewajiban yang sama yaitu membersihkan perkebunan mereka. Mereka harus bersinergi untuk berusaha memelihara perkebunan gambir mereka. Lebih jauh ciri khas organisasi juga terlihat pada konsep denda. Anggota yang tidak dapat hadir pada hari penyelenggaraan *kojo basarikat* akan diwajibkan untuk membayar upah anggota lain karena yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

5. Tinjauan Hukum Islam Tentang “*Kojo Basarikat*”

Islam merupakan agama paling sempurna, yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi seluruh umat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ajaran Islam, sangat lengkap mengatur berbagai hal dalam aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya adalah bermua'malah. Secara khusus Islam juga menerangkan akan pentingnya kerjasama. Kerjasama dalam pekerjaan yang baik sangat dianjurkan. Lebih lanjutnya Islam memiliki banyak konsep dalam kerjasama, baik kerjasama pada aspek sosial dan ekonomi.

Dalam aspek ekonomi Islam dengan jelas telah memberikan konsep yang efektif dan efisien. Agama Islam menempatkan umatnya sebagai kalifah di muka bumi di diwajibkan mengelola dan memelihara termasuk didalamnya untuk menegakkan perekonomian mereka (Harahap, dkk, 2020, hal. 34-42). Kerjasama dalam perekonomian dibentuk oleh masyarakat dan dibahas dalam konsep muamalah. Islam mengajarkan kerjasama untuk aspek ekonomi secara

sempurna, baik itu kerjasama dalam perniagaan maupun pertanian.

Kerjasama dalam pertanian atau perkebunan merupakan hal yang sangat di anjurkan oleh agama Islam. Hal ini mengingat akan fundamentalnya aspek tersebut. Kerjasama dalam pertanian tau perkebunan dijelaskan dengan sangat detail yang merangkup rukun, syarat serta istilah dari kerjasama tersebut.

Berbicara kerjasama dalam hal pertanian dan perkebunan, *kojo basarikat* merupakan sebuah konsep kerjasama dalam perkebunan. Kerjasama ini merupakan kerjasama dari pemilik lahan yang membentuk sebuah kelompok kerja yang bertujuan untuk memelihara perkebunan mereka. *Kojo basarikat* merupakan sebuah tradisi yang terdapat di nagari Muaro Paiti. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang tergolong gotong royong dengan akad tolong menolong.

Tergolongnya *kojo basarikat* sebagai tolong menolong dikarenakan *kojo basarikat* memakai konsep kerja tanpa

upah. *Kojo basarikat* juga tidak dapat digolongkan kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini dikarenakan *kojo basarikat* tidak memenuhi rukun dari mudharabah yaitu tidak adanya *shahib al-mal*/pemilik modal dan mudharib/pelaku usaha (Madani, 2015, hal. 216). Selanjutnya *kojo basarikat* juga tidak dapat digolongkan kepada musyarakah, dikarenakan tidak lengkapnya rukun musyarakah didalamnya yaitu tidak adanya modal dari semua pelaku kerja (Musfiroh, 2016, hal. 494-504).

Kojo basarikat adalah kerjasama dalam pemeliharaan perkebunan. Namun walaupun *kojo basarikat* merupakan kerjasama dalam memelihara perkebunan, namun tidak bisa digolongkan kepada kerjasama *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhorobah*. Hal yang menyebabkan *kojo basarikat* tidak dapat digolongkan kepada *musaqah* dikarenakan, pekerja tidak memelihara perkebunan dari pemilik kebun, namun mereka bersama-sama memelihara kebun yang mereka sendiri secara bergiliran. Selanjutnya hal yang menyebabkan *kojo basarikat* tidak dapat digolongkan menjadi *muzara'ah*

dan *mukhabarah* karena mereka tidak lagi menggarap lahan yang belum ditanami melainkan mereka bersama-sama hanya memelihara lahan perkebunan yang telah ditanami pemilik (Sa'diyah, 2014, hal. 310-327).

Dikarenakan *kojo basarikat* tidak dapat digolongkan menjadi kerjasama yang terdapat dalam Islam, maka *kojo basarikat* dapat disimpulkan merupakan sebuah konsep kerja kelompok dalam akad tolong menolong. Dalam Islam tolong menolong disebut dengan *ta'awun* yang memiliki makna komprehensif dan sistematis. Ulama menafsirkan sebagai prinsip besar dalam kehidupan secara menyeluruh. Hadis Nabi Muhammad Saw menganalogikan *ta'awun* sebagai suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, atau suatu badan dimana apabila ada salah satu badan tersebut yang sakit, maka rasa sakit tersebut akan terasa oleh bagian tubuh lainnya (Harahab, dkk, 2020, hal. 34-41).

Dalam pandangan sosial kemasyarakatan, tolong menolong juga akan memunculkan dampak yang sangat baik. Tolong menolong akan membuat kehidupan serasi,

damai, dan harmonis yang merupakan dambaan semua masyarakat. Tolong menolong atau *ta'awun* merupakan tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial dalam konsep agama Islam. Dalam pandangan agama Islam prinsip tolong menolong membuat kehidupan manusia akan lebih mudah dan sejahtera. Allah secara jelas telah memfirmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا سَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَانْقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Islam sangat mewajibkan tolong menolong baik antara umat Islam dan umat agama lainnya. Dalam hal tolong menolong Islam memiliki konsep baku yaitu wajib menolong semua kalangan manusia dengan tidak membedakan ras, agama, dan lainnya dalam hal bermu'amalah. Dengan menolong orang lain hidup akan terasa bermakna dan berarti, jauh dari kegelisahan. Disamping ayat Al-Qur'an, pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan juga terdapat dalam sabda nabi yaitu

“Seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan membiarkannya diganggu orang lain. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jallah senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa memalapkan kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya

dari salah satu kesempitan di hari kiamat dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah menutupi (aib)nya pada hari kiamat”(HR. Al-Buqori dan Muslim).

Lebih jauh agama Islam tolong-menolong tanpa memandang perbedaan ras, suku, dan agama bertujuan agar manusia saling melengkapi, saling tolong menolong, saling mengasihi satu sama lainnya, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiyaa ayat 107:

Artinya: *“dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam”*

Islam menganjurkan setiap umatnya agar menjadikan *ta'awun* sebagai ciri dan sifat dalam bermuamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup ber-*ta'awun* telah dimiliki oleh setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sesungguhnya demikian sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus menerus. Dengan tolong menyoong pekerjaan dapat diselesaikan lebih sempurna, sehingga jika di suatu sisi ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya. Hal ini sesuai dengan konsep *kojo basarikat*,

dimana setiap anggota kelompok akan terpenuhi haknya. Hak disini adalah tercapainya pemeliharaan perkebunan gambir mereka secara baik dan dapat berhemat dalam hal biaya pemeliharaan.

Tolong menolong merupakan tradisi luhur yang dapat membina hubungan baik dengan semua orang, baik sesama keluarga, tetangga, teman, antar rekan kerja. *Ta'awun* berpegang teguh kepada al-jama'ah yaitu perkara ushul (pokok) dalam ahlu sunnah wal jama'ah. Dengan tolong menolong maka telah terealisasi salah satu pokok ajaran Islam. *Ta'awun* mempercepat tercapainya target perkerjaan, dengannya pulalah waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang manusia.

Ta'awun berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi. Sebagaimana sebda Rasulullah Saw yang secara eksplisit telah menyerupakan *ta'awun* kaum Muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka pada agama Allah. *Ta'awun*

selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam.

Tolong menolong merupakan perilaku positif yang harus ada dalam setiap diri individu untuk dapat hidup bermasyarakat. Perilaku tolong menolong dalam perspektif Islam merupakan suatu ibadah yang sudah tertanam di dalam setiap individu. Islam mengaplikasikan akhlak baik dalam bermua'amalah yang dilakukan dengan rasa penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali karena Allah semata (Qomaro & Oktasari, 2018, hal. 12-25) Selanjutnya *ta'awun* akan memudahkan pekerjaan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah umat.

Hal ini sangat sejalan dengan *kojo basarikat*, dikarenakan *kojo basarikat* memang merupakan sebuah konsep pekerjaan untuk saling tolong menolong agar semua anggota dapat memiliki perkebunan gambir secara layak dan terawat. Dengan sangat memudahkan pekerjaan karena dilakukan bersama-sama, memperbanyak orang yang

berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu serta jika *kojo basarikat* ini di biasakan dan terealisasi dengan baik akan menjadi modal kehidupan sebuah ummat khususnya masyarakat nagari Muaro Paiti.

D. KESIMPULAN

Menurut tinjauan hukum Islam *kojo basarikat* tergolong kepada *ta'awun*. Hal ini dikarenakan dibentuknya kelompok *kojo basarikat* murni atas kepedulian bersama, kepentingan bersama, dan anggotanya pun memiliki perkebunan yang sama, jadi tidak adanya upah mengupah dalam sistim kerja ini. *kojo basarikat* tidak dapat digolongkan kepada kerjasama dalam Islam seperti, *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukahbarah* karena tidak terpenuhinya rukun dari beberapa kerjasama di atas oleh sistim *kojo basarikat*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Pranadji T. (2012). *Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Makmur. (2008). *Peranan Organisasi dalam Membentuk Karakter Individu*. Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal Ilmiah

Ariyanti P.R & Aditya M (2016). Manfaat Gambir. (Uncaria Gambir Roxb) Sebagai Antioksidan. *Majoriti*, 5(3), 131-150

Budiarti M. (2019). Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 4(1), 104-109

Budio S. (2018). Komunikasi Organisasi: Konsep Dasar Organisasi. *Journal Organisasi Sosial*, 1(2), 23-30

Demmallino E.B, Rahmadani, Aswar. (2018). Efektivitas Kinerja Organisasi Gabungan Kelompok Tani Pottanae. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 285-295

Harahap R.H., Harahap M & Siregar L.M. (2020). Tarbiyah *Ukhwah Islamiyah* dalam Tradisi Kearifan Lokal Marsialap Ari. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 34-42

Pranata R.H. (2017). Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa (Kajian Akulturasi dan Akomodasi di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Swarnadwipa*, 1(3), 179-190

Qomaro G.W & Oktasari A. (2018). Manifestasi Konsep *Ta'awun* dalam *Zaakwaarneming* Perspektif Hukum Peserikatan. 5(1), 12-25

Wahyuni S. (2015). Pentingnya Kerjasama Tim Demi Mencapai Efektifitas dan Efisiensi Pekerjaan. *Jurnal Keorganisasian*, 4(2), 210-223

Sa'diyah M. (2014). *Musyarakah* dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, 2(2), 310-327

Setiyanti S.W. (2012). Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok). *Jurnal STIE Semarang*, 4(3), 59-65

Yuliani. (2015). Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan. *Istishadia*, 8(1), 133-153

Yunetra. (2020). Sistem Kerjasama Buruh Tani. *JOM FISIP*, 7(1), 1-13

ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

FAJRI JULIANDI

124

FAKLUTAS SYARIAH, HUKUN EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan gambaran hukum Islam tentang harta zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena subjek penelitian ini adalah Pengurus Masjid dan Masyarakat Jorong Koto Alam yang menggunakan zakat untuk pembangunan Masjid. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilih data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi seabagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan kajian kepustakaan , karena kajian hukum Islam akan mencari jawaban melalui karya sastra, baik berupa dalil-dalil hukum maupun pendapat para ulama. Dari hasil penelitian ini menemukan jawaban bahwa ada dua pendapat ulama tentang hukum bangunan masjid dengan harta zakat. Pendapat pertama mengizinkan dan pendapat kedua tidak mengizinkan. Sementara Penulis lebih cenderung pada pendapat yang tidak memperbolehkan, karena zakat adalah hak orang (ashnaf) sedangkan pembangunan masjid dapat diperoleh dari wakaf ummat.

Kata kunci : zakat, pembangunan, masjid

A. PENDAHULUAN

Secara etimologi kata zakat berarti berkah, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Selanjutnya kata masjid dalam bahasa Arab secara etimologi berarti tempat sujud, dan secara terminology adalah suatu bangunan tempat ibadah yang digunakan oleh umat Islam terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat berjamaah. (Dahlan [et al.] 4:1119) Dalam pengertian ini tidak dibedakan antara surau, langgar dan mushalla dengan masjid. Kesemuanya bangunan yang digunakan untuk tempat shalat dan ibadah lainnya. Akan tetapi dalam pengertian sehari-hari di Indonesia antara masjid dengan surau, langgar dan mushalla dibedakan. Masjid di samping untuk shalat dan ibadah lain secara khusus digunakan untuk

shalat Jum'at, sedangkan surau, langgar dan mushalla tidak demikian.

"Pembangunan" berasal dari kata dasar "bangun" mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang artinya adalah perbuatan membangun (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Jadi "pembangunan masjid" maksudnya adalah membuat atau mendirikan masjid.

Di dalam hukum Islam telah ditentukan orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan *ashnaf* (macam) yang delapan atau delapan macam orang yang berhak menerima zakat. Ayat-ayat Alquran atau hadis-hadis Nabi Muhammad Saw tidak menyebutkan bahwa masjid termasuk ke dalam *ashnaf* tersebut. Sementara itu Ditemukan di jorong koto alam kecamatan Palembang masyarakat menyalurkan zakatnya ke mesjid namun pengurus tidak menyalurkan zakat tersebut kepada *ashnaf* yang delapan melainkan memanfaatkan harta zakat tersebut untuk pembangunan mesjid. Dari kenyataan ini muncul permasalahan bagaimana kedudukan hukumnya harta zakat

digunakan untuk pembangunan masjid?, apakah boleh atau tidak.

B. Metode YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses. Masalah yang saat ini terjadi di Jorong Koto Alam Kecamatan Palembang , adalah pemanfaatan harta zakat yang dilakukan oleh pengurus mesjid yang digunakan untuk pembangunan mesjid. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik kegiatan pemanfaatan harta wakaf di

Mesjid Raya Kampung Tengah Jorong Koto Alam kecamatan Palembang.

Tulisan ini juga menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan didasari bahan-bahan yang diteliti melalui dalil-dalil Alquran dan Sunnah, kitab-kitab *fiqh* dan tafsir. Dari kitab-kitab tersebut dikutip berbagai pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Pengertian zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari kata zaka yang memiliki beberapa arti yaitu Al barakatu “keberkahan”, al annama “pertumbuhan dan perkembangan”, Athaharau “kesucian”. Dinamakan zakat karena didalam terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Pengertian zakat dari segi terminology atau istilah terdapat beberapa pendapat ulama antara lain:

a. Sayid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah jilid 3, Zakat ialah sebutan dari sesuatu hak allah yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin, dinamakan zakat karna didalam nya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, memebersihkan jiwa dan memupuknya dengan kebaikan.

b. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Usaimin, dalam buku Ensiklopedi Zakat.

Zakat yaitu beribadah kepada allah dengan mengeluarkan baian wajib secara syarak dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi zakat tertentu.

Syeikh Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibari dalam kitabnya fathul muin yang diterjemahkan oleh Drs. H. Aly Asad zakat yaitu nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu. Syeik Samsudin Abu Abdillah dalam kitabnya fathul qarib

yang diterjemahkan oleh Abu H. F. Ramadhan B. A Zakat yaitu nama harta tertentu dalam bentuk khusus atau cara tertentu yang dimanfaatkan bagi sekelompok orang yang khusus.

- c. Zakat menurut istilah dalam syariah yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan fakir miskin, serta anggota masyarakat lain yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.

2. Sejarah pembangunan mesjid

Pembangunan masjid sudah jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Masjid yang tertua adalah Masjidil Haram, di Mekah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya, Ismail. Masjidil Haram lebih dahulu 40 tahun dibangun dari Masjidil Aqsha di Yarusalem. Pada tahun ke-8 dari kebangkitan Nabi Muhammad Saw, Masjidil Haram dijadikan sebagai tempat ibadah bagi Umat Islam. (Dahlan [et al.]: 1139) Hingga sekarang masjid tersebut

tetap menjadi tempat ibadah umat Islam sedunia, terutama di musim haji.

Masjid merupakan basis pembinaan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw dalam perjalanan hijrah ke Madinah beliau singgah di desa Quba dan di sini Nabi pertama kali mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan masjid Quba. (Dahlan [et al.]: 1134). Begitu juga selanjutnya ketika Nabi sudah berada di Madinah, beliau membangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Dari masjid inilah Nabi memulai berbagai aktifitas untuk memimpin dan menggerakkan umat. Setelah umat Islam bersebar ke berbagai wilayah dan penjuru dunia hingga kini bermunculan masjid-masjid dengan jumlah yang banyak sekali yang sulit untuk mendapatkan data yang pasti.

Pembangunan masjid pada mulanya dilakukan dengan sangat sederhana. Masjidil Haram sebelumnya belum didinding. Pada masa Umar bin Khattab baru didinding dengan ketinggian tidak sampai setinggi badan. Masjid Quba hanya dibuat dengan batu bata merah dengan atap dari

pelepah kurma. Masjid Nabawi dengan ukuran 35 x 30 m dindingnya terbuat dari tanah yang dikeringkan, tiangnya dari pohon kurma dan atap dari pelepahnya (Dahlan [et al.]: 1139, 1135, 1129). Namun demikian di zaman kemajuan Umat Islam masjid-masjid tersebut dibangun dengan bagus dan megah. Tidak hanya masjid-masjid tertua itu, tetapi juga berdiri masjid-masjid indah dan megah di pusat-pusat peradaban Islam, seperti masjid Al-Azhar di Mesir, Masjid Ayasovia di Istanbul, Turki, masjid Ibnu Thulun di Tunisia, dan sampai ke Indonesia pun sekarang dapat disaksikan keindahan dan kemegahan masjid yang dirancang dengan arsitektur dan seni yang menakjubkan dan malah telah membaaur dengan kebudayaan setempat.

3. Pendapat Ulama tentang Pembangunan Masjid

Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Umat Islam memang suatu keharusan. Ditinjau dari sudut hukum Islam (fikih) ulama mazhab Hanbali berpendapat membangun masjid di kota-kota dan di desa-desa hukumnya *fardhu kifayah*. Membangun masjid secara

individual hukumnya sunnah. (Dahlan, [et al.]: 1120). Harapan-harapan yang dijanjikan terhadap orang yang membangun masjid ini sangat menarik. Dalam salah satu Hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan: *Siapa yang membangun masjid di dunia dengan mengharap kerelaan dari Allah, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di syurga.* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Adanya harapan-harapan yang diberikan kepada orang yang membangun masjid juga ada beberapa peringatan yang harus diperhatikan. Secara fisik pembangunan masjid dengan cara yang sudah berlebihan tidak dianjurkan, karena yang lebih penting dari itu adalah membangun orang-orang di sekitar masjid, sehingga mereka bisa meramaikan masjid. Nabi Saw bersabda: *Akan datang suatu masa, yaitu orang-orang hanya suka berlomba-lomba menghiyasi masjid masjid, tetapi tidak meramaikan kecuali hanya sedikit* (HR Ibn Khuzaimah). Di samping itu Rasul Saw juga bersabda: *Aku tidak diperintah untuk meninggikan bangunan masjid.* Ibnu Abbas berkata: *Nanti suatu ketika kamu akan*

menghiyasi masjid sebagaimana dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Umar bin Khattab ketika membangun masjid berkata: Maksud saya adalah ingin menjaga agar orang-orang tidak sampai kehujanan, tapi sekali-kali jangan diberi warna merah dan kuning, sebab akan menimbulkan fitnah belaka. (HR. Ibn Khuzaimah) (Dahlan [et al.]: 1126).

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali menghiyasi masjid hukumnya makruh, karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang beribadah. Akan tetapi mazhab Hanafi membolehkan mengukir dan melukis masjid dengan bahan yang halal. Menurut mereka yang dimakruhkan hanyalah menghiyasi mihrabnya, karena dapat membuat orang yang shalat menjadi lalai. Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali melukis sesuatu di dinding masjid hukumnya makruh. Akan tetapi mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimakruhkan hanyalah melukis sesuatu di dinding masjid sebelah depan, karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang shalat. Tulisan itu

dapat menyebabkan orang yang sedang shalat membacanya. Sedangkan melukis di dinding yang lain menurut mereka dibolehkan.

Uraian di atas memberikan informasi bahwa ulama mazhab yang empat sependapat bahwa melukis atau mengukir masjid hukumnya makruh apabila akan mengganggu konsentrasi (*khusu'*) orang yang shalat. Yang mereka perbedakan hanyalah tulisan, lukisan atau ukiran yang tidak akan mengganggu orang yang shalat.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan fisik masjid. Pertama harus hati-hati untuk tidak terjebak pada kemubaziran; kedua, harus dipikirkan karena kemegahannya dapat mengundang orang yang berniat jahat mendatangnya; dan ketiga, tidak menimbulkan rasa kecemburuan dan perasaan hiba atau iri hati bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Memang banyak hadis Nabi Saw yang menganjurkan untuk membangun masjid, di antaranya hadis yang diriwayatkan

oleh Bukhari dan Muslim di atas. Akan tetapi apabila pembangunan masjid telah membawa pada kemubaziran hukumnya menjadi haram. Dalam hal kemubaziran ini Allah berfirman dalam Q.S Al-isra ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۙ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(Q.S Al-isra ayat 26-27)”

Kemubaziran itu bisa saja berupa hiasan yang berlebihan atau mencolok, merenovasi bagian-bagian yang belum selayaknya direnovasi, membongkar masjid yang belum seharusnya dengan bangunan masjid yang baru dan lain-lain sebagainya. Menurut penulis hal-hal yang semacam ini merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat tercela sebagaimana diinformasikan oleh ayat di atas, karena betapa banyak kepentingan-kepentingan umat dan dakwah Islam lebih diutamakan dari pada pembangunan fisik masjid yang

berlebihan. Dengan kata lain, pembangunan yang bersifat nonfisik tidak boleh terabaikan dengan alasan membangun fisik masjid.

Di samping kemubaziran, pembangunan fisik masjid yang berlebihan dapat mengundang dan menyampaikan niat orang-orang jahat. Fasilitas, peralatan, perlengkapan dan hiasan yang mahal akan selalu menjadi incaran para pencuri. Dalam kenyataannya betapa banyak fasilitas masjid yang hilang karena dicuri oleh penjahat.

Pembangunan masjid yang megah dan berlebihan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan orang-orang yang tak mampu lainnya. Karena mungkin saja dibalik tembok keramik yang mengkilat itu terdapat fakir miskin yang tidak makan, anak-anak putus sekolah karena ketiadaan biaya atau anak yatim yang butuh uluran tangan dari kaum muslimin. Hal semacam ini tentu akan menambah luka hati mereka dan membuat mereka tidak peduli ke masjid. Lebih berat

lagi apabila perlakuan seperti ini dihubungkan dengan firman Allah dalam Q.S Al- Maun ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُرُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ

- 1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
- 2) Itulah orang yang menghardik anak yatim,
- 3) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
- 4) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
- 5) (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
- 6) orang-orang yang berbuat riya,
- 7) dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Melalui ayat di atas orang muslim dicap oleh Allah Swt. sebagai pendusta agama bilamana mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan membari makan orang miskin. Substansi ayat tersebut adalah ancaman terhadap orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan orang yang tidak membangun masjid tidak pernah dicap oleh Allah seperti demikian. Jadi, tentu lebih penting mempedulikan masyarakat lingkungan, dalam hal ini anak yatim dan fakir miskin lebih diproduktifkan dari

pada membangun masjid, apalagi pembangunan fisik masjid yang berlebihan.

Sebenarnya, untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran di atas, selain dari pembangunan fisik, pembangunan masjid seyogyanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat non fisik. Pembangunan non fisik tidak kalah penting dibanding pembangunan fisik. Dalam bahasa Alquran pembangunan non fisik ini disebut dengan *imarah al-masajid* (memakmurkan, menyemarakkan masjid). Sehubungan dengan hal ini Allah berfirman dalam Alquran sebagai berikut:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Al-Maragi dalam menafsirkan kata *المساجد عمارة* mengatakan maksudnya adalah menyemarakkan masjid

secara umum (al-Maragi, 4:72). Dalam hal ini memberikan pembiayaan terhadap orang-orang yang memberikan pendidikan di masjid merupakan salah satu bentuk dari memakmurkan masjid atau membangun masjid secara nonfisik. Begitu juga memberikan pembiayaan terhadap petugas-petugas lainnya yang mengkonsentrasikan dirinya dalam mengurus masjid serta memberikan pembiayaan terhadap aktivitas dakwah Islamiyah dan lain-lain sebagainya.

Untuk pembangunan sektor non fisik masjid sangat luas cakupannya. Hal ini sesuai dengan fungsi masjid itu sendiri. Sidi Gazalba menyebutkan, selain tempat ibadah, di zaman Nabi Saw dan sahabatnya masjid digunakan sebagai tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara, tempat menyelesaikan administrasi pemerintahan, tempat penerimaan delegasi bangsa dan negara lain, tempat dewan penasehat kepala negara, tempat perencanaan strategi dan taktik perang, tempat penghulu atau qadhi memimpin

upacara pernikahan. Lebih lanjut Gazalba menginformasikan masjid bertugas sebagai hotel bagi kaum musafir yang dalam perjalanan. Pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa masjid merupakan pangkal tolak dari tiap segi kehidupan yang menyangkut kesejahteraan bersama, masjid juga merupakan ujung dari tiap segi kehidupan. (Gazalba: 124,125).

Walaupun yang digambarkan Sidi Gazalba di atas merupakan sosok masjid di zaman Rasulullah dan Sahabatnya, namun substansinya dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sistem pemerintahan di segala zaman, termasuk di zaman sekarang. Pada zaman sekarang lembaga-lembaga yang disebutkan itu sudah banyak yang terpisah dari masjid, seperti lembaga peradilan, dewan penasehat Kepala Negara, markas besar tentara dan lain-lain sebagainya. Namun demikian pemisahan tersebut tidak berarti melepaskan substansi dan nilai-nilai yang dikembangkan di zaman Rasulullah. Sehingga masjid

sekarang masih tetap relevan sebagai pangkal tolak dan sasaran berbagai aktifitas kaum muslimin.

D. Hasil Penelitian

a. Zakat untuk Pembangunan Masjid

Dalam tradisi pembangunan masjid di Indonesia biasanya dibiayai melalui beberapa sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut seperti: wakaf, infak, sadaqah dan zakat. Wakaf merupakan sumbangan dalam bentuk benda yang dapat dijadikan langsung sebagai bahan pembangunan masjid seperti batu, pasir, atau tanah sebagai tempat pembangunan masjid. Oleh karena itu menurut jumhur ulama harta wakaf tidak boleh dihancurkan dan dialih fungsikan. Dia harus merupakan benda yang tertahan sampai habis.

Infak merupakan pemberian harta kekayaan yang pemamfaatan atau penggunaannya lebih bebas dari pada wakaf. Bilamana infak itu dalam bentuk uang, dia bisa dimanfaatkan untuk pembelian atau pengadaaan bahan sesuai dengan kebutuhan bangunan masjid. Dalam hal ini

sadaqah hampir sama dengan infak, yaitu ada kebebasan dalam pemanfaatannya.

Sumber-sumber pembangunan masjid dari wakaf, infak dan sadaqah nampaknya tidak menimbulkan permasalahan dalam hukum Islam, karena di samping ketiganya merupakan amalan sunah, sasarannya tidak dibatasi. Dengan kata lain sasarannya sangat luas, termasuk untuk pembangunan masjid, baik fisik maupun non fisik. Dalam Alquran memang disebutkan beberapa sasaran dari pendistribusian harta wakaf, infak dan sadaqah itu, namun tidak ada pembatasannya, seperti tersebut dalam ayat berikut ini:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧﴾

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,

malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Hal di atas berbeda dengan zakat. Zakat ditentukan orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. pertanyaannya adalah: apakah boleh memberikan harta zakat kepada selain yang disebutkan ayat tersebut ? Termasuk ke dalam hal ini memberikan zakat untuk pembangunan fisik masjid. Padahal dalam kenyataannya ada pembangunan masjid yang berasal dari harta zakat. Permasalahan ini timbul karena di dalam Alquran atau Hadis Nabi Saw tidak ada dinyatakan secara tegas kebolehan atau ketidak bolehan zakat diberikan untuk pembangunan masjid.

Salah satu kasus yang ditemukan ialah pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal yang tidak dibagikan secara merata kepada delapan golongan mustahik zakat, melainkan dana zakat fitrah dan zakat mal yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan mesjid. Pembayaran zakat dari masyarakat dikumpulkan kepada amil zakat berupa uang dan beras. Akan tetapi dana zakat tidak didistribusikan kepada fakir dan miskin atau pun kepada golongan asnaf yang lain. Alasan nya masyarakat yang ada di Jorong Koto Alam tersebut banyak yang bukan termasuk golongan penerima zakat dan sebagian masyarakat ada yang menyalurkan zakat nya langsung kepada yang berhak menerimanya sehingga pengumpulan zakat fitrah lebih banyak digunakan untuk pembangunan mesjid.

Dana zakat yang terkumpul kepada amil zakat fitrah dan zakat mal setiap tahunnya dikumpulkan menjadi kas mesjid untuk pembangunan mesjid. Mesjid Raya merupakan salah satu mesjid yang ada di Jorong Koto Alam Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam yang

dibangun dengan uang kas mesjid dari dana zakat fitrah dan zakat mal, wakaf serta infak masyarakat.

Adapun alasan penggunaan zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan mesjid raya ini yaitu dengan seiring dengan meningkatnya jumlah jama'ah mesjid raya Jorong Koto Alam pada acara-acara pengajian, sholat "ied banyak jamaah yang tidak tertampung di dalam mesjid sehingga harus menambah tenda-tenda di depan mesjid, hal inilah yang menjadi alasan utama penggunaan dana zakat untuk pembangunan maupun perenovasian setiap tahunnya.

Warga desa ataupun pengurus mesjid raya Jorong Koto Alam tidak mendirikan sebuah bangunan khusus diperuntukan untuk pengelola zakat, sehingga zakat hanya dikumpulkan kepada pengurus mesjid sebagai amil zakat.

Berdasarkan hasil wawancara pengurus mesjid raya Jorong Koto Alam dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mesjid raya ini sangat tinggi ini dibuktikan dengan besarnya nominal dana zakat yang

dicapai setiap tahunnya seperti pada tahun 2018 dana zakat yang telah terkumpul mencapai Rp.10.560.000-

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengurus mesjid dapat dijelaskan bahwasanya penggunaan dana zakat untuk pembangunan mesjid dilatar belakangi karna tradisi pada desa yang sudah berlangsung lama. Pengurus mesjid ataupun masyarakat setempat tidak ada yang merasakan keberatan atas penggunaan dana zakat tersebut. Dana yang telah terkumpul setiap tahunnya digunakan untuk pembangunan mesjid.

Panitia zakat tidak menyalurkan dana zakat yang terkumpul pada fakir miskin yang ada ada didesa tersebut. Alasan nya karna masyarakat di Jorong Koto Alam sebagian besar menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir miskin, sehingga menurut pengelola zakat atau pengurus mesjid penyaluran zakat terhadap masyarakat miskin dianggap telah cukup atas zakat yang diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang warga sebagai penerima zakat menyatakan bahwa hasil

zakat yang diterimanya setiap tahunnya hanya berkisar 3 sampai 5 kg beras. Bahkan terkadang dia tidak mendapatkan bagian zakat pada hari raya Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola zakat lebih mengutamakan penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan mesjid dari pada pemerataan pembagian zakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan amil zakat menggunakan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Karena masyarakat di Jorong Koto Alam Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam sebagian besar menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil zakat yang telah terkumpul dimesjid tidak perlu lagi dibagikan kepada fakir miskin.
2. Karena penggunaan zakat untuk pembangunan mesjid merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama sehingga setiap pembangunan maupun perenovasian selalu menggunakan dana zakat.

Sebagaimana firman Allah dalam surah at- taubah ayat

60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat di atas orang yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 7) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas penulis mencoba membahas Pendapat Ulama tentang Zakat untuk Pembangunan Masjid. Untuk menjawab permasalahan di atas ada dua versi pendapat ulama tentang zakat untuk pembangunan masjid. Pendapat pertama membolehkan dan pendapat kedua tidak membolehkan.

Pendapat Pertama

Pendapat yang membolehkan mengambil alasan dengan keumuman penafsiran kata *sabilillah* (*الله سبيل*) dalam Q.S. [9]: 60 sebagai salah satu macam yang berhak menerima zakat. *Sabilillah* secara umum berarti jalan yang ditempuh untuk mencapai keridhaan Allah. Menurut mazhab Ja'fari (Syi'ah Imamiyah) dan Zaidiyah *sabilillah* adalah segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama, seperti ibadah haji, jihad, mendirikan jembatan dan lain-lain. Menurut Rasyid Ridha *sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara. Menurut Mahmud Syaltut *sabilillah* adalah

kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, pemilikannya hanya untuk Allah dan pemanfaatannya untuk makhluk. (Qardhawi: 621,623). Ke dalam pengertian yang dikemukakan ini tentu termasuk pembangunan fisik masjid.

Kebolehan zakat untuk keperluan pembangunan masjid ini menurut Yusuf Qardhawi juga dapat melalui ashnaf yang lain, yaitu orang yang berutang (gharim) untuk pembangunan masjid. Maka zakat boleh diberikan kepadanya untuk menutupi utangnya. Yusuf Qardhawi menyebutkan, orang yang berutang ada dua bentuk. Pertama berutang untuk kemaslahatan dirinya dan yang kedua berutang untuk kemashlahatan orang lain. Orang yang berutang untuk keperluan diri sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah, mengawinkan anak, mengganti barang orang lain yang dirusak karena kesalahan, lupa dan sebagainya. Abu Ja'far dan Qatadah memberikan kriteria bahwa orang yang

berutang itu tidak berlebih dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. (Qardhawi:595).

Sedangkan yang termasuk berutang untuk kemaslahatan orang lain adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan, kemuliaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi seperti untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Yusuf Qardhawi memasukkan ke dalam jenis ini orang-orang yang bergerak dalam kegiatan sosial yang bermanfaat seperti yayasan anak yatim, rumah sakit orang-orang fakir, masjid untuk mendirikan shalat, sekolah-sekolah untuk tempat belajar kaum muslimin atau perbuatan lain yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Alasannya adalah bahwa dalil yang ada tidak mengkhususkan *gharimin* (orang yang berutang) saja, begitu juga pada yang lain. Oleh karena itu, seandainya orang tersebut tidak termasuk kepada *gharimin*, tentu wajib menempatkannya sebagai *garimin* dengan jalan qiyas. (Qardhawi: 604).

Pendapat Kedua

Jumhur fukaha, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam Alquran seperti membangun masjid, jembatan, waduk, menggali sungai, memperbaiki jalan, mengapani mayat dan lain-lain sebagainya yang kesemuanya tidak menunjukkan kepemilikan. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata **لِصَّالِحِيْنَ** (hanya). Oleh karena itu tidak boleh dibagikan kepada yang lain. (Zuhaili, 2: 875).

Adapun makna *sabilillah* menurut jumhur tidak mencakup kepada kemaslahatan umum. *Sabilillah* maksudnya adalah jihad atau berperang di jalan Allah. Dan orang yang mendapat bagian zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, yaitu tentara sukarelawan. (Sayyid Sabiq,1: 463).

Memberikan zakat untuk pembangunan masjid berarti memakaikan makna yang sangat umum kepada *sabilillah*

karena ada *sabilillah* yang tidak berhak menerima zakat, seperti orang melaksanakan haji.

Selanjutnya apabila *sabilillah* ditafsirkan dengan sangat umum tentu tidak ada lagi artinya menyebut *ashnaf* yang tujuh lainnya, karena semuanya termasuk *sabilillah*. Disebabkan *sabilillah* mempunyai pengertian tersendiri, maka Allah membedakannya dari *ashnaf* yang lain.

Dengan memperhatikan perbedaan pendapat fukaha di atas dalam memberikan zakat untuk pembangunan masjid, kemudian dihubungkan dengan pembangunan masjid yang biasa dilakukan saat ini ada beberapa rumusan atau kesimpulan yang perlu diperhatikan.

Pertama; apabila dipegangi pendapat pertama, yang membolehkan dengan alasan *sabilillah* mengandung pengertian yang umum, maka pendistribusian zakat bisa terkonsentrasi untuk pembangunan masjid, padahal masih banyak lagi kepentingan lain yang mendesak dengan pembiayaan yang besar selain pembangunan fisik masjid. Masyarakat biasanya lebih aman dan puas memberi ke

masjid daripada memberi kepada fakir miskin dan ashnaf lainnya. Lebih tidak tepat sasaran lagi apabila zakat itu diberikan ke masjid yang sudah selesai dibangun, tinggal lagi untuk penyempurnaan fisik yang tidak begitu penting.

Mencukupkan sumber pembiayaan pembangunan fisik masjid dari wakaf, infak, dan sedekah merupakan sikap kehatian-hatian (*ihthyath*) untuk tidak terjebak ke dalam keraguan atas keabsahan zakat ke masjid. Sehingga zakat itu betulbetul dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan mencapai sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila kebolehan berzakat untuk pembangunan masjid dengan mengkategorikan pengurusnya sebagai *gharimin*, dalam kenyataannya zakat yang diberikan itu bukan untuk pengurus, tetapi tetap untuk pembangunan. Sedangkan pengurus hanya bertindak sebagai penyalur zakat tersebut.

Oleh karena itu sulit mendudukan pengurus sebagai orang yang berutang, sebagaimana yang disebut dengan istilah *gharimin*. Apalagi penafsiran *gharimin* itu adalah

individu yang berutang (utang individu), baik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain, bukan kelompok yang berutang (utang kolektif). Karena, utang kolektif seperti untuk pembangunan masjid itu tidak jelas jumlahnya.

Kedua; sebaliknya apabila kita berpegang secara ketat kepada pendapat kedua yang tidak membolehkan zakat untuk pembangunan fisik masjid, menurut hemat penulis juga kurang tepat. Karena, bilamana sama sekali tidak dibolehkan, ada kemungkinan akan berbenturan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk pembangunan masjid di sebuah perkampungan yang belum memiliki masjid sama sekali. Padahal dana zakat ada yang bisa dialokasikan untuk mempercepat pembangunan tersebut. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang lebih penting, dengan alasan pengecualian karena *al-haajah* (kebutuhan mendesak).

E. PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dalam tulisan ini penulis berkesimpulan bahwa zakat untuk pembangunan masjid pada dasarnya tidak dibolehkan, karena tidak termasuk *ashnaf* penerima zakat. Namun demikian bila situasi dan kondisi menghendaki dapat dilihat dari sudut kebutuhan mendesak (*al-Haajah*). Dengan alasan pengecualian ini zakat boleh untuk pembangunan masjid. Tetapi kalau tidak ada kondisi yang sangat mendesak, maka zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Musthafa al-Maragi. 1365/1946. *Tafsir al-Maraghiy*, Mishr: Mathbaah Musthafa al-Babi al- Halabiy.

Al habsi Muhammad baqir, *fikih praktis alquran, as sunah dan pendapat para ulama cetakan v bandung*, Mizan,2002

Dahlan, Abdul Aziz [et al.]. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta

Ichtiar Baru van Hoeve. Departemen Agama R.I,
Alquran dan Terjemahannya

Gazalba, Sidi. 1983. *Masjid Pusat Ibadat dan Kebutuhan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Muhammad bin Ismail abu Abdillah al- Bukhari. 1422. *Shahih al-Bukhariy*, Dar Thuq an-Najah, Cet. 1.

Muhammad, Abu Bakr bin Khuzaimah. 1424/2003. *Shahih Ibn Khuzaimah*, Al- Maktab al-Islamiy, Cet.3.

Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan, al Qusyairi an-Naisaburiy. t.th. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats al-‘Arabiy.

Sabiq, Sayyid. 1397/1977. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy.

Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili. t.th. *al- Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

JUAL BELI BORONGAN DI LUBUK SIKAPING

FEBRIAN MAULANA

FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH

ABSTRAK

Penjualan di dasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual pertukaran barang tertentu dengan barang lain atau pemindahan harta atas hak milik lainnya atas dasar persetujuan dan perhitungan material. Dalam hukum syariah jual beli di lakukan dalam hukum syariah sehingga transaksi dianggap sah dan tidak ada pihak yang di rugikan. Sama seperti Desa Tampang Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mereka memilih menggunakan sistem jual beli secara borongan yang masih di pohon, tidak di dasarkan pada skala ukuran penjualan harga di bentuk oleh penilaian, setelah kesepakatan bersama. Dalam islam, jual beli secara sistem borongan berarti sah, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam sistem ini.

Kata Kunci: *Lubuk Sikaping, Jual Beli, Borongan*

A. PENDAHULUAN

Muamalah adalah aturan Allah mengatur hubungan antara manusia dengan lain sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan alat untuk memenuhi kebutuhan fisisologi

mereka dengan cara yang terbaik. Muamalah menekankan bahwa aturan Allah harus di taati yang mengatur hubungan antara manusia dengan memperoleh mengatur, mengembanngkan mal(harta). Masalah muamalah telah berkembang tetapi perlu di catat bahwa perkembangan ini tidak akan menyebabkan kesulitan hidup bagi pihak lain. Islam sangat menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kejujuran karena ini memberikan pedoman terbesar bagi bisnis umatnya dan tidak ada seorang pun di antara kedua belah pihak yang sangat di rugikan.

Didasari atau tidak untuk memenuhi segala kebutuhan tempat untuk kehidupan social, tempat dimana setiap orang dapat melakukan tindakan satu sama lain yang mana setiap orang dapat melakukan tindakan satu sama lain Jual beli yaitu ibadah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan , tetapi jual Dibeli sesuai dengan hukum Islam. Keadaan ini menyebabkan persaingan yang ketat antar pedagang untuk menarik perhatian pembeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih

banyak, oleh karena itu pedagang lebih memilih praktek jual beli buah-buahan dalam jumlah besar karena dianggap lebih menguntungkan

Oleh karena itu, mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis harus memahami hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya transaksi yang sah atau tidak sah. Mengenai penjualan grosir buah-buahan, mereka percaya bahwa praktik jual beli lebih menguntungkan. Praktik jual beli ini sudah ada sebelum adanya konsep muamalah (ekonomi Islam), karena manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bentuk perdagangan sejak manusia ada. Baik dalam bentuk pertukaran barang. Usaha ini berkembang seiring dengan perkembangan budaya manusia hingga muncul ide penerapan kaidah dasar muamalah (ekonomi Islam).

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi atau fenomena sosial yang

berkaitan dengan praktik jual beli buah-buahan dalam jumlah banyak. Mengumpulkan data dengan cara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian dikemas dan dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan tentang apa yang telah terjadi. Sikap harus dilandasi dengan itikad baik, karena memberikan derajat bimbingan yang sebesar-besarnya bagi bisnis mereka, karena tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak. Didasari atau tidak, untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, satu sama lain saling membutuhkan. Allah SWT memandang kekayaan sebagai salah satu alasan tegaknya kepentingan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT menetapkan tata cara transaksi (jual beli).

C. PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT menetapkan tata cara transaksi (jual beli). Banyak permasalahan dalam ekonomi Islam salah satunya adalah

jual beli buah-buahan yang masih di pohon antara pembeli dan penjual. Salah satunya adalah jual beli di pohon yang tidak diketahui jumlah dan jumlahnya, misalnya dalam jual beli buah ketika pembeli buah mengambil semua barang, buahnya masih ada di pohon dan belum dijual. Jadi jumlah panen tidak diketahui. Dan ukuran tertentu, sistem perkiraan, sehingga mengarah pada jumlah yang tidak jelas, dan syarat hukum penjualan harus menghindari dua macam, salah satunya adalah tingkat ketidakpastian.

Pola perdagangan dan berbagai faktor yang mendasari membuat perilaku perdagangan berbeda, termasuk bagaimana menyediakan produk, kejujuran kualitas produk, dll. Dalam pelaksanaan jual beli selain penjual dan pembeli, syarat rukun jual beli juga harus diperhatikan, yang terpenting tidak ada unsur penipuan, ada ambiguitas, kecuali harus suka atau merasa puas satu sama lain. Setiap orang memiliki berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah untuk memperoleh harta atau harta milik sendiri. Karena Allah SWT menunjukkan memilih

cara kerja yang halal agar manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa manusia harus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang disukai Allah SWT, yaitu dengan cara yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli dan menjual.

Menurut pendapat A. Abdurrahman, “Penjualan didefinisikan sebagai suatu kontrak atau kesepakatan antara dua pihak yang diketahui oleh kedua. Bagaimana menyediakan produk, kualitas dan integritas produk, dll. Dalam pelaksanaan transaksi selain pembeli dan penjual, syarat rukun jual beli juga harus diperhatikan, yang terpenting tidak ada kecurangan dan ketidakjelasan, kecuali kesukaan. Atau puas satu sama lain. Setiap orang memiliki berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah untuk memperoleh harta atau hartanya sendiri. Karena Allah SWT menunjukkan bahwa cara kerja yang legal dipilih agar manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan

adalah bahwa manusia harus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang memuaskan Allah, yaitu dengan cara yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli dan menjual. A. Abdurrahman berpendapat bahwa “penjualan didefinisikan sebagai suatu kontrak atau kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

1. Praktik Jual Beli Buah Secara Borongan di Lubuk Sikaping

Jual beli langsung di pohonnya, seperti yang dilihat pada praktek jual beli di Lubuk Sikaping. Kebiasaan pedagang melakukan transaksi jual beli langsung di pohonnya, bertujuan untuk membeli semua buah-buahan yang masih berada di pohon tersebut. Terkait konsep jual beli sebagai bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam yang sangat menarik jika konsep ini dijadikan sebagai alat sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan masyarakat setempat Praktek mu'amalah khususnya jual-beli yang dilakukan oleh

masyarakat di Lubuk Sikaping sangat bervariasi, untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya masyarakat di Lubuk Sikaping dalam transaksi jual-beli buah-buahan langsung di pohon. Jual beli buah-buahan di pohon ini berawal dari pedagang atau pembeli ingin mendapatkan barang yang akan dijualnya nanti, maka para penjual mencari barang dagangannya itu dengan cara melakukan akad jual beli buah-buahan di pohon, Jual-beli buah-buahan di pohon ini dapat dipraktikkan para pedagang membeli buah manggis milik petani, maka pedagang itu akan membeli buah manggis yang berada di pohon semuanya sampai habis buahnya seperti yang diketahui umumnya buah-buahan itu kualitasnya berbeda-beda, ada yang belum tentu matangnya (masaknya), besar kecilnya pun berbeda dan ternyata ada sebagian kualitas buah tersebut kurang bagus atau sudah busuk.

Sementara itu penjual dan si pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas buah tersebut. Transaksi ini dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak. Dengan kemajuan

teknologi, praktik jual beli tidak diperbolehkan melakukannya dengan cara yang zalim. Dengan demikian diisyaratkan bagi pelaku jual beli wajib adanya kerelaan antara keduanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian dimasyarakat yang akan mendatangkan kemaslahatan bersama dan keberkahan dari Allah SWT. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan sangat signifikan memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat Lubuk Sikaping dengan menggunakan sistem borongan pada prakteknya jual beli merupakan transaksi jual beli sistem borongan ini sudah merupakan adat istiadat masyarakat Lubuk Sikaping dan banyak keuntungan yang didapatkan dalam sistem jual beli.

Praktek jual beli buah dengan sistem borongan di Lubuk Sikaping belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur gharar didalamnya, adapun keghararan praktek jual beli buah di pohon ini terletak pada

kualitas buah pada sistem borongan ini, jual beli dengan system borongan yang masih di pohon ini sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah satu persatu, pembeli hanya melihat bagian tiap buah di pohon tersebut. Praktek Jual Beli secara borongan ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik kebun dan pihak pembeli,

Sistem jual beli buah yang diterapkan di Lubuk Sikaping, dengan tawar menawar Langsung dengan tawar menawar secara borongan yang disebut sebagai agen atau pembeli secara borongan. Sistem penjualan secara borongan mempunyai pola yang sangat signifikan dalam tata aturannya, dimana akan membedakan bentuk penjualan borongan Didalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli adalah praktik jual beli buah-buahan dipohon.

Praktik jual beli buah-buahan di pohon ini sudah ada pada zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Jual beli buah buahan di pohon ini berawal dari pedagang mendapatkan barang dagangannya yang akan dijualnya

nanti, maka para pedagang mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual beli dipohon, jadi sekali akad dan sekali pengambilan saja. Hampir semua petani sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan cara langsung di pohon, karena menurut penjual dengan sistem langsung dipohon lebih praktis dan keuntungannya lebih besar serta buah-buahan yang dijual juga terjual dengan cepat. Praktik jual beli buah-buahan di pohon yaitu memperjualbelikan seluruh buah-buahan pada saat panen tiba. Dimana pedagang harus membeli semua buah-buahan milik si petani.

Praktik jual beli buah-buahan di pohon ini terjadi dengan si pedagang mendatangi si petani baik di rumah maupun di kebunnya, ketika itu para pedagang melihat hasil tanaman milik para petani, kemudian para pedagang menilai keadaan keadaan buah-buahan tersebut layak untuk dibelinya. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah-buahan di pohon ini menggunakan sistem taksiran. Dimana dilahan perkebunan para pihak pembeli harus

memperkirakan jumlah buah yang akan di panen biasanya pihak pembeli memperhitungkan buah yang akan dibelinya dengan cara melihat seberapa besar pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Proses tersebut sangat mempengaruhi harga jual buah-buahan. Karena pohon yang lebih besar memungkinkan buah-buahan tersebut lebih banyak sehingga terjual dengan harga yang mahal pula. Sebaliknya, bila pohonnya terlihat kecil kemungkinan mendapatkan hasil buahnya tersebut sangat sedikit sehingga terjual dengan harga yang murah. Setelah pihak pembeli melihat keadaan buah-buahan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli mengadakan negoisasi tentang harga atau menentukan kesepakatan harga secara bersama. Setelah kesepakatan antara pembeli dan penjual maka buah tersebut dipanen dengan biaya ditanggung oleh pihak pembeli. Dari banyaknya transaksi jual beli buah-buahan dipohon ini belum adanyapembatalan transaksi karena sebagian dari perjanjian kontrak.

Dari proses pemanenan buah-buahan seluruh biaya sampai dengan upah tenaga kerja pengangkutan buah-buahan dan konsumsi untuk memberi makan tenaga kerja tersebut semua ditanggung oleh pihak pembeli. Biasanya penjual mengambil hasil penjualannya dimuka karena sebelum pemetikan buah-buahan tersebut setelah terjadinya kesepakatan di awal. Akad transaksi jual beli buah-buahan secara langsung ini juga terjadi di rumah, dimana pihak pembeli mendatangi rumah penjual dan langsung membuat kesepakatan harga serta langsung membayarnya berdasarkan kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada pihak penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli maka barang yang di beli itu sudah dianggap sah milik si pembeli.

Beberapa hari kemudian pihak pembeli langsung mengambil barang yang telah dibeli tersebut dan membawa untuk dilakukan penjualan kembali secara enceran. Setelah

buah diambil sampai habis jumlah kualitas buah-buahan sebelum dipetik dan sesudah dipetik itu berbeda harganya. Pada saat buah berada di pohon banyak kualitas buah yang layak untuk dipakai, kemudian setelah dipetik kualitas barang yang tidak layak untuk dipakai lagi malah sudah banyak. Seperti yang kita tahu ketika melakukan penjualan kembali barang yang dijual tersebut tidak langsung terjual dalam jangka waktu yang dekat sehingga ada beberapa barang yang kualitasnya kurang bagus dan berdampak kepada kebusukan, tentunya akan menyebabkan kerugian bagi pedagang dan ini sudah menjadi resiko bagi pihak pembeli atau pedagang, Jika tanaman dilihat dari luas tanah dan benihnya, seperti kacang dan lainnya. Sedangkan untuk buah-buahan seperti rambutan, durian, mangga dilihat dari besar kecilnya pohon. Bisa dikatakan bahwa mulai banyak masyarakat Lubuk Sikaping memakai sistem jual beli di pohon khususnya dalam jual beli buah-buahan saja.

Mengenai cara pelaksanaan jual beli di pohon ini sama dengan jual beli yang lain. Akan tetapi akad dan

pengambilan barangnya yang berbeda, kalau menurut Bapak Ipen di antara pelaksanaannya, yaitu setelah akad berlangsung maka barang yang ada di pohon sudah menjadi pedagang atau hak atas barang itu sudah berganti tangan. Jadi tergantung pembeli artinya pengambilan barang atau pemanenannya menjadi hak pedagang. Maka dari itu penjual tidak perlu lagi mengurus buruh tani dan mengurus hasil panennya. Karena kalau tidak menggunakan cara jual beli di pohon, biasanya para pemilik kebun masih harus mencari buruh tani, memberi makan dan mengurus hasil panennya, seperti memetik dan mengemas dalam karung, sedangkan kalau memakai cara membeli semua buah-buahan di pohon maka semuanya itu akan menjadi pekerjaan si pembeli. Pelaksanaan jual beli dengan cara di pohon ini dilakukanketika akad kedua belah pihak berlangsung. Setelah akad dilakukan, maka pembeli langsung mengambil semua barangnya. Seperti buah-buahan rambutan, mangga, dan langsung apabila sudah dibeli maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya, jadi buah-

buah yang berada di pohon itu sudah menjadi milik sipembeli semuanya. Buah yang masih kecil menjadi milik pembeli karena itu sudah menjadi resiko si pembeli. Jual beli buah-buahan di pohon ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman kedua belah pihak, dan juga tergantung hasil pertaniannya, Para ulama setuju menolak adat yang salah untuk dijadikan landasan hukum

Semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli buah secara ini, dalam sistemnya borongan ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam kondisi buah dan juga ketidakpastian jumlah buah perpetinya dan ketidakjelasan timbangan. Untuk itu sistem jual beli buah secara borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem jual beli ini pedagang seharusnya tidak terlalu berlebihan dalam mematok harga sehingga menimbulkan kerugian. Dalam jual beli sebaiknya pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Keridhaan

dalam Berkaitan dengan jual beli buah secara borongan di Lubuk sikaping dilakukan antar penjual dan pembeli. pembeli buah tersebut meendapatkan buah dari pemasok atau distributor buah kemudian para pedagang melakukan transaksi jual beli buah borongan tersebut dengan para pembeli atau pelanggannya.

Timbangan yang tidak pasti berapa berat bersih dan kotornya buah dalam peti tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena buah yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti kualitas dan timbangan buah karena sudah didalam kemasan peti. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel buah bagian atas yang berada dalam peti terlihat segar dan bagus.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Secara Borongan di Lubuk Sikaping

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tentu harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lain, karena dengan berhubungan sesama dapat terpenuhinya kebutuhan

hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang primer yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia, maka salah satu caranya adalah dengan tukar menukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna. Transaksi demikian lebih lazim disebut dengan jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli termasuk ke dalam bidang bahasan muamalah yang mengatur tentang interaksi manusia sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pendapat sebagian ulama mazhab bahwa di dalam syari'at dibolehkan menjual-belikan manggis apabila sudah nampak kebaikannya sebagian, sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan.

Demikian pula jika ditinjau dari segi kemaslahatan, jual beli tersebut diperbolehkan karena adanya unsur kerelaan dan suka sama suka di antara para kedua belah pihak. Dalam hukum Islam banyak didapati jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar

(kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian ulama Mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan pembeli dari membeli) dan qabul (pernyataan penjual dari menjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' adalah jual beli antara benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Daalam hal ini menekankan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki,

seperti sewa menyewa (ijarah). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta) terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pada hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. . Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda, menurut mereka dapat diperjualbelikan. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli. (buchari, 1994)

Hal ini dilarang untuk menghindari risiko yang akan timbul dikemudian hari. Lantas bagaimana dengan keberadaan jual beli di pohon yang telah dilakukan oleh masyarakat Lubuk Sikaping, Jual beli buah-buahan yang masih hijau di istilahkan dengan muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Dari pengertian tersebut tampak adanya kemiripan antara menjual buah-buahan yang masih di pohon tetapi sudah nampak wujud baiknya dan menjual buah-buahan yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena

belum kelihatan. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Jika akadnya mensyaratkan buah tersebut tidak dipetik sampai matang, maka akadnya fasad. Dilihat dari syarat dan rukun jual beli, yang menjadi masalah dalam jual beli buah-buahan di pohon adalah barangnya (ma'qud alaihnya), tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

Dalam fiqh muamalah yang menjadikan dasar dari akad dan pelaksanaan jual beli dilihat dari barang dan harganya akad dan pelaksanaan jual beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha karena dalam fiqh muamalah pun juga menyebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan

penipuan maka jual beli tidak sah. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua pihak, hasil perkebunan tersebut menjadi milik pembeli dan dia berhak untuk mengambil atau memetikinya kapan saja, buah-buahan tersebut berhak diambilnya tanpa ada yang tersisa. Jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen yang dipraktikkan oleh masyarakat Lubuk Sikaping merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksinya jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya.

Pada umumnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Sikaping tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, tetapi hanya dengan secara lisan dan hanya sebagian kecil dari masyarakat memusyawarahkan dalam keluarganya sebelum melakukan transaksi jual beli buah-buahan di pohon sebagian ulama berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa Jahiliyah dulu, karena pada

masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbungan sudah dijual, makanya jual beli seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Namun jual beli buah-buahan dengan cara di pohon ini tidak sama seperti jual beli pada masa jahiliyah, karena akad pada jual beli di pohon ini setelah buahnya sudah memasuki umur panen dan sudah ada yang nampak masak, Cuma sebagian dari tanaman tersebut memang ada yang belum masak, tapi yang belum masak tidak melebihi yang masak, karena memang biasa masaknyanya suatu tanaman itu belum tentu bersamaan, dan kejadian tersebut sudah dianggap wajar. Jual beli buah-buahan dengan cara di pohon ini juga dilakukan oleh orang yang telah berpengalaman atau profesional dan sudah biasa menggunakannya, sehingga jika jual beli dengan cara di pohon ini dipraktikkan oleh orang biasa yang tidak berpengalaman dengan jual beli di pohon, maka jual beli tersebut mengandung unsur gharar.

Dilihat dari konsep gharar, jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat Indrapuri adalah tidak sah karena tidak adanya timbangan atau takaran yang jelas. Namun, jika ditinjau dari penerapan konsep Maqashid as-syari'ah, melalui corak penalaran yang dikembangkan, yaitu corak penalaran ta'lili dengan menggunakan metode qiyas dan istihsan. praktik ini dibolehkan karena dilihat dalam kandungan dari metode istihsan, jual beli ini mengandung unsur kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti telah disebutkan diatas bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad jual beli dengan unsur suka sama suka. Oleh karena itu, jual beli buah-buahan di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Indrapuri tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Karena jual beli buah-buahan di pohon ini saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi, juga sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh

memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

Setelah terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua pihak, hasil perkebunan tersebut menjadi milik pembeli dan dia berhak untuk mengambil atau memetikinya kapan saja, buah-buahan tersebut berhak diambilnya tanpa ada yang tersisa. Jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen yang dipraktikkan oleh masyarakat Lubuk Sikaping merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksinya jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya. Pada umumnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Sikaping tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, tetapi hanya dengan secara lisan dan hanya sebagian kecil dari masyarakat memusyawarahkan dalam keluarganya sebelum melakukan transaksi jual beli buah-buahan di pohon sebagian ulama berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa Jahiliyah

dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma bahkan sebelum berbungan sudah dijual, makanya jual beli seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Namun jual beli buah-buahan dengan cara di pohon ini tidak sama seperti jual beli pada masa jahiliyah, karena akad pada jual beli di pohon ini setelah buahnya sudah memasuki umur panen dan sudah ada yang nampak masak, Cuma sebagian dari tanaman tersebut memang ada yang belum masak, tapi yang belum masak tidak melebihi yang masak, karena memang biasa masaknya suatu tanaman itu belum tentu bersamaan, dan kejadian tersebut sudah dianggap wajar. Jual beli buah-buahan dengan cara di pohon ini juga dilakukan oleh orang yang telah berpengalaman atau professional dan sudah biasa menggunakannya, sehingga jika jual beli dengan cara di pohon ini dipraktikkan oleh orang biasa yang tidak berpengalaman dengan jual beli di pohon, maka jual beli tersebut mengandung unsur gharar.

Dilihat dari konsep gharar, jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat Indrapuri adalah tidak sah karena tidak adanya timbangan atau takaran yang jelas. Namun, jika ditinjau dari penerapan konsep Maqashid as-syari'ah, melalui corak penalaran yang dikembangkan, yaitu corak penalaran ta'lili dengan menggunakan metode qiyas dan istihsan. praktik ini dibolehkan karena dilihat dalam kandungan dari metode istihsan, jual beli ini mengandung unsur kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti telah disebutkan diatas bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad jual beli dengan unsur suka sama suka. Oleh karena itu, jual beli buah-buahan di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Sikaping tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Karena jual beli buah-buahan di pohon ini saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi, juga adanya unsur saling tolong menolong antara kedua belah pihak (suharsimi, 1986).

Bagi pembeli lebih mudah mengambil buah-buahan di pohon tersebut tanpa harus memilihnya satu-satu, bisa memetik pada waktu yang di inginkannya setelah akad, sedangkan bagi penjual tidak susah-susah mencari pembeli dan mengurus tanamannya seperti memetik, mengumpulkan dan sebagainya. Sedangkan akad yang dilakukan pada jual beli buah-buahan di pohon ini tidak jauh berbeda dengan jual beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran di antara kedua belah pihak, serta jual beli dengan cara di pohon ini juga dipraktikkan oleh orang yang biasa melakukan jual beli di pohon sehingga setiap kerugian dan resiko telah diketahui oleh kedua belah pihak. Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang, kadar maupun sifatnya, dengan tujuan menghindari adanya gharar (penipuan) yang mungkin saja terjadi. Pembeli tidak hanya mengetahui secara pasti, hukum jual beli gharar yang mana akadnya tidak sah (batal). Dengan masalah jual beli

secara borongan ini yang berlaku di masyarakat dengan kondisi barang yang belum tentu diketahui wujud sepenuhnya dan tidak di ketahui barang yang masih di atas pohon. Pada umumnya, para pemborong mengambil untung dari kelebihan barang yang masih di atas pohon tersebut.

Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan harta dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara dan pemikiran Abdul Mujieb merumuskan definisi al- Ba'i sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta dengan adanya sifat saling ridho, dan dilaksanakan dengan ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar tabarru Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh

maksudnya tanpa memberi kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli buah di Lubuk Sikaping dilakukan secara borongan. Pembeli hanya melihat bagian buah di pohon. Sedangkan pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah kualitas buah yang dilihat bagus atau tidak,. Pembeli juga tidak mengetahui berat dan kotornya buah karena buah masih di atas pohon. Praktek jual beli secara borongan tentunya dari segi kualitas belum di ketahui dan adanya ketidakjelasan. Praktik jual beli buah-buahan di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Sikaping diawali dengan pihak penjual yang ingin menjual hasil perkebunannya, kemudian pihak pembeli melakukan

peninjauan secara langsung kelokasi perkebunan yang ingin diperjualbelikan, maka pada saat itu harga ditetapkan dengan cara negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut, kesepakatan dapat terjadi di perkebunan maupun di rumah pihak penjual. Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pihak pembeli langsung membayar kepada pihak penjual. Selang beberapa hari kemudian pihak pembeli langsung mengambil barang yang sudah dibelikan itu. Keputusan ini hanya dibuat secara lisan dan jika terjadi risiko ditanggung oleh masing-masing pihak dan di luar kesepakatan bersama.

Faktor pendorong masyarakat melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon diantaranya untuk memenuhi kebutuhan primer yang tidak bias ditunda keberadaannya, agar buah-buahan tersebut lebih cepat terjual, karena kesibukan dari pihak penjual yang memiliki kesibukan lain seperti PNS, TNI dan lain sebagainya membuat dirinya tidak mampu mengurus perkebunannya. Juga dikarenakan pihak

penjual yang tidak mampu mengelola perkebunan karena faktor usianya, dan juga dikarenakan pihak penjual yang ingin mendapatkan uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor pembeli melakukan jual beli buah-buahan di pohon dikarenakan ingin mensejahterakan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli buah-buahan di pohon yang di praktikkan dikalangan masyarakat Lubuk Sikaping Besar diperbolehkan karena yang terpenting dalam jual beli adanya unsur saling ridha (suka sama suka) dan menghindari perselihan serta langsung di praktikkan oleh pihak yang berpengalaman. Pada awalnya jual beli tanpa adanya timbangan yang jelas mengandung unsur gharar, namun bila ditinjau dari penalaran maqāshid syari'ah menggunakan metode istihṣan jual beli di pohon ini diperbolehkan, karena jual beli dengan cara di pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, juga buah-buahan tersebut tidak terbuang secara percuma. Dalam transaksi jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan

upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur. (1996) Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. alih bahasa Soerayo dan Nastangin. Jilid 4. Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf

Alma, Buchari. (1994) *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Cet.Ke-2; Bandung: CV. Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Ke-3; Jakarta: PT. Rineka Cipta

Asyur, Ahmad Isa. (1995). *Fiqh islam Praktis*. Solo: CV Pustaka Mantiq

Bakry, Nadzar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Basyir, Ahmad Azhar. (1993). *Asas – asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII

Ipen. *Wawancara Pribadi*. Jual Beli Secara Borongan.
Minggu 27 Juni 2021.

Muncak. *Wawancara Pribadi*. Jual Beli Secara
Borongon.Senin 28 Juni 2021

**NASIB BURUH PETANI KARET DI MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA AEK GOTI**

DWI PRAYETNO

FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, menganalisis dan membahas data tentang nasib buruh karet dalam memenuhi kebutuhan hidup dikala wabah pandemi virus COVID-19 di desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik. Untuk menjawab masalah ini digunakan data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi dengan buruh karet.

Dalam penulisan ini, penulis menganalisa mengenai keadaan yang dialami di oleh kaum buruh tani karet atau buruh penyadap karet yang mana situasi ini berubah drastis keadaannya dari yang biasa saja, menjadi sangat memperhatikan dikarenakan adanya wabah pandemi virus COVID-19 melanda dunia. Penulis berusaha mengungkap tentang apa yang dialami oleh para buruh karet.

Menjadi buruh tani karet bukan sebuah pilihan, mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan tidak punya kelebihan khusus, dan hanya memiliki tenaga yang mereka harapkan bisa menjadi sumber untuk mereka jadikan sebuah landasan untuk memperjuangkan hidup mereka. Dalam

kehidupan sehari-hari mereka bekerja pendapatan mereka yang didapatkan terkadang masih sangat minim, walaupun mereka telah bekerja keras tapi segala kebutuhan mereka masih pas-pasan saja, ditambah lagi dengan banyaknya kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak hanya kebutuhan pokok makanan, minuman saja, namun masih banyak kebutuhan lainnya.

Jika dilihat dari peranan pemerintah, pemerintah telah banyak melakukan berbagai terobosan-terobosan yang dituangkan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang ditujukan untuk para rakyat kecil seperti, buruh, kuli, dan pekerja serabutan serta orang yang secara langsung pekerjaannya terkendala dikarenakan Wabah pandemi virus COVID-19 ini. Namun, apakah langkah-langkah tersebut sudah sesuai dan banyak membantu, hal tersebut apabila kita lihat dan kita analisis maka masih banyak kekurangan-kekurangan yang di rasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para rakyat kecil seperti kaum buruh, kuli, pekerja serabutan, dan lainnya.

Kata kunci: Nasib Buruh Karet Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Dimasa Wabah Pandemi Virus COVID-19

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui tiologi diidentifikasi di kota

wuhan , provinsi hubei di cina. Pengendalian dan pencegahan penyakit cina (CCDC) ini pada 7 januari 2020, dan kemudian dinamai Sindrom pernafasan Akut Parah Corona virus 2 (SARS-CoV-2), penyakit itu bernama COVID-19 oleh Organisasi kesehatan dunia (WHO). Dan pada 30 january 2020, WHO mendklarasikan wabah cina COVID-19 mejadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internatiaonal menimbulkan resiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan. (Catrin sohrabi.2019)

Kemudian dengan muncul dan datang nya virus ini yang pada akhirnya juga memasuki wilayah negara indonesia secara tidak langsung namun secara otomatis juga sangat berpengaruh pada segala sektor, baik dari kesehatan, ekonomi, sosial bahkan agama sekalipun. Sampai-sampai segala kebijakan terus dilakukan oleh para pejabat pemerintahan guna menstabilkan kondisi masyarakat dari seluruh sektor.

Selain itu dampak dari wabah COVID-19 ini juga dirasakan bagi seluruh kalangan baik dari kalangan atas maupun kalangan terendah sekalipun, hal ini menjadikan dampak buruk bagi perekonomian bangsa Indonesia yang mana dalam hal ini mengurangi pendapatan serta pemasukan bagi masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang menekankan masyarakat untuk mematuhi segala aturan yang diterbitkan, dan hal itu mencakup dari segala urusan, seperti pendidikan, sejak adanya wabah ini sekolah diubah menjadi sekolah daring, kemudian juga ada istilah-istilah lock down, yang mana adanya aktivitas yang dilarang di luar rumah, tempat dan daerah.

Dan yang lebih parahnya, semenjak adanya wabah COVID-19 ini kondisi pangan di Indonesia semakin tidak stabil, dan hal ini berdampak bagi masyarakat terutama kaum buruh di Indonesia. Para buruh-buruh petani mesti berjuang sekeras tenaga guna mencukupi kebutuhannya

sehari-hari dikala pandemi ini.

Hal lain yang mesti diperhatikan yang timbul di kala pandemi ini bagi kaum buruh di seluruh wilayah, yang mana pada artikel ini merujuk pada desa aek goti kecamatan silangkitang yaitu upah nominal. Yang mana di kala pandemi wabah COVID-19 ini upah buruh semangkin turun di desa Aek Goti, kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hal ini pasti sangat membebANKANA para buruh tani yang mana sektor pertanian yang utama di desa Aek Goti ini yaitu perkebunan karet maka di desa Aek goti banyak penduduknya yang menjadi buruh tani karet sebab tidak semua orang yang ada di desa aek goti itu memiliki kebun sendiri, melainkan banyak juga yang menjadi buruh pertanian karet.

Seiring dengan adanya wabah pandemi ini, dampaknya sangat dirasakan oleh buruh tani karet yang ada di desa aek goti kecamatan silangkitang, selain upah yang yang minim yang diperoleh oleh para buruh ditambahlagi dengan kenaikan harga bahan makanan pokok, yang

semangkin membuat para buruh petani menjerit dengan hal ini.

Dalam penulisan artikel ini setidaknya penulis sedikit menggambarkan betapa tragisnya nasib para buruh petani karet yang ada di desa aek goti kecamatan silangkitang.

B. Metode YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian kualitatif analitis, yang bertujuan untuk mendeksripsikan gambaran terhadap bagaimana bentuk kondisi masyarakat kaum buruh yang ada di desa aek goti, kecamatan silangkitang dikala wabah pandemi COVID-19. Data yang dikumpulkan melalui bentuk wawancara dan dari beberapa sumber tulisan lainnya seperti buku dan jurnal.

Dan dalam penulisan ini, penulis juga menganalisi dari keadaan-keadaan yang dialami oleh para kaum buruh karet yang hidup di desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Juga terakhir dengan melihat beberapa refrensi yang hampir sama pembahasanya yang ada di dalam jurnal yang di lihat di media.

C. PEMBAHASAN

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjual kepada orang lain. Buruh tani bekerja untuk lahan pertanian milik orang lain dengan upah dari sang tuan tanah. (siswo yudhohusodo, 2019).

Kemudian apabila kita lihat dari pengertian yang terdapat dalam Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketanagakerjaan. Dalam pasal 1 ayat (3) UU tersebut, apa yang disebut buruh/pekerja adalah “ setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Tanaman karet (*hevea brasiliensi*) adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habistus tanaman ini merupakan pohon tinggi tanaman dapat mencapai 15-20 meter. Modal utama dalam perusahaan

tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter dimana terdapat pembuluh latek. Oleh karena itu fokus pengelolaan tanaman karet ini adalah bagaimana mengelola batang tanaman iniseefisien mungkin. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan (kekurangan air/kemarau) dalam hal ini faktor utamanya adalah cuaca. Pada saat ini sebaiknya penggunaan stimulan dihindarkan. Daun ini akan tumbuh kembali pada awal musim hujan. Tanaman karet juga memiliki sistem perakaran yang ekstensif/menyebar cukup luas sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Akar ini juga digunakan untuk menyeleksi klon-klon yang dapat digunakan sebagai batang bawah pada perbanyak tanaman karet. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama lima tahun (masa TBM 5 tahun) dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun keenam, secara ekonomis tanaman karet dapat disadap selama 15 sampai 20 tahun. (pusat penelitian dan pengembangan

perkebunan).

Buruh pertanian karet adalah mereka yang bekerja dalam bidang pertanian karet yang biasanya melakukan penjadwalan pada pohon karet.

Semenjak adanya wabah pandemi virus COVID-19 ini melanda Indonesia maka keadaan pun berubah dan hal ini juga dirasakan oleh petani dan buruh karet yang ada di Indonesia, khususnya dalam pembahasan kali ini yang ada dalam penulisan ini, tempat penulis buat yaitu di desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang.

Upaya pemerintahan untuk meningkatkan harga karet yang sempat jatuh terus dilakukan. Salah satunya dengan mengatur ekspor karet, sehingga stok karet di pasar internasional dapat dikendalikan, termasuk pengurangan pasokan ini akan mengerek harga karet di pasar dunia, yang berimbang pada harga dalam negeri. Hal ini diungkapkan Direktur Jendral Perkebunan (Kasdi Subagyo)

Menurutnya Indonesia merupakan produsen karet nomor dua di dunia, namun tidak bisa menentukan harga.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menginisiasi kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk meningkatkan harga karet di pasaran dunia. “produksi tiga negara ini sama dengan produksi 70% karet dunia. Jadi membuat kesepakatan untuk membatasi ekspor agar karet dunia kurang. Jika barang di pasar langka, maka harga akan meningkat.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengurangi eksporsebesar 240 ton pertahun. Hal tersebut menurut Kasdi, cukup efektif menaikkan harga. “ Baru mau berangkat ke Bangkok saja harganya sudah naik, apalagi jika beritanya di release . sebelum berangkat harganya hanya 1,2 US dolar /kg, sekarang harganya sudah 1,46 US dolar /kg”. Jelas (Kasdi. 2019)

1. Latar Belakang masalah

Sebanyak kurang lebih 1.380 kk (kepala keluarga) dengan jumlah kurang lebih 5.379 jumlah penduduk atau jumlah orang yang hidup dan bertempat tinggal di desa Aek Goti. Dan tentu saja hidup dengan berbagai profesi dan jenis

pekerjaan, mulai ada yang petani, guru, montir, pns, asn, dan lain sebagainya serta yang paling banyak sebagian dari penduduk didesa aek goti berprofesi sebagai buruh tani karet. (Ongku Muda Sitompul)

Adapun mereka para pemilik kebun ada banyak macamnya, ada yang sedikit dan ada yang lebar. Hasil dari perkebunan mereka kemudian mereka bagi dua dengan buruh atau pekerja kebun mereka. Disisi lain jika dilihat dari kalangan buruh, mereka dengan pendapatan yang minim dan demi melangsungkan kehidupan dan keperluan lainnya seperti biaya pendidikan anak sekolah, biaya makan , biaya pakaian , hal itu yang selalu menjadi permasalahan yang selalu mereka alami. Saat-saat seperti ini lah yang terkadang mereka merasa lelah menjalankan kehidupan ini. Mereka dengan lapang dadanya selalu bersyukur, sebab itu lah jalan terakhir yang mereka para buruh petani karet rasakan.

Disisi lain, jika harga karet tinggi kehidupan mereka pun sedikit dapat legah, dan sedikit bisa menarik nafas yang panjang. Namun jika harga karet turun atau rendah maka

mau tidak mau mereka juga harus menerimanya dengan ketulusan hati yang sangat ikhlas yang mereka harus terima. Hal ini disebabkan keadaan yang di perparah oleh adanya wabah pandemi virus COVID-19 ini.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan kendala bagi para buruh tani karet yang mempengaruhi pendapatannya adalah.

1. Cuaca.

Selalu menjadi permasalahan yaitu cuaca, bagi para petani karet dan buruh karet. sebab dalam hal pertanian karet cuaca menjadi faktor utama yang menjadi kendala bagi para petani dan buruh karet. Cuaca merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian karet. Apabila hujan lebih banyak dibandingkan musim panas maka panen akan terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya para petani dan buruh karet melakukan pemupukan. Rata-rata frekuensi panen oleh petani adalah 1 kali dalam 2 hari.

Cuaca, juga mempengaruhi pada waktu hujan petani dan buruh karet tidak bisa menyadap, karena lateks yang

keluar tidak bisa ditampung, karena latek mengencer dan jatuh disekeliling batang, termasuk hujan waktu dini hari, batang keadaan basah. Kalau banyak turun hujan, atau pada musim hujan maka produksi karet petani akan menurun.

Dan yang terakhir dari faktor cuaca ini juga mempengaruhi pohon karet itu sendiri apabila cuaca kemarau sadapan para buruh juga berkurang karena pohon karet itu mengering dan banyak yang berguguran daun-daunnya. Kemudian apabila musim hujan, pohon karet itu pada umumnya mengeluarkan getah yang apabila disadap pada batangnya, lantas apabila hujan maka batang dari pohon karet itu akan basah dan akan mengganggu getah dari karet tersebut.

2. Transportasi

Membahas tentang transportasi memang sudah bukaan hal baru dalam berbicara mengenai kebutuhan manusia. Hal ini dikarenakan transportasi merupakan sudah menjadi kebutuhan pokok pada saat-saat sekarang. Dan transportasi ada beberapa macam ada yang roda dua maupun roda

empat. Yaitu sepeda, motor dan mobil yang dalam hal ini merupakan transportasi via darat.

Semua kalangan pasti membutuhkan alat transportasi baik kalangan atas maupun bawah, kalangan atas mungkin bentuk dan macam jauh berbeda dengan kalangan bawah, jika kalangan bawah hanya memiliki roda dua, maka kalangan atas pasti sudah roda empat.

Begitu juga bagi para buruh tani karet yang ada di desa aek goti, kecamatan silangkitang. Lahan atau kebun yang jauh mengharuskan para buruh memiliki alat transportasi guna memudahkan pekerjaan mereka dan mempunyai alat transportasi sendiri atau itu merupakan suatu keharusan yang mesti dipenuhi, sebab alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer pada masa sekarang, yang dampak positifnya dapat membantu meringankan dan mempercepat pekerjaan manusia, terutama bagi buruh tani karet yang ada di desa aek goti, Kecamatan Silangkitang.

Namun bila dilihat dari sebagian para buruh karet yang ada di desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang. Masih

banyak yang belum memiliki kendaraan atau alat transportasi secara individu atau pribadi, hal ini dikarenakan tidak sanggupnya mereka untuk membeli alat transportasi yang harganya mahal. Terkadang ada sebahagian dari mereka yang membelinya secara bekas, hal ini dikarenakan membeli secara bekas harga dari alat transportasi itu sendiri tergolong muraah dan masih dalam jangkauan para rakyat kecil seperti buruh.

Dan jika di lihat dari keadaannya, secara kualitas pasti lah yang namanya barang bekas itu tidak sebgus dengan kita yang membeli barang atau alat transportasi yaang baru di shorum- shorum atau dialer- dialer, sedangkan dari nilai harga saja sudah berbeda jauh apalagi dari segi kualitas, pastilah berbeda. Walaupun didalam membeli alat transportasi yang baru itu dapat secara kredit. Namun keadaan itu justru malah menambah menjadi beban bagi mereka. Sebab untuk mememnuhi kebutuhan mereka sendiri aja mereka terkadang masih kekurangan apalagi dengan ditambah lagi dengan adanya tanggungan lainnya, pasti

mereka akan kualahan.

Berbeda dengan mereka kaum atas, bila kita survei atau kita anaalisis jumlah kendaraan mereka sangatlah banyak, bahkan didalam satu keluarga mereka bisa memiliki tiga sampai lima kendaraan, dan jika di lihat dari segi khwalitas barang yang mereka miliki tergolong ke dalam barang-barang mewah dengan khwualitas bagus dan tentu saja dengan harga yang tinggi juga nilainya.

3. Minimnya upah

Menjadi petani atau buruh karet faktor yang tak kalah pentingnya, adalah minimnya upah atau pendapatan bagi para petani dan buruh karet, adapun minimnya upah ini tak lain dan tak bukan yang menjadi penyebabnya adalah harga yang tidak pernah stabil. Terkadang harga nya tinggi dan terkadang dengan waktu yang singkat harganya sudah anjlok turunnya. Hal ini pun sangat berdampak besar bagi para petani dan buruh karet.

Terakhir dari hasil wawancara penulis dengan salah satu toke (pengepul) karet harga yaitu RP. 8.000 /kg. Dan

itulah pendapatan bagi para petani karet.

Lain halnya bagi para buruh karet dari harga karet yaitu RP. 8.000 /kg, mereka mesti membagi dua dengan si pemilik lahan atau kebun karet. Dan yang lebih parahnya ada juga yang membagi tiga dari hasil karetnya. Hal ini dikarenakan memang sumber daya alam yang ada disini itu memang hanya karet dan sebagian lainnya yaitu kelapa sawit, sehingga mau tidak mau mereka yang menjadi buruh karet memang harus menerima, atau jika mereka tidak terima dengan kenyataan demikian mereka para nasib buruh karet harus meninggalkan pekerjaannya dan mencari profesi lain lagi.

Memang sebahagian dari penduduk sudah banyak yang mulannya menjadi buruh tani karet sekarang mereka sudah berganti profesi lain, hal itu dikarenakan hasil dari menjadi buruh karet tidak dapat diharapkan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka beralih profesi, seperti pada umumnya mereka berdagang, namun ada juga yang beralih profesi seperti kuli bangunan,

seperti sopir, dan masih banyak lagi, tergantung pada kemampuannya masing-masing.

Namun ada juga dari sebahagian buruh yang merasa kehidupannya di desa aek goti, kecamatan silangkitang sudah tidak bisa memberikan warna atau dalam artian lain memberikan harapan untuk hidup dengan layak, tak sedikit para buruh tani yang pergi merantau ke daerah-daerah lain untuk memperbaiki nasib mereka dan mencari kehidupan yang berwarna di luar daerah desa aek goti, kecamatan silangkitang. Terkadang untuk harga jual karet itu seniri berbeda-beda pada setiap wilayahnya, kemudian ditambah lagi faktor bahwa di daerah luar sangat mendukung dari segi lingkungannya dan produksinya, maka tak heran mereka parah buruh tani di desa aek goti, kecamatan silangkitang pergi merantau ke luar daerah dengan dalih upah mereka akan tinggi apabila mereka bekerja di luar daerah desa aek goti, kecamatan silangkitang.

4. Tingginya kebutuhan hidup.

Sudah menjadi hal yang biasa dan juga sudah menjadi

salah satu hakikatnya manusia apabila banyak yang mesti di penuhi guna keberlangsungan hidup. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang memang memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan masih banyak lagi.

Sejak wabah COVID-19 ini muncul, dan sudah hampir lebih 2 tahun lamanya wabah pandemi ini ada di tengah-tengah kita. Maka dampaknya selain pada kesehatan juga berdampak pada ekonomi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan penting, sebab demi keberlangsungan hidup manusia maka semua yang menjadi kebutuhan utamanya manusia maka harus terpenuhi. Baik dari makanan, minuman dan tempat tinggal mestilah harus dipenuhi dengan baik, walaupun terkadang segalanya sudah mengurangi pengurangan sedikit namun langkah itu saja tidak cukup akurat.

Bagi buruh tani di bidang kebun karet, hal ini menjadi salah satu ketakutan mereka yang sangat besar, sebab pada hakikatnya mereka juga manusia sehingga mereka juga para

buruh karet pastilah membutuhkan makan, minum, tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Selain itu, tingginya kebutuhan yang diperlukan dan yang mesti di cukupi terkadang membuat para buruh tani karet harus berkerja dengan keras supaya segala kebutuhan hudp mereka yang tinggi.

Disisi lain, ada beberapa buruh karet yang tidak hanya bekerja di satu tempat melainkan ada beberapa tempat yang mereka memang bekerja disana, yang kebanyakan mereka itu bekerja ada yang 2 tempat atau bahkan 3 tempat dalam sehari mereka bekerja sebagai buruh karet. Hal ini dikarenakan memang, tingginya kebutuhan hidup yang mereka hadapi mengharuskan mereka bekerja keras guna mencukupi kebutuhan mereka, bukan hanyaa makan dan minum saja tetapi biaya lainnya seperti kendaraan dan pendidikan anak sekolah mereka, yang besar harapan mereka dengan membiayai pendidikan anak-anak mereka mampu merubah kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Dan terakhir, menjadi seorang buruh tani karet yang hidup di desa aek goti kecamatan silangkitang adalah memang bukan pilihan dimasa wabah pandemi COVID-19 ini, hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang tidak sesuai dan tidak seimbangannya siklus antara masukan dan pengeluaran yang menjadikan mereka mesti bertahan walaupun dalam keadaan terpaksa. Sebab semangkin berkembangnya zaman maka semangkin tinggi pula tingkat kebutuhannya. Hal ini sungguh memperhatikan tatkala mereka yang hanya mampu menjadi seorang buruh penyadap karet yang bekerja dari pagi hingga sore hasil yang mereka terima pun tidak sesuai dengan kerja mereka yang mereka kerjakan, dan jika kita bandingkan dengan para pegawai-pegawai negri atau ASN dan PNS yang sama-sama bekerja dari pagi hingga sore namun angka atau nilai dari pendapatan mereka jauh berbeda.

Dari beberapa faktor diatas yang telah dijelaskan, maka dapat tergambarlah betapa sedih nya nasib petani karet didesa aek goti, kecamatan silangkitang ini. Kemudian

ditambah lagi dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini seluruh pendapatan buruh tani karet sangatlah minim atau sedikit.

Pendapatan adalah keseluruhan jumlah penghasilan real yang diperoleh dari pendapatan formal, informal dan subsisten antara buruh dengan pemilik lahan atau kebun karet. Pendapatan formal adalah produksi yang diperoleh dari pekerjaan pokok, pendapatan informal adalah produksi yang diperoleh dari pekerjaan sampingan, pendapatan subsisten adalah produksi yang diterima dari pekerjaan transfer, redistribusi dan tidak tetap misalnya penjualan barang yang dipakai, kiriman uang, hadiah dan sebagainya.

Badan Pusat Statistik (2000) merinci pendapatan sebagai berikut,

a. pendapatan yaitu,

- 1) dari gaji dan upah yang diterima dari pekerjaan pokok, kerja lembur dan kerja kadang-kadang,
- 2) dari usaha sendiri meliputi komisi penjualan kerajinan rumah tangga,

3) dari hal investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah dan keuntungan sosial.

b. produksi berupa barang yaitu,

1) bagian upah atau gaji yang berupa barang pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi,

2) barang yang diproduksi dan dikonsumsi rumah, sewa yang harus dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati,

3) penerimaan yang bukan produksi yaitu pengambilan tabungan, penjualan barang yang dipakai, penagihan hutang, pinjaman uang hadiah dan warisan. produksi yaitu keseluruhan penerimaan balas jasa untuk proses produksi baik berupa barang maupun uang. Nasbar (1984)

Disisi lain, apabila kita melihat peranan pemerintah setempat yaitu baik pemerintahan lingkup desa maupun kecamatan serta kabupaten yang secara langsung bersumber dari pusat. ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat didesa aek goti, kecamatan

silangkitang yang khusus untuk bagi masyarakat yang terdampak wabah pandemi COVID-19 ini , khususnya bagi para masyarakat dengan pendapatan dibawah atau ekonomi bawah. Yaitu bagi para kaum buruh, kaum kuli, dan lainnyaa.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah di desa aek goti kecamatan silangkitang yaitu diantaranya.

1. Bansos COVID-19

Bansos merupakan kepanjangan dari Bantuan Sosial di kala wabah pandemi virus COVID-19. Dalam hal ini yang mendapatkannya yaitu para masyarakat yang benar-benar tertekan ekonominya di akibatkan adanya wabah pandemi virus COVID-19. Dalam sasarannya para pejabat yang ada di pemerintahan mesti benar-benar mendata secara akurat mana orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Adapun yang mendapatkannya yaitu parah kaum buruh, kuli, dan pekerja serabutan, serta yang kehilangan pekerjaan di karenakan wabah pandemi COVID-19.

Untuk pengambilan danannya itu selama 3 bulan sekali dan di ambil melalui kantor pos. Dengan besaran dana yang mereka peroleh yaitu + RP. 600.000./3 bln

2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Melalui program ini keluarga-keluarga yang mendapatkan kartu PKH (Program Keluarga Harapan) selama wabah pandemi virus COVID-19 mendapatkan suntikan dana yang sedikit berlebih dari biasanya, kemudian selain dana yang berbentuk uang langsung, keluarga yang mendapatkan kartu PKH juga mendapatkan berbagai kebutuhan makanan pokok seperti beras, telur, mie, dan lainnya.

3. Tunjangan-tunjangan lainnya (non program)

Selain dari dua diatas yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan-penanggulangan wabah pandemi virus COVID-19 ini, terkadang ada juga yang secara tiba-tiba datang bantuan-bantuan yang dilakukan baik dari kalangan pemerintahan maupun atas nama kelompok, serta ada juga yang secara individu atau secara pribadi,

Dengan program ini masyarakat yang memperoleh bantuan ini diharap dapat membantu meringankan beban selama wabah pandemi COVID-19 ini.

Dari beberapa bantuan dana yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah, yang dalam ini yang dialami didesa aek goti, kecamatan silangkitang maka dapat dilihat bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya bagi masyarakat yang dalam hal ini tertekan dikarenakan adanya wabah virus COVID-19.

Dan apabila kita lihat dari keadaan masyarakat itu sendiri memang mereka sudah banyak yang bersyukur dengan adanya bantuan dari pemerintah, namun apakah hal itu cukup untuk menjamin kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?. Maka ini lah yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang yang bergelut dengan dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa/i.

Mungkin bagi sebagian mereka yang memiliki pekerjaan yang tetap dan yang terjamin setiap bulannya, mungkin mereka bisa tenang sebab tiap bulan mereka

memperoleh pendapatan, dan hal ini tentu saja dialami oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan apratur sipil negara (ASN). Mereka-mereka adalah para orang-orang yang secara langsung terkena dampak wabah pandemi COVID-19, namun secara tidak langsung tidak mempengaruhi keadaan hidup mereka sebab keadaan mereka tidak separah yang dialami oleh para masyarakat kecil terutama mereka yang bekerja sebagai buruh, kuli, dan mereka yang bekerja serabutan.

Jika dilihat dari kaca mata keadaan parah buruh, kuli, pekerja serabutan, juga mereka yang pekerjaan terhenti atau terkendala dikarena wabah pandemi COVID-19 ini. Nasib mereka sangat memperhatikan ditambah lagi dengan situasi pemerintahan pusat yang tidak jelas, yang terkadang mementingkan diri mereka sendiri atau para kaum elit tanpa sedikitpun mereka memikirkan keadaan para rakyat kecil yang sangat memperhatikan nasibnya dengan keadaan yang ada. Terkadang mereka para buruh sudah bekerja dengan keras, pagi ke siang, siang ke sore tapi segala

kebutuhannya masih tetap kurang, ditambah lagi dengan adanya wabah pandemi virus COVID-19 ini, maka penghidupan mereka sangat memperhatikan. Inilah nasib yang mereka jalani sebagai seorang buruh karet di desa Aek Gotti, Kecamatan Silangkitang.

Menurut Baiquin (2000) penghidupan (livelihood) didefinisikan sebagai kemampuan, aset dan kegiatan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Istilah ini mencakup pengertian yang lebih luas dari pada sekedar pendapatan atau kesempatan kerja, karena meliputi hubungan yang kompleks antara kemampuan, aset, kegiatan ekonomis, dan dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat berkaitan dengan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi lingkungan, menghadirkan kombinasi hubungan antar komponen dan keragaman pilihan strategi penghidupan.

Pengertian tentang kehidupan juga dikemukakan oleh Ellian (2000) sebagai berikut, pengertian tersebut memberikan perhatian penting pada kaitan antara aset dan pilihan penggunaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk

mewujudkan alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan kegiatan.

Terakhir, yang menjadi harapan dan menadi cita-cita besar mereka adalah mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sulit bagi mereka untuk tersenyum sekarang, keadaan mereka tidak banyak yang tau tapi mereka selalu berusaha keras untuk terus berjuang demi menjaga amanat umur yang diberikan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka alami mereka hanya bisa diam, mungkin senyuman mereka bisa terukir ketika mereka dapat berkumpul dengan kelauga kecilnya. Dan melihat anak-anak mereka bisa sekolah denagn penuh harapan nasibanak-anak mereka tidak seperti mereka yang hanya bekerja sebagai buruh tani karet dengan penghasilan yang sangat minim, tanpa mengenal lelah yang bergelut setiap hari dengan pohon dan binatang-binatang kebun seperti nymuk itulah teman-teman mereka setiap harinya.

Mereka berharap keadaan wabah pandemi virus COVID-19 ini secepatnya berakhir sehingga perekonomian

segera pulih dan memberikan warna hidup mereka kembali. Besar harapan mereka juga kepada pemerintah agar mereka mau melihat keadaan rakyat-rakyat kecil umumnya kaum buruh, sebab mereka hanya memiliki tenaga yang mereka andalkan untuk mencari rezeki guna keberlangsungan hidup mereka. Dan mereka bukan lah penjahat, bukan penjajah, dan juga bukan pencuri. Mereka para buruh hanya berharap keadaan mereka dilihat dan ada berharap kebijakan yang memang-memang tepat untuk mereka, seba negeri ini sudah mereka serahkan kepada mereka yang duduk dan tak kepanasan di dalam gedung pemerintahan yang dibuat dari uang mereka para rakyat.

Keadaan semangkin di perparah dengan adanya berita-berita yang di tayangkan melalui banya media, seperti media televisi, handphone, majalah, koran, dan lain-lainnya. Hanya diindonesia sendiri yang beritanya kian hari kian panas, dengan ditambah lagi korban yang setiap hari selalu bertambah baik dari yang terifeksi, maupun yang menjadi korban meninggal dunia. Dengan adanya hal ini hanya

menjadi membuat keadaan semakin memperburuk, pemerintah yang selalu diharapkan bisa membantu rakyat, namun sebaliknya hanya membuat rakyat semakin menderita dan hanya bisa meratapi apa yang melanda pada saat ini, sehingga tak ada kata lain dan tak ada perlawanan mereka hanya mengikuti kebijakan-kebijakan ngawur yang dibuat oleh pemerintah ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit, kini para rakyat kecil seperti buruh diseluar indonesia dan khususnya di desa Aek Goti, Kecamatan silangkitang tidak bisa berbuat banyak, saat mereka bekerja diluar rumah mereka selalu dilarang, saat mereka berpergian selalu dihadang dan disekat, wajib membawa dan memakai masker bila hendak beraktifitas dirumah.

Jika di lihat ke negara- negara keadaan mereka hampir seluruhnya sudah setabil, bahkan dinegara asalnya yaitu di negara Cina, keadaan mereka sudah tidak lagi keruh dibuat oleh wabah Corona Virus (COVID-19), hal itu disebabkan oleh baiknya tatanan kebijakan yang pemerintah mereka

yang membuat kebijakan sesuai dengan aktualisasinya. Bahkan semua kegiatan disana sudah di perbolehkan, rakyatnya sudah bebas untuk melakukan segala aktifitas kegiatan sehari-hari, dari mulai bekerja, sekolah, dan berjualan juga sudah bebas mereka lakukan. Hal itu pun berdampak positif bagi keadaan perekonomian mereka, sehingga rakyat mereka pun sudah tidak lagi merasakan ketakutan lagi seperti yang sekarang di negara indonesia.

Pindah ke negara-negara eropa, beberapa waktu terakhir negara eropa juga dilanda wabah Corona Virus (Covid-19), bahkan jumlah korban yang terpapar juga banyak sampai banyak korban yang meninggal dunia. Hampir diseluruh negara-negara eropa terjangkit wabah ini, dari itu juga para pemerintah-pemerintah yang berada di eropa membuat kebijakan-kebijakan secara efektif guna memusnakan wabah virus ini. Segala upaya terus mereka lakukan sampai pada akhirnya mereka hampir memutuskan rantai pertumbuhan wabah virus ini sampai akhirnya mereka pun menemukan titik terang dan hasil yang baik. terbukti

sekarang, keadaan mereka pun sudah tidak ada lagi yang terjangkiti wabah virus ini, segala aktifitas semua sudah di perbolehkan dan dilakukan secara bebas tidak ada lagi larangan-larangan yang di buat pemerintah eropa untuk rakyatnya, sehingga perekonomian mereka berjalan dengan lancar.

Yang lebih parah lagi keadaan di negara-negara arab atau asia timur, terutama di saudi arabiah, peribadatan di tanah suci mekkah ditiada dikarenakan wabah pandemi virus Corona (COVID-19), ibadah haji tidak ada, ibadah umrah juga tidak ada bahkan masjid-masjid disana ditutup guna memutuskan rantai pertumbuhan virus ini. Miris yang sedang terjadi yang di hadapi oleh dunia, saat pusat peribadatan umat islam sudah dilarang dan dicegat maka mereka semangkin tidak tau lagi nasib mereka untuk beribadah dengan baik dan benar di tempat yang suci, sekarang mereka hanya bisa beribadah dirumah masing-masing, dan bagi para jamaah umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah mereka hanya pasrah

dan menunggu sampai wabah virus ini selesai. Dan tak habis-habisnya mereka selalu berdoa supaya saang maha pencipta memanjangkan umur mereka supaya wabah ini segera selesai dan mereka dapat melaksanakan dan menjalankan ibadah yang mereka nanti nantikan.

Seharusnya pemerintah indonesia harus berkaca dan bercermin dari negara-negara yang sudah berhasil memecahkan dan memutuskan rantai pertumbuhan wabah pandemi Virus Corona (COVID-19), hal ini sangat ditekankan kepada pemerintah supaya dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sama yang dilakukan oleh negara-negara Cina dan negara-negara Eropa. Sehingga pada akhir dan tujuannya rakyat bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera, tanpa harus di takut-takti dengan adanya wabah pendemi virus Corona (COVID-19) ini, juga supa roda perekonomian rakyat-rakyat kecil bisa baik daan stabil sehingga nasib mereka semangkin membaik kedepannya, hidup yang sebenarnya dan bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya

D. KESIMPULAN

Berpedoman pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat didesa aek goti yang berprofesi sebagai buruh tani karet dikalah wabah COVID-19 ini upah yang mereka peroleh sangat minim sekali, ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak beraktifitas di luar rumah, maka semakin memperburuk keadaan bagi para buruh tani karet yang ada didesa aek goti, kecamatan silangkitang.
2. Semenjak adanya wabah pandemi virus COVID-19, keadaan para buruh semakin tidak stabil dengan semakin banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka cukupi dan penuhi.
3. Pohon karet atau Tanaman karet (*hevea brasiliensi*) adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habistus tanaman ini merupakan pohon tinggi tanaman dapat mencapai 15-20 meter.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi buruh tani karet

diantaranya ada factor cuaca, kendaraan, minimnya upah, dan tingginya kebutuhan hidup.

5. Peranan pemerintah sudah ada, namun dari beberapa kebijakan – kebijakan yang dilakukan masih tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para rakyat kecil, terutama bagi kaum buruh, kuli, pekerja serabutan, dan lainnya.
6. Harapan bagi para rakyat kecil seperti para buruh karet sangat besar agar pemerintah tidak plin-plan dalam membuat kebijakan, yang membuat rakyat kecil menderita.
7. Terakhir, dalam penulisan ini penulis banyak menuangkan fikiran penulis sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat terutama rakyat kecil, yang menjadi atau yang bekerja sebagai buruh tani karet yang ada di desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang. Ide ide yang penulis dapat bermula selain melihat juga ikut merasakan apa yang dialami oleh kaum kecil, yaitu kaum buruh, kuli, pekerja serabutan

dan pekerja yang terdampak dengan adanya wabah pandemi virus Corona (COVID-19). Kemudian penulis mencoba menuangkannya ke dalam penulisan artikel ini dan juga sebagai wadah untuk penyampaian aspirasi serta kesedihan para rakyat miskin yang ada didesa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang.

Selain itu data juga didapat penulis dari sumber-sumber lain yang mana penulis menggunakan media internet untuk memperoleh data supaya penulisan artikel ini semakin menarik namun juga apa yang ditulis sesuai fakta.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga. (2001) . Prilaku Organisasi. Jakarta : Pustaka Jaya

Arikunto, Suharsimi. (2007) . Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Baaquni, M. (2007) . *Strategi Penghidupan Dimasa Krisis.Ypgyakarta: Ide As Media*

Coulter, Mary. (2007) . *Manajemen*. Jakarta: PT.

Indeks Das Vendhers. (2010) . *Info Karet Alam Indonesia*.

Catrin Sohrabi et, al. “word health organization declares global emergency: A review of the 2019, Novwl Corona Virus (COVID-19) “INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY, 6, NO. February. (2020): 71-76.

Dinas Perkebunan. (2008) . *Penyuluhan Pertanian*.

Kasdi Subagyo. Direktur Jendral perkebunan. KEMENTRIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. Jl. Harsono RM. No.3, Ragunan.

Yenti Sumarni. Manajemen Ekonomi Islam Dalam Menangani Pandemi Corona Virus Disease. IAIN BENGKULU.

Ongku Muda Sitompul. (Pj. Kepala Desa. Desa aek Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

RAYUAN MURAHNYA ANGSURAN KREDIT DI JORONG KOTO TANGAH

VIORRA GIVA PRATAMA

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap rayuan murah nya angsuran kredit yang dilakukan oleh pihak Bank kepada masyarakat jorong koto tengah dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menembah wawasan berpikir bagi penulis dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai cara membayar angsuran kredit yang benar menurut pandangan islam di Jorong Koto Tengah Lubuak Batingkok.

Mengenai sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang terlambat membayar kredit dari batas waktu yang ditetapkan berupa: menerapkan denda terhadap keterlambatan datang pada saat pertemuan dilakukan, melakukan iuran bagi setiap anggota yang tidak datang pada hari yang ditetapkan agar target kredit terpenuhi dihari itu, dan denda bagi anggota yang tidak hadir pada hari pertemuan berlangsung. Sedangkan menurut islam melakukan angsuran kredit di perbolehkan asalkan tidak ada

unsur bunga didalamnya. Dalam penulisan artikel ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana menurut hukum islam cara angguran kredit yang diperbolehkan.

A. PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hermansyah, 2005:57).

Dalam bahasa latin kredit disebut juga dengan *Credere* yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian (Kasmir, 2005:101).

Dalam islam kredit disebut juga dengan *bai' taqs*. Secara istilah *bai' taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar dalam batas waktu tertentu dengan thaman yang relatif lebih tinggi dibanding dengan sistem bayar cash. Lonjakan thaman dalam sistem *taqs*(kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak

melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran transaksi (Laskar Pelangi, 2013:16).

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital(dana). Bank usahanya menarik uang atau kapital orang tersebut dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan kapital usaha. Bank juga bisa dikatakan sebagai perusahaan kredit. Kredit artinya kepercayaan, sebab itu jika hendak mendapatkan kredit harus menunjukkan bahwa diri seseorang itu dapat dipercaya.

Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari si peminjam dengan adanya bantuan dari pihak itu sendiri. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena membayarnya kepada mereka yang menyimpan dana(deposito) dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya (Moh.Hatta, 1956:217).

Berkaitan dengan bunga bank ini, para ulama dan sarjana muslim sudah banyak untuk membahas hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengharamkan bunga bank, tetapi tidak sedikit sarjana muslim yang membolehkan bunga bank dengan berbagai argumentasinya. Salah satu yang membolehkan bunga bank itu adalah Syarifuddin Prawiranegara. Dia adalah seorang tokoh yang mendalami ekonomi dan sekaligus pernah menjabat sebagai ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi. Dia membolehkan bunga bank, karena ia berpikiran bahwa bunga bank tidak termasuk dalam riba.

Salah satu kebiasaan masyarakat di jorong koto tengah, terutama yang memiliki ekonomi menengah kebawah yaitu sering melakukan peminjaman di bank dan melakukan kredit untuk membayarnya. Pada keadaan pandemi saat ini banyak sekali biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh masyarakat koto tengah dengan pemasukan yang sedikit dari pada pengeluaran. Hal ini membuat masyarakat koto tengah memilih jalan alternatif yaitu dengan meminjam di Bank yang memberikan angsuran kredit lebih murah dari bank-bank yang lain, bank yang

dipilih oleh masyarakat di koto tengah adalah Bank mekar. Bank mekar memberikan angsuran lebih ringan dari pada bank-bank lain dan tentunya dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut.

Dan menariknya salah satu program yang dibuat bank mekar yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan anggotanya setiap seminggu sekali, dan lagi-lagi didalam pertemuan mingguan ini bank mekar juga membuat perjanjian yang wajib dipatuhi oleh anggota yang melakukan peminjaman uang dengan mereka. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh pihak bank mekar ini sehingga banyak sekali peminatnya di nagari koto tengah yaitu dengan judul artikel: **“Rayuan Murahnya Angsuran Kredit di Jorong Koto Tengah”**

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana menurut hukum islam mengenai pengkreditan yang dibolehkan untuk diterapkan dan bagaimana angsuran yang boleh dilakukan agar terhindar dari dosa riba di di nagari

Koto Tangah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh dari salah satu pihak dari bank mekar, anggota yang mengikuti pengkreditan dengan bank mekar dan mantan dari anggota yang pernah mengikuti pengkreditan di bank mekar, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diteliti. Dan juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara.

C. PEMBAHASAN

Melihat kondisi pada saat ini, banyak sekali masyarakat mengeluh tentang susahnyanya mendapatkan uang memenuhi kehidupan mereka, belum lagi dengan menurunnya hasil pertanian dan perkebunan yang sedang mereka garap. Dan banyak anak-anak mereka yang minta dibelikan perlengkapan sekolah agar mereka tidak ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Kita semua pasti tau bahwasannya sekolah pada saat sekarang dilakukan secara daring atau dari rumah, hal ini

membuat orang tua murid mau tidak mau harus menyediakan media agar anak-anak mereka bisa mengikuti pembelajaran yang baik, tapi dengan keadaan ekonomi yang kurang memungkinkan banyak dari masyarakat melakukan peminjaman kesana kemari agar bisa membalikan hp dan paket data untuk anak-anak mereka. Disini lah kami dari bank mekar menawarkan pinjaman kepada masyarakat agar mereka dapat mewujudkan semua kebutuhan mereka dan angsuran dengan sistem kredit yang tidak memberatkan mereka dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (wawancara dengan ibu rosita sebagai ketua dari bank mekar cabang koto tengah pada tanggal 1 juli 2021).

Pinjam meminjam dalam bahasa arab disebut dengan Ariya. Kata Ariyah menurut bahasa artinya pinjaman. Sedangkan menurut syara' ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya (Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, 2006).

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Abu Umamah r, dari Nabi SAW bersabda: "Pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam dialah yang berutang, dan utang itu wajib dibayar". (H.R. Ahmad)

Dalil lain yang menjelaskan tentang pinjam-meminjam

Q.S. An-Nisa : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dalam pelaksanaan kredit pada bank mekar terdapat beberapa perjanjian yang harus disepakati oleh masyarakat yang melakukan kredit, dan disini masyarakat harus mengerti terlebih dahulu apa yang di maksud dengan perjanjian kredit tersebut sehingga masyarakat tidak kebingungan pada saat melakukan peminjaman dan pengangsuran kredit nantinya.

Perjanjian pada umumnya adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimanaseseorang berjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan (R. Subekti, 1987:1)

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu,dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis,maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun tetap harus diingat bahwa tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-Pasal 1769 KUHPerdata. Disebutkan bahwa mengenai pengertian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan pula.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar (Hermansyah, 2005:3).

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan debitur. Hak debitur adalah menerima peminjaman dan menggunakannya sesuai tujuan dan kewajiban debitur mengembalikan uang tersebut, baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur

dan kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.

- b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan dan atau pengawasan kredit karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.
- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitur atau pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
- d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitur, artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi) (Hasanuddin Rahman, 95:1998).

Berikut pembahasan tentang semua hal yang berkaitan tentang perkreditan:

1. Pandangan Islam tentang Perkreditan

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelasan berikut:

Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-

sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut (Ahmad Abdullah, : 48)

Oleh sebab itu, tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dioraktekan dijahiliyyah yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya (Ahmad Abdullah, :49).

2. Hukum Perkreditan Menurut Ekonomi Islam

Bunga adalah hal yang sudah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual beli yang halal. Betapapun kecil bunga yang dikenakan, tetaplah Allah

SWT telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri, yang didalam Al-Qur'an telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya.

Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 278:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman”.

Sedangkan fasilitas kredit itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar’I, maka hukumnya halal.

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Jumhur ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan

kedzaliman. Kalau sampai terejadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

3. Selanjut nya bank mekar memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi untuk bisa melakukan pinjaman yaitu:

- 1) Fotokopi identitas diri (KTP,SIM,atau paspor).
- 2) Fotokopi akte nikah (bagi yang sudah menikah)
- 3) Fotokopi kartu keluarga
- 4) Fotokopi rekening tabungan 6-3 bulan terakhir

Jika syarat diatas lengkap dan benar maka peminjaman bisa dilakukan tanpa adanya jaminan yang diberikan kepada perusahaan, dengan ini masyarakat menjadi lebih tenang dalam melakukan angsuran kredit mereka, tanpa memikirkan barang yang mereka jadikan jaminan (wawancara dengan ketua bank mekar cabang koto tengah).

Namun dibalik mudahnya mendapatkan pinjaman dari bank mekar ini, yaitu tanpa ada jaminan barang atau benda apa pun untuk mendapatkan pinjaman uang, bank mekar memiliki cara tersendiri untuk meraup ke untungan dari masyarkat koto tengah,cara ini tergolong ampuh untuk membuat masyarakat koto tengah membayar kreditnya.

Cara yang sudah disepakati oleh pihak bank mekar dan masyarakat yaitu dengan:

a. Menerapkan sistem denda

Pihak bank mekar dan masyarakat koto tengah sepakat untuk melakukan perjanjian tentang denda ini, barang siapa yang terlambat datang pada waktu hari kumpul maka akan didenda lima ribu rupiah per lima menitnya. Ini salah satu cara pihak bank mekar untuk menambah keuntungan, misalkan ada 3 orang yang terlambat pada hari itu dan setiap orang yang terlambat 10 menit, maka pihak bank mekar sudah bisa mendapat kan tiga puluh ribu pada hari itu saja.

b. Patungan membayar hutang teman

Dalam hal ini pihak bank mekar membuat perjanjian dengan masyarakat koto tengah yaitu patungan dalam membantu teman, maksudnya disini yaitu ketika salah satu anggota dari mereka tidak hadir dalam pertemuan maka seluruh anggota wajib mengeluarkan uang untuk membayarkan hutang teman yang tidak hadir tersebut. Tapi pada perjanjian yang ini banyak dari anggota yang menyalahgunakan nya, ada di antara mereka yang sengaja tidak

datang agar yang membayarkan hutang mereka adalah anggota yang lain.

c. Pertemuan wajib sekali seminggu

Pertemuan wajib ini dilakukan dalam satu sakali seminggu untuk membayar angsuran kreditnya, misal jika mereka meminjam pinjamna sebanyak dua juta rupiah maka angsuran kredit yang wajib dibayarkan yaitu sekitar lima puluh ribu satu kali pertemuan itu. Selain membayar angsuran kredit pertemuan ini juga dilakukan untuk menjalin kedekatan antara pihak bank dan anggota nya (wawancara dengan buk rita salah satu pemilik rumah yang dijadikan tempat berkumpul).

4. Tujuan kredit yang dilakukan oleh bank mekar

Kredit yang di berikan bank mekar tentunya memiliki tujuan dan fungsi seperti hal nya yang dilakukan oleh bank-bank yang lain. Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterahkan masyarakat serta memajukan perekonomian. Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah:

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.
 - b. Kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.
 - c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.
5. Fungsi dari perkreditan yang dilakukan oleh bank mekar

Selain memiliki tujuan, kredit juga memiliki fungsi, fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- e. Meningkatkan daya guna barang.
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- h. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
- i. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis (ikatan bankir indonesia, 2013:119-120).

Kredit juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kegiatan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa yang di peroleh debitur yang akan menghasilkan bunga untuk pemberi kreditur.

- b. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

d. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan kegairahan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya (Kasmir, Edisi Revisi 2014:86).

6. Manfaat perkredit yang dilakukan oleh bank mekar

Kredit juga memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi debitur

a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.

b. Kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai.

- c. Dengan jumlah yang banyak, memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - d. Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan calon debitur.
 - e. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
2. Bagi bank
- a. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur.
 - b. Dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba meningkat.
 - c. Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
 - d. Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.
 - e. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
3. Bagi pemerintah
- a. Alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.
 - b. Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
 - c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha.

- d. Meningkatkan pendapatan negara.
- e. Menciptakan dan memperluas pasar.
- 4. Bagi masyarakat
 - a. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
 - b. Mengurangi tingkat pengangguran.
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Setiap bank memiliki resiko kredit, begitu juga dengan bank mekar, dia juga memiliki resiko kredit. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

Pada dasarnya, kredit yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada

waktu tertentu di masa mendatang, dengan disertai kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam.

Jenis-jenis kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, adalah:

a. Kredit konsumtif

Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Kredit produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi perdagangan maupun investasi.

c. Kredit perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.

2. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, adalah:

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

3. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu, adalah:

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawijaya.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

1. Unsecured Loans

Yaitu kredit yang diberikan “tanpa jaminan”. Dalam dunia perbankan di Indonesia bentuk ini belum lazim dan malahan dilarang oleh bank sentral.

2. Secured loans

Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pembelian kredit tanpa jaminan.

4. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industry

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

d. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

e. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi. Contohnya dosen dan guru.

f. Kredit perumahan

Merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

5. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

7. Unsur-unsur kredit

Sama halnya dengan perkreditan yang dilakukan oleh bank lain, bank mekar ini juga memiliki unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerimaan kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin

besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga (Kasmir, Edisi Revisi 2014:86)

8. Aspek-aspek dalam penilaian kredit

Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Adapun aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut:

a. Aspek yuridis atau hukum

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti:

- 1) Surat izin usaha industri (SIUI) untuk sektor industri.
- 2) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.

3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang bisa kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- 1) Pemasaran produknya minimal tiga bulan atau tiga tahun yang lalu.
- 2) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.
- 3) Peta kekuatan pesaing yang ada.

c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

- 1) Rasio-rasio keuangan
- 2) Payback period

- 3) Net present value (NPV)
 - 4) Profitability Index (PI)
 - 5) Internal Rate of Return (IRR)
 - 6) Break Even Point (BEP)
- d. Aspek teknis atau operasi

Aspek ini membahas masa yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

- e. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya,. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

- f. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:

- 1) Meningkatkan ekspor barang
- 2) Mengurangi pengangguran
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat

g. Aspek amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain, terhadap:

- 1) Tanah atau darat menjadi gersang
- 2) Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa
- 3) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas

Didalam dunia perkreditan tidak semua berjalan dengan mulus dan lancar, banyak juga permasalahan yang timbul didalamnya. Biasanya hal seperti ini disebut dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit kemungkinan

terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Adapun unsur penyebab terjadinya kredit bermasalah.

a. Dari pihak bank sendiri

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 (dua) hal, yakni:

1) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.

2) Adanya unsur tidak sengaja

Dalam hal ini debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Dalam hal kredit macet bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama

bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit mengalami kemacetan sebaiknya penyelamatan bank agar tidak mengalami kerugian.

Adapun cara penyelamatan terhadap kredit yang bermasalah, sebagai berikut:

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Hal ini, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit, dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun, misalnya: dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil sering dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

a. Kapitalisasi bunga Bunga dijadikan utang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Hal ini, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

d. Pembebasan bunga

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah yang sudah mampu membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

a. Dengan menambah jumlah kredit

b. Dengan menambah equality

c. Dengan menyetor uang tunai

d. Tambahan dari pemilik

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya pada bank (Kasmir, Edisi Revisi 2014:109).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai rayuan murah nya ngsuran kredit di koto tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kredit melalui program dari bank mekar ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat koto tengah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, dan juga bank mekar memberikan syarat-syarat yang murah bagi peminjam agar mereka tidak kesusahan dalam memenuhi syarat tersebut. Dan bank mekar juga memberikan kredit tanpa jaminan kepada masyarakat koto tengah sehingga masyarakat menjadi tidak kebingungan harus mengadaikan apa kepada pihak bank mekar tersebut.
2. Pelaksanan kredit dari bank mekar ini juga mendidik untuk menjalin silatulrahmi antara pihak peminjam dan pihka yang meminjam sehinga tidak terjadi miss komunikasi antara ke dua nya, dan pihak bank mekar dan masyarakat yang mengikuti pinjaman dengan bank mekar ini juga menjadi terlatih dalam pembayaran kredit tepat pada waktunya.

3. Selain mejadi tempat pinjaman yang sering digandrungi masyarakat koto tengah, bank mekar juga menjadi tempat berkeluh kesahnya masyarakat yang sedang mempunyai masalah ekonomi yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, muhammad syafi'I. (2001) . *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Hakim, Lukman.(2012) . *Prinsip-prinsip ekonomi islam*. PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga

Hasanuddin Rahman. (1998) . *Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia (panduan dasar legal officer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hermansyah. (2005) . *Hukum perbankan nasional indonesia*. Jakarta: PT. Kencana

Kasmir. (2005) . *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: P.T Persada

R. Subekti. (1987) . *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sutarno. (2005) . *Aspek-Aspek hukum perkreditan pada bank*. Bandung. Alfeta

Suyatno, Thomas, dkk. (1997) . Dasar-dasar perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daftar Wawancara

Wawancara dengan ibu rosita sebagai ketua dari bank mekar cabang koto tengah pada tanggal 1 juli 2021

Wawancara dengan ketua bank mekar cabang koto tengah

Wawancara dengan buk rita salah satu pemilik rumah yang dijadikan tempat berkumpul

TRANSAKSI JUAL BELI CHIP DALAM GAME ONLINE PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

REVITA SARI

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Pada era modern saat ini teknologi sangatlah berkembang dengan pesat, hal tersebut mempengaruhi pemakaian teknologi bertambah dan berkembang pesat hingga semakin banyak. Oleh karena itu kegiatan jual beli dan transaksi yang memanfaatkan sarana perkembangan teknologi komputer juga dapat dikategorikan memiliki perbandingan sama dengan pelaku jual beli yang dilakukan langsung. Salah satu kebutuhan teknologi yang paling disukai manusia dizaman sekarang adalah kebutuhan dalam bidang hiburan, seperti adanya game yang merajalela dikalangan masyarakat pada saat ini baik dari kalangan muda maupun dikalangan tua semuanya kebanyakan menjadi pengguna sarana

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Didalam masyarakat serta didalam kehidupan sehari – hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antara sesama manusia, tidak jarang dalam memenuhinya sendiri sehingga memerlukan oranglain. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik dan merupakan dan merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan segalanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendiri, ia membutuhkan pertolongan ssamanya, meskipun dalam urusan kecil apapun. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan oranglain itu bisa dengan muamalat. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Kaum muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktivitas jual beli, karena kebutuhan sehari – hari pada

umumnya bergantung pada apa yang ada ditangan kawannya, terkadang tidak memberikan dengan Cuma – Cuma kepada rekannya. Maka didalam persyariatan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzhalimi oranglain. Oleh karena itu, didalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun didalam Hukum islam dan agama adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf atau seseorang yang telah dapat dibebanidan bertanggungjawab atas kewajiban yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam. (Zainuddin Ali, 2009).

Namun demikian bisa dalam praktek pengamalannya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada. Apalagi dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat pada saat ini. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut masyarakat islam untuk selalu mendasari segala bentuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan dasar islam pula untuk mencaga bentuk penyimpangan yang akan terjadi dan dengan bertambah

ilmu pengetahuan maka banyak peluang untuk mencari mata pencarian termasuk jual beli dalam penggunaan manfaat sarana yang diperoleh dari teknologi melalui media internet termasuk salah satunya dalam game online.

Sejarah game online dimulai sejak tahun 1960 yang awalnya permainan dikembangkan untuk pendidikan, namun pada 1970 sebuah sistem dengan kemampuan time – sharing yang disebut plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, dimana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan didalam beberapa waktu yang harus dibutuhkan. Pada tahun 1972 muncul Plato IV dengan kemampuan grafik baru yang digunakan untuk menciptakan permainan yang banyak pemain. Pada tahun 1995 games online benar – benar mengalami perkembangan dan kesuksesan moneter menghampiri perusahaan – perusahaan yang meluncurkan permainan tersebut sehingga persaingan mulai tumbuh dan menjadikan game online semakin berkembang pada saat ini. Game online mulai muncul di Indonesia pada bulan Maret 2001 kemudian dalam kurun waktu beberapa tahun belakang ini game online mengalami perkembangan yang

amat pesat sampai pada saat ini. Dikalangan anak – anak , remaja maupun dewasa game online menjadi sebuah gaya hidup yang biasa mereka lakukan ketika mempunyai waktu luang. Permainan pada Game online merupakan sebuah aplikasi permainan atau sebuah game yang terdiri dari beberapa genre yang memiliki serta aturan main dan tingkatan – tingkatan tertentu. (A Husnan M, 2009).

Dengan bermain game oline tersebut memberikan rasa penasaran dan kepuasan psikologi sehingga membuat pemain semakin tertarik dalam memainkannya. Didalam game tersebut terdapat beberapa gambar – gambar menarik yang dapat digerakkan dengan kehendak pemainnya atau dapat berpartisipasi didalam game tersebut para pemain dapat berkompetisi untuk memperoleh poin tinggi untuk berkonsekuensi menjadi pemain yang kalah dan menang. Namun secara psikologis jiwa dan mental bisa dapat membangkitkan pemain agar terus bersemangat mengalahkan pihak lawan. Kemudian secara sosilogis permainan dan game tersebut juga dapat dilakukan secara sendiri dan berkelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung para pemain dapat mengenali

pihak – pihak lain secara pribadi karena mereka berasal dari satu kampung atau berasal dari satu kelompok sepermainan diluar kompetisi sekolah. Sedangkan secara tidak langsung dimana para pemain tidak saling mengenal satu sama lain secara fisik. Mereka hanya kebetulan berhubungan ketika sama – sama bermain game online dalam satu jaringan permainan saat itu. (Ahmad Syarifudin, 2011).

Game Online Merupakan cara gaya hidup baru bagi beberapa orang disetiap kalangan anak muda, pelajar maupun orang dewasa. Sangat banyak sekali dijumpai dan difasilitasi akan adanya game online ini, game tersebut dapat dimainkan dengan aturan sehingga ada yang menang dan kalah. Biasanya didalam konteks yang tidak serius atau bertujuan refreshing dan hiburan. Tetapi game online juga membawa dampak yang besar, memainkan suatu game online akan menyebabkan akan ketagihan, hal ini dapat berpengaruh dan mengakibatkan ketergantungan pada aktivitas game dan mengurangi waktu belajar, bekerja dan sosialisasi dilingkungan masyarakat. (<http://www.total.or.id/info.php?kk=game%20Online>).

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yaitu suatu penelitian dengan cara langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dikupas. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada bahwa objek kajian adalah jual beli chip game online dan dilihat dari ketentuan dan aturan transaksi sah menurut syariat islam, apabila syariat rukun dari jual beli tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Dalam hal ini sistem jual beli chip game online di warung Seberang Pasar Manggilang di Kec. Pangkalan. Sifat dalam penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan memberikan sebuah penelitian terhadap keadaan dan fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik sistem jual beli chip dalam game online.

C. PEMBAHASAN

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak menjual barang dan kemudian pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet tidak

ada kontrak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli bisa dilakukan langsung dan juga bisa melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone. Dalam keadaan online yang mana keadaan terkoneksi dengan jaringan internet kemudian seseorang dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim e-mail atau bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling komunikasi. Game adalah yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Salah satu cara belajar yang dapat digunakan dalam menganalisa dan interaksi antara jumlah pemain maupun perorangan atau mandiri yang menunjukkan sebuah strategi yang rasional atau aplikasi permainan yang terdiri dari beberapa aturan main dan tingkatan – tingkatan tertentu. Bermain di aplikasi game online tersebut dapat memberikan

rasa penasaran dan kepuasan psikologis sehingga membuat pemain semakin tertarik dan kecanduan dalam memainkannya. Adapun sebenarnya permainan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Permainan dengan hadiah dibagi menjadi dua bagian, hadiah yang diharamkan dan ada pula hadiah yang diperbolehkan.

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dengan memuliakan atau memberikan penghargaan. Dengan kata lain hadiah berfungsi sebagai imbalan jasa orang lain seperti kebaikan atau jasa yang pernah diperbuat dan diperuntukkan kepada seseorang, serta prestasi yang pernah diraih bahkan untuk memberi motivasi agar seseorang menjadi lebih baik lagi dalam menggapai prestasinya. Jual beli dalam game online ini termasuk jual beli yang objek yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfer atau mengirimkannya. Objek berupa sesuatu yang terdapat didunia maya.

1. Subjek Jual Beli

Syarat dari jual beli diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut Akid. Akid adalah pihak dimana seseorang yang melakukan transaksi dalam jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu pemilik asli maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. (Dimyudin Djuwaini, 2008)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
- c. Baligh
- d. Keduanya tidak mubazir

Namun dalam prakteknya dalam masalah yang diteliti oleh penelitian mengenai transaksi jual beli chip game online mengenai subjek yang melakukan jual beli belum sesuai dengan syariat islam. Syarat dan subjek jual beli yang belum sesuai dengan syariat dalam islam yaitu pada kedewasaan seseorang yang melakukan jual beli (baligh). Melainkan banyak anak – anak dibawah umur (belum

baligh) juga memainkan game online , menurut keterangan langsung dari pengguna game online yang berada dibangku sekolah.

2. Menurut syariat islam

Didalam Islam menyatakan bahwa didalam jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah atau tidak benar, namun ketentuan dewasa dalam syariat islam dibatasi dengan seseorang yang telah berumur 16 tahun atau telah mengalami mimpi (bagi anak laki – laki) dan telah mengalami haid (bagi anak perempuan). Tetapi dalam prakteknya masalah transaksi jual beli chip game online penggunanya tidak hanya dari orang yang telah dewasa melainkan yang dilakukan oleh banyak orang dari golongan anak kecil, remaja dan dewasa. Syariat islam juga mengatur mengenai batasan atau ketentuan dewasa pada laki – laki dan perempuan. Dasar hukum ketentuan dewasa sebagai berikut :

“ diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam dan orang gila hingga berakal “ (Ali bin ali thaalib as).

Jadi dasar yang melandasi ketentuan dewasa yaitu anak kecil yang sudah ihtilam bagi laki – laki dan anak kecil yang sudah haid bagi perempuan. Dengan adanya ketentuan tersebut mengenai ketentuan dewasa dalam syariat islam maka dapat diambil arti bahwa jual beli yang dilakukan oleh seseorang laki – laki maupun perempuan yang belum dewasa itu tidak sah, karena baligh merupakan salah satu syarat yang menjadi sahnya dalam transaksi jual beli.

3. Objek akad

Adapun objek akad disebut Ma'qud'Alaihi dalam objeknya harus jelas bentuk, kadar dan sifat – sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi jual beli barang yang samar, yang tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah keduanya maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. (Taqiyuddin Abu Bakar, 1995).

Benda yang dijadikan objek sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat – syarat:

a. Bersih Barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklarifikasikan sebagai benda najis, atau tergolong sebagai benda yang haram.

b. Dapat Dimanfaatkan

Pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti digunakan dan konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati bunyi suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang memanfaatkan seperti seekor anjing untuk berburu.

c. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang.

d. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi jual beli sesuai dengan bentuk serta jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan sebuah barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

Yaitu melihat sendiri keadaan baran, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

f. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasa penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak diserahkan sebagaimana yang telah dijanjikan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan si penjual) itu dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut dapat rusak atau tidak dapat diserahkan. Dilihat dari objek yang diperjual belikan dalam masalah transaksi jual beli chip game online hanya ada 1 (satu) syarat yang belum memenuhi syarat kebolehan dari objek jual beli menurut syariat islam yaitu dalam syarat bersihnya barang. Karena objek yang diperjualbelikandalam transaksi jual beli chip game online diperoleh dengan cara sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, namun didapat dari hasil taruhan sebuah permainan bukan didapat dari hasil kerja keras sendiri. objek jual beli yang didapat

dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong masyir. Kata masyir merupakan harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan. Dan mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan.

Kata Azlam dalam bahasa arab yang digunakan dalam Al – Quran juga berarti praktek perjudian. Dalam perjudian terdapat 3 unsur :

- a. Adanya taruhan harta/ materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi)
- b. Ada suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan kalah.

- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/ seluruh/ kelipatan) yang menjadi taruhan (murahana) sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Perjudian dalam agama islam jelas – jelas dilarang selain itu diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al – Qur’an Al – Baqarah 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Dan juga terdapat didalam surat Al – Maidah ayat 90

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Didalam Islam terdapat beberapa barang ketentuan yang akan diperjualbelikan, bahkan diharamkan memakan hasil penjualannya. Diantaranya adalah :

- a. Jual beli khamar
- b. Jual beli barang najis
- c. Jual beli barang yang kegunaannya pada umumnya adalah haram seperti alat judi.
- d. Jual beli barang hasil perjudian dan pencurian
- e. Jual beli kitab – kitab menyesatkan
- f. Jual beli dengan logam (alat tukar) yang tidak berlaku lagi
- g. Menjual kepada musuh – musuh islam yang dapat menambah kekuatan mereka dalam memusuhi kaum muslimin.

4. Macam – macam Hukum Islam

a. Wajib (fardhu)

Wajib atau fardhu merupakan status hukum yang dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajidnya. Syarat wajid yang dimaksud adalah orang

yang sudah muakallaf, yaitu orang muslim yang wajib, maka akan mendapatkan pahala. Namun bila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Berapa contoh ibadah yang diwajibkan bagi umat islam adalah shalat 5 waktu dan puasa ramadhan. Jika dibagi lagi, terdapat 2 pembagian sifat hukum wajib yaitu fardhu 'ain dan fardhu kifayah

- b. Sunnah sunnah atau sunnat adalah perkara yang dianjurkan bagi umat islam. Artinya, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sebagai muslim, kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan amalan ibadah sunnah yang jumlahnya sangat banyak sekali agar kita bisa mendapatkan pahala. Contoh amalan sunnah yaitu shalat sunnah, puasa senin kamis
- c. Mubah
Mubah artinya adalah boleh. Dalam islam, mubah merupakan sebuah hukuman dimana seorang muslim boleh mengerjakan suatu perkara, tanpa mendapat pahala dan dosa. Hal ini lebih condong pada aktivitas

dan kegiatan duniawi. Contoh perkara mubah antara lain adalah makan, minum dan lain-lainnya

d. Makruh

Makruh adalah satu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jika dilakukan tidak berdosa namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Artinya, makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari meski jika dilakukan tidak mendapat pahala. Artinya, makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari meski dilakukan. Contoh perbuatan makruh adalah makan sambil berdiri atau berkumur saat sedang berpuasa.

e. haram adalah suatu hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Haram termasuk status hukum dimana sebuah perkara tidak boleh dikerjakan, jika dilakukan maka akan dapat dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita menjauhi hal-hal dan perbuatan yang haram karena bisa mendekatkan kita dengan siksa api neraka. Beberapa contoh perbuatan zina. Main judi, fitnah, makan daging babi, dan mencuri.

5. Teori penukaran dalam islam

a. Objek penukaran

Fiqih membedakan dua jenis penukaran yaitu :

1. 'Ayn (real asset) berupa barang dan jasa
2. Dayn (financial aset) berupa uang dan surat berharga

b. Waktu penukaran

Fiiqh membedakan waktu penukaran yaitu :

- a. Naqdan yaitu penyerahan barang saat itu juga
- b. Ghairu naqdan yaitu penyerahan kemudian dari segi objek pertukaran.

Dapat didefinisikan tiga jenis pertukaran yaitu :

1. Pertukaran real aset ('ayn) dengan real aset ('ayn)
2. Pertukaran real aset ('ayn) dengan financial aset (dayn)
3. Pertukaran financial (dayn) dengan financial aset (dayn).

6. Jual Beli Terlarang

Adapun jual beli yang terlarang Allah SWT telah membolehkan kepada hamba – hambahnya untuk melakukan jual beli selama transaksi tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih

penting. Misalnya menyebabkan ketersampingkan pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain. Maka bagi orang yang mempunyai kewajiban shalat jumat tidaklah sah melakukan jual beli setelah terdengar panggilan adzan kedua.

7. Etika dalam Jual Beli

Etika dalam jual beli islam dalam segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjelaskan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Adapun sifat dan perilaku dapat disebutkan diantaranya :

- a. Kejujuran yaitu tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang – barang

dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat.

- b. Tidak bersumpah palsu, namun pada sumpah palsu tidak dibenarkan dalam islam apalagi dengan maksud barang jualan cepat laku dan habis terjual. Islam sangat tidak membenarkan hal tersebut.
- c. Amanah yaitu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar yaitu dengan tidak mengambil hak orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang dapat serta standar benar – benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Al – Quran.
- e. Gharar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Atau belum pasti yang dapat merugikan pihak – pihak yang bertransaksi diantara mereka atau spekulatif.
- f. Tidak melakukan judi didalam jual beli yaitu dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.

- g. Tidak melakukan penipuan yaitu menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- h. Menjauhi penimbunan barang yaitu tidak boleh melakukan penimbunan barang karena akan mengakibatkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada.
- i. Saling menguntungkan yaitu pada prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Pada hakikatnya seorang produsen ingin memperoleh keuntungan dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain.
- j. Larangan menjual barang yang haram dikarena hal tersebut akan berdampak kepada umat manusia yang tidak mendapatkan berkah dari jual beli bahkan dapat membahayakan diri sendiri.
- k. Larangan mengambil riba, dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang

tidak sah, selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam islam.

- l. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba – tiba datang pembeli kedua ingin menawarkan dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
- m. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan jumat hal ini berdasarkan dalam Al – Qur’an yang memberikan batasan ketika telah berkumandang adzan jum’at haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai maksud ibadah jumat dan menutup serta tidak melayani orang membeli sampai sholat jum’at selesai.

Cara yang dilakukan manusia sebagai hiburan dalam mengisi waktu senggang nya adalah bermain Islam mengakui fitrah dan pemikiran manusia sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain –main, sebagai mana ciptakan mereka suka makan dan minum. Manusia untuk mendapatkan kesenangan dan

kegembiraannya dilakukan dengan berbagai cara, seperti olah raga, menyanyi, dan satu di antara bermacam permainan game online. Salah satu dari game online yang sedang diminati oleh pengguna pemuda-pemudi desa tanjung pasir kecamatan pangkalan susu adalah permainan Higgs Domoni island. Permainan higgs domino island adalah semacam permainan kartu generik di indonesia biasanya terbentuk kartu kecil berukuran 3 x 4 cm, berwarna dasar kuning terdapat endol-endol yang fungsi sebagai pengganti angka. domino dimainkan menggunakan urbin pesergimpanjang kecil yang digunakan sebagai kartu domino. Yang merupakan titik terbagi menjadi dua bagian atas dan bawah dibatasi oleh garis di tengah kartu permainan higgs domino ini dimainkan secara online. Meski mengandal kan keberuntungan/hoki. Namun perlu dipahami terlebih dahulu mengenai dasar –dasar dalam permainan domino online ini permainan higgs domino island ini dimainkan oleh 2 - 4 Orang dalam setiap putaran setiap permainan akan dibagi tujuh buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi 2 (duah) pasang nilai, permainan yang menghabiskan kartu pertama dengan lawan jenis atau

dengan nilai kombinasi terendah akan sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari perjumlahan 2 (dua) kartu dengan pengambilan angka belakangnya pada saat bermain berlangsung pemain saling bertaruh koin jika salah satu pemain tidak bisa mengeluarkan kartu untuk bermain dengan lawan pemain lainnya maka koin si pemain tersebut akan dipotong sebanyak 150K koin untuk diberikan oleh aplikasi game higgs domino. (Harso Wijaya, 2005)

Selanjutnya dari game tersebut kita bisa mendapatkan uang dengan cara penukaran atau menjual koin (chip) dari hasil menang bermain game Higgs Domino Island. Koin didalam bisa didapatkan setiap hari kalau log in dan juga bisa didapatkan koin perdana secara gratis sebesar 1M (1 juta) koin. Adapun Chip adalah kepingan – kepingan koin virtual yang pada umumnya sebagai pengganti daripada uang, chip digunakan untuk memainkan game online sebagai benda taruhan. Chip adalah alat permainan sebagai ganti uang yang diberi nilai selayaknya dengan uang. Dalam permainan. Dalam permainan nyata seperti Higgs Domino chip – chip tersebut memang mempunyai nilai sebesar nilai instrinsik yang diberikan dan bisa

diuangkan kembali ke penerbitnya , jika player sudah tidak memerlukan lagi untuk bermain . Untuk sebuah harga chip dengan mengumpulkan 100 koin tersebut dengan harga Rp 7000. Jika chip sampai ke 10.000 maka total harga yang didapatkan yaitu Rp. 70.000,00 , begitulah selanjutnya. (Nur Khasanah, 2009)

Dalam game online ini uang bisa dihasilkan dengan cara menjual chip kepada pemain lain, biasanya para gamers melakukan transaksi melalui langsung dan komunikasi via chat. Alat pembayaran yang bisa digunakan dalam transaksi adalah mata uang rupiah. Praktek transaksi jual beli chip dalam game online ini adalah tidak sah atau haram, dari segi syarat sah jual beli tentang kepemilikan chip sepenuhnya milik penyedia resmi game yaitu zynga hanya memiliki hak memakai untuk bermain game poker, namun cara yang dipergunakan dalam game poker online. Karena pemaian menjual chip mereka dibawah harga yang telah ditetapkan oleh pemilik game. Jenis pemain ini terdapat unsur perjudian sehingga hasil jual beli chip menjadi tidak halal. (Adi Rachmansyah, 2010)

Sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh islam tetapi juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadi permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang begitu juga tidak halal seorang muslim menjadi permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi seperti apapun. (Syeikh Muhammad Yusuf, 294).

Permainan yang sering dilakukan para remaja di Kenagarian Manggilang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang yang kemudian menjadi kebiasaan para remaja dikarenakan adanya keuntungan hadiah berupa pulsa atau bisa dijual ke orang lain dengan menukarnya dengan uang sehingga membuat para remaja menjadi antusias untuk bermain Game Online Higgs Domino Island. Permainan Higgs domino ini sama halnya dengan berjudi walaupun tidak memakai uang tapi kita membeli paket datanya dengan uang. (Zebeh Chandra, 2012)

8. Konsep permainan yang di Bolehkan dan Dilarang Menurut Mazhab Syafii
 - a. Permainan yang di isyaratkan, baik dengan taruhan (uang) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan jihad seperti lomba kuda, memanah, melontar lembing dan lomba unta. Hal tersebut dibolehkan.
 - b. Permainan yang tidak dibenarkan yakni haram baik dengan uang taruhan maupun tidak ialah dalam perkara – perkara yang haram seperti bermain dadu, domino, dan lain – lain.
 - c. Permainan yang boleh tanpa uang taruhan dan tidak boleh bila dengan uang taruhan yaitu permainan yang tidak mempunyai masalah kesehatan tetapi tidak bermanfaat secara langsung dalam jihad dan berperangan.
9. Jenis – jenis Hadiah Permainan dengan Taruhan yang dibolehkan
 1. Yang menyediakan hadiah adalah pemerintah. Uang taruhan dikeluarkan oleh pihak ketiga, yaitu uang taruhan dibayar oleh pemerintah yang tidak

melibatkan peserta atau bersumber dari sponsor dan peserta yang mengikuti perlombaan harus lebih dari dua orang.

2. Yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Misalnya dua orang berkompetisi dan uang taruhan tersebut akan dikeluarkan oleh salah seorang daripada mereka.
3. Yang menyediakan hadiah adalah para peserta lomba. Misalnya dua orang bertanding dan berkompetisi dan keduanya membayar uang taruhan kepada yang menang seperti “ kalau kamu bisa mengalahkan saya, maka kamu akan memberi saya hadiah “.

Hukum asal permainan yaitu boleh jika sekedar perlombaan bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain, hal tersebut tentu hukum asalnya boleh akan tetapi juga bisa berubah – ubah., bisa sunnah dan bisa haram. Tergantung pada kegiatannya yang menjadi permasalahannya adalah ketika lomba tersebut terdapat unsur taruhan atau hadiah hal tersebut akan menyerupai maysir atau qinar. Dalam permainan Higgs Domino menurut mahzab Syafi’i adalah haram dikarenakan

akan menjanjikan hadiah atau uang dari penukaran koin hasil dari permainan tersebut. Sementara itu mengharamkan permainan domino atau dadu adalah termasuk dari jenis jenis permainan yang tidak dibolehkan dan permainan yang menyerupai.

10. Faktor – faktor Yang Mendorong Gamer Melakukan Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island.

a. Dari pihak pembeli

1. Pada waktu efisiensi pembeli biasanya melakukan transaksi ketika chip game penjual tersebut sudah dikirimkan ke game pembeli. Dengan cara tersebut pembeli dan penjual melakukan transaksi langsung.

2. Transaksi langsung lebih mudah dalam sistem pembayaran setelah dikirim chip maka terjadilah sistem pembayaran. Kemudian transaksi online, maka setelah terjadinya transfer chip maka juga diiringi oleh transaksi pembayaran di pembeli

b. Dari pihak penjual

1. Penulis melakukan wawancara dengan remaja salah satu agen chip Aldi Irwansyah umur 17, sebagai penjual atau agen chip. Disini penjual menceritakan

tentang bagaimana sistem jual beli chip game tersebut dapat terjadi. Penjual yang akan menjual chip game nya secara manual karena kepada yang ingin membeli chip saja. Dengan syarat transaksi langsung sama langsung. Setelah chip nya di transfer maka uangnya langsung diberikan oleh si pembeli. Jadi dengan begini, penjual dapat dengan mudah menjual chip dengan jumlah yang banyak tiap hari nya kepada yang ingin membutuhkan chip game tersebut. Pendapatan yang beliau diperoleh tiap harinya mencapai Rp. 150.000 – Rp. 200,000 dengan hasil penjualan per orang nya 15 – 25 orang dengan menjual chip 1 orang dengan 100 chip dinilai dengan Rp. 7000 . kemudian uang yang dia dapatkan dari menjual chip tersebut digunakan untuk membayar uang sekolah dan membantu ekonomi keluarga.

2. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Dodi Irwandi umur 35 tahun. Beliau adalah pemain game tersebut penjual chip dan serta pembeli chip, menurut beliau memainkan game tersebut selain menghilangkan pikiran ternyata juga bisa menghibur

dan membuat kecanduan serta mendapatkan uang tambahan. Karena beliau ketika memenangkan sebuah game dan mendapatkan chip game dengan banyak sekitar 10.000 chip maka dia langsung menjual kepada yang membutuhkannya. Maka dihargai dengan Rp. 70.000 jika lebih maka dihargai lagi lebih tinggi . begitu selanjutnya. Namun jika dalam game kalah atau habis digunakan chipnya semua maka saya juga akan membeli chip orang lain. Selain main game sebagai hiburan dan hobi. Game juga bisa menambah uang tambahan belanja untuk keluarga.

D. KESIMPULAN

Permainan game online aplikasi higgs domino island ditinjau dari mendapat mahzad syafi'i (studi kasus di desa tanjung pasir kecamatan pangkalan susu kabupaten langkaha), adalah :

1. Konsep permainan yang dibolehkan dan dilarang menurut mahzad syafi yaitu permainan baik dengan taruhan (uang) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan jihad seperti lomba kuda, memanah, melontar, lembing, dan pacu unta. Permainan yang

diharamkan baik dengan uang taruhan maupun tidak seperti dadu domino dan lain-lain

2. Permainan game online aplikasi higgs domino island permainan ini mendapatkan hadiah atau dijual bisa ditukar dengan uang dari penukaran koin hasil dari game tersebut dari permainan tersebut adanya unsur maysir.
3. Hukum permainan game online aplikasi higgs domino island menurut mazhab sayafi'i adalah haram karena mengandung unsur perjudian yang timbul untung dan rugi setiap permainan dan mendapatkan hasil hadiah hasil dari taruhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

A Husnan M. (2009). *100+Permainan Tradisional Indonesia*, Yogyakarta : CV. Andi Offset

Adi Rachmansyah. (2010). *Jual Beli Chip Dalam Game Online Menurut Ulama Di Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

Ali Zainuddin. (2009) Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika

Harso Wijaya. (2005). *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku Kitab III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.* Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nur Khasanah. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Dalam Game Online.* IAIN Sunan Ampel Surabaya : Skripsi.

Syarufudin Ahmad. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook.* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Taqiyuddin Abu Bakar. (1995). *Kifayatul Akhyar.* CV Bina Iman

Zebeh Chandra. (2012). *Berburu Rupiah Lewat Game Online.* Yogyakarta : Bouna Books

Wawancara

Aldi Irwansyah. Wawancara pribadi. Agen jual beli chip game online. Rabu 30 juni, 2021).(Aldi, 2021)

Dodi Irwandi. Wawancara Pribadi. Gamer sistem penjual dan pembeli chip game online. Rabu 30 Juni 2021(Dodi, 2021)

**PINJAMAN UANG BERBUNGA DI NAGARI
AMPANG GADANG**

RAHMA WATI

FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI

SYARIAH

ABSTRAK

Pinjam meminjam adalah suatu transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Syariat Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia baik ibadah maupun muamalah seperti hubungan manusia dengan manusia berupa pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa. Pinjam meminjam dilakukan bisa berupa barang, uang, atau sebagainya. Dalam kehidupan tanpa disadari kita selalu menggunakan akad 'ariyah atau pinjam meminjam. Sebagian masyarakat di Nagari Ampang Gadang melakukan pinjaman dengan instansi informal seperti renternir atau biasa disebut lintah darat. Pinjaman yang dilakukan kepada rentenir menggunakan sistem bunga. Biasanya masyarakat yang melakukan pinjaman uang berbunga ini adalah masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi.

Didalam konteks hukum Islam meminjam dengan adanya bunga dilarang, dikarenakan bunga tersebut adalah termasuk kedalam riba. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem pinjaman uang berbunga di

Nagari Ampang Gadang. Banyak sekali masyarakat di Nagari Ampang Gadang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan unsur bunga. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik dengan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan agar informan dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

Kata kunci : pinjaman, uang, bunga

A. Pendahuluan

Dimanapun manusia berada, manusia itu saling ketergantungan dengan manusia lainnya, secara hakikat untuk melakukan kegiatan kemanusiaan guna membantu sesama lainnya meminjam diperbolehkan yang sesuai dengan syariat Islam.

Sejatinya untuk bertahan hidup manusia tidak bisa hidup sendiri, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Terjadinya krisis ekonomi membuat permasalahan ekonomi bagi masyarakat tidak ada habisnya. Pendapatan masyarakat yang rendah serta tingginya biaya hidup membuat masyarakat memilih untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Dalam kehidupan

bermasyarakat, kegiatan pinjam meminjam uang atau utang piutang sudah dikenal sejak lama. Diketahui hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan (M. Bahsan, 2007, hal. 1). Yang menjadi obyek pokok dalam pinjam meminjam atau utang-piutang ini adalah uang. Bahwa uang yang dipinjam memberikan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk mengembalikannya dengan jumlah yang sama dan apabila diperlukan bisa dibebani dengan bunga.

Menurut sebagian pandangan mengatakan uang adalah darahnya suatu perekonomian, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat untuk memperlancar mencapai tujuan. Keadaan ini membuat masyarakat di Nagari Ampang Gadang yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta membangun usaha dikarenakan uang yang dimiliki sangat terbatas dan pada saat ini tidak mudah menemukan tempat pinjaman uang yang secara cepat.

Perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata “ *Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*”(Gatot Supramono. 2013, hal. 9).

Harta yang digunakan sebagai objek pinjaman bisa berupa uang atau barang seperti emas, perak sebagai barang yang dipinjamkan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi pihak peminjam mengembalikan yang sejenisnya karena hukum qardh berbeda dengan jual beli.

Pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong menolong. Islam juga telah menganggap pinjam meminjam merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Maidah ayat: 2

اَوْتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ طِ اتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ –

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan angan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Islam membolehkan memberi pinjaman dan menerima pinjaman, serta tidak memasukkannya kedalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena peminjam mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan dengan yang serupa atau senilai. Apabila syarat pembayaran melebihi pinjaman, itu merupakan termasuk kedalam riba, setiap pinjaman yang mendatangkan suatu keuntungan termasuk kedalam riba (Muhammad Nashiruddin Al Bani, 2006, hal. 48).

Orang yang memberikan pinjaman uang berbunga terus berusaha untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin karena semakin banyak nasabah maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkannya. Kegiatan pinjam meminjam uang dengan sisten bunga ditawarkan kepada masyarakat menengah kebawah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat pada

umumnya biasa meminjam uang kepada orang rentenir. Banyaknya masyarakat di Nagari Ampang Gadang yang melakukan pinjaman, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang **Sistem Pinjaman Uang Berbunga Di Nagari Ampang Gadang.**

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan menggambarkan mengenai bagaimana sistem pinjaman uang berbunga di Nagari Ampang Gadang. Dalam penelitian kualitatif deskriptif analitik ini informan di manfaatkan untuk memberikan informasi situasi dan kondisi untuk meneliti (Moleong, 2013, hal, 90). Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara secara langsung dengan salah satu masyarakat, dan juga melalui observasi. Metode ini penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap pinjaman uang berbunga di Nagari Ampang Gadang. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan tanggung jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan data (Abdul Halim Hanafi, 2006, hal. 60).

C. PEMBAHASAN

1. Pinjam Meminjam Dalam Konteks Hukum Islam

a. Pengertian pinjam meminjam

Pinjam meminjam disebut juga dengan al-‘Ariyah yang berasal dari bahasa arab العارية diambil dari kata عار yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata التعاور yang berarti sama dengan التناوب artinya saling tukar menukar yaitu dalam tradisi pinjam meminjam. Al-‘ariyah secara bahasa bisa diartikan dengan obyek yang dipinjamkan. Al-‘ariyah ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya (Abu Bakar Jabir Al Jazari, hal. 355).

Pinjam meminjam menurut istilah ialah membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan zatnya tidak rusak (Abdurrahman al jaziri, 1993, hal. 448)

Menurut ahli fiqih pinjam meminjam ialah suatu transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan

uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa (Abu Sura'i Abdul hadi, 1993, hal. 125).

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menafsirkan 'ariyah atau pinjam meminjam yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

Pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.

تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

"Memiliki manfaat secara Cuma-Cuma"

2. Menurut Malikiyah, pinjaman adalah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مُوَقَّتَةٍ لِبِعْوَضٍ

"Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan"

Pendapat malikiyah mendefinisikan lafadz 'ariyah berbentuk masdar dan merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam (Wahbah Az Zuhaili, 2011, hal. 573).

3. Menurut Syafi'iyah

إِبَاحَةُ الإِزْتِفَاعِ مِنْ شَخْسٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يُحْنُ الإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَزِدَّهُ عَلَى الْمَتَبَرِّعِ

“kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya”.

4. Menurut Hanabilah (Hambali)

‘Ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu secara mutlak dengan tanpa imbalan suatu ongkos (Wahbah Az Zuhaili, 2011, hal. 573).

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ غَيْرِهِ

“Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.”

5. Menurut Ibnu Rif’ah

‘Ariyah merupakan barang yang dipinjamkan adalah barang yang halal dan dapat diambil manfaatnya dan barang tersebut bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

إِبَاحَةُ الإِنْتِفَاعِ بِمَا يُحِلُّ الإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَزِدَّهُ

“kebolehan mengambil manfaat suatu barang yang halal, serta zatnya dapat dikembalikan”

6. Menurut Al Mawardi

Pinjaman adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain

هَيْئَةُ الْمَنَافِعِ

“Memberikan manfaat-manfaat”

Menurut kebiasaan, ‘ariyah dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara hakikat dan secara majazi.

1. Secara hakikat

‘ariyah secara hakikat adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya.

2. Secara majazi

‘ariyah secara majazi adalah meminjamkan benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain sebagainya. Seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Pinjam meminjam terhadap benda tersebut harus diganti dengan yang serupa atau senilai, termasuk kedalam ‘ariyah majazi sebab tidak mungkin dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya (Syafe’i Rachmat, 2006, hal. 143).

b. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

‘Ariyah (pinjaman) merupakan perbuatan (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alqur’an dan Sunnah. Dalil dari Alqur’an terdapat didalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhan-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka boleh berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan angan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Firman Allah dalam Q.S Al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Dalil sunnah terdapat dalam hadis Rasulullah saw, bersabda

وعن صفوان بن أمية (أَنَّ النِّدْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دَرَوَعًا يَوْمَ حَنْيْنٍ. فَقَالَ: أَغْصَبَ يَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مضمونة) رواه أبو داود، والنسائي و صححه الحاكم و أخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس

“ dari Sofwan Ibnu Umayyah ra: bahwa Nabi saw meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya: Apakah itu rampasan, wahai Muhammmad. Beliau menjawab: :tidak, ia pinjaman yang ditanggung.” Riwayat Abu dawud, Ahmad, dan Nasa’i. Hadis shahih menurut Hakim.

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Barang siapa yang memberi

tambahan, sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba.”(HR.Muslim).

Hukum pinjam meminjam antara lain:

1. Wajib, seperti meminjamkan pakaian untuk menutup aurat atau shalat.
 2. Haram, seperti meminjamkan senjata untuk berbuat jahat.
 3. Sunnah, seperti meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya.
 4. Makruh, seperti meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama (orang kaya atau mampu)(Moh. Anwar, 1996, hal. 65-66).
- c. Sifat Hukum ‘Ariyah

‘Ariyah ialah meminjam sesuatu kepada orang lain dengan memanfaatkan sesuatu tersebut, shighat ‘ariyah itu ialah lafadz apa saja yang menandakan izin pemanfaatan atau peminjaman sesuatu dari yang meminjamkan.

Pinjam meminjam dalam muaamalah disyariatkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam mencari rizkinya untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Rukun dan syarat ‘Ariyah

Menurut Hanafiyah rukun ‘ariyah ada satu yaitu ijab dan qabul, ijab dan qabul harus ada dikarenakan ‘ariyah itu pindah kepemilikan. Ijab dan qabulnya tidak disyaratkan harus dengan lafadz, cukup dengan menyerahkan barang pinjaman kepada si peminjam (Abdurrohman Al-Jazari, 2011, hal. 239)

Rukun ‘ariyah menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Mu’ir (orang yang memberikan pinjaman)
2. Musta’ir (orang yang mendapat pinjaman)
3. Mu’ar (barang yang dipinjam)
4. Sighat

Adapun syarat-syarat ‘ariyah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang memberikan pinjaman

Syaratnya adalah haruslah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi tabarru’. Dan juga disyaratkan telah dewasa, berakal dan dilakukan tanpa paksaan. Pinjam meminjam yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila maka itu tidak sah.

2. Syarat-syarat orang yang mendapat pinjaman

Syaratnya adalah orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (majhul), maka ‘ariyah hukumnya tidak sah. Baligh, berakal.

3. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Syaratnya adalah barang tersebut bisa diambil manfaatnya, barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara’. Apabila barang tersebut diharamkan maka ‘ariyah hukumnya tidak sah.

4. Syarat shigat:

Lafadznya yang menunjukkan izin untuk menggunakan sesuatu yang dipinjam seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”, atau ungkapan yang menunjukkan permohonan untuk meminjamkan sesuatu seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan jenisnya.

Para ulama menjelaskan bahwa pinjaman terbagi dua yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya tetapi untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya. (Murthada Mutahhari, 1995, hal 45).

Menurut Sayiyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah untuk 'ariyah disyaratkan tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
2. Bahwa ,ateri yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
3. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.(Sayyid Sabiq. 1403 H. Hal.232)

e. Jenis-jenis pinjaman

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif kedalam tiga macam (Murtadha Mutahhari, 1995, hal. 46):

1. Pinjaman orang-orang lemah
Yaitu mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan yang sangat terdesak.
2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan ('amilin)
Mereka yang mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang tetapi secara actual mereka tidak

mampu, hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3. Orang yang punya hutang

Mereka meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda:

يوم كرب من كربة عنه الله نفس الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس من
(مسلم رواه (... القيامة

“Barangsiapa yang melepaskan kesusahan sorang Mu’min dari kesusahan-kesusahan didunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya dihari kiamat....”(H.R. muslim).

f. Hak-hak Pinjaman

Jumhur ulama menjelaskan bahwa peminjam boleh memanfaatkan pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi menjelaskan hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam akad itu berbeda sesuai dengan bentuknya.

1. Akad pinjam meminjam mutlak ialah tidak menjelaskan apakah ia meminjam untuk digunakan sendiri atau untuk orang lain.

2. Akad pinjam meminjam yang dibatasi ialah akad yang dibatasi waktu secara bersamaan, konsekuensi peminjam harus memperhatikan batasan waktu tersebut.
- g. Berakhirnya pinjam meminjam
Pinjam meminjam dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 1. Orang yang memberikan pinjaman meminta agar pinjaman tersebut dikembalikan lagi. Sehingga bisa di batalkan akadnya.
 2. Peminjam mengembalikan sesuatu yang dipinjam, dalam waktu yang disepakati ataupun tidak disepakati.
 3. Pemberi pinjaman ataupun peminjam adalah gila, masih di bawah pengampuan.
 4. Salah satu antara peminjam ataupun yang memberikan pinjaman meninggal dunia.
 5. Orang yang memberikan pinjaman bangkrut. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat miliknya terutama yang berkaitan dengan kepentingan memberikan utang kepada orang lain (Salim Ibn Ubaid Al Mathiri, 2014, hal, 559).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam pinjaman yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman harus dimiliki melalui ijab dan qabul
2. Pinjaman boleh ditentukan batas waktunya, dan orang yang memberikan pinjaman tidak berhak menagih sebelum habis waktu perjanjian atau jatuh tempo.
3. Jika barang pinjaman itu masih tetap seperti awal di pinjaman maka harus dikembalikan dalam keadaan seperti itu.

Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ يَدِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَالْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٍ بِالْعَدْلِ

“Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

4. Orang yang meminjamkan diharamkan mengambil riba dalam pinjaman tersebut.

2. Pinjaman Uang Berbunga di Nagari Ampang Gadang

- a. Kondisi geografis

Nagari Ampang Gadang terletak antara 100,21°-100,25° bujur timur dan 00,17°-100,19° lintang selatan dengan ketinggian 909-941 m di atas permukaan laut. Nagari Ampang Gadang berpenduduk 10.161 jiwa dengan luas wilayah 572 Ha yang terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan sawah kering. Nagari Ampang Gadang merupakan Nagari yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan letak yang strategis yaitu di perbatasan kota Bukittinggi.

Nagari Ampang Gadang terdiri dari lima jorong yaitu sebagai berikut

1. Jorong Ampang Gadang
2. Jorong Bonjo Alam
3. Jorong Surau Kamba
4. Jorong Parit Putus
5. Jorong Surau Pinang

Nagari Ampang Gadang juga berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelah utara Ampang Gadang berbatasan dengan Nagari Biaro Gadang.

2. Sebelah selatan Ampang Gadang berbatahan dengan Nagari Pasia
 3. Sebelah timur Ampang Gadang berbatasan dengan Nagaru Balai Gurah
 4. Dan di sebelah barat Ampang Gadang berbatasan dengan kota bukittinggi.
- b. Sistem Pinjaman Uang Berbunga

Transaksi pinjam meminjam bisa berlaku kepada seluruh jenis tingkatan masyarakat, baik kepada masyarakat tradisional maupun kepada masyarakat modern, tetapi biasanya masyarakat kelas menengah kebawah yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam saat sekarang ini semakin marak, yang awalnya pinjaman berlaku untuk usaha perorangan sekarang banyak pula membuat pinjam meminjam secara berkelompok.

Banyak berbagai macam cara seseorang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti halnya melalui sedekah, zakat, dan memberikan pinjaman uang atau utang piutang. Namun tak jarang ditemui pinjaman uang yang diberikan kepada orang yang membutuhkan berupa pinjaman uang berbunga

Pinjaman berbunga adalah meminjamkan sejumlah uang dan mendapatkan keuntungan berupa pengembalian pokok ditambah bunganya. Dan rentenir akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha tersebut ditarik kembali. Kalau mekanismenya sebagai pinjaman berbunga, maka dana pinjaman akan tetap menjadi hak rentenir tanpa terpengaruh dari hasil usahanya (Ghozali, A. 2008. Hal. 53). Sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, maka tidak diperbolehkan adanya syarat tambahan ataupun bunga yang ditetapkan secara pribadi maupun kesepakatan berdua disebut pinjam meminjam uang.

Pinjam meminjam di identik dulunya dengan barang, sekarang sudah beralih dengan pinjam meminjam uang. Kegiatan pinjam meminjam uang ini seiring berjalannya waktu menjadi bisnis yang sangat berkembang pesat (khosi'ah, 2014, hal. 139).

Didalam ketentuan syari'at Islam, pinjam meminjam sama dengan pinjam pakai. Dalam pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan:

“pinjam pakai adalah suatu pinjaman dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak

lainnya untuk di pakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu harus mengembalikannya “

Sistem pinjaman yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di nagari Ampang Gadang adalah pinjaman uang berbunga yang dipinjam kepada rentenir. Rentenir yang memberikan pinjaman uang berbunga tersebut merupakan pendatang dari daerah luar yang di dominasi oleh suku batak dari sumatera utara. rentenir secara umum adalah bentuk usaha perorangan yang memberikan kredit uang tunai kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang yang keterbatasan uang dengan menggunakan bunga sebagai keuntungan yang didapat. Modal pinjaman bersumber dari beraneka ragam, salah satunya rentenir. Rentenir bertahan dalam sejarah perekonomian Indonesia dikarenakan pertama, modal yang mudah didapatkan karena prosedur meminjamnya yang gampang. Kedua, melalui rentenir tanpa jaminan modal pun bisa didapat, sehingga peminjam hanya bermodalan kepercayaan.

Rentenir ialah seseorang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang ataupun modal. Rentenir adalah

suatu aktifitas yang mana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat ganda yang bunga tersebut memungkinkan melebihi utang pokoknya apabila terlambat cicilannya (Siboro. IK, 2015).

Masyarakat menganggap meminjam uang kepada rentenir lebih mudah dan cepat tanpa proses sehingga tidak mepedulikan uang bunga yang diberikan. Kehadiran rentenir bagi masyarakat menengah kebawah dianggap sangat membantu dalam peminjaman uang, pola hubungan masyarakat dengan rentenir yang telah memberikan pinjaman, walaupun bersikap loyal, tetapi sesungguhnya rentenir telah menciptakan ketergantungan ekonomi bagi masyarakat (Muhammad Luthfi, hal. 5).

Mengenai sistem pinjaman uang berbunga di nagari Ampang Gadang, penulis melakukan wawancara pribadi dengan bapak Abdul (Minggu 4 Juli 2021) yang meminjam uang dengan sistem berbunga, beliau menjelaskan bahwa:

“ Mengenai sistemnya yaitu dibayar angsuran sekali seminggu selama beberapa bulan, misalnya jika meminjam 1.000.000 maka kita akan membayar sebesar 1.200.000. Dan awal menerima uang tersebut kita hanya menerima

900.000, karna yang 100.000 nya dipotong untuk pembayaran pertama. Seandainya dalam minggu kedua kita tidak membayar maka di minggu ketiga kita harus membayar dua kali. Setiap rentenir berbeda sistem dan bunganya, ada yang bunganya besar hingga 10%, ada juga sistem nya wajib bayar jika sudah jatuh tempo.”

Faktor sebagian masyarakat Nagari Ampang Gadang melakukan transaksi pinjaman uang dengan sistem berbunga ini diantaranya adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi sedangkan upah atau gaji dari pekerjaan yang dihasilkan tidak mencukupi membuat sebagian masyarakat di nagari Ampang Gadang meminjam uang meskipun berbunga.

Untuk mensejahterakan hidup,berbagai upaya yang berbeda dilakukan oleh masyarakat seperti, berwirausaha, berdagang dan, bertani. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan masyarakat ada yang mencari uang atau modal usaha dengan meminjam kepada pihak tertentu seperti saudara, teman, baik meminjam kepada pihak formal

seperti bank dan koperasi maupun kepada pihak informal seperti kepada rentenir.

Menurut bapak Abdul yang penulis wawancarai mengatakan bahwa: *“alasan kita meminjam kepada rentenir dikarenakan tidak banyak proses, jika kita mau pinjam uang langsung hubungi dan sepakati saja pembayarannya, Meminjam ke rentenir memang ada bunganya, sama halnya meminjam uang ke bank juga ada bunganya, mencoba pinjam ke yang bagian syariah, kita juga dipersulit dan banyak prosedur sedangkan kebutuhan kita terdesak.*

Dalam istilah tasasak ikan ka ampang ndk depek bakilah lai, namanya hidup ada kelapangan ada kesusahan. Makanya lebih memilih pinjam uang ke rentenir meskipun bunga nya besar. Sebenarnya kalau bisa kita dapat menghindari meminjam uang dengan sistem bunga, kita hindari, tapi jika sudah terdesak kepada siapa kita mau meminjam, sedangkan mencari tempat peminjaman sekarang banyak dipersulit”

Sistem pinjam meminjam berbunga menurut Islam adalah haram karena terdapatnya unsur riba. Pinjaman berbunga termasuk kedalam riba qardh (riba dalam

pinjaman) riba qardh disebut juga dengan riba nasi'ah. Munculnya riba nasi'ah dikarenakan adanya perbedaan, perubahan dan, tambahan antara sesuatu yang diserahkan dikemudian hari. (Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, 2015, hal. 6).

Mengenai riba telah dijelaskan didalam Q.S ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Meskipun sebagian masyarakat Nagari Ampang Gadang mengetahui hukum dari meminjam uang dengan adanya unsur bunga, mereka tetap saja melakukan pinjaman tersebut karna di anggap lebih alternatif. Sebagian masyarakat ada yang melakukan pinjaman uang kepada rentenir hingga tiga bahkan 4 orang rentenir. Ketika masyarakat meminjam uang kepada rentenir yang memberi

bunga berlipat-lipat sebenarnya itu memunculkan masalah baru bagi perekonomiannya. Awalnya bertujuan untuk menutupi masalah kebutuhan hidup justru membuat masalah yang baru.

Banyak sekali masyarakat yang beralasan adanya rentenir bisa dapat memajukan dan membantu mengembangkan usaha melalui pinjaman yang diberikan, mereka tidak begitu terlalu membebani untuk membayar angsuran pinjaman setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan yang telah disepakati antara kedua belah pihak

Bukan hanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan dan kerugian akibat bunganya yang besar, para pihak yang memberikan pinjaman uang tersebut selain mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, ada juga kerugian yang didapat seperti:

1. Orang yang meminjam tidak mau membayar atau melunasi sisa pinjamannya.
2. Orang yang meminjam sering melakukan penunggakan setiap jatuh tempo.

3. Belum lunas pinjaman sebelumnya ada juga yang meminjam kembali, akhirnya bunga yang diterima bisa menjadi berlipat.

Meskipun begitu tidak mengurangi minat masyarakat untuk melakukan transaksi pinjaman uang berbunga

Diantara faktor lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih meminjam kepada rentenir ialah:

1. Masyarakat memerlukan pinjaman cepat tanpa mengenal waktu
2. Pihak rentenir sangat lihai memberikan pelayanan kepada masyarakat

D. KESIMPULAN

Pinjam meminjam merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Sistem pinjaman uang berbunga di Nagari Ampang Gadang yaitu menggunakan sistem pinjaman kepada orang batak atau rentenir. masyarakat di Nagari Ampang Gadang meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang berlipat-lipat dikarenakan meminjam kepada rentenir prosesnya lebih cepat dibanding ke bank syariah.

Pinjaman berbunga adalah meminjamkan sejumlah uang dan mendapatkan keuntungan berupa pengembalian pokok plus bunganya. Hukum meminjam uang kepada rentenir adalah haram karena terdapat unsur bunga riba. Faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih melakukan pinjaman uang berbunga kepada rentenir adalah faktor ekonomi, tingginya biaya hidup membuat masyarakat meminjam uang tanpa mempertimbangkan bunganya.

Masyarakat Ampang Gadang melakukan pinjaman kepada rentenir dengan pinjam uang berbunga dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi pinjaman uang berbunga ini memunculkan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pinjaman uang berbunga ini akan berdampak positif bagi masyarakat dikarenakan sangat membantu masyarakat dalam peminjaman uang secara cepat. Sedangkan pinjaman uang berbunga ini akan berdampak negatif kepada masyarakat dikarenakan harus menerima konsekuensi bunga pinjaman yang dibayar setiap tanggal jatuh temponya

DAFTAR PUSTAKA

Al Jaziri, Abdurrahman. (1993) . *Kitab Fiqih Ala*

Al Mathiri, Salim Ibn Ubaid. (2014). *Al Af'al Al Mu'atsstirah Fi Uqud al Mu'amalat*. (Riyadh: Daral Syami'i.

Anwar, Moh. (1996) . *Fikih Islam*. Semarang:TP
Az Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Abdilatuhu*. Jakarta:
Gema Insani

Bahsan, M. (2007) . *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Mazahibul Arba'ah. Semarang: Asyifa

Moleong. (2013) . *Metode Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Remaja Rosdakarya

Ghozali. A. (2008) . *70 Solusi Keuangan*. Depok:
Gema Insani

Hadi, Abdul Abu Sura'i. (1993) . *Bunga Bank Dalam Islam* Surabaya: al Ikhlas

Hanafi, Halim Abdul. (2006) . *Metodologi Penelitian Bahasa*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press

Karim, A Adiwarmanto, Oni Sahroni. (2015) . *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo

Khosiah. (2014) . *Fiqih Muamalah Perbandingan*.
Bandung : Pustaka Setia

L.K, Siboro. (2015) . *Rentenir (Analisis Terhadap Bunga Pinjaman Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*.

Luthfi, Muhammad. *Praktik Rentenir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Mutahhari, Murthada. (1995) . *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah

Sabiq, Sayyid. (1403) H. *Fiqhus sunnah*. Beirut: Libanon

Supramono, Gatot. (2013) . *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syafe'i, Rachmat. (2006) . *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria

Wawancara

Abdul. Wawancara pribadi. *Sistem Pinjaman Uang Berbunga*. 4 Juli 2021

Safni, Nur. Wawancara pribadi. *Alasan masyarakat melakukan pinjaman uang berbunga*. 6 Juli 2021

FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DAN PENGURUS MESJID DI NAGARI TAEH BARUAH

RIDO ILAHI

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tingkat pemahaman dan minat pengurus Masjid yang terdapat di Nagari Taeh Baruah terhadap fintech syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan survei. Metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara langsung kepada responden. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid di Nagari Taeh Baruah. Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Teknik pengambilan

sampel yang penulis gunakan adalah random sampling, yang mana sampel yang digunakan adalah sebanyak 8 responden. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap fintech secara konvensional dan secara syariah lalu minat yang masih cukup rendah terhadap fintech. Untuk fintech syariah, responden memiliki pemahaman dan pengetahuan yang masih kurang. Sebanyak 62,5% responden menyatakan tidak memahami fintech syariah, lalu sebanyak 25% responden mengatakan hanya sekedar mengetahui secara umum saja, tapi sebanyak 12,5% responden mengatakan memang paham terhadap konsep fintech syariah dan memang bisa memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Dari semua responden, terdapat sebanyak 87,5% responden tersebut tidak memiliki aplikasi fintech dan sebanyak 12,5% responden memiliki dan memakai aplikasi fintech. Dari penelitian yang dilakukan, setelah diberikan edukasi mengenai penerapan fintech syariah ini di masjid, para pengurus memang tertarik untuk pemakaian fintech syariah di masjid yang berada di Nagari Taeh Baruah.

Kata kunci: *Financial Technology, Syariah, Pengurus Masjid*

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2016, fintech sudah hadir di Indonesia dan sampai saat sekarang ini sehingga fintech makin berkembang dan semakin bervariasi. Fintech pertamanya hanyalah bergerak di bidang pembayaran digital (*e-money*)

dan di bidang pinjaman online. Namun tahun demi tahun sudah berkembang hingga mencakup ke bidang *Aggregator*, *innovative credit scoring*, perencanaan keuangan, maupun *project financing*. Pada tahun 2020, dari keempat jenis bisnis fintech tersebut, yang mendominasi di pakai masyarakat Indonesia adalah pinjaman online, selanjutnya diikuti Inovasi Keuangan Digital, kemudian pembayaran digital, lalu layanan urun. (Kontan.co.id,2020)

Pada saat sekarang ini, sangat memungkinkan sector perbankan maupun sector jasa keuangan syariah melakukan transformasi untuk meraih pasar yang lebih luas dan menciptakan produk praktis yang sesuai untuk kepentingan masyarakat. Layanan keuangan digital atau *financial technology* memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia ini karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas Muslim, terutama melalui adanya layanan investasi dan pembiayaan syariah.

Landasan hukum mengenai pelaksanaan finansial teknologi di Indonesia di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Aturan lain yang mengatur tentang

Fintech syariah di Indonesia dimuat dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. (Maulida Narastri dan Abdulla Kafabih, 2020)

Mengutip pemberitaan pada republika.co.id, 2019, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia mendukung penyusunan peta jalan *financial technology* (*fintech*) syariah yang di inisiasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). DSN merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberi rekomendasi atau opini syariah pada *fintech* yang hendak mendaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga perizinan *fintech* pembiayaan syariah lebih ketat daripada *fintech* konvensional. Azharuddin Lathif sebagai anggota DSN MUI yang juga membidangi *fintech* yang mana sudah membantu mengembangkan *fintech* dari beberapa aspek seperti penertbitan fatwa terkait *fintech* syariah, kemudian dalam bidang pemberian rekomendasi calon pengawas syariah, lalu pada bagian sosialisasi, literasi, dan edukasi prinsip syariah *fintech* di masyarakat.

Fintech secara umum atau juga bisa ditinjau secara konvensional merupakan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Kalau ditinjau dari peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial, yang merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, atau bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisien, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. (Maulida Narastri dan Abdulla Kafabih, 2020)

Mengenai pengertian *Fintech* secara *syariah*, dapat diartikan sebagai kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi yang berdasarkan nilai-nilai syariah sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintechsyariah* merujuk kepada salah satu azas muamalah yaitu an-taradhin yaitu saling ridho diantara kedua belah pihak. Azas inilah yang menjadi hal yang sangat

penting terhadap sahnya suatu transaksi. (Prima Harlambang Setiawan Putra,2020)

Pada masa sekarang ini kendala besar yang dihadapi *fintech* berbasis syariah terdapat pada perbedaan akad yang digunakan. Dan jenis *fintech peer to peer lending* (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (*e-Money*), dan gerbang pembayaran (*payment gateway*) sudah di atur kesyariahnya. Dan jenis *fintech* yang perlu diatur kesyariahnya adalah *crowdfunding, market aggregator, risk dan investment management* karena arus selaras dengan dinamika perkembangan teknologi. (Maulida Narastri dan Abdulla Kafabih, 2020)

Penerapan *fintech* dapat juga diterapkan oleh pengurus masjid untuk menambah pendapatan masjid seperti sumbangan untuk pembangunan masjid dari donatur, infak untuk anak yatim, maupun pembayaran zakat fitrah ataupun zakat mal, dan juga bisa digunakan untuk pembayaran iyuran ibadah qurban. Jadi *fintech* yang dapat digunakan yaitu seperti aplikasi yang Bebas Bayar yang merupakan *fintech* jenis *payment gateway*. Dengan aplikasi tersebut memungkinkan masjid untuk memperoleh pendapatan baru

dari berbagai sumber, yang pendapatan tersebut juga terbagi ke pendapatan bisnis dan pendapatan donasi. Maksud dari pendapatan bisnis disini yaitu suatu kegiatan bisnis yang akan menghasilkan keuntungan penjualan produk ecer dan bonus tunai setiap ada transaksi. Sementara itu, donasi tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan jamaah yang tergabung dalam jaringan bisnis akun bebas bayar masjid dan juga dari transfer langsung yang dilakukan oleh pengguna bebas bayar kepada akun masjid. (Wisandiko dan Indarwati, 2020)

Takmir masjid merupakan kata lain dari pengurus masjid yang dapat diartikan sebagai organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, dan juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai kewajiban kemakmuran masjid. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya: “Sesungguhnya yang memankmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk

orang yang mendapatkan petunjuk”. Hal yang berkaitan dengan masjid itu baik itu dalam pembangunan, merawat, memakmurkannya, dan termasuk usaha-usaha pembinaan remaja muslim di sekitar masjid, yang mana pengurus masjid tersebut arus berupaya dalam membentuk remaja masjid sebagai wadah aktivitas bagi remaja muslim. Dengan adanya remaja masjid maka tugas pengurus masjid di bagian pembinaan remaja masjid tentunya akan semakin ringan karena pengurus hanya tinggal memberikan kesempatan dan arahan kepada remaja masjid untuk tumbuh dan berkembang, serta mampu beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Hanik Asih Izzati, 2015)

Dengan difungsikan mesjid sebagai pusat aktivitas kehidupan, baik aktivitas keagamaan, sosial, maupun lainnya, akan menjadikannya sebagai wadah alternative bagi pembangunan masyarakat. Hal ini nantinya akan menjadi salah satu tempat untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi tugas pengurus masjid sangatlah besar dan penting, karena juga bertugas dalam pemberdayaan kehidupan.

Pengurus (takmir) masjid supaya bisa berjalan dengan baik tentu di perlukan program kerja yang menjadi acuan kegiatan, karena program kerja adalah suatu hal yang sangat penting dan membantu suksesnya kinerja takmir atau pengurus. Kalau ditinjau dari umum program kerja takmir ini ada dua. Pertama, program kerja bersama atau program kerja atas nama takmir masjid, bukan perbidang, program ini melibatkan berbagai bidang yang ada dalam struktur takmir masjid. Kedua, program kerja khusus atau perbidang, yang mana ini merupakan prakarsa dari setiap bidang dan dikerjakan oleh bidang yang bersangkutan dan masing-masing bidang juga harus memiliki program kerja perbidangnya sesuai dengan fungsi bidangnya. (Jefriyanto dan Didik Riyanto, 2019)

Fintech telah digunakan oleh beberapa masjid di daerah perkotaan dekat dengan tempat tinggal penulis. Sedangkan di Taeh Baruah sendiri penulis ingin mengetahui apakah di daerah tempat tinggal penulis sudah di terapkan juga atau belum. Taeh Baruah merupakan salah satu kenagarian/kelurahan yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi

Sumatera Barat. Jika sudah diterapkan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan pengurus masjid tersebut terhadap *fintech* ini. Apakah pengurus tersebut memang sudah paham dengan konsep *fintech* ini atau belum paham dan belum mengetahui sama sekali. Jikalau belum paham dan belum diterapkan, maka penulis berharap bisa membantu menerapkan *fintech* ini dengan cara memberikan edukasi pengetahuan tentang *fintech* kepada pengurus masjid dan peneliti akan membantu pengurus dalam mempersiapkan media untuk penerapan *fintech* ini seperti membantu menciptakan suatu aplikasi yang akan di pakai di masjid-mesjid khususnya di daerah penulis tinggal.

Perkembangan teknologi digital dimasa sekarang ini sudah sangat pesat dan tidak dapat dibendung lagi, termasuk disini finansial teknologi. Yang mana finansial teknologi ini sangat membantu di masa sekarang apalagi di masa pandemic covid-19 ini. Dengan adanya *fintech* segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan uang akan menjadi lebih praktis, cepat, lebih mudah, sekaligus akan lebih efisien karena tidak membutuhkan tatap muka lagi. (Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, dkk, 2020)

Fintech syariah memang banyak memberikan keuntungan dan solusi, yaitu sebagai bentuk media untuk membantu para pelaku usaha yang uinin berkembang, dengan banyaknya layanan aplikasi finansial teknologi ini tentunya akan berdampak positif pada perkembangan perekonomian di Indonesia.

Jika kita lihat keuntungan finansial teknologi jika di terapkan di masjid tentu para donator tidak perlu lagi untuk datang langsung ke masjid yang bersangkutan untuk memberikan donasi tersebut, para donator bebas dimana saja berada dan donator tersebut bisa saja langsung me-scan barkod yang sudah di siapkan yang kemudian langsung akan terhubung ke rekening para donator, dengan begitu tidak akan banyak orang yang tau seorang berinfak atau bersedekah, semakin sedikit orang tau seorang bersedekah tentunya pahala yang di berikan Allah semakin banyak, dan dengan cara ini sedikit demi sedikit secara tidak langsung akan meminimalisir yng namanya sifat riya.

Disamping kelebihan tentu ada kekurangan, apabila *fintech* syariah ini tidak dapat dikelola dengan baik tentu akan dapat mengganggu perekonomian yang berakibat ke

dana masjid yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi, kurangnya promosi, strategi marketing yang masih kurang, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut tentu diperlukan adanya strategi inovasi baru dan terobosan baru

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan pola survey. Penelitian deskriptif ini berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, dengan maksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai tingkat pemahaman pengurus mesjid terhadap *fintech* syariah. Desain deskriptif digunakan karena peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada, dengan pola *survey*. (Abdullah, 2015:30)

Penelitian dilakukan terhadap pengurus masjid yang berada di Kenagarian Taeh Baruah. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengurus-pengurus masjid. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*. Proses

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey (kuisisioner) yang berbentuk formulir cetak (*hard copy*). Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk persentase dan disajikan dalam bentuk diagram atau grafik.

C. PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan Fintech Syariah

Ada beberapa peluang fintech syariah di Indonesia. Antara lain yaitu Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK. Kemudian, kemudahan technology untuk kegiatan donasi dan maupun investasi. Tidak hanya itu, diantara yang lain seperti terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia.

Perjalanan fintech syariah memang masih panjang. Adapun langkah yang akan dilaksanakan untuk mendaftarkan di OJK adalah pertama harus mendaftarkan di OJK, kemudian perusahaan fintech syariah harus mengajukan label syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN akan

mempelajari alur bisnis fintech syariah tersebut, menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), lalu setelah semua syarat telah dipenuhi, DSN akan memberikan label syariah. Meskipun bagi startup syarat minimum permodalan cukup berat, hal tersebut memang sangat diperlukan. Aturan tersebut diperlukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut reliable atau bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat yang disalurkan. Tantangan pertama dalam hal ini pada akhirnya diketahui yakni untuk keberlangsungan fintech syariah tersebut ke depannya, sehingga seharusnya para pelaku fintech syariah di Indonesia lebih menjadikan tantangan ini menjadi sebuah peluang karena dengan terbentuknya stigma kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap keberadaan fintech syariah di Indonesia.

Kemudian kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, di sisi lain tujuan fintech merupakan untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan Fintech Syariah. Ini dinyatakan oleh ketua

AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mana ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industry fintech. Tantangan edukasi kepada masyarakat yang masih rendah dan minim informasi tentang fintech syariah justru akan menjadi peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop kemudian melaksanakan kunjungan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim edukasi mengenai fintech.

Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu

peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negative tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional.

Untuk memberikan edukasi mengenai perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional merupakan adalah tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kunci nya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Keunggulan penggunaan akad dalam fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi:

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek

pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu.

Serta menegaskan regulasi Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah). Dengan adanya fatwa-fatwa MUI yang mendukung jalannya operasional Fintech Syariah diharapkan senantiasa menjadikan Fintech Syariah sebagai pilihan dalam berkecimpung di dunia Fintech terkait ketenangan yang dijamin oleh Allah SWT karena sudah berlandaskan prinsip syariah dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI adalah patokan aturan kita dalam bermuamalah serta menjalani kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu akad-akad berdasarkan prinsip syariah dalam

Fintech Syariah menjadikan Fintech sangat berbeda dari Fintech Konvensional. Ini sangat terlihat perbedaannya dari Fintech konvensional. Tugas para pelaku fintech dan umat Islam untuk selalu menggaungkan kelebihan dan perbedaan menonjol dari Fintech Syariah.

(Hilda Hiyanti, dkk, 2019). Kemudian peluang dari Fintech syariah ini sendiri adalah keadaan dimana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang, hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalkannya akad-akad tersebut kepada masyarakat, apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak seharusnya bisa menjadi suatu peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku fintech syariah untuk menyebarluaskan ilmu dalam transaksi syariah yang penting untuk diketahui sebagai landasan akad pada implementasi fintech syariah di Indonesia.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam

dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Para pelaku fintech syariah harus selalu menghadirkan keunggulan dan inovasi fintech syariah di Indonesia agar kehadiran fintech syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.

Lalu tantangan yang juga dihadapi oleh fintech syariah antara lain seperti, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional, lalu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah, dan tentunya juga persaingan teknologi masa depan. (Hilda Hiyanti, dkk, 2019)

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial technology telah mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang FinTech. Secara umum dan dalam arti luas, FinTech

menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan (Arner et al., 2015)

Fintech ini dapat diterapkan dibagian apa saja yang berkaitan dengan keuangan termasuk diterapkan di masjid dalam mengumpulkan donasi untuk pembangunan, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Untuk penerapan fintech ini sendiri tentu dibutuhkan pemahaman dari para pengurus masjid yang bersangkutan supaya fintech ini tidak disalah artikan.

Pengurus Masjid

Pengurus masjid memang akan sangat menentukan arah untuk membawa jamaah pada kehidupan yang lebih baik. Defenisi pengurus masjid itu sendiri dapat diartikan sebagai orang-orang atau beberapa pihak sebagai penanggung jawab kegiatan masjid serta mengarahkan jamaahnya untuk mencapai kebersihan iman yaitu kemantapan akidah jamaah di dalam meyakini Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad adalah Nabinya.

Selain fungsinya untuk mengarahkan jamaahnya untuk bisa mempunyai akidah yang kuat, pengurus masjid juga berkewajiban untuk mendorong jamaahnya supaya

senantiasa menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan menjalankan prinsip mengakui adanya perbedaan paham serta menghargai serta pemahaman antara satu dengan yang lain yang memang harus selalu dijunjung tinggi.

Susunan Kepengurusan Masjid

Masjid adalah pusat kegiatan bagi umat Islam yang memerlukan sebuah manajemen modern supaya benar-benar bisa berfungsi secara optimal. Untuk itulah dalam setiap kegiatan haruslah mengikuti alur manajemen modern diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pemilihan orang, pengarahan, pengawasan serta komunikasi. Sesudah sepakat untuk mengelola masjid menggunakan manajemen modern maka tugas pengurus masjid yang berperan besar untuk menjalankan seluruh program. Dalam sebuah kepengurusan masjid maka terdapat unsur yang harus ada diantaranya imam masjid, manajer, tata usaha dan operasional.

Secara lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan mengenai susunan pengurus masjid beserta fungsinya yaitu :

1. Ketua yaitu bertugas untuk memimpin dan mengorganisasikan kegiatan masjid dalam

menjalankan tugasnya. Selain itu seorang ketua juga mewakili organisasi untuk acara di dalam maupun luar masjid. Ketua juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, menandatangani surat-surat penting, memimpin evaluasi program kerja, membuat laporan pertanggungjawaban dari program yang sudah dilaksanakan pada akhir kepengurusan.

2. Wakil Ketuayang mempunyai tugas mewakili ketua jika ketua berhalangan hadir, membantu ketua dalam melaksanakan program kerja serta melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas ketua.
3. Sekretaris adapun tugas dari seorang sekretasi pengurus masjid yaitu mewakili ketua dan wakil yang berhalangan hadir, bertanggungjawab atas segala bentuk administrasi masjid, serta melaporkan maupun mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada ketua.
4. Departemen Agamadalama sebuah pengurus masjid bertugas untuk mengelola keuangan masjid, membuat rencana sumber dana masjid, membuat laporan rutin,

menyimpan tanda bukti penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu departemen agama dalam pengurus masjid bertugas menerima, menyimpan serta membukukan keuangan dan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan masjid.

5. Departemen IT dalam pengurus masjid bertugas untuk mengelola basis data yang meliputi daftar pengurus, daftar jamaah, penceramah, majlis taklim, mengelola situs internet serta mendistribusi surat elektronik yang masuk sesuai dengan departemen kepengurusan masjid tersebut.
6. Departemen Pendidikan dan Dakwah. Departemen ini bertugas untuk merencanakan, mengatur serta melaksanakan kegiatan pendidikan maupun dakwah yang meliputi pembuatan jadwal TPA dan kajian agama, membuat jadwal pembiacaraan dalam kajian, mengkoordinir salat jumat, mengumumkan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun dakwah, mengkoordinir kegiatan jamaah, serta membuat jadwal imam, khatib, bilal solat jumat dan muazin.

7. Departemen Pembangunan dan Pemeliharaan. Tugas dari departemen ini yaitu merencanakan, mengatur serta melaksanakan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan masjid yang meliputi pembuatan program rehabilitasi dan pembangunan masjid, mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid, membuat rencana anggaran, melaksanakan program untuk pembangunan serta rehabilitasi masjid. Selain itu, departemen ini juga bertugas untuk mengatur kebersihan, keindahan maupun kenyamanan masjid.
8. Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Tugas dari departemen ini yaitu merencanakan, mengatur serta melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Menurut sumber dari Wikipedia, orang yang pantas ditunjuk dan dijadikan sebagai Dewan Kemakmuran masjid atau sebagai pengurus masjid sebagaimana merujuk pada surat At-Taubah ayat 17-18, ada dua lembaga yang harus ada untuk memakmurkan masjid. Pertama, imarah (takmir) yakni orang yang memakmurkan masjid. Pengurus masjid tidak boleh berasal dari kalangan non-muslim, apalagi

pendirinya karena hal ini sudah menjadi larangan Allah yang pasti memiliki konsekuensi apabila dilanggar. Imarah bertanggung jawab untuk melengkapi fisik bangunan dan fasilitas masjid sehingga masjid menjadi tempat yang paling nyaman dan paling megah diantara bangunan yang lain. Kedua, idarah yakni orang yang membantu imarah dalam memakmurkan masjid dengan mengadakan aktivitas dakwah didalam masjid. Idarah harus mengelola masjid secara profesional, salah satunya adalah dalam penentuan imam masjid.

Sudah banyak kita temui masjid yang belum memiliki imam dengan kualitas bacaan dan ilmu yang memadai. Bukan sebuah permasalahan mencari imam dengan kriteria seperti itu, namun yang menjadi permasalahan adalah perlakuan kepada imam yang masih kurang. Imam masjid harus diberikan haknya yang sesuai dan dipenuhi segala kebutuhannya. Selanjutnya, selain pengangkatan imam masjid, idarah juga bertanggung jawab dalam pengaturan jadwal khotib. Idarah harus mencari khotib yang memiliki akhlaq yang bagus dan ilmu yang memadai karena mimbar khutbah bukanlah tempat pelatihan

berbicara. Kemudian, idarah juga bertanggung jawab atas keuangan masjid. Laporan keuangan, mulai dari uang yang diperoleh dan yang digunakan harus senantiasa dilaporkan secara jelas dan transparan kepada para jamaah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Maka dari itu, dibutuhkan orang-orang yang memiliki kriteria tertentu untuk mewujudkan masjid menjadi tempat terbaik dari segala tempat yang ada. Ada 5 kriteria yang harus dimiliki setiap orang untuk menjadi pengelola masjid yaitu:

1. beriman kepada Allah
2. beriman kepada hari akhir
3. mendirikan sholat
4. membayar zakat
5. memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan.


Orang-orang dengan kriteria tersebut merupakan orang yang diharapkan akan mampu mengelola dan mengubah masjid menjadi tempat yang megah dan ramai dengan aktivitas pendidikan dan dakwah islam. Masjid seperti itulah yang akan membuat hati-hati terpaut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, tentang “Tingkat Pemahaman Pengurus Masjid di Nagari Taeh Baruah terhadap *Fintech* Syariah”, penulis berhasil mengumpulkan data responden sebanyak 8 responden dari 4 buah masjid yang berada di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yang dijadikan sampel. Berdasarkan survey yang sudah penulis lakukan dengan cara menyebarkan angket dalam bentuk cetak kemudian penulis langsung mewawancarai para pengurus masjid tersebut maka dapat dilihat kategori responden. Berikut ini penulis sajikan kategori responden yang sudah didapat tersebut.

Didalam kategori usia responden, hasil survey yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengurus masjid di Nagari Taeh Baruah ini didominasi oleh orang yang berusia 40 tahun keatas yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan yang berusia dibawah 40 tahun hanyalah 1 orang yaitu berusia 26 tahun.

Diagram 1. Pengetahuan *fintech* secara umum (konvensional)


Tingkat pengetahuan tentang *fintech* (financial technology) secara konvensional



Seperti yang sudah dijelaskan, populasi dalam penelitian ini adalah pengurus masjid di nagari Taeh Baruah. Untuk dapat mengetahui seberapa jauh pengetahuan pengurus masjid tersebut tentang apa itu *fintech* secara umum atau secara konvensional, maka penulis memberikan pertanyaan berbunyi “Apakah saudara mengetahui apa itu *fintech* secara umum?”

Hasil survey menunjukkan kalau para pengurus masjid di Nagari Taeh Baruah sebesar 62% mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali, dan sebesar 25% mengatakan mereka hanya sekadar mengetahui saja, namun sebesar 13% mereka sangat mengetahui dan bisa memberikan penjelasan apa itu *fintech* secara umum.

Diagram 2. Pengetahuan *fintech* secara syariah




Pembahasan berikutnya adalah *fintech* berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan pengurus masjid tersebut tentang apa itu *fintech* secara syariah maka penulis memberikan pertanyaan berbunyi “Apakah saudara mengetahui apa itu *fintech* secara syariah?”

Hasil survey menunjukkan kalau para pengurus masjid di Nagari Taeh Baruah sebesar 62% mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali, dan sebesar 25% mengatakan mereka hanya sekadar mengetahui saja, namun sebesar 13% mereka sangat mengetahui dan bisa memberikan penjelasan apa itu *fintech* secara syariah. Hasil

pembahasan diatas memberikan penjelasan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang minim terhadap fintech syariah. Hanya sebagian kecil saja responden yang sudah mengetahui atau memahami tentang fintech syariah. Ini tentunya akan menjadi fakta sekaligus tantangan bahwa responden yang merupakan pengurus masjid di Nagari Tach Baruah memiliki pengetahuan yang masih kurang terhadap *fintech* syariah.


Diaram 3. Pengetahuan Aplikasi Fintech



Dari diagram diatas dapat kita jelaskan bahwa sebesar 75% para pengurus masjid tersebut tidak mengetahui sama sekali apa saja contoh dari fintech tersebut di kehidupan sehari hari. Dan sebesar 25% pengurus masjid mengatakan

mereka mengetahui apa saja contoh dari fintech ini di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan yang berbunyi “Apakah saudara mengetahui apa itu aplikasi seperti go-pay, ovo, dana, dll?” Dan didapatkan responden seperti yang tertera di diagram di atas.


Diagram 4. Fungsi aplikasi fintech



Masalah selanjutnya yang penulis teliti adalah apakah para pengurus masjid tersebut mengetahui bagaimana fungsi dari aplikasi fintech. Apakah mereka hanya sekadar menggunakan aplikasi tersebut atau mereka benar mengetahui fungsi dari aplikasi yang mereka pakai. Dalam pembahasan ini maka penulis memberikan pertanyaan berbunyi “Apakah saudara mengetahui fungsi dari aplikasi

fintech tersebut?” Dari penelitian tersebut didapat responden seperti yang sudah tertera pada diagram diatas. Yang mana dapat kita jelaskan bahwa sebesar 62% para pengurus tersebut mengetahui fungsi dari aplikasi fintech, dan mereka dapat menjeaskannya secara umum dengan bahasa yang baik. Kemudian sebesar 38% para pengurus tersebut tidak mengetahui fungsi dari aplikasi tersebut karna mereka memang tidak tahu sama sekali apa saja contoh dari aplikasi fintech di kehidupan sehari hari.

Diagram 5. Kepemilikan Aplikasi Fintech




Untuk mengetahui tentang terkait kepemilikan aplikasi fintech, pertanyaan yang penulis berikan kepada pengurus masjid tersebut adalah “Apakah saudara memiliki aplikasi fintech tersebut?” Dari pertanyaan tersebut maka penulis

mendapatkan responden sebagai berikut. Yang mana sebanyak 12% pengurus masjid di Nagari Taeh Baruah memiliki aplikasi fintech. Dan sebesar 88% responden mereka mengatakan tidak memiliki aplikasi fintech. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan fintech. Hanya sebagian kecil yang memiliki dan mengoperasikan aplikasi fintech. Alasan mereka tidak memiliki aplikasi fintech karena mereka memang tidak paham dengan fintech ini sendiri.

Padahal banyak sekali manfaat positif yang bisa kita dapatkan dari pemanfaatan fintech syariah apalagi di dalam lingkungan masjid. Salah satu contoh yaitu dalam open donasi masjid, apabila fintech ini sudah diterapkan di masjid tersebut tentunya para donator akan lebih mudah dalam menyumbangkan rezeki mereka untuk masjid. Mereka hanya tinggal scan barkod yang sudah tersedia sehingga jarak tidak lagi menjadi alasan untuk berinfak. Dan tidak perlu lagi untuk datang ke masjid yang ingin diberikan sumbangan.

Diagram 6. Tingkat pengetahuan perbedaan fintech secara konvensional dan syariah



Pembahasan terakhir adalah terkait pengetahuan responden terhadap perbedaan fintech secara konvensional dan fintech secara syariah. Untuk mengetahui hasil pembahasan ini, maka penulis memberikan pertanyaan “Apakah saudara mengetahui perbedaan fintech secara konvensional dan fintech secara syariah. Maka hasil yang dapat dilihat yang sudah tertera di diagram di atas. Yang mana dapat kita jelaskan sebanyak 50% responden mereka tidak mengetahui sama sekali perbedaan fintech secara konvensional dan syariah, namun sebanyak 37% responden mereka mengetahui bagaimana perbedaan fintech secara

konvensional dan syariah. Ternyata sebanyak 13% responden tersebut sangat mengetahui seperti apa beda fintech secara konvensional dan secara syariah sehingga mereka dapat menjelaskan dengan bahasa yang baik yang dapat dipahami.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengurus masjid di taeh baruah memiliki pemahaman yang masih kurang dan minat yang rendah terhadap fintech secara konvensional dan secara syariah lalu minat yang masih rendah terhadap fintech. Untuk pengetahuan tentang fintech syariah, responden memiliki pemahaman dan pengetahuan yang masih kurang. Sebanyak 62,5% responden menyatakan tidak memahami fintech syariah, lalu sebanyak 25% responden mengatakan hanya sekedar mengetahui secara umum saja, tapi sebanyak 12,5% responden mengatakan memang paham terhadap konsep fintech syariah dan memang bisa memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Dari semua responden, terdapat sebanyak 87,5% responden tersebut tidak memiliki aplikasi fintech dan

sebanyak 12,5% responden memiliki dan memakai aplikasi fintech. Dan mengenai pemahaman responden terhadap perbedaan konsep fintec secara syariah dan secara konvensional, di dapat hasil bawa sebanyak 50% dari responden mengatakan tidak mengetahui perbedaan keduanya, namun sebesar 37,5% responden mengetahui secara umum dan sebesar 12,5% responden mengatakan bahwa sangat mengetahui perbedaan keduanya. Dari penelitian yang dilakukan, setelah diberikan edukasi mengenai penerapan fintech syariah ini jika diterapkan di masjid, para pengurus memang tertarik untuk pemakaian fintech syariah di masjid yang berada di Nagari Taeh Baruah.

Jadi penulis berharap suatu saat nanti seiring berkembangnya zaman, dapatlah hendaknya fintech syariah ini diterapkan di masjid di kampung penulis tinggal, karna mengingat dan menimbang akan banyaknya manfaat dari fintech ini, tentu semua urusan di bidang keuangan yang berhubungan dengan masjid akan tertata dengan rapid an meminimalisir kejahatan seperti pencurian terhadap khas dan infak masjid.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, ma'ruf. (2015) . metode penelitian kuantitat. Yogyakarta: aswaja pressindo.

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Geo. J. Int'l L*, 47, 45

Asih, Hanik Izzati. (2015) . peran takmir masjid dalam meningkatkan kualitas pendidikan islam. skripsi.

Harlambang, Prima Setiawan Putra. (2020) . dialektik penerapan prinsip syariah pada fintech syariah. Skripsi

Hiyanti, Hilda, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrijanti. (2019) . Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. vol 5 nomor 03

<https://sangpencerah.id/2015/05/5-kriteria-yang-harus-dimiliki/> diakses tanggal 24 juli 2021.

Jefriyanto, dan Didik Riyanto. (2019) . tingkat pemahaman dan minat pengurus dewan kemakmuran masjid terhadap financial teknologi syariah. jurnal ilmiah

Narastri, Maulida dan Abdulla Kafabih. (2020) . financial tecgnology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif islam. vol. 2 nomor 2

Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu. dkk.(2020) fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. vol 5 no 1.

Wisandiko, Firman A. dan Indarwati, Tias A. (2020) .Inovasi Model Donasi Masjid Melalui Penerapan Financial Technology Di Era Pandemi Covid-19. Airlangga Journal of Innovation Management, vol. 1 No. 1, June 2020. DOI:10.20473/ajim.v1i1.19523

**PRAKTEK HUTANG PIUTANG DI DESA TOBOH
BARU KECAMATAN SINTOGA KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

THASYAMI SURYANI PUTRI

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang praktek hutang piutang di Desa Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif hukum islam. amanah yaitu kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang.

Kata Kunci : Hutang, piutang, jual beli, mudharabah, hukum islam.

A. PENDAHULUAN

Akhlak, aqidah, ibadah dan muamalah merupakan hubungan yang saling terikat, dimana aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk

membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Karena itu manusia disebut makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain atau membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seperti halnya manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Syariat islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong yang mampu harus membantu yang tidak mampu baik itu berbentuk sedekah, pinjaman, maupun hutang piutang.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang sudah mentradisi dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, terlebih orang yang memang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya, tentunya mereka akan berusaha dengan berbagai cara supaya ia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. (saleh, 2008) Maka dalam hal ini Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong, mengulurkan tangan membantu meringankan beban sesama. Kebajikan paling utama adalah menolong orang yang sedang kesusahan dan pendekatan diri yang paling dekat pada rahmat Allah SWT adalah

menghilangkan kesusahan orang-orang yang sangat membutuhkan, tentunya dalam batas-batas syar'i untuk menciptakan kebaikan dan mengantarkannya kepada ketakwaan sejati kepada Allah SWT. Hikmah pinjam-meminjam (hutang – piutang) adalah penyatuan jiwa dan hati atas si peminjam berhubungan dengan hal tersebut seperti kasus yang terjadi di desa Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman. Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat didesa tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan, bahkan secara keseluruhan masyarakat desa tersebut meletakkan harapan dan kebergantungan hidup mereka dari hutang piutang. Ada beberapa bentuk praktek hutang piutang yang berlangsung di masyarakat Toboh Baru, selain hutang piutang uang juga berlaku praktek hutang uang dibayar dengan padi, seperti menghutang sejumlah uang saat mulai menanam dan dibayar dengan sejumlah padi ketika masa panen, menghutang bibit kacang tanah dibayar dengan kacang tanah dan dibayar tahun depannya atau pada saat panen, menghutang uang dibayar dengan tenaga seperti membajak sawah atau menanam sawah si berpiutang

apabila waktu menanam tiba. Selain itu, dalam transaksi hutang piutang terdapat pengembalian yang telah ditentukan si berhutang tidak mampu mengembalikan atau membayar hutangnya.

Tradisi hutang piutang masyarakat desa Toboh Baru diatas dengan berbagai ragam bentuknya jadi menarik untuk di telusuri lebih lanjut apa dan bagaimana bentuknya serta bagaimana pula dasar pijakanya dalam tinjauan hukum Islam, inilah yang menjadi sisi penting tulisan ini. (Putri, 2021)

Hutang piutang Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan ,dayn'دين Istilah ini juga sangat terkait dengan istilah ,qard' قرض yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah iqrad atau qard Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz alMalibary, dalam kitab Fath al-Mu'in beliau mendefinisikan iqrad dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang

dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan mudayanah atau tadayyun. Utang piutang (qard) menurut bahasa artinya al-qat'u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, menurut Hanafiyah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Sehingga dengan demikian, utang piutang (qard) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

Dalam defenisi lain dikatakan hutang piutang (qardh) adalah memberi sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, bahwa orang yang berhutang harus

mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal qard boleh ada jaminan, barang yang sudah jual. (Masadi, 2002) Jika sampai waktunya peminjam tidak sanggup mengembalikannya, sedangkan yang meminjam kan sangat membutuhkan maka atas kesepakatan bersama barang jaminan tersebut boleh dijual, lalu diambil sejumlah uang yang dipinjam, sedangkan sisanya dikembalikan lagi kepada peminjam.

Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Memberi hutang kepada orang lain merupakan suatu kebajikan, karena dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Bahkan nilai ibadah dari memberi hutang adalah lebih tinggi dari memberi sedekah. Memberi hutang merupakan sunah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam Al-quran praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan di anjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain.

(Mujieb, 2002) Tidak boleh bagi si pemberi hutang untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal praktek hutang piutang di Desa Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik hutang piutang. Faktor-faktor yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang terjadi tersebut. Metode yang digunakan untuk mendekati masalah adalah pendekatan normative yaitu dengan mendekati masalah praktik hutang piutang di Desa Toboh Baru Kecamatan

Sintoga Kabupaten Padang Pariaman dan apakah termasuk dalam kategori yang di perbolehkan oleh hukum islam atau tidak.

C. PEMBAHASAN

Utang piutang (qard) menurut bahasa artinya al-qat‘u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang Secara istilah, menurut Hanafiyah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. (labib, 2006)

Sehingga dengan demikian, utang piutang (qard) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta‘awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Kenyataannya peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya apabila telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya mengalami penurunan, usahanya sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal

tersebut biasanya kreditur langsung memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis kepada debitur yang isinya tentang pemberitahuan bahwa debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, sekaligus berisi peringatan. (muslim, 2006)

1. Latar Belakang Desa Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman

Desa Toboh Baru desa kecil yang terletak di Kecamatan Sintoga di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan ini terletak pada koordinat 0.47'00" Lintang Selatan dan 100.21'00" Bujur Timur. Luas kecamatan ini adalah 25,56 kilometer persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Enam Lingkung, sebelah selatan dengan Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung, sebelah barat dengan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris serta sebelah timur dengan Kecamatan Lubuk Alung. Penduduk kecamatan ini berjumlah 18.751 jiwa, terdiri dari 9.320 laki-laki dan 9.431 perempuan. Serta, 4.593 rumah tangga. Warga Sintoga sebagian besar bergerak di sektor pertanian, pedagang, peternakan, dan perikanan. Selain itu, ada pula yang bekerja di sektor industri rumah tangga, seperti

kerupuk ubi dan batu bata. Penduduk Sintuk sendiri beragam profesinya, seperti pedagang, tukang kayu dan tukang batu. Tidak ketinggalan yang bergerak di bidang jasa, karyawan swasta, PNS, TNI, Polri, anggota dewan dan dominasi masyarakat tersebut menjadi petani dan memiliki ladang.

Sebagai makhluk sosial setiap orang tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu bentuk sosial yang biasa terjadi di masyarakat adalah hutang piutang. Praktek hutang piutang merupakan suatu bentuk kebiasaan masyarakat yang tidak akan pernah bisa dihentikan dan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia, karena dengan hutang piutang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya oleh masyarakat. Dalam Islam hutang piutang juga dikatakan bagian dari muamalah, yaitu bisa menjadikan yang satu dengan lainnya berhubungan dan berinteraksi. Pada umumnya semua orang pernah melakukan praktek hutang piutang praktek hutang piutang adalah salah satu cara manusia untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pesan moralnya dalam setiap mauamalah yang dilakukan

adalah membantu sesama dalam menaggulangi kesulitan hidup.

Dalam bermuamalah, terdapat kaidah ushul fiqh yang menjadi sandaran , yaitu : “ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maksudnya dalam setiap interaksi muamalah pada dasarnya boleh seperti jual, beli, sewa-menyewa, gadai, hutang piutang, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkannya seperti mendatangkan mudarat, tipuan, judi, dan riba. Hutang piutang dalam Islam disebut al-qard, yaitu penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Namun pada praktiknya dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat Toboh Baru berkembang beragam praktek hutang piutang.

Masyarakat Toboh Baru termasuk masyarakat mayoritas mata pencahariannya dengan bertani, dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk membiayai kegiatan pertanian dan untuk mencukupi hidupnya sehari-sehari. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong untuk melakukan praktek

hutang piutang. Pelaksanaan hutang piutang di Desa Toboh Baru sebagian besarnya berpedoman pada hukum Islam yaitu tentang kebolehan hutang piutang, tetapi prosedurnya dan tata cara hutang piutang masih belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Islam. (Putri, Tinjau hukum islam terhadap praktek hutang piutang, 2021)

Hutang piutang (al-qard/qiradh) adalah akad tamlik (kepemilikan), karena hutang piutang (al-qard/qiradh) hanya dilakukan oleh orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak kecuali dengan ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hiba. Hutang piutang (al – qardh) dalam teori hukum islam adalah memberikan sejumlah uang atau sejenisnya kepada orang lain untuk di manfaatkan (memenuhi kebutuhannya) dengan perjanjian jumlah pembayaran sama pada saat yang telah ditentukan , sedangkan bagi hasil (mudharabah) adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan. Kemudian laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Dari penjelasan diatas, sudah jelas perbedaan yang dimiliki dari praktek hutang piutang dengan bagi hasil (

mudharabah). Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa praktek hutang piutang dapat dimasukkan akad bagi hasil. Tetapi, dalam hutang piutang menentukan jumlah pengembalian dengan dilebihkan hukumnya riba. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Rum : 39)

Selain itu karena uang yang dihutang oleh sebagian orang tidak saja digunakan sebagai modalusaha tetapi untuk dikonsumsi, yang berarti tidak mendapatkan penghasilan maka tidak dapat dikatakan bahwa pembayaran hutang dan kelebihan tersebut adalah bagi hasil. Tidak dibolehkan bagi si berpiutang untuk menetapkan kelebihan jumlah yang harus dikembalikan. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterima, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menyebabkan transaksi menjadi riba.

Namun pihak yang berpiutang di perbolehkan memperoleh keuntungan yang diberikan oleh si berhutang, umpamanya pembayaran hutang di lebihkan jumlah, atau pengembalian berupa barang yang bermutu tinggi sebagai ganti barang yang bermutu rendah (yang telah dihutangnya), selama tidak ada persyaratan atau akad pada saat transaksi berlangsung. Yang membri hutang tidak makruh menerima kelebihan tersebut. Permasalahannya sama dengan menerima hadiah.

2. Dasar hukum hutang piutang

Hutang piutang sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berdsarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an , Al-Hadits, ataupun ijma' ulama adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيُكْتَبْ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. al-Baqarah: 282)

b. Al-Hadist

Dalam shohih Muslim pada Bab ‘Keutamaan berkumpul untuk membaca Al Qur’an dan dzikir’, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)

c. Ijma

Sementara, terkait ijma, para ulama menjelaskan akad hawalah sudah menjadi konsensus di kalangan para ulama. Di antara yang menjelaskan adalah, sebagai berikut :

- 1) Ibnu Mulaqqin (w. 804 H). Dalam kitabnya *At-Taudhih Syarh Al-Jami' Al-Shahih* bahwa perkara hawalah sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang kebolehan.
- 2) Al-Mawwaq Abu Abdillah Al-Abdari (w. 898H). Dalam kitabnya *At-Taj wal Iklil li Mukhtashar Khalil*, beliau mengatakan, “Para ulama tidak berbeda pendapat (sepakat) tentang kebolehan akad hawalah”.
- 3) Al-Mawardi (w. 450 H). Dalam kitabnya *Al-Hawi al-Kabir*, beliau menjelaskan, “Dasar tentang kebolehan melakukan hawalah terdapat pada As-Sunnah dan Ijma.”
- 4) Imam Nawawi (w. 676 H). Dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin*, beliau juga menegaskan bahwa hawalah merupakan perkara yang sudah disepakati tentang kebolehan. “Pada asalnya hawalah itu sudah disepakati (kebolehan).”

- 5) Ibnu Qudamah (w. 620 H). Dalam kitabnya *Al-Mughni*, beliau juga mengatakan “Secara umum, para ulama sepakat atas kebolehan untuk hawalah.”

Sementara, asal hukum dari meminjamkan atau menghutangkan adalah sunnah, yaitu tolong- menolong sesama hal ini terjadi pada orang yang benar-benar membutuhka. Namun bisa pula menjadi wajib apabila seseorang sangat membutuhkan bantuan kita, seperti orang yang kelaparan atau yang lainnya. Dan bisa pula menjadi haram apabila kita meminjamkan atau menghutangkan sesuatu untuk sesuatu yang haram, dalam kaidah ushul fiqh di jelaskan “ jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukumnya sama dengan hukum yang dituju ‘. Keharamannya mempiutang bisa juga terjadi karena tujuan menghutangi untuk mendapatkan imbalan atau nilai tambahan dari uang yang dihutangkan, atau bisa pula menjadi mubah jika meminjamkan (menghutangkan) uang kepada orang yang sangat mampu.

Ada lima implikasi hukum dari sebuah akad hutang piutang, yaitu :

1. Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku dalam jual beli dan hadiah.
2. Penyelesaian hutang piutang dilakukan ditempat akad berlangsung, kecuali tidak memakan ongkos bila dilakukan di tempat lain.
3. Muqtaridh wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang piutang adalah barang Al-mithliyyat atau dengan barang yang senilai jika objek hutang adalah barang Al-qimiyyat.
4. Jika ditetapkan ada tempunya dalam akad, maka muqtaridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo, dan\
5. Jika sudah jatuh tempo, sementara belum mampu melunasi hutang, muqtaridh diberi perpanjangan waktu.

3. Syarat dan rukun hutang piutang

- a. adapun syarat utang piutang dalam agama islam terbagimenjadi 4, supaya tidak ada perselisihan diantara kedua pihak, yaitu :
 - 1) Harta yang halal

- 2) Tidak mengungkit perkara utang piutang dimuka umum, dan tidak menyakiti perasaan orang yang diberi hutang.
 - 3) Niatnya adalah membantu dan mengharap ridho Allah.
 - 4) Harta yang dipinjamkan tidak akan menjadi riba. Dalam hal ini tidak ada yang untung atau rugi.
- b. Adapun rukun utang piutang dalam agama islam terbagi menjadi 5 :

1. Ijab qabul

Ijab qabul merupakan akad atau ucapan serah terima. Proses transaksi hutang harus ditulis dengan jelas, agar kedua belah pihak terhindar dari salah paham di kemudian hari. Ijab qabul (*sighat*) diantara kreditur dengan debitur harus benar-benar terjadi. Seperti contoh: “Kuberikan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000 kepadamu selama 5 bulan” Kemudian dibalas oleh penerima hutang, “Saya berhutang kepadamu Rp. 10.000.000 dan akan saya lunasi dalam 5 bulan ke depan”.

2. Penulis akta perjanjian hutang

Syarat yang harus dimiliki oleh penulis hutang diantaranya adalah:

- a. harus adil dan bisa dipercaya oleh kedua pihak.
- b. harus bisa menjalankan amanah seperti yang sepakati kedua pihak.

3. Saksi

Saksi sangat diperlukan dalam setiap akad, hal ini bertujuan agar jika ada kesalahpahaman di kemudian hari saksi bisa memberikan keterangan sesuai apa yang ia saksikan dulu. Minimal jumlah saksi adalah dua laki-laki. Jika tidak ditemukan laki-laki yang mampu menjadi saksi, maka boleh seorang laki-laki dan dua wanita atau empat wanita sekaligus, yang tentunya saksi-saksi tersebut sudah disepakati oleh kedua pihak. Saksi yang disarankan harus mau memberi kesaksian jika dibutuhkan.

4. Pihak yang terlibat

Kedua belah pihak harus mencantumkan atau memberikan nama jelas, bukan nama samaran atau anonim dan keduanya saling rela. Boleh saja diwakilkan, tetapi harus berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Jumlah uang yang dipinjamkan

Tidak ada batasan dalam berhutang dan menghutangi, asal keduanya saling rela dengan apa yang menjadi kesepakatan dan tidak keluar dari koridor hukum islam, semuanya dibenarkan dalam ajaran Islam.

Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang berpiutang, yaitu orang yang cakap (akil baliq) dalam tindakan hukum.
- 2) Orang yang berhutang, syaratnya sama dengan orang yang berpiutang
- 3) Barang (uang) yang dihutangkan, barangnya disyaratkan bisa diukur dengan atau diketahui jumlah maupun nilainya.

Lafal/sighat, yakni adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang. (Sulaiman, 2005)

4. Jenis-jenis hutang piutang

a. Hutang jangka panjang

Pengertian hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam. Dengan syarat, antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa

pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik (berjangka, kredit atau angsur).

b. Hutang jangka menengah

Pengertian hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya, hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun.

c. Hutang jangka pendek

Pengertian hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari satu tahun. Kedua belah pihak wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. (syafei, 2011)

5. **Berakhirnya akad**

Berakhirnya Akad Hutang piutang Akad (qard) berakhir apabila objek akad (qard) ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada

jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian qardh hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad qardh itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta pengembalian qardh ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (debitur). Akad hutang piutang (qardh) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka qardh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qardh dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

6. Praktek hutang piutang masyarakat Toboh Baru ditinjau dari hukum Islam

Pada umumnya semua orang pernah melakukan praktek hutang piutang. Praktek hutang piutang adalah salah satu cara manusia untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pesan

moral dalam setiap muamalah yang dilakukan adalah membantu sesama dalam menanggulangi kesulitan hidup.

1. Hutang piutang dengan akad bagi hasil (mudharabah)

Prosedur dan tata cara hutang piutang masih belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Islam. Praktek hutang piutang dengan akad bagi hasil sudah lama berkembang di masyarakat Toboh Baru. Praktek tersebut dijadikan sebagai bentuk usaha yang terus dijalankan. Dalam prakteknya, jenis hutang piutang ini menggunakan akad bagi hasil atau yang bisa dikenal dalam hukum islam dengan akad mudharabah, suatu tindakan masyarakat Toboh Baru untuk menghindari riba. Untuk berlangsungnya hutang piutang oleh si berpiutang terlebih dahulu akan menentukan akad yang akan digunanakan. Dalam hal ini si berhutang juga harus setuju dengan keputusan itu dan bagi si berhutang yang tidak mengerti atau belum terbiasa dengan bentuk pemberian hutang yang dijalankan oleh si berpiutang. Memberikan sejumlah uang sebagai modal usaha, tapi dalam jenis hutang piutang ini yang biasa di kembangkan pula oleh masyarakat Toboh Baru. Dalam memberikan modal usaha ini bukan dalam bentuk pemberian usaha murni seperti yang

disebutkan dalam hukum islam dengan bagi hasil (mudharabah), tetapi memang dalam bentuk hutang piutang. Pada saat berlangsungnya akad terlebih dahulu ditentukan/disepakati bentuk pembayaran hutang tersebut, yaitu dua kali angsuran atau dalam bentuk satu kali bayar pada akhir bulan. Disamping itu akan ditambah dengan jumlah keuntungan yang akan di peroleh dari pokok yang dihutangkan keuntungan ditentukan oleh besarnya sesuai dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk dapat membayar hutang, ketentuan dalam mengambil keuntungan tentunya atas kesepakatan si berhutang, apabila jumlah keuntungan tersebut tidak dapat disanggupi oleh si berhutang maka hutang piutang tidak akan berlangsung. Bila jangka waktu yang telah diberikan oleh si berpiutang dalam menyelesaikan pembayaran hutang, si berhutang belum juga mampu membayar, akan diberikan waktu lagi dengan kesanggupan akan ditambah jumlah pembayaran yang telah ditentukan semula sesuai dengan jumlah harinya yang dibutuhkan.

Selain itu dalam bentuk lain, misalnya menghutangkan sejumlah uang kepada orang lain yang akan

digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek juga diadakan dengan bagi hasil dan bukan akad hutang piutang. Karena pemberian hutang tersebut tidak dijadikan sebagai modal usaha oleh si berhutang maka bentuk pembayarannya satu kali pada akhir bulan di tambah dengan keuntungan yang harus diterima si berpiutang. (Jumiarti, 2021)

Hutang piutang (Al-qard) adalah akad tamlik (kepemilikan), karena hutang hanya dilakukan oleh orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak kecuali dengan ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah. Sedangkan bagi hasil (mudharabah) adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan. Kemudian laba di bagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Dari penjelasan diatas, sudah jelas perbedaan yang dimiliki dari praktek hutang piutang dengan bagi hasil (mudharabah). Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa praktek hutang piutang dapat dimasukan bagi hasil. Adapun bentuk praktek hutang piutang yang di praktek kan

masyarakat Toboh Baru ini, didalamnya ditentukan jumlah yang harus di terimaoleh si berpiutang sebagai pendapatannya atau pendapatan bagi hasil. Padahal, bentuk pemberian uang hutang piutang tidak dapat dikatakan dengan pendapatan bagi hasil. Tetapi, dalam hutang piutang menentukan jumlah pengembalian dengan di lebihkan. Selain itu karena uang yang dihutang oleh sebagian orang tidak saja di gunakan sebagai modal usaha tetapi untuk di konsumsi, yang berarti tidak mendapatkan penghasilan maka tidak dapat dikatakan bahwa pembayaran hutang dan kelebihanannya tersebut adalah bagi hasil.

Tidak di bolehkan bagi si berpiutang untuk menetapkan kelebihan jumlah yang sama seperti pada saat diterima, tidak boleh mensyaratkan penegmbalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menyebabkan transaksi menjadi riba. Namun pihak yang berpiutang di perbolehkan memperoleh keuntungan yang di berikan oleh si berhutang, umpamanya pembayaran hutang di lebihkan jumlahnya, atau pengembalian berupa barang yang bermutu tinggi sebagai ganti barang yang bermutu rendah (yang telah di hutangnya), selama tidak ada persyaratan atau akad

pada saat transaksi berlangsung yang memberi hutang tidak makruh menerima kelebihan tersebut. Permasalahannya sama dengan menerima hadiah. (Hermanto, Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang, 2021)

Dengan demikian, jelaslah bahwa hutang piutang jenis ini tidak di bolehkan. Dan adapun upaya pelaku menghindari riba melalui penyebutan hutang piutang akad bagi hasil dalam praktek tersebut sangatlah ke liru, karena kedua konsep itu, hutang piutang dan bagi hasil (mudharabah) berbeda.

2. Hutang piutang dengan akad jual beli

Selain praktek hutang piutang dengan akad bagi hasil (mudharabah), masyarakat Toboh Baru juga melakukan praktek hutang piutang dengan akad jual beli, menghutangi uang dengan akad menjual belikan sesuatu, contohnya menjual padi atau sapi, tapi sesuatu yang diakad kan di jual tersebut oleh si berhutang tidak di serahkan, begitu juga sebaliknya si berpiutang hanya menyerahkan uang dan tidak menerima barang. Barang yang dimaksud dijual akan dijadikan sebagai barang jaminan. Dimana apabila si berhutang tidak mampu membayar hutangnya dalam jangka

waktu lebih sedikit. apabila dalam jangka waktu tersebut si berhutang juga belum mampu untuk membayar hutangnya maka barang yang dimaksud dijual akan dijadikan sebagai barang jaminan. Dimana apabila si berhutang tidak mampu membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akan diberikan kesempatan lagi dengan jangka waktu lebih sedikit. Apabila dalam jangka waktu tersebut si berhutang juga belum mampu untuk membayar hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan itu lebih tinggi harganya dari jumlah uang yang dihutang, kelebihan harga jual itu akan di kembalikan kepada si berhutang. Mengambil keuntungan dari praktek jual beli di bolehkan oleh syara' selama tidak berlebihan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan saling meridai. Tapi menentukan jumlah pembayaran pada praktek hutang piutang diharamkan. Karena memberikan hutang kepada orang lain merupakan suatu tindakan tolong. Membantu orang yang sangat membutuhkan dan menghilangkan kesusahaan orang lain, dan bukan sebaliknya untuk mengambil keuntungan. Adapun jual beli merupakan suatu pertukara harta tertentu

dengan harta yang lain yang dapat di manfaatkan berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Dengan memperhatikan defenisi hutrang piutang dan jual beli maka tidaklah dapat dikatakan bahwa praktek hutang piutang dapat diakadkan dengann jual beli. Permasalahannya sama dengan hutang piutang yang diakadkan bagi hasil. Tetapi apabila barang yang dimaksud dijual oleh si berhutang tersebut oleh masyarakat akan dijual ketika telah jatuh tempo di karenakan hutang belum dapat dibayar, maka dalam syara' itu dibolehkan, dimana Al-Rahn berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya hutang piutang. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaknya ada suatu yang di pegang sebagai jaminan. Apabila waktu ditetapkan ketika memberi hutang demi keamanan, hutang tersebut dapat diambil kembali dari harta kekayaan yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, walaupun secara konseptual antara hutang piutang berbeda dengan jual beli, namun kebolehan praktek oleh masyarkat Toboh Baru di atas

mendapatkan Legitimasi hukum kebolehan dalam hukum islam. (jumiarti, 2021)

3. Hutang piutang dengan akad hutang piutang dibayar musim panen

Praktek hutang piutang dengan akad dibayar musim panen ini adalah agar supaya dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan biaya pertaniannya. Seperti untuk membeli bibit padi, membeli bibit kacang tanah, bibit jagung, pupuk, dan sebagainya. Praktek yang demikian sudah lama berkembang di masyarakat Toboh Baru. Praktek hutang piutang ini berlangsung saat menjelang tiba atau berlangsungnya musim tanam, karena pada saat itu secara keseluruhan petani membutuhkan berbagai jenis kebutuhan pertaniannya. Dalam praktek hutang piutang yang dibayar musim panen tiba ini dapat meringankan pihak yang berhutang, karena menurut waktu yang diberikan oleh si berpiutang cukup lama untuk pembayarannya, yakni masa panen. Namun, terlebih dahulu akan di tentukan jumlah pengembalian hutangnya yang jumlah nya tentu lebih dari uang pokok yang dihutangi tersebut tentu saja atas kesepakatan kedua belah pihak, si berhutang juga tidak

merasa kesulitan baru bisa berlangsung akad. Penentuan jumlah pembayaran hutang lebih dari uang pokok tersebut di karenakan waktu yang di berikan cukup lama untuk melunasinya. Selain itu karena si berpiutang juga memiliki usaha lain shingga harus memastikan lamanya waktu yang dibutuhkan si berhutang dalam melunasi hutangnya. Pembayaran uang pokok dengan kelebihan diambil satu kali lipat dari suatu yang diambil/beli. Apabila si berhutang membeli pupuk padi dengan harga Rp.50.000 karung maka jumlah yang akan diterima oleh si berpiutang setelah musim panen Rp.100.000 dan begitu seterusnya.

Praktek hutang piutang dengan penegmbalian pada saat musim panen, memang sedikit tidak memberatkan si berhutang karena waktu untuk membayar hutang cukup lama bisa berjarak empat sampai lima bulan dan harapan untuk dapat membayar hutang dapat di pastikan mampu. Dalam praktek hutang piutang ini si berpiutang telah menentukan jumlah yang harus di terima nantinya atas kesanggupan si berhutang. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan jumlah pengembalian lebih dari jumlah pokok adalah riba dan hukumnya haram. Meskipun praktek

demikian dapat membantu masyarakat tidak boleh terus di kembangkan. (nawawi, 2010) Maka pengembalian hutang dengan menetapkan kelebihan hukumnya haram.

Menurut kesepakatan fuqaha akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh, misalnya persyaratan memberikan keuntungan dalam bentuk apapun. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa tidak di perbolehkan adanya persyaratan dalam hutang piutang, karena qiradh merupakan bantuan tulus dan pemberi qiradh meminta pada saat itu juga. Jika waktu qiradh ditentukan pada saat tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika. Imam Malik berpendapat, boleh ada syarat waktu dalam qiradh dan syarat itu harus dilaksanakan. Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu menjadi kebiasaan masyarakat menurut mazhab Hanafiah adalah boleh. Menurut mazhab Maliki membedakan hutang piutang yang bersumber dari jual beli dan hutang piutang. (Jabir, 2009) Dalam hal hutang yang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran yang tidak di persyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam

hal hutang piutang penambahan pembayaran yang tidak di persyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat hukumnya haram.

Penambahan pelunasan hutang yang di perjanjikan oleh pihak yang berhutang, menurut syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimannya, sedangkan menurut hanabilah pihak yang menghutangi di bolehkan menerimanya. Al-Nawawi dalam kitab ar-raudhah menyebutkan apabila orang yang berhutang memberin hadiah kepada pemberi hutang, boleh di terima tanpa di makhrukan hukumnya. Sangat disukai bagi orang yang berhutang mengembalikan hutang dengan yang lebih baik dari yang di hutangnya, karena ada hadis shahih yang menjelaskan demikian. (Shidqy, 1980)

D. KESIMPULAN

Tuntutan kebutuhan hidup telah memberi warna pada praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman. Diantara bentuk akad praktek hutang piutang di masyarakat tersebut ialah : hutang piutang uang dengan akad bagi hasil (mudharabah), hutang piutang uang di

bayar dengan akad jual beli, hutang piutang uang dibayar dengan akad dibayar pada musim panen. Dua dari tiga bentuk akad hutang piutang tersebut tidak di bolehkan menurut pandangan hukum Islam yaitu hutang piutang dengan akad mudharabah dan hutang piutang yang di bayar pada musim panen. Keduanya dilarang karena satu hal yang mendasar, yakni menentukan kelebihan jumlah yang harus dikembalikan, yang sering di sebut sebagai pendapatan bagi hasil ataupun keuntungan bagi hasil ataupun keuntungan bagi si berpiutang. Karena dalam konsep islam menentukan keuntungan dalam hutang piutang adalah riba.

Hutang piutang, sebagaimana perkara muamalah lainnya merupakan perkara mubah, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tolong menolong merupakan sebuah titah tuhan yang harus di indah kan, karena dengannya manusia memperoleh kebaikan hidup. Dalam keterpenuhan hidup seseorang ada tanggung jawab dan kewajiban untuk menolong orang yang kekurangan/membutuhkan pertolongannya, salah satunya adalah melalui hutang piutang, dengan demikian hutang piutang tidak harus di hapus, apa lagi di tiadakan, hanya saja

rukun dan syaratnya dan tata caranya harus berpijak kepada syariat agar tercapai hakikatnya untuk meraih rida Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Jabir, A. (2009). *Ensiklopedia muslim edisi revisi*. Jakarta: kencana.

labib, H. (2006). *risalah fiqh islam*. Surabaya: bintang usaha jaya.

Masadi, G. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja grafindo persada.

Mujieb, A. (2002). *kamus istilah fikih*. Jakarta: pustaka pirdaus.

Musich, A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.

muslim, m. (2006). *fiqh ekonomi*. mataram: grafindo persada.

nawawi, i. (2010). *Fiqh muamalah*. Surabaya: VIV Grafika.

saleh, h. (2008). *kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer*. Jakarta: Rajawali Persada.

Shidqy, H. (1980). *pengantar hukum islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Sulaiman, R. (2005). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru algesindo.

syafei, r. (2011). *fiqh muamalah*. Bandung: pustaka setia

Wawancara

Hermanto. (2021, juni 30). tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang. (T. S. Putri, Interviewer)

Hermanto. (2021, juni 30). Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang. (T. S. Putri, Interviewer)

Jumiarti. (2021, juli 1). tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang. (T. S. Putri, Interviewer)

jumiarti. (2021, juli 1). Tinjauan hukuuum Islam. (T. S. Putri, Interviewer)

**KERJA SAMA MAMPADUOI SAPI DI TINGGAM
KAJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SOHIBUL HISBULLAH

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Dalam hukum adat Indonesia, perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan istilah yang berbeda-beda sesuai dengan adat masing-masing daerah, dalam masyarakat Tinggam Kajai perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan *mampaduo* yaitu merupakan suatu proses dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada orang lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak ataupun untuk peningkatan nilai jual dari ternak tersebut. Lazimnya kerja sama *mampaduo* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat telah menjadi kebiasaan sejak dulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik *mampaduo* sapi di desa Tinggam Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini kualitatif deskriptif dan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tinggam Kajai yang melaksanakan kerja sama *mampaduo* sapi. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah memilih data dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilih data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan jurnal artikel, buku dan laporan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa praktek mampaduo sapi di Desa Tinggam Kajai mengikuti kebiasaan orang terdahulu baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model kerja sama mampaduo sapi yang dilakukan menggunakan dua system yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam praktek kerja sama mampaduo sapi di Desa Tinggam Kajai telah sesuai dengan hukum islam, yakni menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Kata-kata kunci : Hukum islam, kerja sama, mampaduo sapi

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komperhensif dan universal. Islam tidak hanya mengatur tentang urusan ibadah saja, tetapi islam juga mengatur urusan *muamalah*, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bias hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling melakukan kerja sama dan tolong menolong. Dalam Islam terdapat banyak jenis muamalah, salah

satunya yaitu parktek bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong menolong.

Realita dalam masyarakat, banayak calon pelaku usaha yang memiliki modal, namun tidak mempunyai keahlian dan juga waktu. Namun ada juga orang yang mempunyai waktu dan kaehlian tapi tidak memiliki modal untuk memulai suatu usaha. Maka dari itu, manusia saling melakukan kerja sama antara satu dengan yan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian juga yang dilakukan di Desa Tinggam Kajai sebagai Desa yang mata pencaharian utamanya adalah petani.

Masyarakat Desa Tinggam Kajai melakukan kerja sama *porari* dengan para petani. Jenis kerja sama lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai yaitu system sewa, yaitu masyarakat Desa Tinggam Kajai biasanya menyewa *bumbo* untuk memisahkan ampas padi kemudian dibayar dengan padi tersebut. Kerja sama seperti ini dianggap kerja sama saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Masyarakat Tinggam Kajai juga melakukan kerja sama dalam hal sewa menyewa lahan pertanian untuk di tanami benih dan juga kerja sama pengolahan lahan

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Kerja sama dalam bidang peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Tinggam Kajai adalah ternak, sapi dan kambing. Kerja sama sapi atau kambing bias disebut mampadui oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai (Syahrin, 30/06/2021).

Kerja sama mampadui sapi sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai. Mampadui sapi dilakukan pada masyarakat peternak sapi maupun kambing dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dengan pemilik sapi. Mekanisme mampadui sapi telah terbukti, sangat membantu peternakan yang kurang mampu karena dapat menompang kebutuhan ekonomi, keadaan demikian didukung oleh kondisi Desa Tinggam Kajai dengan keadaan desa yang subur, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mencari pakan ternak.

Perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan. Pada perjanjian ini menyerahkan prestasi pada pihak yang satu pada pihak lain dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan antara orang-orang yang sudah saling menegenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudara sendiri.

Unsur penting dari perjanjian dari perjanjian bagi hasil ternak tersebut adalah kesepakatan yang bersifat kepercayaan dan kekeluargaan. Unsur ini kemudian di tuangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar kata sepakat antara pemilik ternak dengan peternak. Namun seiring dengan perkembangan zaman perjanjian bagi hasil ini atau di masyarakat Tinggam Kajai dikenal dengan istilah mampaduai sapi bukan hanya sekedar perjanjian lisan saja tapi sudah mulai menggunakan perjanjian dalam bentuk tulisan.

Dalam praktek mampaduai sapi di Desa Tinggam Kajai, pengelolaannya dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai jual tinggi seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan ternak lainnya. Praktek mampaduai sapi di Desa Tinggam Kajai menggunakan dua macam perjanjian yaitu, perjanjian untuk menggemukkan sapi dan perjanjian bagi hasil anak dari sapi tersebut. Bagi hasil untuk penggemukan yaitu sapi jantan dan bagi hasil anak yaitu sapi betina.

Orang-orang yang melakukan kegiatan mampaduai sapi di Desa Tinggam Kajai adalah orang pendapatannya rata-rata menengah keatas, ataupun orang-orang yang

memiliki ternak sapi tetapi tidak mempunyai cukup kemampuan dan waktu untuk memelihara hewan ternaknya sendiri. Sehingga pemilik sapi tersebut menyerahkan ternaknya pada orang yang memiliki kemampuan untuk memelihara sapi dengan perjanjian bagi hasil ternak dengan Tujuan kerja sama mampaduoi sapi bagi pemilik hewan ternak adalah untuk investasi dan tujuan dari pihak pengelola memelihara hewan ternak adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi kerjasama mampaduoi sapi merupakan system yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Raco (2010) penelitian kualitatif dilakukan untuk mencari kedalaman sebuah fenomena serta menemukan serangkaian variable secara induktif, biasanya dapat melalui wawancara secara mendalam dan focus group diskusi. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengungkap sebuah fakta serta keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung. Subjek penelitian ini masyarakat Desa Tinggam Kajai yang melaksanakan kerja

sama mampaduoi sapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah mememilih data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan jurnal, artikel, buku, dan laporan penelitian

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Dan Ruang lingkup Hukum Islam

Hukum Islam dalam ruang lingkungnya menurut T.M Hasbi Ashshiddiqy adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia. Istilah hukum Islam di pahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan islam. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan mengenai tindak tanduk atau perilaku yang diakui oleh Negara maupun masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk semua anggotnya, kemudian untuk kata hukum didasarkan pada kata Islam (Ali, 2006: 3). Hukum Islam merupakan suatu peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulallah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang

diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Ruang lingkup hukum islam berdasarkan pengertian diatas mencakup peraturan-peraturan, yakni: pertama, ibadah, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah. Kedua, jinayah, adalah peraturan yang menyangkut pidana Islam. Ketiga, siyasah, adalah peraturan yang menyangkut masalah kemasyarakatan, seperti persaudaraan, musyawarah, dan tolong-menolong. Keempat, akhlak, adalah peraturan-peraturan dikap hidup pribadi, diantaranya yaitu bersyukur, sabar, rendah hati dan pemaaf. Kelima, muamalah, adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Ali, 2006:3)

2. Pengertian Mudharabah

Dalam Islam terdapat banyak jenis muamalah salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong. Praktik bagi hasil dalam muamalah disebut dengan mudharabah, hal ini dikarenakan Islam memandang aktivitas bisnis (ekonomi) sebagai salah satu tujuan yang mulia, sehingga para pemeluknya diberikan

kemudahan dalam beraktivitas bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, dalam memahami praktik bisnis Islami setidaknya harus memahami rambu etika dalam bisnis seperti yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad (Makhrus&Cahyani, 2007: 7)

Sementara kerja sama merupakan hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan maupun kerugian dalam sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya. Dua orang atau lebih saling bekerja sama, karena diantara mereka tidak dapat menjalankan bisnis secara sendiri. Hal ini dikarenakan jumlah yang sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit ataupun karena alasan yang lainnya (Mardani, 2014: 137). Menurut para Fuqaha definisi dari kerja sama bermacam-macam, diantaranya yaitu, menurut Sayyid Sabiq kerja sama merupakan akad antara orang yang bersarikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Pengertian kerja sama menurut Imam Hasbie Ash-Shidieqy yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada

suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan menurut pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad AL-Husaini kerja sama merupakan suatu pendapatan hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui (Setiawan, 2013: 3).

Salah satu jenis kerja sama dalam Islam yang berlandaskan tolong menolong adalah kerja sama dengan akad Mudharabah. Pengertian Mudharabah berasal dari kata (al-darb), artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukulatauberjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha (Djuawaini, 2008: 224). Mudharabah memiliki makna yang sama dengan qirad. Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan qirad adalah bahasa penduduk Hijaz. Qirad berasal dari kata (al-qard), yaitu (al-qat'u) yang berarti potongan, dikarenakan pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan sehingga memperoleh keuntungan (Suhendi, 2014: 135)

Dalam fikih muamalah definisi terminology bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama, diantaranya menurut para fuqaha, mudharabah

adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sementara menurut hanafiyah, mudharabah adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefenisikan bahwa mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditarjihkan (Suhendi, 2014: 136-137).

Berdasarkan uraian beberapa pengertian mudharabah diatas maka secara sederhana, mudharabah berarti suatu akad kerja sama yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal kepada pengelola untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut menghasilkan. Mudharabah adalah

pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal.

3. Dasar-Dasar Hukum Mudharabah

1. Qs. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ بِصِرْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.”

2. Qs Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3. Hadis

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-
Ala bin Abdurrahman:

وَحَدَّثَنِي مَا لَكَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَأَقْرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيحَ بَيْنَهُمَا

Artinya : telah menceritakan kepadaku Malik dari (Al'Ala' bin Abdurrahman) dari (Bapaknya) bahwa (Utsman bin Affan) pernah memberinya pinjaman harta. Untuk bergadag dengan persyaratan, untungnya dibagi antara mereka berdua.” (Hadist ini diriwayatkan oleh malik dari Al'Ala bin Abdurrahman dalam sunan Muwatha Malik, bab Pinjaman, No. Hadist 1196).

Mudharabah menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliyau tahu dan melakukannya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad telah melakukan qirad, yaitu nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah R.a. Kemudian Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad Shalallahua Alaihi Wassalam (Suhendi, 2014: 139). Dari paparan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa praktek kerja sama mudharabah dibolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau manfaat di dalamnya.

4. Ijmak

Sejumlah sahabat melakukan *mudarabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak seorangpun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik sahabat yang lain lalu tidak seorangpun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma'*.

Ketentuan *ijma'* ini secara sharih mengakui keabsahan paraktik pembiayaan *mudarabah* dalam sebuah perniagaan (Djuawaini, 2008:226).

5. Qiyas

Transaksi *mudarabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun melakukan kerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai kesepakatan di depan dari *out put* perkebunan. Dalam *mudarabah*, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (Djuawaini, 2008:227). Mengingat dasar hukum *musaqah* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah, maka metode qiyas dapat dipakai untuk menjad dasar diperbolehkannya *mudarabah*.

Guna menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad, maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun rukun dan syarat *mudarabah* adalah pertama, pihak yang

berakad, yakni pihak-pihak yang akan melakukan akad minimal terdiri dari dua orang yaitu stau pihak pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya dan satu pihak yang bekerja. Orang yang bekerja yaitu pihak yang bertugas mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, *tasaruf* merupakan kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain yang dianggap sah secara syariat. Sehingga akad dengan anak kecil otomatis batal. Pihak yang melakukan kerja sama tidak disyariatkan harus muslim, dalam *mudarabah* dibolehkan melakukan kerja sama dengan orang kafir yang dilindungi islam. Sedangkan ulama Malikiyah memandang makruh jika melakukan *mudarabah* dengan orang kafir yang dilindungi meskipun mereka tidak melakukan riba, dan melarangnya jika mereka melakukan riba (Firdaweri, 2014:65). Kedua, akad *mudarabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola usaha dimana *ijah* dilafadzkan oleh pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, sedangkan lafadz *qabul* diucapkan oleh pengola.

Ketiga *mal*, yaitu harga pokok atau modal sesuatu yang diserahkan berbentuk uang tunai, jika barang yang diserahkan berbentuk emas atau perak batangan. Mas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka akad *mudarabah* tersebut batal (Suhendi, 2014;139). Para *fuqaha* sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudarabah* berbentuk barang, hal ini dikarenakan barang tidak dapat dipastikan kisaran harganya sehingga akan mengakibatkan ketidak pastian nilai dan kisaran modal *mudharabah*. Namun paraulama mazhab Hambali membolehkan menggunakan modal *mudarabah* berbentuk barang yang dijadikan sebagai setoran awal modal. Namun dengan syarat, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Safarida, 2017:34). Keempat, amal, merupakan pekerjaan pengelolaan atau pengembangan harta, sehingga menghasilkan laba. *Mudarabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu ataupun memperdagangkan barang-barang

dengan jenis tertentu dan pada waktu tertentu. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *mudarabah*. Kelima, nisab keuntungan, syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah pembagian keuntungan yang harus jelas persentasenya umpama setengah, sepertiga atau seperempat menurut kesepakatan bersama (Suhendi, 2014:139) bukan berdasarkan kepada porsi setoran modal ataupun dinyatakan dengan nominal Rupiah tertentu. Dalam akad *mudarabah* besarnya keuntungan maupun kerugian bergantung pada kinerja sektor rillnya, apabila keuntungan bisnisnya besar maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar. Namun jika keuntungan yang didapatkan kecil maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang kecil. Jika terjadi kerugian maka pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisab tapi didasarkan pada porsi modal (Firdaweri,2014:66).

Akad Mudharabah terdapat dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemelik modal dengan pengelola usaha dengan cakupan usaha yang luas dan tidak di batasi oleh

bentuk jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Adapun mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah yaitu kerja sama dimana pengelola usaha dibatasi jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya (Hasanah, 2017: 21). Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam mudharabah terdapat persyaratan-persyaratan maka mudharabah menjadi rusak. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa mudharabah tersebut sah (Suhendi, 2014: 140). Pada dasarnya, kontrak mudharabah akan berhenti jika salah seorang atau salah satu pihak menghentikan kontrak, meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan mudharib. Mudharib yaitu pihak yang menerima amanah, ia tidak menjamin dana apabila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali ia melalaikan amanah, atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi (Tarmizi, 2012: 529).

4. Istilah Mampaduo

Sistem mampaduo sapi secara umum mirip dengan system paruhan atau bagi hasil. Bagi hasil yang dimaksud disini adalah sebuah perjanjian kerja dengan upah atau imbalan khusus (Sanjaya, 2015: 24). Pada kalangan

masyarakat pedesaan tidak hanya berlaku mengenai perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian, tapi juga berlaku dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Perjanjian bagi hasil hewan ternak yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik hewan ternak dengan yang mampaduo dengan sistem bagi hasil. Mampaduo sapi adalah orang yang memelihara hewan ternak, yang mana hewan tersebut di peroleh dari orang lain yang disertai dengan aturan-aturan tertentu mengenai pembagian hasilnya (Amir, 2013: 6-7)

Bagi hasil hewan ternak menurut hukum adat yang berlaku di pedesaan biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi yang ada di daerah tersebut. Persaratan mengenai bagi hasil dari sistem kerja sama mampaduo sangat bermacam-macam. Bahkan berdasarkan sensus pertanian 1983 menunjukkan bahwa dalam suatu komunitas sering di jumpai suatu penerapan persaratan aturan sistem bagi hasil yang berbeda-beda. Dalam kerja sama mampaduo sapi dilakukan perjanjian dengan penyerahan hewan ternak dari pemilik ternak kepada yang mampaduo selama waktu tertentu untuk di pelihara

dengan maksud untuk dijual dekemudian hari dan di bagi keuntungannya. Nilainya diperkirakan dari awal dan akhir perjanjian dan nilai tambah atau nilai kurangnya dibagi dan perjanjian dimana anak-anak ternak yang dilahirkan di bagi dua atau di jual dan keuntungannya di bagi dua (Amir, 2013:6-7)

5. Hasil Dan Pembahasan

Desa Tinggam Kajai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Jarak Desa Tinggam Kajai dari pusat Kabupaten Pasaman Barat berjarak lebih kurang 17 km. Keadaan jalan menuju desa Tinggam Kajai relatif lancar. Desa Tinggam Kajai terletak lebih kurang 4 km dari jalan raya Simpang Ampek menuju Talu. Kemudian, dari pasar Kajai Lubuak Sariak dapat dicapai dengan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan aspal yang kurang lebih 2 km dan menuju kampung menempuh jalan tanah. Salah satu jenis peternakan di Desa Tinggam Kajai adalah ternak sapi. Kotoran dari hasil ternak tersebut di manfaatkan sebagai pupuk organic untuk tanaman papaya, ketimun,

cabai, sayur bayam dan lain-lainnya. Adapun identifikasi peternak dan ternak Desa Tinggam Kajai sebagai berikut:

Tabel 1: Identifikasi peternak dan ternak
Desa Tinggam Kajai

Jumlah		Ternak induk		Umur 8-18 bulan		Umur 0-7 bulan	
Peternak	Ternak	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
100	200	30	130	15	10	5	10

Penduduk Desa Tinggam Kajai memelihara ternak dengan tujuan sebagai tabungan investasi kemudian akan dijual ketika membutuhkan uang dan ada juga yang menjual ketika mau puasa Ramadhan dan Hari raya Idul Adha. Mampadui sapi di Desa Tinggam Kajai, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh orang yang ingin memelihara sapi, tetapi tidak bias membeli, sehingga pihak yang ingin memelihara sapi meminta kepada pihak yang mempunyai modal untuk membeli sapi, kemudian hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan (Roza, 3/07/2021). Sistem kerja sama mampadui sapi yang dilakukan oleh masyarakat

Tinggam Kajai diawali dengan adanya keinginan dari pengelola usaha maupun dari pemilik modal. Biasanya pengelola usaha yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan meminta kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjalin kerja sama. Ada juga pihak pemodal yang menjalin kerja sama dengan orang yang dipercaya karena tidak memiliki waktu untuk merawat sapi tersebut maupun sebagai tabungan. Pihak Pemilik modal memberikan sapi untuk penggemukan ataupun pembibitan kepada pengelola usaha yang bertujuan untuk memperoleh bagi hasil dikemudian hari (Iskandar, 3/07/2021).

Kerja sama mampaduo sapi dilakukan atas kesepakatan secara lisan, karena mereka sudah saling percaya. Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan namun tidak ada perseleisihan antara peternak dengan pemilik modal, karena pengelola usaha dan pemilik modal sudah memahami resiko yang akan diterima (Usman,4/07/2021). Dalam praktek mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat setidaknya dapat dibagi atas tiga bagian sebagai berikut :

- a. Pembagian modal dan pengadaan sarana prasarana

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dilakukan oleh pemilik modal. Masyarakat Desa Tinggam Kajai dalam melaksanakan kerja sama mampaduoi sapi membutuhkan modal indukan sapi yan disipakan oleh pemilik modal. Indukan sapi yang akan dipaduoi di beli secara lunas. Biasanya pihak peternak memberikan kriteria mengenai kisaran harga sapi atau hanya meminta jenis sapi yang bagus tanpa harus menyebutkan nominal harganya, pihak pengelola usaha hanya pasrah dan percayakan pada pihak pemilik modal (Marwan, 4/7/2021)

Pihak pemilik modal juga membantu menyediakan kandang sebesar 50% apabila peternak belum memiliki kandang. Akan tetapi jika pihak peternak sudah memiliki kandang, pemilik modal tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membuat kandang. Jenis kandang yang di butuhkan untuk untuk memelihara sapi ada dua, yaitu jenis kandang permanen yang dibuat dari beton dan kandang sederhana yang terbuat dari papan. Jenis kandang yang dibantu oleh pemilik modal adalah jenis kandang sederhana yang terbuat dari papan. Biasanya biaya yang dikeluarkan pemilik modal untuk membantu pengelola usaha sekitar Rp. 1.000.000,-.

Jika peternak sudah memiliki kandang sendiri maka pemilik modal tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kandang. Jenis kandang sederhana tahan sampai sekitar 6 tahun. Sedangkan jenis kandang permanen bisa tahan sampai 50 tahun lebih (Marwan, 4/7/2021). Kebanyakan pihak peternak yang kerja sama mampaduo sapi di Desa Tinggam Kajai sudah memiliki kandang sendiri, sehingga pemilik modal tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan kandang (Marwan/4/7/2021). Konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik modal dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2: Biaya pengeluaran pemilik modal

Biaya pengeluaran	Jumlah satuan	Jumlah (Rp)
Biaya tetap		
a. Sapi	1	13.500.000
Biaya tidak tetap		
a. Kandang	1	1.000.000
b. Obat	1	100.000
Total pengeluaran		14.600.000

Pengadaan modal dan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh peternak dalam hal ini meliputi alat, pakan

dan kandang jika belum memiliki kandang. Alat yang dibutuhkan untuk merawat sapi diantaranya yaitu sabit yang digunakan untuk mencari rumput, tali untuk mengikat rumput, ember kecil untuk tempat minum dan ember besar untuk komboran. Komboran merupakan pakan sapi yang diberikan oleh peternak ketika masa kekeringan dimana rumput sulit untuk dicari. Komboran adalah pakan sapi berupa campuran *dodak*, rumput dan air (Unar, 5/7/2021).

Jenis pakan sapi yang digunakan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai adalah rumput, *dodak*, jerami dan garam sebagai campuran air minum. Biasanya masyarakat Desa Tinggam Kajai mencari rumput di sawah, tepi sungai ataupun lading milik pengelola usaha yang sudah ditanami rumput. Jerami dapat dicari di sawah dan *dodak* dapat dibeli dengan kisaran harga Rp. 3.000/kg. Satu ekor sapi dalam satu tahun dapat menghabiskan garam sekitar 30 kg dengan harga sekitar Rp. 5.000/bungkus (Syahrin, 30/06/2021). Masyarakat Desa Tinggam Kajai biasa menggunakan *dodak* atau jerami hanya pada musim kemarau saja yaitu 3 bulan. Hal itu dilakukan karena untuk mengantisipasi pencarian rumput yang sulit. Bekatul selanjutnya diolah menjadi

komboran, dimana dalam sehari satu sapi membutuhkan 2 kg *dedak* dengan harga Rp. 3.000/kg (Rudin, 5/7/2021).

Pemberian suplemen/vitamin untuk sapi biasanya dikeluarkan dari dinas peternakan untuk para peternak sapi Desa Tinggam Kajai. Biasanya dinas peternakan juga mengadakan pengobatan gratis untuk sapi-sapi yang berada di Desa Tinggam Kajai, sehingga pihak peternak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk suplemen ataupun vitamin. Namun jika sapi sakit biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.100.000 dan biaya ini dikeluarkan oleh pihak pemilik modal (Rudin, 5/7/2021). Kemudian konsep biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh peternak dalam waktu satu tahun dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Biaya pengeluaran	Jumlah satuan	Harga satuan	Jumlah
Sabit	1 buah	100.000	100.000
Tali	40 m	50.000	50.000
Ember kecil	1 buah	15.000	15.000
Ember besar	1 buah	30.000	30.000
Garam	30 kg	5.000	150.000
Dodak	2 kg/3 bulan	3.000	1.080.000
Kandang			1.000.000

Obat			100.000
Total pengeluaran			2.525.000

b. Penggemukan dan pembibitan

Tradisi kerja sama mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai menggunakan dua sistem, yaitu sistem penggemukan dan sistem pembibitan. Sistem penggemukan sapi dilakukan hanya untuk sapi jantan. Waktu yang digunakan dalam proses penggemukan sapi jantan biasanya bervariasi, tergantung dari pihak peternak, akan tetapi kebanyakan masyarakat Desa Tinggam Kajai menjual sapi tersebut ketika sapi berumur 5 sampai 7 bulan, kemudian ketika sapi tersebut siap untuk dijual maka hasil penjualannya dikurangi dengan modal awal yaitu pada saat pertama kali sapi dibeli oleh pemilik modal. Sehingga kedua belah pihak harus mengetahui harga pembelian sapi sebelum melakukan kerja sama mampaduo sapi tersebut. Biasanya harga beli sapi jantan berkisar sekitar Rp. 11.000.000 dan harga jualnya sekitar Rp. 20.000.000 (Marwan, 4/7/2021).

Proses pembibitan sapi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama diawali dengan pihak pemilik modal menitipkan anakan sapi betina yang masih berusia sekitar 3 atau 4 bulanan kepada peternak. Biasanya waktu pembibitan anakan sapi betina sampai melahirkan membutuhkan waktu sekitar 14 bulan. Cara yang kedua yaitu pemilik modal menitipkan sapi yang sudah siap bunting atau sudah siap melahirkan (Syahrin, 30/06/2021) Masyarakat mengembang biakan sapi dengan cara kawin suntik dan dengan cara dikawinkan dengan sapi jantan (kawin tradisional). Namun kebanyakan masyarakat Desa Tinggam Kajai mengembang biakan sapi tersebut dengan cara dikawinkan dengan sapi jantan (kawin tradisional). Perbandingan keberhasilan anatara kawin suntik dengan kawin tradisional yaitu perbandingan 60% lebih berhasil kawin secara tradisional (Marwan, 4/7/2021).

c. Pembagian Hasil

Masyarakat Desa Tinggam Kajai menggunakan jenis bagi hasil dengan perbandingan 50/50 atau dengan persentase 40/50. 40 untuk pemilik sapi dan 60 untuk peternak (Marwan, 4/7/2021).Kriteria kusus untuk

pembagian hasil dengan perbandingan 50/50 adalah peternak mendapatkan uang tambahan sebagai uang lelah, sedangkan untuk perbandingan 40/60 pihak peternak tidak mendapatkan uang tambahan. Pemilik sapi yang selanjutnya akan disebut sebagai Ps dan peternak akan disebut sebagai Pt. Konsep bagi hasil dan contoh pendapatan rata-rata tersebut dapat digambarkan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4: Konsep bagi hasil 50/50 dan contoh pendapatan rata-rata sistem penggemukan dan pembibitan

P s / P t	Jenis sistem mampa duoi	Persentase 50/50
	Pengge mukan	$\frac{(\text{Harga jual}-\text{harga modal})+\text{modal awal}-\text{pengeluaran}}{2}$ $\frac{20.000.000-12.500.000+12.500.000-1.100.000}{2}$ $=15.150.000$
P s	Pembib itan	$\frac{\text{Harga jual}-\text{pengeluaran kandang dan obat}}{2}$ $\frac{20.000.000-1.100.000}{2} =8.900.000$

P t	Pengge mukan	$\frac{(\text{Harga jual sapi-modal awal}) - \text{pengeluaran}}{2}$ $\frac{(20.000.000 - 12.500.000) - 1.940.000}{2} = 1.810.000$ <p>+ tambahan uang lelah</p>
	Pembibi tan	$\frac{\text{Harga jual} - \text{pengeluaran}}{2}$ $\frac{20.000.000 - 2.540.000}{2} = 7.460.000$ <p>+ tambahan uang lelah</p>

Tabel 5 : Konsep bagi hasil 40/60 dan contoh pendapatan rata-rata sistem penggemukan dan pembibitan

Ps /Pt	Jenis sistem mampaduo	Persentase 40/60
Ps	Penggemukan	$\frac{(\text{Harga jual-modal awal}) \times 40}{100}$ <p>+modal awal-pengeluaran $(20.000.000 - 12.500.000) \times \frac{40}{100} + 12.500.000 - 1.100.000 = 14.400.000$</p>
	Pembibitan	$\frac{\text{Harga jual} \times 40}{100} - \text{pengeluaran}$ <p>Kandang dan obat</p>

		$20.000.000 \times \frac{40}{100} - 1.100.000 =$ $6.900.000$
Pt n	Penggemuka	$(\text{Harga jual-modal awal}) \times \frac{60}{100} -$ pengeluaran $(20.000.000 - 12.500.000) \times \frac{60}{100} -$ $1.940.000$ $= 2.560.000$
	Pembibitan	$\text{Harga jual} \times \frac{60}{100} - \text{pengeluaran}$ $20.000.000 \times \frac{60}{100} - 2.540.000$ $= 9.460.000$

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai termasuk pada akad kerja sama bagi hasil dengan landasan tolong menolong. Dalam Islam akad kerja sama bagi hasil ini disebut dengan akad mudharabah. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Tinggam Kajai sudah terpenuhi sesuai dengan syarat dan rukun mudharabah. Adapun terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut:

- a) Rukun Mudharabah

Praktek kerja sama mampadui sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai sudah terpenuhi sesuai rukun tersebut. Rukun dalam akad mudharabah diantaranya adalah adanya para pelaku usaha yaitu pihak pemilik modal dan peternak, ijab dan qabul, modal, pekerjaan dan nisabh keuntungan.

b) Syarat Mudharabah

Tercukupinya syarat mudharabah dalam praktek kerja sama mampaduoi sapi di Desa Tinggam Kajai dapat ditinjau melalui empat hal, yakni: 1). Syarat akad, dalam kerja sama mampadui sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah mengucapkan ijab dan qabul secara lisan tanpa adanya unsur paksaan, sehingga persetujuan kedua belah pihak saling rela, sehingga pemilik modal sepakat dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan dana dan peternak juga sepakat untuk menjalankan tugasnya dalam bekerja. Persetujuan kedua belah pihak jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak. 2). Syarat pelaku akad, akad dalam kerja sama mampadui sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Tinggam Kajai sudah terpenuhi, dimana akad dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha yang sudah baligh dan sudah cakap hukum. Tugas dari peternak adalah mengelola modal, sedangkan pemilik modal tidak bertugas dalam pengelola objek modal, namun diperbolehkan untuk mengawasi. Dalam akad mudharabah minimal pelaku akad harus dua orang pelaku, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. 3). Syarat modal, dalam kerja sama mampadui sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai sudah terpenuhi, dimana harga sapi diketahui dengan jelas oleh pihak pemilik modal dan pihak peternak. Pemberian modal yaitu sapi dilakukan secara kontan kepada pihak peternak. 4). Syarat keuntungan, pembagian keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai sudah memenuhi syarat, yaitu pembagian keuntungan ditentukan dan diketahui secara jelas dengan perbandingan 50/50 dan 40/60. Pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemilik modal dan peternak masyarakat Desa Tinggam Kajai secara proporsional dan tidak dapat memberikan perhitungan keuntungan secara pasti. Namun jika mengalami kerugian, sapi mati ataupun hilang maka penanggunggan resiko

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha.

D. KESIMPULAN

Praktek mampaduo sapi di Desa Tinggam Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model praktek mampaduo sapi di Desa Tinggam Kajai dilakukan dengan dua cara yaitu, penggemukan dan pembibitan. Masyarakat Desa Tinggam Kajai tidak sekedar memandang kerja sama mampaduo sapi sebagai kerja sama bisnis semata, melainkan juga sebagai sarana tolong menolong, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidaup orang lain dengan cara membantu memberikan modal kepada pihak yang tidak mempunyai modal. Paraktek kerja sama mampaduo sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai merupakan kerja sama yang sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, karena pengelola usaha diberi kebebasan oleh pemilik modal untuk mengembangkan usaha, tanpa memberi batasan jenis, waktu dan tempat

usaha. Modal yang digunakan dalam sistem kerja sama mampaduo sapi menggunakan hewan yaitu sapi. Kerja sama seperti ini telah sesuai dengan hukum Islam karena barang tersebut dapat diketahui nilainya dengan jelas yaitu dilihat dari harga awal pembelian sapi, sehingga ketika pembagian hasil dapat dengan jelas membedakan dengan keuntungannya. Ketentuan keuntungan yang digunakan oleh masyarakat Desa Tinggam Kajai juga sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu menggunakan persentase 50/50 dan 40/60, dimana pihak pemilik modal dan pihak peternak tidak merasa keberatan yaitu sama-sama rela dan sama sekali tidak mengandung unsur paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djuawaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firdaweri. (2014) “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan praktek).” *Asas* 6.2

Makhrus, M. & Cahyani, P. D. (2017). *Konsep Islamicpreneurship Dalam Upaya Mendorong Praktek Bisnis Islami*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 1-20

Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group

Nurul, Hasanah, Wijaya Taufiq, And Msi Shi. (2017) *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyrikah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*. Diss. Iain Surakarta.

Safrida, Mrs. *Hukum Pelaksanaan Mudharabah Dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi kasus Di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.

Sanjaya, Syamsul. “*Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Peternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun*”, 2011.

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wawancara

Iskandar. 2021. “Peternak Sapi Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 3 Juli 2021*, Tinggam Kajai.

Marwan. 2021. “Peternak Sapi Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 4 Juli 2021*, Tinggam Kajai.

Roza. 2021. “Pemilik Modal Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 3 Juli 2021*, Tinggam Kajai.

Rudin. 2021. “Peternak Sapi Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 5 Juli 2021*, Tinggam Kajai.

Syahrin. 2021. “ Peternak Sapi Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 30 Juni 2021*, Tinggam Kajai.

Unar. 2021. “Pemilik Modal Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 5 Juli 2021*, Tinggam Kajai.

Usman. 2021. “Peternak Sapi Dalam Mampaduoi Sapi”. *Wawancara Pribadi: 4 Juli 2021*, Tinggam Kajai.

UPAH BURUH DAN MAJIKAN: SISTEM PENGUPAHAN DI NAGARI PASIA

MOLIANA MULIA

FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI

SYARIAH

ABSTRAK

Upah adalah Salah satu bagian utama dalam sebuah perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh. Sebuah Perjanjian kerja yang dilakukan memuat berapa upah tersebut harus dibayarkan dan kapan waktunya . Apabila upah tersebut terlambat dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan , maka hak pekerja untuk menerima upah tidak terpenuhi dengan baik oleh pengusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengupahan dalam Fiqh Muamalah serta factor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah di Nagari Pasia,. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian yuridis sosiologis yang berfokus pada aturan aturan yang telah ditetapkan diterapkan ditengah tengah masyarakat melalui pengolahan data kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder. Jika pengusaha terlambat memberikan upah kepada tenaga kerja itu sama saja dengan pengusaha itu berlaku zalim kepada tenaga kerja

Kata Kunci: Upah , Pekerja , Keterlambatan pembayaran

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan

kebutuhan hidupnya, terlepas dari apapun jenis kebutuhannya, mereka tentu berusaha untuk memenuhinya dengan cara bekerja dan seseorang yang bekerja tentu mengharapkan imbalan atas balas jasa dari hasil pekerjaannya tersebut .

Menurut (Syafii Jafri, 2008) dalam bukunya menyebutkan, Islam juga telah mewajibkan kerja atas setiap lengan yang masih kuat dan menganggap pekerjaan adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilakukan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT dan rezeki yang baik jauh dari harta yang tidak sah, seperti menipu, korupsi dan lain-lain.

Sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa, “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .” Selanjutnya disebutkan juga pada pasal 28D ayat 2 bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. “

Dalam sebuah usaha setiap pengusaha tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri untuk mendukung agar usaha yang dijalankan itu maju dibutuhkan lah tenaga kerja.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam sebuah produksi. Bekerja berarti mengarahkan tenaga baik fisik maupun fikiran yang dilakukan untuk memperoleh upah. (Abdurrahman Maliki, Politik Ekonomi Islam, 2001,hal 143-158) Upah diartikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam bekerja yang menjadi alasan bagi seseorang untuk bekerja dan merupakan salah satu alasan yang paling penting jika terjadi kesalahfahaman dalam upah ini akan berakibat sebagai pemicu masalah dalam sebuah usaha.

Salah satu aktivitas usaha yang sedang berkembang pada saat sekarang ini adalah usaha konveksi yang tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan yang erat antara pengusaha dengan buruh. Hubungan kerja yang ideal dan harmonis antara pengusaha dengan buruh sudah menjadi sebuah keharusan . Akan tetapi pada kenyataannya dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja banyak sekali terjadi penyimpangan- penyimpangan.

Para buruh sebagai pihak yang lemah terkadang sangat dirugikan dan diperlakukan secara tidak adili oleh pengusaha sebagai pemberi kerja yang memperlakukan para buruh secara semena-mena. Ada kalanya kemampuan pengusaha yang sangat terbatas menjadi kendala yang cukup berat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari pengusaha dan buruh, pada kasus semacam ini menjadikan hubungan kerja antara pengusaha dan buruh menjadi suatu realita yang sangat dilematis.

Disamping itu masalah pengupahan yang wajar juga sangat ditekankan sehingga keduanya saling berkaitan sebagaimana firman Allah surat Al- baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...

Dalam sebuah hadis dikatakan

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya”

Di Nagari Pasia rata- rata usaha yang dibuka oleh masyarakat adalah konveksi dalam bidang pakaian, sangat banyak sekali orang yang bekerja di beberapa usaha konveksi itu , awalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh tidak ada masalah dalam masalah gaji yang dibayarkan selalu tepat waktu, setelah beberapa lama buruh bekerja timbul lah satu demi persatu masalah yang terjadi salah satunya keterlambatan pemberian upah pekerja.

Untuk membahas kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian artikel UPAH BURUH DAN MAJIKAN: SISTEM PENGUPAHAN DI NAGARI PASIA

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lokasi objek penelitian seperti lingkungan masyarakat tertentu. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

masyarakat yang memiliki usaha konveksi di Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif yaitu suatu gambaran atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya. Deskriptif analitik adalah suatu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan, mendeskriptifkan objek penelitian secara actual dan obyektif.

Dalam proses penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber datanya yang pertama Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. (Zainuddin Ali, 2014, hal. 53), Yang kedua Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Dimana dalam penelitian ini menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, Koran-koran dan referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data – data terkait dengan penelitian ini penulis melakukan Observasi, yaitu pengamatan dan pencatat yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti . Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan . Obseravasi ini penulis langsung lakukan di Nagari Pasia untuk melihat dan mengetahui serta mengamati gambaran dari Sistem pengupahan yang terjadi pada usaha konveksi . Penulis melakukan observasinya di tempat konveksi. Dalam observasi ini penulis mencatat langsung hasil wawancara dengan menggunakan alat tulis saja.

Yang kedua dengan Wawancara (Interview), Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif sedikit berbeda dengan dengan wawancara lainnya, seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian ini lebih tertuju kepada pihak pemilik konveksi dengan pekerja . Penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan memperoleh akses tentang akses dan setting yang akan di teliti pada penelitian ini.

Yang ketiga dengan dokumentasi ,Dokumentasi yaitu catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa, termasuk dokumentasi monografi dan demografi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi ini penulis dapatkan dari Wali Nagari Pasia , pemilik konveksi dan pekerja.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Upah dalam Islam

a. Pengertian Upah

Upah disebut juga dengan al ijarah, yang bermula dari kata “*al-ajru*” atau pengganti yang berarti upah. Sedangkan menurut Istilah adalah suatu transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti. (sayyid sabiq, 1988:15)

Menurut Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam pandangan empat mazhab (2009) Secara bahasa ijarah berasal dari kata *ajara ya'juru* yang berarti imbalan yang engkau berikan dalam suatu pekerjaan. Sementara menurut terminology Ijarah berarti Suatu akad yang dilakukan atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syari'at yang berupa barang tertentu dalam waktu yang telah ditentukan

dengan pekerjaan yang telah diketahui dengan upah atau imbalan yang telah diketahui pula. (Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, 2009 :311)

Menurut Helmi Karim, MA.(1993) Menyebutkan pengertian ijarah dalam arti sempit berarti upah atau imbalan atau ganti karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang mencakup upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu pekerjaan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Secara luas ijarah bermakna suatu akad yang didalamnya terdapat penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan ganti dalam jumlah tertentu.

Dari beberapa pengertian Ijarah diatas dapat ditarik kesimpulan ijarah merupakan sejumlah nominal uang yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan.

2. Dasar Hukum Upah

Landasan pengupahan kaum pekerja atas jasa yang diberikan untuk atasannya dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW sebagai berikut :

- a. Surat al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

b. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya"

3. Bentuk dan Syarat Upah

a. Bentuk Upah

Taqiyyudin An-Nabhani (2002) Mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Upah (ajrun) musamma yaitu upah telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b) Upah (ajrun) misl⁶ yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.
- b. Syarat upah
Taqyuddin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:
 - a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
 - b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
 - c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
 - d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan

bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.

- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap. Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu

permasalahan atau kesalah pahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut

4. Asas – asas upah dalam Islam

Menurut Dewi Lestari (2015). dalam bukunya Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam menyebutkan bahwa asas-asas upah itu ada dua yaitu:

a. Asas adil

Upah yang diberikan kepada setiap pekerja harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Maka, adil bukan berarti setiap karyawan mendapatkan upah yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik

b. Layak dan wajar

Upah yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak

ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya upah upah didasarkan atas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku

5. Macam – macam Ijarah menurut Fiqh muamalah:
 - a. jarah atas ain artinya menyewa manfaat ain (benda) yang seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau sebuah rumah untuk didiami.
 - b. Ijarah atas pekerjaan adalah penyewa yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu mewarnai baju memperbaiki sepatu dan sebagainya

6. Industri Konveksi

a. Pengertian Usaha Konveksi

Menurut Betty Indriastuti (2009) Usaha konveksi adalah salah satu diantaranya banyak usaha yang dijalani oleh sekelompok orang untuk dalam pemenuhan kebutuhan, usaha ini berfokus pada pembuatan busana. Pembuatan busana ini biasanya dilakukan secara massal dengan menggunakan ukuran standar, sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat yang memerlukannya. Secara lebih sempit usaha konveksi ini adalah sebuah industry kecil

skala rumah tangga yang menjadi tempat pembuatan pakaian jadi seperti kemeja, seragam sekolah, gamis, jaket, dan sebagainya.

Usaha konveksi menghasilkan suatu produk yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu busana. Sedangkan dalam setiap produksinya, ukuran busana yang dibuat tidak berdasarkan pada pesanan pelanggan, melainkan menggunakan ukuran standard seperti , S, M,L, XL,XXL.

b. Tingkatan Kualitas Konveksi

Menurut Rulati Satyodirgo (1979) ada beberapa tingkatan kualitas yang dihasilkan yang akan mempengaruhi harga dan kualitasnya diantara lain:

- a) Golongan kualitas rendah, golongan ini menghasilkan mutu produk yang kurang baik, akibat jahitan yang tidak kuat dan kurang rapih, harga yang dijual pun akan ditawarkan dengan murah.
- b) Golongan kualitas menengah, golongan ini menghasilkan produk yang cukup baik, harga jualnya lebih tinggi dengan kualitas jahitan yang kuat dan rapi.

- c) Golongan kualitas tinggi, golongan ini mempunyai kualitas produk yang sangat baik dari segi bahan, jahitan dan umumnya disukai masyarakat golongan atas yang mempunyai selera berbusana tinggi dengan harga yang tinggi pula.
- c. Hal – hal yang dapat dilakukan dalam perkembangan usaha.

Perkembangan adalah suatu proses persiapan analitis tentang potensi- potensi, dukungan dan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang usaha.

Perkembangan usaha disebut juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan ukuran melalui peningkatan pendapatan. (Mohammad Adam Jerusalem, 2004;86)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat difahami bahwa perkembangan usaha adalah Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan melalui peningkatan pendapatan . Dengan kata lain, suatu usaha disebut berkembang apabila mempunyai peningkatan laba dari setiap periode dan bertambahnya tenaga kerja

Menurut Henry Faizal Noor (2007) ada indikator perkembangan usaha yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai progress suatu bidang usaha / industry, yaitu :

- a) Tercapainya visi dan misi , merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar usaha yang dijalankan sukses.
- b) Meningkatnya Laba, Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis. Laba yang diperoleh harus lebih besar dari modal yang dikeluarkan, jika tidak usaha tersebut akan merugi.
- c) Produktivitas Meningkat, Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, besar kecilnya produksi akan menentukan besar atau kecil pendapatan dan berpengaruh pada laba yang di peroleh.
- d) Memiliki daya saing, jika setiap usaha telah mempunyai daya saing akan membuat pelanggan semakin loyal terhadap produk yang dihasilkan.
- e) Memiliki etika usaha yang baik, merupakan standar yang dapat dijadikan patokan oleh semua pihak dalam melakukan pekerjaan, ini adalah salah satu hal yang penting karena sekaya apapun seseorang, sesukses apapun seseorang

tapi kalau dia tidak beretika, hal yang ia punya tidak akan bertahan lama.

f) Memiliki citra yang baik, sebuah usaha yang memiliki citra yang baik dimata semua orang akan sangat berkembang dan akan bertahan lama didunia usaha.

g) Berkembang, Suatu usaha yang stagnan tidak akan mengalam perkembangan untuk itu demi meningkatkan apapun dalam segala hal baik dari karyawan, gaji, ataupun usaha tersebut memiliki cabang dimana-mana.

d. Sistem Pembayaran upah

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, system pembayaran upah yang digunakan adalah :

a. Sistem Upah Menurut Waktu Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

b. Sistem upah menurut hasil (Output) Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang

dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, .liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

- c. Sistem Upah Borongan Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

Sebgaimana yang telah dijelaskan di atas ada beberapa system pembayaran upah yang telah ditetapkan tapi dalam praktanya dilapangan masih banyak kita temukan majikan yang mau enaknyanya sendiri, setiap buruh selesai bekerja banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati, padahal sebelumnya mereka telah membicarakan hal ini sebelum pekerjaan dilakukan.

2. Gambaran umum tentang lokasi penelitian.

a. Asal usul Nagari Pasia

Nama pasia menurut cerita sejarah yang didapatkan secara turun temurun ditemukan pendapat yang mungkin mendekati kebenaran tentang asal usul nama Nagari Pasia. Yang diberikan pendatang yang mula-mula menemukan daerah ini banyaknya tumpukan material pasir. Diperkirakan, sebelumnya ada banjir yang turun dari arah gunung Marapi kala itu.

Dalam memberikan nama nagari Pasia ataupun tempat di alam Minangkabau bisa dipastikan mempunyai alur sejarah dan latar belakang yang panjang namun unik, tidak asal memberi nama saja. Nagari Pasia mempunyai latar belakang yang sangat erat dengan mitos kejadian banjir gadang dari puncak gunung marapi yang pernah terjadi pada masa dahulu. Sekarang nama Pasia tampil apa adanya dan merupakan sesuatu yang pasti menyebutkan , melestarikan nama Pasia sesuai dengan yang diberikan tetua kita tempo dulu merupakan kebanggaan tersendiri bagi anak nagari.

b. Kondisi Geografis

Secara geografis nagari Pasia adalah salah satu nagari yang berada dalam pemerintahan kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Terletak di bagian timur dataran tinggi Agam yang jaraknya sekitar 4,5 Km diukur jarak lurus dari Kota Bukittinggi. Nagari Pasia keadaan permukaan tanahnya agak melandai dan tidak ditemui perbukitan. Jenis tanahnya tergolong ke dalam tanah yang berwarna kehitaman dan ada pula diantaranya berpasir putih dan berpasir hitam dibawahnya dan juga terdapat sawah membentang sana-sini, pemukiman dan perumahan penduduk serta sarana pendidikan, juga rumah ibadah.

Nagari Pasia dihubungkan dengan sarana jalan nagari, jalan kabupaten dan sebagian dan sebagian ruas jalan provinsi, nagari Pasia terletak di wilayah kecamatan Ampek Angkek dibagian timur Kabupaten Agam pada posisi 03' Lintang Selatan (LS) dan 100 27' Bujur Timur (BT). Luas Nagari Pasia 0,90 Km atau kira-kira 90 hektare.

c. Kondisi topografi

Secara topografi nagari Pasia berada dalam kawasan daratan, dataran tinggi, berbukit-bukit dan wilayah pergunungan dengan keadaan cuaca yang selalu berubah-

ubah. Nagari pasia memiliki permukaan tanahnya agak melandaian jenis tanah yang berwarna hitam dan putih . Terdapat sawah membentang disana- sini, pemukiman penduduk , bangunan pemerintahan, pendidikan dan juga masjid.

d. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah penyebaran penduduk

Nagari Pasia merupakan salah satu nagari di kecamatan Ampek Angkek dengan penduduk relative sedikit dibandingkan enam nagari lainnya Menurut pemutakhiran data sensus penduduk tahun 2020 adalah 2854 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 1445 laki-laki dan 1409 perempuan. (Muslim D St Mantari, Menyibak gemilang 67 Tahun Nagari Pasia, (Pasia,2013, hal:5-12)

b. Pekerjaan yang dilakukan.

Penduduk nagari Pasia menurut lapangan kerja terdiri dari beberapa profesi yaitu : pertanian, perdagangan, UMKM, dan pegawai negeri. Dan profesi yang paling umum adalah usaha konveksi. Penduduk nagari Pasia mayoritas bekerja dibidang konveksi. Banyaknya penduduk nagari Pasia yang bekerja di bidang konveksi dikarenakan di

daerah ini memang merupakan salah satu pusat industry konveksi.

3. Industri Konveksi di Nagari Pasia

Sebagaimana yang dijelaskan di atas pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh penduduk Nagari Pasia adalah membuka industry konveksi baik itu seragam sekolah, gamis, jaket dan sebagainya. Para pengusaha konveksi menjelaskan hal yang menyebabkan mereka membuka usaha konveksi karena pada dasarnya pakaian adalah satu kebutuhan primer bagi manusia sampai kapan pun pakaian akan selalu dibutuhkan. Tak heran produk yang dihasilkan oleh para pengusaha sangat banyak dan di ekspor ke beberapa daerah di Pulau Sumatra bahkan seluruh Indonesia. Walaupun demikian para pengusaha konveksi tetap mengalami problematika dalam usahanya seperti produk kalah saing, kualitas kurang baik, bahkan masalah keuangan yang mengakibatkan gaji tenaga kerja sering mengalami keterlambatan. Untuk membahas hal-hal tentang pengupahan penulis akan mengambil sampel konveksi yang ada di Nagari Pasia yaitu MYC Konveksi

yang menghasilkan produk seragam sekolah dan Al-Corina Konveksi yang menghasilkan produk baju koko.

4. Sistem Pengupahan Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi

Sistem pengupahan yang digunakan oleh Industri MYC dan Al-Corina Konveksi yang berada di kawasan Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem pengupahan berdasarkan hasil. Dengan cara perhitungan upah, berdasarkan jumlah hasil barang yang diproduksi oleh tenaga kerja kemudian dikalikan dengan jumlah upah yang telah ditetapkan oleh majikan berdasarkan persetujuan tenaga kerja. Kemudian ditambahkan dengan jumlah tunjangan makan yang akan dikalikan dengan dengan masa hari kerja. Jumlah upah yang akan diberikan akan dikalkulasikan dengan upah yang diperoleh dan jumlah tunjangan makan. Jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja jumlah tidak stabil, hal ini dikarenakan setiap tenaga kerja bekerja pada divisi yang berbeda. Oleh sebab itu, tingkat upah yang diberikan pun jumlahnya berbeda sesuai dengan prestasi kerja, jenis

pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan dan resiko yang dihadapi oleh seluruh tenaga kerja yang ada di beberapa Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi

Berdasarkan dugaan diawal, bahwa ketika tenaga kerja merasa upah yang mereka hasilkan jumlahnya relatif kecil dan tidak sesuai dengan banyak nya waktu yang dikeluarkan akhirnya memicu adanya pembayaran upah setiap dua minggu sekali bahkan satu bulan sekali hal tersebut dibenarkan oleh oleh para tenaga kerja yang bekerja di Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi , yang menyebutkan ketidakstabilan jumlah upah yang diperoleh disebabkan karena adanya perbedaan divisi yang menyebabkan perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan dan resiko pekerjaan yang dihadapi oleh tenaga kerja. Sehingga para tenaga kerja melakukan pembayaran selama satu minggu sekali, dua minggu sekali dan satu bulan sekali. Menurut Ibu Ayu tenaga kerja pada divisi pembuat lubang dan penempel kancing, mereka membenarkan adanya pembayaran upah setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali. Hal ini disebabkan karena jumlah perolehan pekerjaan dan upah

yang didapat jumlahnya sedikit, tenaga kerja memilih untuk mengakumulasikan jumlah upahnya setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali agar terlihat lebih banyak dan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun tenaga kerja yang memilih untuk memperoleh pembayaran satu minggu sekali, keputusan adanya perbedaan dalam cara pembayaran semuanya hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu majikan dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, ketika terjadi ketidakstabilan jumlah upah yang diperoleh per-minggunya sudah menjadi hal yang wajar berdasarkan risiko pekerjaan, kesepakatan antara majikan dan tenaga kerja, keterampilan serta kemampuan yang dimiliki tenaga kerja tersebut.

Menurut penulis, secara praktiknya Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi telah menerapkan aturan pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan pemberian upah kepada tenaga kerja sehingga menerapkan asas-asas adil, layak dan wajar demi tercapainya kesejahteraan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan kerja dan menolak pernyataan serta dugaan diawal yang mengatakan bahwa perusahaan membayar upah

tenaga kerja/buruh di bawah UMK sehingga menyebabkan pendapatan upah yang tidak stabil yaitu terkadang mendapatkan upah lebih besar kadang pula lebih kecil dari UMK. Namun, tidak semua Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi memperhatikan standar upah yang ditetapkan pemerintah. Ada yang memperhatikan pemberian upah dengan pertimbangan standar upah dan adapula yang tidak memperhatikan standar upah yang ditentukan pemerintah.

Untuk tunjangan kesehatan, Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi tidak bekerja sama dengan lembaga kesehatan manapun dalam menangani tenaga kerjanya ketika mereka mengalami kondisi tidak sehat ataupun terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesetiaan para tenaga kerja yang bekerja di Industri tersebut, yang menyulitkan majikan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya agar mendapatkan jaminan kesehatan baik milik Negara maupun swasta. Oleh sebab itu, majikan dalam hal tunjangan kesehatan lebih memilih tunjangan yang bersifat kekeluargaan.

5. Keterlambatan Pembayaran Upah di Industri MYC konveksi dan Al-Corina Konveksi

Setiap bisnis yang dijalankan oleh pengusaha selamanya tidak akan mulus saja akan ada masa dimana seorang pengusaha mengalami titik terendah didalam bisnisnya, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh pengusaha salah satunya tentang keterlambatan pemberian upah kepada tenaga kerja, yang mengakibatkan hak tenaga kerja tertahan, factor – factor yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena :

1. Perhitungan upah tenaga kerja belum selesai sepenuhnya.

Pihak konveksi sering memberikan alasan ini kepada tenaga kerja karena setiap tenaga kerja memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dengan gaji yang berbeda, terkadang pihak konveksi harus menyelesaikan perhitungan hak tenaga kerja secara keseluruhan.

2. Tagihan Customer belum dibayar.

Hal ini sering terjadi di konveksi, gaji karyawan akan telat dibayar saat pelanggan mereka juga telah membayar .

Hal ini tidak hanya gaji karyawan saja yang terlambat tapi konveksi pun juga akan mendapat masalah.

3. Terdapat pada masalah transfer

Masalah pada transfer bank dapat membuat hak tenaga kerja terlambat datang. Terkadang perbankan dengan segala sistemnya juga memiliki peluang untuk terjadi error sehingga konveksi yang ingin membayar gaji karyawan akan terhambat.

4. Konveksi mengalami deficit keuangan

Penyebab ini tentu tidak diharapkan oleh konveksi . Jika konveksi mengalami kerugian , maka akan membuat skala prioritas dimana penghasilan yang sedikit itu dialokasikan. Prioritas utama adalah agar konveksi tetap hidup , keterlambatan pembayaran gaji tenaga kerja merupakan konsekuensi yang harus diambil konveksi demi usaha tetap berdiri.

6. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Industri Konveksi
MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi Perspektif
Fiqh Muamalah.

Dalam Fiqh Muamalah ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam konsep sistem pengupahan untuk

dianalisis, seperti rukun dan syarat upah yang menjadi pertimbangan adanya akad atau kontrak kerja. Adanya rukun dan syarat bertujuan untuk memberikan sebuah kejelasan dalam mempekerjakan seseorang dalam sebuah usaha, hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus diterapkan pada berbagai macam bentuk usaha.

Adanya akad sangat diperlukan dalam fiqh muamalah untuk menentukan ke mana arah serta jalannya mekanisme pengupahan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang menjalin hubungan kerja, baik majikan ataupun tenaga kerja.

Untuk pemenuhan adanya rukun dan syarat *ijarah* antara *Musta'jir dan Ajir* pada akad *ijarah* menjadi sah, yaitu dengan adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama baik *Musta'jir* ataupun *Ajir*. Pada kerjasama antara Industri Konveksi Nagari Pasia , sebagaimana yang telah dijelaskan diawal yang bertindak sebagai pemilik Industri Konveksi Nagari Pasia disebut *Musta'jir*. Sedangkan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut dengan menerima upah disebut *Ajir*. Bentuk upah tersebut termasuk ke dalam upah *Ajrun*

Musammá, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan.

Besaran minimal upah memang tidak dijelaskan secara lengkap dan tidak ditentukan secara terperinci di dalam Al- Quran, tetapi Allah SWT secara tegas mewajibkan kepada pemilik usaha untuk membayar upah para tenaga kerjanya. Sedangkan besaran upah yang dibayarkan dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi dan tenaga kerjanya berdasarkan prinsip keadilan. Hal ini berkaitan dengan prinsip- prinsip upah perspektif fiqh mumalah yang pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat kaitannya dengan majikan dan tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja. Prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama. Maka, harus dibayar secara adil tidak

terlalu rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok tenaga kerjanya dan upah juga tidak boleh dibayarkan terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut. Selain itu ada prinsip kebebasan bahwa tenaga kerja berhak menentukan sesuatu hal yang dianggap baik dan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan tujuan dari perusahaan karena dianggap tidak baik atau mungkin baik menurut perusahaan. Seperti halnya perolehan upah, ketika tenaga kerja hanya sanggup mengerjakan suatu pekerjaan dalam jumlah sedikit pemilik usaha tidak memaksakan hal tersebut karena antara pemilik usaha dan tenaga kerja sudah saling mengerti dan bersepakat diawal kontrak kerja tentunya dengan alasan yang dapat dimaklumi oleh sang majikan.

Selain prinsip keadilan dan kebebasan, ada pula prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan dalam hal ini yaitu pemerataan dalam memperoleh kesempatan kerja yang sama antara tenaga kerja satu dengan yang lainnya untuk memperoleh upah. Pada Home Industri Konveksi telah sesuai dengan prinsip pemerataan, karena tenaga kerja

mendapatkan upah dengan semerata mungkin berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Di dalam Home Industri MYC Konveksi dan Al- Corina Konveksi terdapat delapan divisi kerja yang secara berurutan dengan jumlah upah yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan, tanggung jawab dan jenis risiko yang berbeda pula.

7. Keterlambatan pembayaran upah tenaga kerja
perspektif fiqh muamalah

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Diperbolehkannya Ijarah didalam ajaran Islam, berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al- Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Dari ayat diatas difahami ketika masa susuan telah selesai maka harus diberikan upah yang patut sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerja hanya berhak

terhadap upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena pekerja terikat dengan perjanjian kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Syekh Qardhawai menerangkan bahawa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas upah yang diperolehnya , demikian juga memberi upah merupakan kewajiban konveksi atas hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Bahwa ada Hadis Nabi yang menjelaskan tentan upah ini yaitu:

Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, “ Allah SWT berfirman melalui Rasul-Nya “ada tiga yang menjadi musuh-Ku di hari kiamat dan siapa yang menjadi musuh-Ku niscaya aku akan terus memusuhinya mereka itu adalah: orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia melanggar, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya”.

Diantara hak-hak pekerja yang paling penting adalah berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Karena seorang buruh jang sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadi proses penipuan .

Upah pada usaha MYC dan Al-Corina Konveksi termasuk bentuk upah yang telah disebutkan (ujrah musammah) Adapun dengan sistem kerja borongan. Berdasarkan objek hukum Islam kerjasama ini dinamakan akad al ijarah ala al- mal dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pada pelaksanaan upah karyawan ini hanya dengan lisan saja yang sudah menjadi kebiasaan kedua konveksi ini, Dalam hal ini keterlambatan upah yang diterima oleh para tenaga kerja yang disengaja itu adalah sesuatu perbuatan yang zalim , jika keterlambatan tidak disengaja atau diluar kendali dari usaha konveksi itu tidak masalah.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas tentang UPAH BURUH DAN MAJIKAN: SISTEM PENGUPAHAN DI NAGARI PASIA penulis menyimpulkan bahwa system upah yang diterapkan adalah dengan system borongan dimana Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat

pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Menurut penulis, secara praktiknya Industri MYC Konveksi dan Al-Corina Konveksi telah menerapkan aturan pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan pemberian upah kepada tenaga kerja sehingga menerapkan asas-asas adil, layak dan wajar demi tercapainya kesejahteraan antara kedua belah pihak yang telah ditetapkan diawal akad walaupun demikian tetap saja apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan dimana masih ada keterlambatan terhadap pembayaran gaji karyawan yang disebabkan oleh factor pasar yang tidak mnenetu akhirnya upah pun terlambat dibayarkan dimana dalam fiqh muamalah keterlambatan yang disengaja maka itu dinamakan sesuatu perbuatan yang zalim terhadap tenaga kerja itu tidak dibenarkan dalam Islam

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2014).Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika

An-Nabhani, Taqiyyudin. (2002). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam. Surabaya:Risalah Gusti

Hasibuan ,Malayu S.P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manasia. Jakarta : PT Bumi Aksara

Indriastuti , Betty.(2009). Kajian tentang Pengelolaan Usaha pada Industri Kecil Konveksi di Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Universitas Negeri Semarang

Jerusalem,Mohammad Adam. (2004). Manajemen Usaha Busana. Yogyakartaarta: FKIP UNS

Jafri, Syafii. (2008). Fiqh Muamalah Cet.Ke I Pekanbaru:Sukapress

Karim, Helmi. (1993). Fiqh Muamalah Cet I. Jakarta: PT Raja Grafindo

Lestari, Dewi. (2015). Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. UIN Walisongo Semarang Maliki, Abdurrahman. (2001) Politik Ekonomi Islam.

Mantari, Muslim D St. (2013) Menyibak gemilang 67 Tahun Nagari Pasia. Pasia

Noor, Henry Faizal. (2007). Ekonomi Manajerial.
Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sabiq,sayyid Alih bahasa H. Kamaluddin A Marzuki.
(1988). Fiqh sunnah cet II jilid 13 .Bandung: PT Al-ma'rif

Satyodirgo,Rulati. (1979). Pengelolaan Usaha.
Jakarta: Depikdub

Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath . (2009).
Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam pandangan empat mazhab ,
cet I . Yogyakarta: Maktabah Al Hanif

MEMAJAK SAWIT DI DESA PARTIMBALAN

VIOLA DITYA SINAGA

FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI

SYARIAH

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kajian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme pelaksanaan sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan teknik purposive sampling dalam mencari informan di lapangan dan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian karena produktivitas dari pohon sawit belum diketahui secara jelas, banyak tau tidaknya serta harga sawit yang setiap bulannya sudah pasti mengalami naik turun, dan juga modal yang telah dikeluarkan untuk memupuk dan merawat pohon sawit. Disini penyewa hanya menaksir kiranya berbuah berapa banyak pohon yang akan disewa, berawal dari penaksiran itulah muncul besaran uang sewa yang akan diterima pihak pemilik pohon. Dan dalam akad sewa menyewa pohon sawit ini ada unsur untung dan rugi.

Kata Kunci : *Memajak, Sawit, dan Akad*

A. PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah ijarah atau sewa menyewa (Ika Yunia Fauzia, 2014). Menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Suhrawadi, 2000)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) bahwa ijarah adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan (Akhmad, 2010). Banyak perbedaan pendapat antar fuqaha atas dibolehkannya sewa menyewa. Fuqaha yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya barang-barang nyata. Sedangkan manfaat sewa menyewa pada saat transaksi itu tidak ada. Karena itu, sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk

menjual barang yang belum jadi. Tentang hal ini, bisa dikatakan bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat transaksi akad, pada dasarnya manfaat itu akan dapat dipenuhi (Ibnu, 2007). Jadi transaksi jual beli manfaat ini pada dasarnya dibolehkan atas keterangan Al-Qur'an, firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa dari sekian banyak kemewahan di dunia dan mengejar keuntungan mengumpulkan harta benda, adalah satu hal yang lebih tinggi, yaitu rahmat kekayaan batin; itulah dia iman kepada Allah. Dan ayat ini meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa orang yang Mu'min. Bahwa pimpinan iman kepada Allah, bukanlah soal hidup mewah. Kalau sekitarnya tujuan hidup telah beralih kepada kemewahan, dunia fanalah yang akan mempesona manusia, dan syaitanlah yang kelak akan jadi teman mereka. (Hamka, 1985)

Sumber usaha masyarakat di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara adalah mayoritas yang masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari hasil panen, terutama sawit. Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari petani. Masyarakat yang mayoritas petani itu, kegiatan

sehari-harinya ada yang mengelola lahannya sendiri dan ada yang mengelola lahan orang lain. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola akan menyewa ke orang yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan. Maka jika kedua belah pihak terjadi transaksi, dan dengan antar keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan maka ini disebut dengan Al-ijārah.

Dalam praktik sewa menyewa yang ada di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pemilik kebun sawit memberikan hak sewa kepada orang yang akan mengelola dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Pemilik kebun menyerahkan lahannya untuk dipajakkan (di sewa) kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati menggunakan surat perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Sistem sewa kebun sawit yang ada di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dimana dari sekian banyak faktor pemilik kebun sawit memberikan lahannya yaitu dengan akad dan syarat yang telah dipenuhi. Dengan

memberikan uang sewanya pada pertama kali akad terjadi. Harga sewa akan disesuaikan dengan luas lahan dan kondisi pohon sawit tersebut pada saat terjadinya akad, sehingga dalam praktik ini tidak ada pengurangan atau penambahan harga jika terjadi suatu kerusakan atau yang lainnya. Setelah proses akad terjadi, pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami yaitu ketika masalah gagal panen atau harga jual turun. (Bahri, wawancara pribadi, 3 Juli 2021)

Dengan fenomena yang ada di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sehingga perlu adanya kajian kembali secara fiqih muamalah. Kajian secara fiqih muamalah ini perlu karena beberapa faktor yang masih menjadi pertanyaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan sewa kebun sawit. Faktor diantaranya adalah jual beli manfaat dari barang sewa tersebut masih samar, ditakutkan terjadi sengketa lahan dikemudian hari, dan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan ketika pengambilan manfaat ini tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan karena mengalami gagal panen. penelitian ini berfokus pada hukum sewa menyewa pohon dan mengkaji

sewa menyewa yang dilakukan mengandung unsur keadilan bagi para pihak yang melakukan sewa menyewa pohon sawit.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak penyewa dan pihak pemilik pohon sawit di di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Sedang, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut diidentifikasi, diklasifikasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini (Ibrahim, 2012, p. 392).

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata ujarah yang berarti mempekerjakan, memberi upah dan menyewakan, (A.W. Munawwir, 1997) dan dapat juga diartikan pengganti dan pahalan. Menurut pengertian syara' ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayid Sabiq, 1997). Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (mu'ajir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak mua'jir oleh seorang musta'jir. Dengan demikian, ijarah berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanda diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Sri Nurhayati, 2013)

Menurut ulama Hanafi mengatakan bahwa : Ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan

dengan cara penggantian (bayar). Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan sebagainya). (Wahbah Az-Zuhaili, 2011

Para ulama syafi'i mendefinisikan bahwa Ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas). Sedangkan menurut ulama Hambali Ijarah yaitu suatu aqad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.

Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima

barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu. (Labib Mz, 2006)

Beberapa definisi dari para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu aqad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari orang yang menyewakan (mu'ajir) oleh seorang penyewa (musta'jir) yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah).

Adapun bentuk transaksi akadnya adalah sewa menyewa (ijarah), akad sewa menyewa pohon yang terjadi di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara merupakan bentuk perjanjian sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Para Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai hukum sewa menyewa pepohonan berbuah, ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga sebagian lain yang tidak membolehkan (Haroen, 2007, p.229). Alasan ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah adalah bahwa buah itu termasuk materi bukan manfaat, sedangkan alasan ulama yang memperbolehkan akad sewa pohon

berbuah adalah bahwa buah yang berevolusi itu termasuk manfaat. Suatu perjanjian (akad) berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, dalam ijab dan qabul tidak ada kepastian dalam menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukum yang ada dalam suatu akad adalah tujuan dari akad tersebut bukan dari kata-kata yang ada dalam akad. Sighat akad (ijab dan qabul) dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat dan dapat juga memberi pengertian jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan ijab dan qabul (Basyir, 2000, p.65). perjanjian yang diutamakan adalah tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang di gunakan dalam akadnya, yang mana dalam praktiknya sewa pohon durian di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut menunjukkan bahwa tujuannya adalah saling menguntungkan satu sama lain antara kedua belah pihak yang berkebutuhan dana.

Pada dasarnya hukum dalam ber-muamalah dalam syariat Islam hukum aslinya adalah boleh (mubah), selama belum ada peraturan yang melarangnya. Sewa-menyewa juga mempunyai peranan penting bagi kehidupan

bermasyarakat, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antar sesama, serta termasuk salah satu bentuk perilaku tolong menolong yang dianjurkan dalam agama. Maka dari itu sewa menyewa boleh dilakukan tetapi bukan dalam hal yang merugikan atau yang diharamkan oleh agama. Dalam fiqh dasar hukum diperbolehkannya akad sewa menyewa diambil dari alQur'an dan as-Sunnah. Adapun dasar hukum dalam sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az- ukhruf : 32)*

Ayat ini memerintahkan kepada manusia agar saling tolong menolong dan membantu antar sesama.

2) Al- Hadits

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR Ibnu Majah.)

2.Mekanisme pelaksanaan sewa menyewa pohon sawit

Masyarakat Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara menyebut sewa menyewa pohon dengan sebutan pajak (memajak). Dalam kehidupan sehari-hari di desa Partimbangan selain menjual langsung dalam memanfaatkan pohon sawitnya yaitu di sewakan. Dalam sebuah perjanjian sewa menyewa pasti ada mekanisme untuk mencapai tujuan diadakannya sewa menyewa, adapun mekanisme sewa menyewa pohon durian di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Pertama, Pemilik pohon mendatangi penyewa. Hal yang pertama dilakukan dalam sewa menyewa pohon sawit adalah pemilik pohon yang membutuhkan uang mendatangi penyewa untuk menawarkan pohon sawitnya. Kedua, Penyewa dan pemilik pohon melihat pohon yang akan menjadi objek sewa menyewa. Hal yang dilakukan setelah pemilik pohon dan penyewa bertemu adalah keduanya melihat objek akad yaitu

pohon sawit secara bersamaan. Ketiga, tawar menawar harga. Setelah pihak penyewa dan pemilik pohon melihat objek akad yaitu pohon sawit maka kedua belah pihak melakukan tawar menawar harga sewa. Keempat, Kesepakatan harga dan terjadinya sewa menyewa. Setelah tawar menawar harga kedua belah pihak sepakat pada harga sewa dan jangka waktu sewa kemudian terjadilah sewa menyewa dengan pemberian uang cash dari pihak penyewa kepada pemilik pohon. Dan yang terakhir adalah Pengembalian pohon oleh penyewa kepada pemilik pohon. Setelah waktu sewa menyewa berakhir maka pihak penyewa mengembalikan pohon yang disewanya kepada pemilik pohon.

Mekanisme yang dilakukan pada akad sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan tata urutan dalam melakukan sewa menyewa pada umumnya. Dimulai dari kedua belah pihak bertemu, dalam praktiknya di Desa Partimbalan yang membutuhkan uang yaitu pemilik pohon yang menemui penyewa terlebih dahulu. Kemudian tahap setelah pihak penyewa dan pemilik pohon bertemu adalah keduanya

melihat objek akad yaitu pohon sawit, tentu hal ini begitu penting dalam sewa menyewa karena pohon sawit merupakan inti dari adanya akad ini bukan hanya dalam akad sewa pohon sawit saja namun berbagai macam sewa menyewa pasti sebelum perjanjian terjadi akan melihat objek akadnya terlebih dahulu. Tawar menawar harga dilakukan setelah melihat pohon sawit yang akan dijadikan objek sewa, yang menentukan harga sewa bukan hanya luas kebun sawit saja tetapi kondisi pohon hingga taksiran buah yang akan dipanen dalam setiap bulannya itu bisa mempengaruhi harga sewa. Setelah melakukan tawar menawar harga sewa, tentunya timbul kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad tentang jangka waktu dan harga sewa kemudian apabila sudah sepakat maka terjadilah sewa menyewa pohon sawit dengan pembayaran uang sewa dari penyewa kepada pemilik pohon, sebagai tanda telah terjadinya sewa menyewa pohon sawit. Berakhirnya perjanjian ditandai dengan pengembalian pohon sawit kepada pemilik pohon dengan cara bertemu dan mengatakan bahwa perjanjian itu telah selesai.

3. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Sawit

Dalam menganalisis pelaksanaan sewa menyewa pohon sawit penulis menggunakan beberapa hal yaitu : Rukun dan syarat sewa menyewa, Analisis dari segi akad sewa menyewa pohon sawit, Resiko dan konflik dalam sewa menyewa, Pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa.

a. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Sewa Menyewa
Menurut jumbuh ulama, rukun ijarah itu ada 4, yaitu :

- 1) Aqid yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa);
- 2) Shighat yaitu ijab dan qabul
- 3) Ujrah (uang sewa atau upah), dan
- 4) Manfaat (baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja)
(Muslich, 2013, p. 321).

Analisis dari segi rukun sewa menyewa dalam praktik sewa menyewa pohon sawit sudah memenuhi rukun sewa menyewa yaitu dua orang yang berakad pihak pemilik pohon dan penyewa, shighat akad yaitu adanya ijab qabul antara pemilik pohon dan penyewa, adanya ujrah/uang sewa yang diserahkan pada awal akad. Dari 3 rukun sewa menyewa dalam praktiknya sudah sesuai dengan fiqh muamalah kemudian dari segi manfaat ini masih menjadi

masalah dan perlu dianalisis secara berkelanjutan. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa Para Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai hukum sewa menyewa pepohonan berbuah, ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga sebagian lain yang tidak membolehkan (Haroen, 2007, p. 299). Alasan ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah adalah bahwa buah itu termasuk materi bukan manfaat, sedangkan alasan ulama yang memperbolehkan akad sewa pohon berbuah adalah bahwa buah yang berevolusi itu termasuk manfaat. Perlu digaris bawahi objek sewa menyewa adalah manfaat bukan benda itu sendiri.

Dalam sewa menyewa pohon sawit ini terdapat ketidakpastian karena produktivitas dari pohon sawit belum diketahui secara jelas, disini penyewa hanya menaksir kiranya berbuah berapa banyak pohon yang akan disewa, berawal dari penaksiran itulah muncul besaran uang sewa yang akan diterima pihak pemilik pohon. Sewa menyewa seperti ini sama halnya dengan jual beli gharar (tidak jelas) yaitu sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan (Djuwaini, 2015

p.85). Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan. berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual beli atau perjanjian yang mengandung unsur gharar adalah dilarang seperti sabda Rasulullah : Artinya : *“janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).”*(Sjahdeini, 2014, p.169)

Didalam sewa menyewa pohon durian di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara objek sewanya belum ada (ma'dum) hal ini sama dengan jual beli ma'dum yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli atas objek yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Didalam sewa menyewa pohon sawit juga saat kontrak sewa menyewa, buah sawitnya belum nampak jelas akan berbuah banyak atau tidak, dan buah yang dihasilkan berukuran besar atau kecilnya belum dapat dipastikan serta harga sawit yang setiap bulannya sudah pasti mengalami naik turun. Saat sewa menyewa terjadi maka manfaat dari suatu benda harus dapat langsung dimanfaatkan oleh penyewa sedangkan pohon sawit dipanen 2 minggu sekali, dan masih

butuh perawatan sedemikian rupa demi mendapatkan hasil yang maksimal seperti pemupukan agar pohon sawit tersebut subur dan buah yang akan dipanen berukuran besar dan banyak artinya tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal secara langsung oleh penyewa, untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus tentu butuh modal untuk merawat sawit tersebut seperti halnya saat menyewa rumah kuncinya sudah diserahkan dan rumahnya dapat langsung digunakan. Itulah yang harus diperhitungkan antara kedua belah pihak saat melakukan tawar menawar harga atau sebelum akad terjadi. Maka di dalam akad sewa menyewa tersebut ada unsur untung dan rugi, bisa saja si penyewa untung, tergantung pada objek yang disewa dapat menjanjikan atau tidak dan usaha yang dilakukannya untuk merawat pohon sawit saat masa penyewaan. Dan bisa menanggung kerugian apabila pohon sawit tidak mengeluarkan hasil yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya.

Jadi berdasarkan analisis diatas sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi rukun sewa menyewa, yaitu dalam hal manfaat,

selebihnya sudah memenuhi rukun sewa menyewa kecuali dalam hal manfaat.

Syarat Sewa Menyewa adalah sebagai berikut :

1. Syarat terjadinya akad, Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah telah balig dan berakal, dalam artian jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil maka akad tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa kedua belah pihak yang berakad dalam praktik sewa menyewa pohon sawit telah memenuhi syarat sewa menyewa sesuai dengan fiqh muamalah.
2. Syarat pelaksanaan, Aqid harus memiliki kekuasaan penuh untuk akad apabila aqid tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan maka tidak dapat menjadikan adanya ijarah. Didalam sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi syarat pelaksanaan akad yaitu pohon sawit yang di jadikan objek sewa menyewa dimiliki atau dikuasai oleh pemilik pohon.

3. Syarat sahnya akad Syarat sahnya akad adalah adanya keridhaan dari kedua belah pihak dan tentang objek akad.
- a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...”
(Haroen, 2007, p. 232)

Dalam sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara kedua belah pihak yang berakad sudah saling ridha tidak ada keterpaksaan untuk melakukan sewa menyewa. Walaupun dalam keadaan terpaksa pemilik pohon menyewakan pohon sawitnya karena sedang membutuhkan uang. Sesungguhnya pohon sawit apabila sudah berbuah lebih untung di jual langsung

dari pada di sewakan, namun membutuhkan uang secara mendesak jadi masyarakat desa lebih memilih untuk menyewakan pohon sawitnya.

a) Objek akad Dalam hal objek sewa menyewa pohon durian di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek sewa adalah pohon sawit. Pohon tersebut disewakan untuk diambil buahnya, dalam fiqh muamalah objek sewa menyewa (ijarah) mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Objek akad (manfaat) harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
2. Jangka waktu sewa menyewa harus jelas.
3. Objek akad harus dapat dipenuhi. Tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit di serahkan secara hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki dan syar'i (Muslich, 2013, p. 232)
4. Kemanfaatan objek akad diperbolehkan oleh Agama.
5. Objek ijarah boleh dimanfaatkan dan dipergunakan secara langsung (Haroen, 2007, p.233)

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, apabila objek sewa pohon sawit tersebut dianalisis menurut fiqh muamalah, maka praktik sewa menyewa yang ada di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut belum memenuhi syarat sahnya sewa menyewa, karena dalam praktik sewa menyewa pohon sawit objek sewanya belum jelas yaitu para pihak yang melakukan akad sewa pohon sawit hanya mengira-ngira saja produktivitas buah sawit yang akan dihasilkan, perkiraan para pihak tersebut ditentukan dari keadaan musim yang berlangsung, dengan demikian objek sewa yang ada dalam praktik sewa pohon di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi syarat sah sewa menyewa karena objeknya belum jelas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap jual beli atau perjanjian yang mengandung unsur gharar adalah dilarang.

b. Resiko Dan Konflik dalam Sewa Menyewa

Resiko pasti selalu ada dalam semua hal, tidak lain dengan sewa menyewa pohon sawit pasti ada resikonya. Begitu pula dengan adanya konflik, walaupun tidak semua

orang mengalami karena ini menyangkut pribadi masing-masing orang yang pasti ada di tengah masyarakat. Sewa menyewa pohon sawit adakalanya disetiap tahunnya ada yang diterima/dipotong dan adakalanya tidak diterima, maksudnya adalah ketika pemilik dan penyewa sepakat untuk melakukan sewa menyewa untuk beberapa tahun, dan disetiap tahunnya dilihat terlebih dahulu pohonnya memberikan hasil yang bagus atau tidak (dilihat saat buah sawit sudah keliatan berbuah kecil-kecil), karena apabila tidak berbuah banyak, tidak akan diterima/dipotong karena mengalami musim trek (penurunan hasil panen) yang berkepanjangan. Dari penjelasan diatas menimbulkan resiko yaitu resiko yang dialami oleh pihak penyewa. hal ini tentu membuat penyewa rugi karena hasil buah tidak sesuai dengan prediksi (Asman, Wawancara Pribadi, pada tanggal 3 Juli 2021). Resiko yang mungkin terjadi adalah ketika buah sawit mengalami penurunan hasil panen, dan harga yang setiap bulannya mengalami naik turun. Belum lagi dengan modal yang sudah penyewa keluarkan untuk memupuk sawit.

Perihal resiko kerugian yang dialami oleh pihak penyewa atas manfaat dari objek sewa menyewa yaitu

produktivitas dari pohon sawit yang tidak sesuai dengan prediksi penyewa dan memungkinkan buah sawit yang tak sebanyak atau sebesar yang diprediksikan membuat penyewa rugi. Hal ini sudah dianggap biasa dalam sewa menyewa pohon sawit, walaupun penyewa mengalami kerugian tapi dianggap hal yang wajar karena penyewa menyadari resiko itu selalu ada dalam hal apapun. Menurut fiqh muamalah di dalam bermuamalah tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Sedangkan konflik ini sangat langka karena menyangkut pribadi masing-masing orang. Konflik yang mungkin terjadi bukanlah konflik besar dan berkepanjangan namun konflik disini dalam hal kecil semisal pihak pemilik pohon meminta uang lagi padahal sewa menyewa belum selesai, dalam hal ini penyewa tidak mau memberikan uang lagi karena perjanjian yang pertama belum terpenuhi, hal seperti ini sering terjadi pada sewa menyewa pohon dan dilatarbelakangi kebutuhan uang dari pemilik pohon (sopiyah, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2021). Konflik yang terjadi di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahap wajar, karena tidak sampai menjadikan

perselisihan/sengketa besar dalam masyarakat. Jadi walaupun ada konflik yang terjadi namun masih dalam tahap wajar.

c. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Sebelum melakukan sewa menyewa atau ijarah biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya apabila seseorang menyewa lahan perkebunan selama setahun. Bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum diketam,

maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya, ia dapat memperpanjang waktu yang diperlukan tersebut (Syafi'i, 2000). Sewa menyewa atau ijarah merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan;
- 2) Rusaknya barang yang disewakan
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan;
- 4) Adanya udzur
- 5) Iqalah (pembatalan oleh kedua belah pihak);

Hasil penelitian lapangan di Desa Partimbangan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara bahwa pembatalan dan berakhirnya

sewa terjadi karena beberapa hal pertama, sudah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. (Lubis dan Farid, 2014, p.160161). Perjanjian sewa menyewa pohon sawit berakhir apabila masa sewa memang sudah berakhir/sudah terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

d. Pengembalian barang sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang berbentuk benda yang dapat dipindah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (iqar), ia berkewajiban kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa). Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkan dalam keadaan tidak bertanam, kecuali jika terdapat uzur (halangan/keterlambatan), maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai tiba masa ketam, dengan pembayaran serupa. Penganut mazhab Hambali berkata: manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengesmbalikan untuk menyerah

terimakan, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis lakukan mengenai Pelaksanaan sewa menyewa kebun sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewa dan yang menyewakan pohon sawit. Dimana pihak pertama menyewakan kebun sawitnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Pelaksanaan sewa menyewa sawit di Desa Partimbalan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi syarat dalam akad sewa menyewa sawit. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu

hasilnya. Apabila tidak memperoleh hasil/ rugi yang menanggung pihak penyewa. Sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut berbuah banyak dan sesuai dengan taksiran untuk dapat dipanen hasilnya. Sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.

3. Mekanisme dalam pelaksanaan sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan yaitu kedua belah pihak bertemu, kedua belah pihak melihat objek akad secara bersama, kedua belah pihak tawar menawar harga sewa, kesepakatan harga dan terjadi sewa menyewa, yang terakhir pengembalian pohon oleh penyewa kepada pemilik pohon. Mekanisme sewa menyewa pohon sawit sudah tepat seperti sewa menyewa pada umumnya dan tidak melanggar fiqh muamalah dalam mekanismenya. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon sawit di Desa Partimbalan akadnya fasid/rusak karena tidak memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu

pertama, dalam sewa menyewa pohon sawit objek akad/manfaatnya belum ada (ma'dum), seperti yang diketahui bahwa manfaat harus ada ketika transaksi sewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta

Basyir, A. A. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UIIPress

Djuwaini, D. 2015. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelaja

Farid, W dan K. Lubis, S. 2014. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika

Fauzia, Ika Yunia. 2014. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Kencana

Hamka. 1985. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas

Haroen, N. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Jafri, A. Syafi'i. 2000. Fiqh Muamalah. Pekanbaru: Susqa Pers

Mujahidin, Akhmad. 2010. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia

Munawwir,A.W. 1997. Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif

Muslich, A. Wi. 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah.

Mz, Labib. 2006. Etika Bisnis Dalam Islam. Surabaya, Bintang Usaha Jaya

Rusyd, Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 3. Jakarta: Pustaka Amani Munawwir

Sabiq, Sayid. 1997. fiqh sunnah jilid 13: Bandung,Al-ma'ari

Suhrawadi K, Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika

Wasilah, Sri Nurhayati. 2013. Akutansi Syariah di Indonesia: Jakarta, Selemba Empat, cet,1

Wawancara

Asman, Wawancara Pribadi, pada tanggal 3 Juli 2021

Bahri, wawancara pribadi, pada tanggal 3 Juli 2021

Sopiyan, Wawancara Pribadi, pada tanggal 5 Juli 2021

JUAL BELI DENGAN SISTEM SHARE IN JAR DI TOKO KOSMETIK PAYAKUMBUH

MARTA EFENDI PUTRI

**FAKULTAS SYARIAH, HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak terbatas pada usia maupun gender (wanita dan pria) diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik. Share In Jar adalah sistem membagi (share) isi sebuah produk dalam (in) beberapa kontainer kecil (jar). Sistem Share In Jar mengharuskan produk untuk di keluarkan dari kemasannya awal, kemudian di pindahkan ke kemasan lain. Namun, sering kali kosmetik yang di jual di pasaran hanya tersedia dengan ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran besar, karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit atau menyebabkan iritasi pada wajah.

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya

mengajar dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Umat manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, namun dengan demikian Allah menjadikan kita sebagai umat yang lebih mulia bahkan paling mulia dibandingkan dengan makhluk – makhluk lainnya.

Islam datang menyempurnakan segala kebaikan dan memerangi atau paling tidak mengurangi keburukan. Di antara bentuk akhlak dan kepribadian mulia yang Islam ajarkan ialah sifat mandiri, dengan demikian umat manusia terbebas dari segala bentuk ketergantungan orang lain. Sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan dari hasil cucurun keringat sendiri. Rasulullah mengharamkan perbuatan menghinakan diri dengan cara meminta minta atau menggantungkan kebutuhan diri dari uluran tangan orang lain.

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap umat muslim akan di uji dengan keagamaan dan kehati – hatiannya, serta konsistennya dalam ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang didalamnya terdapat berbagai godaan

dan rawan kesalahgunaan. Sehingga wajar apabila seorang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat keadilan kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram) selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezki, dengan sebaik baiknya jual beli adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradapan dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi, jual beli berarti al-mubadalah (saling tukar menukar). Menurut Sayid Sabid jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara barang dengan barang.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak terbatas pada usia maupun gender (wanita dan pria) diikuti

dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik. Share In Jar adalah sistem membagi (share) isi sebuah produk dalam (in) beberapa kontainer kecil (jar). Sistem Share In Jar mengharuskan produk untuk di keluarkan dari kemasannya awal, kemudian di pindahkan ke kemasan lain. Namun, sering kali kosmetik yang di jual di pasaran hanya tersedia dengan ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran besar, karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit atau menyebabkan iritasi pada wajah.

Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik dalam sistem Share In Jar, dimana kosmetik pada asal dibagi kedalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti kemasan asal. Konsumen pun akan lebih sulit mengetahui tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut. Kosmetik yang juga dijual menggunakan sistem share In Jar tidak dapat di jamin keamanannya, mutunya dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan

cara pembuatan kosmetik yang benar sesuai dengan aturan BPOM. Berbeda halnya dengan membeli kosmetik fullpack atau asli, kosmetik dengan sistem share in jar merupakan kosmetik dimana bukan seseorang itu sendiri tapi pihak ketiga atau penjual kosmetik share in jar yang membeli, membuka dan menyimpan kosmetik yang asli. Selain itu resiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik dimana kosmetik yang di jual dengan cara share in jar bukan berasal dari kosmetik aslinya melainkan dari penjual kosmetik yang gadungan.

Seperti halnya toko kosmetik yang berada di payakumbuh yang menjual kosmetik dengan cara share in jar. Pemilik toko kosmetik yang bernama Minang menginformasikan di toko kosmetiknya menjual beberapa produk kosmetik seperti : lipstik, bedak, pensil alis, maskar, masker wajah, dan masih banyak lagi. Namun berbeda dengan toko kosmetik yang lain, toko kosmetik milik Minang berbeda dengan toko yang lainnya, dimana toko yang lain menjual dengan ukuran yang fullsize saja, di toko kosmetik milik minang ada beberapa produk kosmetik yang memakai sistem share in jar seperti masker wajah charcoal, masker spiriluna, pelembab wajah nature republic, dan

produk kecantikan lainnya. Menurut Minang, menjual kosmetik dengan cara sistem share in jar banyak di cari oleh pelanggannya dengan alasan ingin mencoba produk tersebut dengan harga yang murah dari ukuran fullsize kosmetik tersebut. Seperti sistem share in jar di toko kosmetik Minang, beberapa kosmetik yang berwujud cair di kemas ulang menggunakan tempat lain yang lebih kecil. Dalam sistem share in jar ini tidak terdapat tanggal kadaluwarsa maupun komposisi kosmetik tersebut. Selain itu dalam sistem share in jar di toko kosmetik Minang di Payakumbuh, pembeli tidak mengetahui bagaimana si penjual mengemas ulang kosmetik tersebut dari tempat aslinya.

Imam malik mendefenisikan garar sebagai jual beli objek yang belum ada dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk. Menurut hukum islam tidak setiap garar itu menjadi penyebab yang di haramkan dalam jual beli, akan tetapi terdapat garar yang dimaafkan apabila garar itu sediiit atau tidak bisa dihindarinya disebut al-garar al-yasir. Sepeti halnya kosmetik dengan sistem share in jar adanya keraguan pembeli atas terjaminya keaslian produk kosmetik tersebut karena pembeli tidak mengetahui bagaiman cara penjual

memindahkan isi kosmetik tersebut ke tempat yang lain dan bukan merupakan ukuran atau sample asli dari kosmetik tersebut. Maka hal ini dapat dikatakan apakah jual beli kosmetik dengan sistem share in jar mengandung garar atau tidak.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Dan data primer di peroleh dari wawancara dan data sekunder di ambil dari buku, jurnal, dan internet. Manfaat penelitian ini juga ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis penelitian diharapkan dapat memberikan atau menambahkan ilmu pengetahuan terutama pada unsur jual beli yang dilarang dalam islam dimana objek jual beli harus jelas kuantitas dan kualitasnya. Manfaat praktis penelitian ini di haraokan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan sistem share in jar, agar ketika membeli memperhatikan kadaluwarsa pada kosmetik sistem share in jar bukan hanya tertarik pada kemasan yang praktis namun tidak ada susunan komposisi dan tanggal kadaluwarsa.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli dan Dalil Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-ba'i yaitu mashdar dari ba'a-yabi'u-bay'an yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-syira' yaitu mashdar dari kata syara yang artinya membeli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli.

Jual beli (al-ba'i) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.

Secara etimologi fiqh jual beli disebut al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik

dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di isyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam berkenaan dengan hukum taklifi.

Jual beli di sahkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' adapun dalil Al-Qur'an, sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275

Yang Artinya “orang orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepada larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

Yang artinya “hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu.”

Share In Jar adalah membagi (share) isi sebuah produk dalam (in) beberapa kontainer kecil (jar). Sistem share in jar mengharuskan produk untuk di keluarkan dari kemasan awal kemudian di pindahkan ke kemasan lai. Selain itu share in jar biasanya di jual dalam ukuran kecil. Toko Kosmetik Minang adalah toko yang menjual berbagai macam alat kosmetik dan produk kosmetik dari yang fullsize sampai share in jar. Toko Kosmetik Minang berada di Payakumbuh.

Jual beli adalah proses tukar menukar harta atau suatu manfaat jasa yang halal untuk di tukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara cara yang di benarkan. Ini merupakan defenisi jual beli dalam istilah ilmu fiqih. Berdasarjan pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar) gigi, rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi yang

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Pandangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pendapat dari hasil pemikiran seseorang. Syariat Islam dapat menjadi dua pengertian yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam luas. Syariat Islam dalam pengertian luas meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil dalinya langsung dari Al-Qur'an dan Hadis atau sumber pengambilan seperti ijma', qiyas, istisna, istish-hab, dan mashlahah mursalah. Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam Al-Qur'an, Hadis yang shahih, atau yang ditetapkan oleh Ijma'.

Pangan hukum Islam adalah pendapat mengenai syariat yang berarti hukum hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah)

maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan.

Kosmetik dan perawatan personal dapat di defenisikan sebagai produk yang di pakai pada tubuh untuk membersihkan, mempercanti, meningkatkan daya tarik dan mengubah penampilan (Usa Food, Drug, and Cosmetik Act 2012) Menurut Majelis Ulama Indonesia, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memebersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menepel, memercik, atau menyemprot. Kosmetik dan perawatan tubuh menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan orang modern dewasa ini. Mulai dari sabun pasta gigi, shampo, facial was, deodorant, lotio, minyak rambut, parfum, semuanya telah menjelma menjadi kebutuhan ahrian yang tidak bisa ditinggalkan.

Kosmetik dikenal manusia sejak beabad abad yang lalu, pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan kosmetik juga dugunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta indrutrinya baru di mulai pada abad ke -20. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha. Bahkan

sekarang teknologi kosmetik dan obat atau yang sering disebut kosmeti medik.

Di Indonesia penjualan kosmetik cukup tinggi dan prospek pertumbuhan yang luar biasa, sekitar 10-15% per tahun, telah memaksa produsennya bersiap-siap berubah. Kosmetik lokal dalam negrimendominasi 87% pangsa pasar dari total pangsa pasar asing. Komposisinya 70% brand-bran luar negri, 20% milik lokal, dan sisanya dalah produk impor ilegal dari Tiongkok. Merek-merek asing yang beredar di Indonesia kebanyakan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang seperti Unilever, P&G, Johnson dan johonson, L'real, Mandon, dan Kao. Sedangkan produsen domestik antara lain wings, Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah.

Pergolongan kosmetik menurut BPOM Republik Indonesia kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi kosmetik di bagi menjadi dua golongan

1. Kosmetik golongan I
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi
 - b. Kosmetik yang digunakan di sekitaran mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya

- c. Kosmeti yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanannya dan kemanfaatannya
- 2. Kosmetik golongan II
 - a. Sediaan untuk bayi, misalnya minya bayi, bedak bayi dan lain-lain
 - b. Sediaan untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsul, dan lain-lain
 - c. Sediaan untuk mata, miasanya maskara, eye shadow, dan lain lain
 - d. Sediaan wangi wangian, misalnya parfum, toilet water, hair spray, dan lain lain
 - e. Sediaan pewarna rambut misalnya cat rambut dan lain lain.
 - f. Sedian make up (kecuali mata) misalnya , bedak, lipstick, dan lain-lain
 - g. Sediaan untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth wases, dan lain lain
 - h. Sedian untuk kebersihan badan misalnya deodorant dan lain lain
 - i. Sedian kuku misalnya pembersih, pelembab, pelindung dal lain-lain

j. Sediaan untuk sutan dan sunscreen

Dan masih banyak lagi macam macam koemetik di zaman zekarang ini, jika disebutkan satu itu akan sangat panjang dan sangat memelelahkan untuk dibaca, dalam kali ini kita memebahas sistem SHARE IN JAR.

Koemetik yang di jual dengan konsep share in jar tidak dapat di jamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan cara pembuatan kosmetik yang benar (CPKB). Selain itu, resiko yang paing merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik dimana kosmetik yang di jual secara share in jar bukan berasal dari kosmeik asli. Oleh karena itu, selain intentifikasi pengawasan kosmeti di dunia maya, di usulkan perlunya di lakukan edukasi secara masif kepada generasi milenial terkait resiko penggunaan kosmetik share in jar untuk mencegas semakin meluasnya cara ini demi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Produk kosmetik share in jar memiliki beberapa kerugian, seperti kemungkinan terjadinya kontaminasi karena ketika produk dikeluarkan dari kemasan aslinya akan kontak dengan udara luar, sehingga potensi bakteri masuk

dalam produk menjadi besar. Kepastian dan keaslian produk juga tidak dapat dijamin karena produk sudah tidak berada dalam kemasan yang asli. Di samping itu informasi masa kadaluwarsa juga tidak dapat dipastikan oleh konsumen.

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM RI HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011, pasal 1 disebutkan bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan mengubah bentuk sediaan kosmetik. Oleh karena itu praktek pembuatan dan pembelian menggunakan sistem share in jar termasuk dalam kategori produksi.

Sedangkan menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik) dan alat kesehatan hanya dapat didaftarkan setelah mendapat izin edar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek menjual belikan kosmetik dengan sistem share in jar adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Produk-produk di Toko Kosmeti Minang

Adanya permintaan kosmetik cukup tinggi, saat ini telah beredar berbagai macam dan jenis kosmetik yang dijual di pasaran. Kosmetik yang dijual di toko kosmetik

Minang di Payakumbuh ini tidak di produksi sendiri, masih menjual berbagai brand kosmetik yang di ambil dari agennya. Tiap bulannya toko kosmetik minang menjual lebih kurang 300pcs. Kosmetik yang di jual berbagai macam jenisnya mulai dari kosmetik yang berwujud padat, cair, gel, serbuk.

Berikut beberapa kosmetik dan alat kosmetik yang di jual di Toko Kosmetik Minang

No	Nama Kosmetik	Harga	Wujud
1	Liptint Sasimi Peko	Rp 12.000	Padat
2	Avocado Lipblam Thailand	Rp 8.000	Padat
3	Any Lady Sweet Blush 3in1	Rp 20.000	Padat
4	Zwitsbaby Baccarat	Rp 25.000	Cair
5	Kiss Bauty Sweety Lipglos	Rp 15.000	Padat
6	Kiss Bauty Love Me Matte Lipgloss	Rp 16.000	Padat

7	Kiss Beauty Love Me The Lipglos	Rp 15.000	Padat
8	Bio Oil	Rp 58.000	Cair
9	Lotion Hanasui	Rp 33.000	Cair
10	SYB Shooting and Moistyrizing Gel Aloe Vera	Rp 26.000	Cair Kental
11	Blending Brush 2 in 1	Rp 13.000	Alat Kosmetik
12	Penjepit Bulu Mata	Rp 6.000	Alat Kosmetik
13	Kuas Masker Silikon Gel	Rp 9.000	Alat kosmetik
14	Beauty Blender	Rp 9.000	Alat Kosmetik
15	Kuas Masker Pink	Rp 4.000	Alat Kosmetik
16	Bandana Make Up	Rp 5.000	Alat Kosmetik

17	Set Brush Tabung Set 17	Rp 33.000	Alat Kosmetik
----	----------------------------	--------------	------------------

Seiring dengan perlembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun sering kali kosmetik yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dalam ukuran besar karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan. Fenomena tersebut menginspirasi too kosmetik minang untuk menjual kosmetik dengan sistem share in jar.

Berikut Kosmetik yang di jual denga metode Share In Jar

N o	Nama Produk	Harga dan Ukuran fullsize	Harga dan Ukuran Share In Jar	Wujud
1	Scarlet Hand &	Rp 68.000/300ml	Rp 14.000/300m	Krim lulur

	Body Lotion		1 Rp 23.000/60ml Rp 32.000/100m 1	
2	Charcoal Powder Pure Natural Coconut Shill	Rp 25.000/100gr	Rp 9.000/25gr	Serbuk
3	Scarlet Brightening Show Scrub	Rp 68.000/300ml	Rp 14.000/30ml Rp 18.000/40ml Rp 23.000/60ml Rp 32.000/100m 1	Krim lulur

4	Aztec Secret Indian Healing Clay	Rp 200.000/454gr	Rp 38.000/50gr Rp 22.000/25gr	Serbu k
5	Cuka Apple Cider With The Mother	Rp 129.000/473ml 1	Rp 22.000/40ml Rp 30.000/60ml	Cair
6	Nature Republic Aloe Vera	Rp 98.000/300ml	Rp 20.000/50gr Rp 15.000/300gr	Cair kental
7	Cetapil	Rp 209.000/125ml 1	Rp 25.000/30ml Rp 45.000/50ml	Cair
8	Stives	Rp 69.000/170gr	Rp 17.000/25gr	Cair kental

Kemasan share in jar yang tersedia di toko kosmetik minang biasanya berupa jar kecil atau disebut juga pot, botol spray, dan jar yang terbuat dari plastik. Ukuran kemasan tergantung banyaknya produk yang di kemas ulang, bisa wadah yang berukuran 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, dan 100ml. Biasanya menyesuaikan dengan bentuk produk, semisal produk cair akan dikemas menggunakan botol mini, jika krim dikemas dengan pot kecil. Deskripsi pada kemasan share in jar di toko kosmetik minang hanya mencantumkan tanggal kadaluarsa. Pembeli dapat melihat informasi lainnya di Instagram karena penjual mencantumkan informasi detailnya di media sosialnya atau juga bisa pembeli menanyakan langsung kepada penjual tentang bagaimana komposisi, kegunaan, dan efek samping produk tersebut.

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Obat dan makanan sebagaimana di maksud pada (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan

pangan pengolahan. Kosmetik share in jar menurut BPOM merupakan kosmetik yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat 6 tentang produksi pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan kosmetik share in jar merupakan sebuah produk yang dikemas ulang dengan wadah yang lebih kecil, maka kosmetik share in jar memenuhi syarat-syarat cara pembuatan kosmetik yang benar (CKPB) sesuai peraturan kementerian kesehatan. Jika sudah memenuhi CKPB dan mempunyai nomor notifikasi kosmetika maka kosmetik share in jar dapat beredar. BPOM melarang peredaran kosmetik share in jar karna ingin melindungi konsumen kosmetik dari hal yang berbahaya. Walaupun kosmetik share in jar dapat di jamin keasliannya oleh si penjual kosmetik namun BPOM tetap melarang peredaran karena tidak ada izin edar berupa nomor notifikasi kosmetika. Menurut BPOM alasan penjual kosmetik tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor

notifikasi dikarenakan biaya yang mahal dan proses yang terlalu lama.

Menurut BPOM tidak diperbolehkan penjual kosmetik share in jar membuat informasi lengkap aslinya seperti stiker karena kosmetik share in jar merupakan proses produksi dan itu dapat melanggar hak cipta pembuatan kosmetik dari brand kosmetik. Maklon kosmetik adalah kegiatan manufacturing kosmetik yang dilakukan oleh seseorang yang ingin membuat tanpa harus repot repot memproduksinya, produksi kosmetik bisa diwakilkan kepada perusahaan atau perorangan yang berkompeten untuk memproduksinya. Maklon kosmetik dapat dikatakan penjanjia yang dilakukan oleh seorang penjual dan suatu perusahaan untuk mendapatkan izin edar dari suatu brand kosmetik. Hal tersebut dapat menjadi solusi bagi penjual kosmetik share in jar agar tetap dapat melakukan jual beli kosmetik share in jar.

Sistem Pembelian Kosmetik Share In jar yang di jual di Toko Kosmetik Minang Payakumbuh tersedia di toko atau ready stock. Pembeli tidak dapat request ukuran yang di inginkan karena hanya jar yang tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa

melalui perantara dan tidak perlu menunggu penjual memasukkan kosmetik ke dalam jar yang lainnya. Pembeli tidak dapat melakukan pembelian jika melakukan atau membawa tempat jar dari rumah atau pembelian secara isi ulang. Hal tersebut penjual ingin menjaga keamanan kosmetik share in jar tersebut.

Pembeli kosmetik di toko kosmetik minang dapat juga membeli secara online, pembelian melalui via whatsapp dan instagram. Kebanyakan pembeli kosmetik share in jar adalah wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, penjual menginformasikan jika pembeli tertarik dengan kosmetik share in jar karena harganya murah dan ingin mencoba produk tersebut dengan ukuran kecil dari sample. Mengenai peraturan tentang kosmetik share in jar. Penjual tidak mengetahuinya yang dia tau kosmetik tersebut masih bisa dipakai dan dimanfaatkan.

4. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Perspektif Hukum Islam

Dalam islam mengajarkan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa adalah manifektasi dzikir atas nama Allah. Untuk

perlindungan konsumen lebih mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan berekonomi berdasarkan nilai nilai atau prinsip prinsip ekonomi islam yang ditemukan dari parektik praktik yang di lakukan oleh Rasulullah saw terutama dalam perdagangan.

Pada hukum islam, pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah halal lebih rinci ialah

Dalil Yang artinya *“Hukum asal dalam muamalah adalah halal terkait dengan suatu perubahan kecuali atas dalil”*

Dimana hal ini bermakna bahwa semua dalam kegiatan bermuamalah yang notabene urusan keduniaan yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesama, dan lingkungannya adalah halal, adapun terkait dengan sesuatu hal yang mubah itu adalah kecuali atas adanya dalil.

Seiring perkembangan zaman, bentuk jual beli barang atau jasa juga semakin berkembang. Salah satunya jual beli produk dengan sistem share in jar dalam dunia kosmetik ataupun skincare yakni pelaku usahanya membagi isi produk dari ukuran yang besar menjadi bermacam macam ukuran dan menjualnya kepada konsumen

dikarenakan produk asli tidak menyediakan sampel guna uji coba.

Pada Toko Kosmetik Minang di Payakumbuh perlindungan konsumen meliputi adanya kejelasan dalam jual beli produk kemasan share in jar sebagai perlindungan konsumen atas barang, dan memberikan kebiasaan bagi konsumen untuk mengembalikan barang sebagai perlindungan konsumen atas barang cacat. Pada Toko Kosmetik Minang di Payakumbuh mengenai perlindungan konsumen atas kejelasan akad jual beli, telah sesuai dengan lima rukun jual beli dalam islam sebagai perlindungan konsumen yang pertama, dalam Hukum Islam salah satu perlindungan konsumen yang paling awal dimana terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, membuat konsumen akan terlindungi hak-haknya.

- 1) Penjual, dia haruslah pemilik barang yang hendak di jual atau seseorang yang telah diizinkan untuk menjual barang, berakal, sehat, cerdas dan tidak dungu.
- 2) Pembeli, dia adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi yaitu bukan seseorang yang dungu dan bukan anak kecil yang tidak di izinkan untuk melakukan aktivitas membeli.

- 3) Barang yang di perjual belikan harus berupa suatu yang memiliki harga, mudah diperjual belikan, suci, dapat di serah terimakan dan diketahui oleh pembeli, walaupun hanya penjelasan tentang bentuk dan manfaat barang tersebut.
- 4) Kata-kata yang menunjukkan ijab dan qabul, dengan ucapan seperti “juallah barang itu kepadaku” atau ijab qabul yang ditunjukkan dengan perbuatan seperti setelah dikatakan “ juallah baju itu kepadaku” penjual menyerahkan baju itu kepada pembeli.
- 5) Saling suka rela, jual beli tidak di benarkan tanpa adanya kesuka relaan antara kedua belah pihak.
Al-Maidah ayat 1 Yang artinya “ wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Qs al-maidah : 1)

5. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Melalui Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintah indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Karena

perlindungan konsumen sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Ruang lingkup HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antar masyarakat. Namun lebih luas lagi yakni hubungan antara produsen dan konsumen yang memiliki hak universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai perlindungan konsumen.

- 1) Pengertian perlindungan konsumen dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian perlindungan konsumen di atas pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.

- 2) Asas dan tujuan perlindungan konsumen dalam undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Asas asas yang di anut dalam hukum perlindungan konsumen di atur dalam perlindungan konsumen undang undang pasal 2 dimana dalam pasal ini menjelaskan 5 asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

Dilihat dari kelima asas diatas perlindungan konsumen dalam pasal UUPK, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat koin dengan dua aspek yang berbeda, satu sisi merupakan sisi konsumen dab sisi lain merupakan sisi pelaku usaha, dan tidak mungkin menggunakan hanya satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus, kecuali asas asas yang ke empat dalam pejelsan pasal 2 disebutkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usahapada keempat asas lainnya. Tidak disebutnya kepentingan pelaku usaha pada asas keempat dapat dikatakan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen menurut undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pas 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat ahrkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, nyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.

6. Dasar Hukum Perlindungan Dalam Hukum Islam

Konsumen dalam hukum islam tidak hanya semata mata untuk mengkonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, tetapi juga untuk tujuan spriritual, sosial, dan lingkungan. Allah swt berpesan kepada umatnya dalam hal ini konsumen harus mengkonsumsi yang baik, halal dan bermanfaat sebagai ketaatan kepada Allah SWT.

Secara hirotis, islam telah melindungi konsumen sejak sebelun diangkanya Nabi Muhammad (Nabi dan Rasul). Di,ana beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Prinsip melindungi konsumen tersebut dapat ditemukan dalam praktik yang dilakukan oleh Rasulullah dan penduduk Mekkah kejujuran, keadilan, integritas Rasulullah tidak diragukan lagi. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulullah, konsumen mendapat perhatian dalam ajaran agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
Depok : Kencana.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010) *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Anonim, “Apa itu Share In Jar?”, <http://estatebeauty.blogspot.com/2021/24/apa-itu-share-in-jar.html>.

Badri, Muhammad Arifin Bin. (2018). *Paduan Praktek Fiqih Perniagaan Islam*. Jakarta : Darulhaq.

Ellora, Devina. “Share In Jar : Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya”, <http://journal.socialla.com>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan konsumen*.

Latif, Abdul,. 2016. Pandangan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*. Vol 5(1):2.

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik tahun 2003.

Laporan Direktorat Pengaman Deouti Bidang Penindakan BPOM RI.2018.

Minang, Wawancara Pribadi. *Jual Beli Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar*. 24 Juni 2021.



Moliana Mulia

Penulis lahir di Sei. Rotan pada 07 Juli 2000. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto Hidup: Man Jadda Wa Jadda



Fajri Juliandi

Penulis lahir di Kampung Tengah pada 15 Juli 1999. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup :Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda




Sohibul Hisbullah

Penulis lahir di Tinggam Kajai pada 07 Januari 2000. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto : lakukan apa yg kamu bisa sebaik mungkin.



Rido Ilahi

Penulis lahir di Parit Dalam pada 23 April 1999. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto : Live to live you and live to be yourself



Hafizah Reviandra

Penulis lahir di Depok pada 15 April 1999. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.



Cani Lefnetia P

Penulis lahir di Muaro Paiti pada 12 January 1999. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup : Belajarlah dari kegagalan, kelak kau akan menemukan kesuksesan.



Rahma Wati

Penulis lahir di Bukittinggi pada 10 mei 1999 . Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup: Apapun yang terjadi terus semangat jangan menyerah!



Febrian Maulana

Penulis lahir di Lubuk Sikaping pada 19 Desember 1999 . Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto Hidup: "Jika kau terlalu berpikiran terbuka, otakmu akan jatuh"



Dwi Prayetno

Penulis lahir di Pematang Siantar pada 08 maret 2021 . Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup. : Berusaha, berdoa, ridho org tua. Inshaallah berkah..



Thasyami Suryani Putri

Penulis lahir di Padang pada 26 January 2000 Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Moto hidup : bermimpi lah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi



Viorra Giva Pratama

Penulis lahir di Batu taba 10 Maret 2000. Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto Hidup: Dont marry rich, but be RICH♥



Viola Ditya Sinaga

Penulis lahir di Partimbalan pada 07 November 2000 . Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup : Beriman, berilmu dan beramal



Marta Efendi Putri

Penulis lahir di Lubuk Sikaping pada 28 January 2000 . Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup : bahagia dunia akhirat, kaya dan bahagia



Rahma Sarita

Penulis lahir di Bukittinggi, 15 Maret 200 . Saat ini Penulis tercatat sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Motto hidup : "jangan terlalu keras dan lelah bekerja karna masa depan mu masih panjang"

